

RPJPD KOTA SOLOK 2025-2045

Bappeda Kota Solok
2024



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA SOLOK
TAHUN 2025-2045**



SOLOK KOTA MADANI 2045

Kota Perdagangan dan Jasa Yang
Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025 – 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

24

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK
dan
WALI KOTA SOLOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025 – 2045.

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Solok Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.

6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pasal 2

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

Pasal 3

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 4

- (1) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab III memuat permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - d. bab IV memuat Visi Dan Misi Daerah;
 - e. bab V memuat arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
 - f. bab VI memuat penutup.
- (2) Penjabaran RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025-2045.

Pasal 6

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan terhadap RPJPD Tahun 2025-2045.
- (2) Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD Tahun 2025-2045 kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (4) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 9 Desember 2024

WALI KOTA SOLOK,



ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok
pada tanggal 9 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,



SYAIFUL. A

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2024 NOMOR 5

IKHTISAR

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang	I-1
Dasar Hukum Penyusunan	I-2
Hubungan Antar Dokumen	I-3
Maksud dan Tujuan	I-4
Sistematika Dokumen RPJPD	I-5



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan Pembangunan Daerah	III-1
Isu Strategis Daerah	III-14



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Aspek Geografi dan Demografi	II-1
Aspek Kesejahteraan Rakyat	II-19
Aspek Daya Saing	II-45
Aspek Pelayanan Umum	II-84
Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025	II-99
Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	II-111
Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	II-129



BAB IV VISI DAN MISI KOTA SOLOK 2025-2045

Visi Indonesia Emas 2045	IV-1
Visi Daerah Tahun 2022-2045	IV-3
Misi Daerah Tahun 2025-2045	IV-10

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Arah Kebijakan	V-1
Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045	V-5



BAB VI PENUTUP

Kaidah Pelaksanaan	VI-1
Kerangka Pendanaan/Pengendalian	VI-2
Mekanisme Perubahan	VI-4
Komunikasi Publik	VI-4

DAFTAR ISI	
Abstrak	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel	x
Daftar Grafik	xiv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. LATAR BELAKANG	I-1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I-2
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I-3
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	I-4
1.4.1. Maksud	I-4
1.4.2. Tujuan	I-5
1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RPJPD	I-5
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II-1
2.1.1. Geografi	II-1
2.1.2. Demografi	II-15
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II-19
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi	II-19
2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya	II-31
2.3. ASPEK DAYA SAING	II-45
2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah	II-45
2.3.2. Daya Saing SDM	II-58
2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	II-71
2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi	II-78
2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM	II-84
2.4.1. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	II-84
2.4.2. Indeks Reformasi Hukum (IRH)	II-85

2.4.3. Indeks Kepuasan Masyarakat	II-86
2.4.4. Indeks Inovasi Daerah	II-87
2.4.5. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	II-88
2.4.6. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	II-89
2.4.7. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	II-90
2.4.8. Indeks Pelayanan Publik	II-91
2.4.9. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	II-93
2.4.10. Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK	II-94
2.4.11. Indeks Persepsi Anti Korupsi	II-95
2.4.12. Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang Diselesaikan	II-96
2.4.13. Persentase Kerja Sama Wajib yang Dilaksanakan	II-97
2.5. EVALUASI HASIL RPJPD TAHUN 2005-2025	II-99
2.5.1. Capaian RPJPD Kota Solok Tahun 2005-2025	II-99
2.5.2. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	II-103
2.6. TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK	II-111
2.6.1. Tren Demografi	II-111
2.6.2. Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana	II-117
2.7. PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH	II-129
2.7.1. Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah	II-129
2.7.2. Indikasi Program/Proyek Strategis	II-134
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	III-1
3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	III-1
3.1.1. Aspek Sumber Daya Manusia dan Sosial	III-1
3.1.2. Aspek Ekonomi	II-5
3.1.3. Aspek Infrastruktur	III-8
3.1.4. Aspek Pelayanan Umum	III-12
3.2. ISU STRATEGIS DAERAH	III-14
3.2.1. Kesiapan Kota Solok Menghadapi Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Nasional	III-14
3.2.2. Kesiapan Menghadapi Bonus Demografi	III-15

3.2.3. Ketersediaan Infrastruktur Dasar	III-16
3.2.4. Menurunnya Pengamalan Nilai-Nilai Agama, Moral dan Budaya	III-16
BAB IV VISI DAN MISI KOTA SOLOK 2025-2045	IV-1
4.1. VISI INDONESIA EMAS	IV-1
4.2. VISI DAERAH TAHUN 2025-2045	IV-3
4.3. MISI DAERAH TAHUN 2025-2045	IV-10
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK	V-1
5.1. ARAH KEBIJAKAN	V-1
5.2. SASARAN POKOK RPJPD TAHUN 2025-2045	V-5
BAB VI PENUTUP	VI-1
6.1. KAIDAH PELAKSANAAN	VI-1
6.1.1. Aspek Sumber Daya Manusia dan Sosial	VI-1
6.1.2. Keterkaitan Antara RPJPD Kota Solok Dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat dan RPJPN Tahun 2025 – 2045	VI-1
6.1.3. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis Dalam Perencanaan Pembangunan	VI-1
6.1.4. Skema Pendanaan dan Penganggaran	VI-2
6.2. KERANGKA PENGENDALIAN	VI-2
6.2.1. Pengendalian Resiko Perencanaan	IV-3
6.2.2. Pengendalian Risiko Pelaksanaan	IV-4
6.3. MEKANISME PERUBAHAN	IV-4
6.4. KOMUNIKASI PUBLIK	IV-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan RPJPD Kota Solok 2025-2045	I-2
Gambar 1.2	Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lain	I-4
Gambar 2.1	Peta Administrasi	II-1
Gambar 2.2	Peta Topografi Kota Solok	II-2
Gambar 2.3	Peta Kemiringan Lereng	II-3
Gambar 2.4	Peta Rawan Bencana Gempa Bumi	II-10
Gambar 2.5	Peta Bahaya Tanah Longsor	II-11
Gambar 2.6	Peta Rawan Bencana Banjir	II-12
Gambar 2.7	Peta Bahaya Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	II-13
Gambar 2.8	Peta Rencana Struktur Ruang	II-130
Gambar 2.9	Peta Rencana Pola Ruang	II-133
Gambar 2.10	Peta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	II-133
Gambar 2.11	Peta Kawasan Strategis	II-134
Gambar 2.12	Kawasan Strategis Ekonomi Potensial dan Pertumbuhan Baru	II-135
Gambar 3.1	Peta Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Tahun 2025-2045	III-15
Gambar 4.1	Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045	IV-1
Gambar 4.2	Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2025-2045	IV-2
Gambar 4.3	17 (Tujuh Belas) Arah (Tujuan) Pembangunan	IV-2
Gambar 4.4	Kerangka Pikir Perumusan Visi Kota Solok	IV-3
Gambar 6.1	Kerangka Pengendalian RPJPD 2025-2045	VI-3

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Kelurahan	II-2
Tabel 2.2	Luas Wilayah Menurut Kelerengan	II-3
Tabel 2.3	Jenis dan Luas Tutupan Lahan	II-4
Tabel 2.4	Status Daya Dukung Air Menurut Kelurahan Tahun 2023	II-5
Tabel 2.5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2014-2023	II-8
Tabel 2.6	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi	II-9
Tabel 2.7	Kawasan Rawan Tanah Longsor	II-10
Tabel 2.8	Kawasan Rawan Banjir	II-11
Tabel 2.9	Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan	II-13
Tabel 2.10	Perekembangan Penduduk Tahun 2014-2023	II-15
Tabel 2.11	Distribusi Penduduk per Kelurahan Tahun 2014-2023	II-16
Tabel 2.12	Kepadatan Penduduk Menurut Kelurahan Tahun 2014-2023	II-15
Tabel 2.13	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2014-2023	II-18
Tabel 2.14	Kondisi Kemiskinan Tahun 2014-2023	II-26
Tabel 2.15	Persentase Koefisien Harga Antar Waktu Tahun 2014-2023	II-30
Tabel 2.16	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	II-32
Tabel 2.17	Capaian IPHA, IPKA dan IPA Tahun 2021-2023	II-40
Tabel 2.18	Persentase WBTB yang ditetapkan Tahun 2019-2023	II-45
Tabel 2.19	Perkembangan PDRB dan PDRB Perkapita Tahun 2010-2023	II-45
Tabel 2.20	Hasil Perhitungan Indeks Location Quotient (LQ) Kota Solok	II-46
Tabel 2.21	Klasifikasi Sektor PDRB Tahun 2019-2023 Berdasarkan Typologi Klassen	II-48
Tabel 2.22	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Tahun 2019-2023	II-53
Tabel 2.23	Rasio UKM Non Pertanian Tahun 2019-2023	II-56
Tabel 2.24	Proporsi Jumlah IKM 2019-2023	II-56

Tabel 2.25	Jumlah Tamu Mancanegara Tahun 2020-2023	II-57
Tabel 2.26	Return Of Asset (ROA) Perusahaan Daerah Air Minum Tahun 2014-2023	II-58
Tabel 2.27	Capaian Kompetensi Minimum Asesmen Nasional Tahun 2021-2023	II-59
Tabel 2.28	Profil Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2019-2023	II-66
Tabel 2.29	Jumlah Pekerja Disabilitas Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2022-2023	II-66
Tabel 2.30	Rasio Ketergantungan Penduduk Tahun 2014-2023	II-70
Tabel 2.31	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2019-2023	II-74
Tabel 2.32	Kapasitas Produksi SPAM Perumda Air Minum Pincuran Gadang Tahun 2019-2023	II-76
Tabel 2.33	Persentase Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan Tahun 2019-2023	II-77
Tabel 2.34	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Tahun 2009-2024	II-79
Tabel 2.35	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Tahun 2010-2020	II-79
Tabel 2.36	Persentase Partai Politik Aktif Tahun 2009-2024	II-80
Tabel 2.37	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif Tahun 2014-2023	II-80
Tabel 2.38	Suku Yang Tersebar di Kota Solok	II-82
Tabel 2.39	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2014-2023	II-83
Tabel 2.40	Skor IDSD Tahun 2019-2023	II-84
Tabel 2.41	Hasil Penilaian Inovasi Tahun 2018-2023	II-88
Tabel 2.42	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2015-2023	II-90
Tabel 2.43	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2020-2022	II-91
Tabel 2.44	Nilai EKPPD Tahun 2014 – 2022	II-94
Tabel 2.45	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda Tahun 2014-2023	II-96
Tabel 2.46	Kerja Sama yang Dilaksanakan Kota Solok	II-98

Tabel 2.47	Sasaran Pembangunan Tahun 2005-2025	II-100
Tabel 2.48	Capaian Indikator Sasaran Pokok RPJPD Kota Solok Tahun 2005-2025	II-101
Tabel 2.49	Capaian Kinerja RPJPD Kota Solok Tahun 2005-2025 Tahap III dan IV	II-103
Tabel 2.50	Misi I: Mewujudkan Sektor Perdagangan dan Jasa yang Berdaya Saing	II-104
Tabel 2.51	Misi II: Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	II-106
Tabel 2.52	Misi III: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih	II-107
Tabel 2.53	Misi IV: Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamais dan Berbudaya	II-109
Tabel 2.54	Misi V: Meningkatkan Daya Dukung Kota yang Berwawasan Lingkungan	II-109
Tabel 2.55	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	II-111
Tabel 2.56	Proyeksi Jumlah Penduduk dan Angka Ketergantungan Penduduk Tahun 2025-2045	II-112
Tabel 2.57	Proyeksi Distribusi Penduduk 2025-2045	II-115
Tabel 2.58	Proyeksi Kepadatan Penduduk 2025-2045	II-116
Tabel 2.59	Proyeksi Kebutuhan Rumah Tahun 2025-2045	II-117
Tabel 2.60	Target Tingkat Kehilangan Air Tahun 2025-2045	II-118
Tabel 2.61	Target Tingkat Layanan Perumda Air Minum Pincuran Gadang Tahun 2025-2045	II-119
Tabel 2.62	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih dan Prasarana SPAM Tahun 2025-2045	II-119
Tabel 2.63	Proyeksi Kebutuhan Tenaga Listrik Tahun 2025-2045	II-121
Tabel 2.64	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Tahun 2025-2045	II-122
Tabel 2.65	Target Tingkat Layanan Pengelolaan Air Limbah Tahun 2025-2045	II-124
Tabel 2.66	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tahun 2025-2045	II-124

Tabel 2.67	Rekapitulasi Kebutuhan Fasilitas Pengolahan ALD 2025-2045	II-125
Tabel 2.68	Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Prasarana Kesehatan	II-126
Tabel 2.69	Jumlah Rombel/Satuan Pendidikan dan Jumlah Peserta Didik/Rombel	II-127
Tabel 2.70	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Tahun 2025-2045	II-127
Tabel 2.71	Perhitungan Indeks Daya Dukung Permukiman	II-132
Tabel 3.1	Data Anak Putus Sekolah Kota Solok 2019-2023	III-3
Tabel 4.1	Penyelarasan Visi RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045	IV-5
Tabel 4.2	Sasaran Utama Visi Kota Solok Tahun 2025-2045	IV-6
Tabel 4.3	Penyelarasan 5 (lima) Sasaran Visi RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045	IV-8
Tabel 4.4	Keterkaitan Antara Visi dan Misi Daerah	IV-10
Tabel 4.5	Penyelarasan Misi RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045	IV-16
Tabel 4.6	Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan RPJPN	IV-17
Tabel 5.1	Arah Kebijakan Daerah Tahun 2025-2045	V-2
Tabel 5.2	Arah Kebijakan Daerah pada Masing-Masing Sasaran Visi	V-6
Tabel 5.3	Arah Kebijakan Daerah pada Masing-Masing Indikator Utama Pembangunan	V-15
Tabel 5.4	Target dan Indikator Utama Arah Pembangunan dan Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Kota Solok 2022-2045	V-68

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Luas Panen Padi Tahun 2014-2023	II-6
Grafik 2.2	Produktivitas Padi Tahun 2014-2023	II-6
Grafik 2.3	Perkembangan Indeks Risiko Bencana (IRBI) Tahun 2015-2023	II-8
Grafik 2.4	Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2018-2023	II-14
Grafik 2.5	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2014-2023	II-18
Grafik 2.6	Piramida Penduduk Tahun 2023	II-19
Grafik 2.7	Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014-2023	II-20
Grafik 2.8	Rata-Rata Distribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB Tahun 2014-2023	II-21
Grafik 2.9	Perkembangan Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2014-2023	II-22
Grafik 2.10	Perkembangan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Tahun 2014-2023	II-22
Grafik 2.11	Perkembangan Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2014-2023	II-23
Grafik 2.12	Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun 2014-2023	II-24
Grafik 2.13	Perkembangan Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif Tahun 2014-2023	II-24
Grafik 2.14	Indeks Gini Tahun 2014-2023	II-25
Grafik 2.15	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2)	II-27
Grafik 2.16	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2014-2023	II-28
Grafik 2.17	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2014-2023	II-29
Grafik 2.18	Capaian Prevelansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Tahun 2017-2023	II-31
Grafik 2.19	Usia Harapan Hidup Tahun 2014-2023	II-33
Grafik 2.20	Angka Kematian Ibu	II-34
Grafik 2.21	Prevalensi Stunting pada Balita	II-35
Grafik 2.22	Temuan Kasus Tuberculosis (TB) Tahun 2019-2023	II-36

Grafik 2.23	Cakupan Penemuan Tuberculosis (Treatment Coverage) Tahun 2019-2023	II-37
Grafik 2.24	Angka Kesembuhan Tuberculosis	II-37
Grafik 2.25	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	II-38
Grafik 2.26	Perkembangan Capaian iBangga Tahun 2021-2023	II-39
Grafik 2.27	Perbandingan Capaian IPA antar Kota di Sumatera Barat Tahun 2022	II-40
Grafik 2.28	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2010-2023	II-41
Grafik 2.29	Capaian IDG Tahun 2010-2023	II-42
Grafik 2.30	Capaian Komponen IDG Selama Tahun 2010-2023	II-43
Grafik 2.31	Indeks Ketimpangan Gender Selama Tahun 2017-2023	II-44
Grafik 2.32	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%) Tahun 2014-2023	II-49
Grafik 2.33	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	II-49
Grafik 2.34	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan 2014-2023	II-50
Grafik 2.35	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB Tahun 2014-2023	II-51
Grafik 2.36	Total Kredit/PDRB (%) Tahun 2016-2023	II-51
Grafik 2.37	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) Tahun 2015-2023	II-52
Grafik 2.38	Rasio PDRB Kota Solok terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat 2019-2023	II-53
Grafik 2.39	Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa 2014-2023	II-54
Grafik 2.40	Rasio Kewirausahaan Tahun 2014-2023	II-55
Grafik 2.41	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Tahun 2014-2023	II-57
Grafik 2.42	Rata-Rata Lama Sekolah Kota Solok, Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2014-2023	II-60
Grafik 2.43	Harapan Lama Sekolah Kota Solok, Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2014-2023	II-61
Grafik 2.44	Persentase Penduduk yang Berpendidikan Tinggi Tahun 2015-2023	II-62

Grafik 2.45	Persentase Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Tahun 2019-2023	II-63
Grafik 2.46	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2015–2023	II-65
Grafik 2.47	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal Tahun 2019-2023	II-67
Grafik 2.48	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2014-2023	II-68
Grafik 2.49	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2014-2023	II-69
Grafik 2.50	Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2014-2023	II-69
Grafik 2.51	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Tahun 2014-2023	II-71
Grafik 2.52	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak dan Sanitasi Aman Tahun 2019-2023	II-73
Grafik 2.53	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Tahun 2019-2023	II-75
Grafik 2.54	Konsumsi Listrik per-Kapita Tahun 2019-2023	II-76
Grafik 2.55	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2018–2023	II-85
Grafik 2.56	Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2014-2023	II-87
Grafik 2.57	Capaian Indeks SPBE Tahun 2018-2023	II-89
Grafik 2.58	Indeks Pelayanan Publik Tahun 2018-2023	II-92
Grafik 2.59	Survei Penilaian Integritas Tahun 2021-2023	II-95
Grafik 2.60	Indeks Persepsi Anti Korupsi Tahun 2021-2023	II-96
Grafik 3.1	Rata-Rata Peningkatan IPM Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2014-2023	III-1
Grafik 3.2	Perbandingan Kepala Keluarga Perempuan dan Laki-laki Pada Keluarga Rentan Miskin Ekstrem Kota Solok	III-3
Grafik 3.3	Persentase Pengangguran Terlatih	III-6
Grafik 3.4	Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan	III-7

Grafik 3.5	IKLH Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2023	III-8
Grafik 3.6	Persentase Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2023	III-9
Grafik 3.7	Capaian Akses Sanitasi Aman Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	III-11
Grafik 3.8	Capaian Akses Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	III-12



BAB I

Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan perencanaan pembangunan merupakan awal dari siklus pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. RPJPD berdasarkan undang-undang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045 adalah mimpi, harapan dan cita-cita Kota Solok untuk dua puluh tahun ke depan, mengacu pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 “Indonesia Emas 2045” yaitu mewujudkan Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2025-2045 harus selaras dengan RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045. Keselarasan ini menciptakan sinergi antara tingkat nasional, provinsi, dan daerah sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, ada empat pendekatan perencanaan pembangunan yang digunakan dalam menyusun RPJPD, meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Pendekatan tematik holistik dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan spasial

dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Dalam penyusunannya, RPJPD Kota Solok Tahun 2025–2045 melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:



1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2024-2044.

Di samping peraturan perundang-undangan di atas, penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 juga mempedomani:

- a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- b. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; dan
- c. Surat Edaran Gubernur Nomor 050/38/III/P2EPD/BAPPEDA-2024 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Hubungan antara dokumen RPJPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hubungan Antara RPJPD Kota Solok dengan RPJPN.

Dalam penyusunannya dokumen RPJPD Kota Solok berpedoman dan selaras dengan RPJPN 2025-2045. Yang meliputi penyelarasan antara visi, misi/agenda pembangunan, arah pembangunan, dan indikator kinerja utama pembangunan. Keselarasan antara perencanaan di tingkat pusat dan daerah diperlukan agar pelaksanaan pembangunan di provinsi dan kabupaten/kota akan selaras dengan pembangunan pusat.

- b. Hubungan Antara RPJPD Kota Solok dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat.
RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045 disusun dengan mempertimbangkan dan mencermati dokumen RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045. Keterkaitan RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045 menyangkut keselarasan dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pada RPJPD Provinsi Sumatera Barat.
- c. Hubungan Antara RPJPD Kota Solok dengan RPJMD Kota Solok.

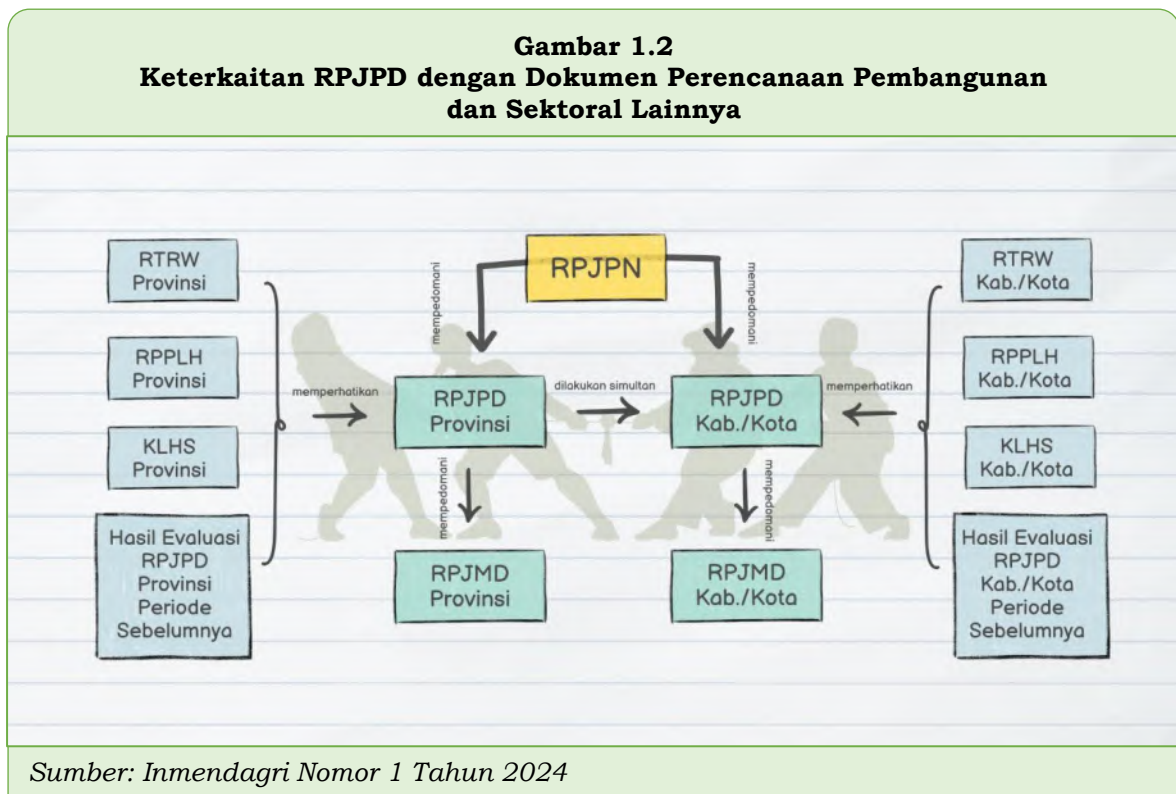
RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. Selanjutnya, RPJMD dijabarkan menjadi rencana tahunan daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diacu oleh Perangkat Daerah untuk

dijabarkan menjadi Rencana Tahunan Perangkat Daerah yang disebut Rencana Kerja (Renja). RPJMD akan menjadi wujud kongkrit dari pelaksanaan arah kebijakan yang telah termaktub dalam RPJPD, sehingga pada akhir periode dokumen perencanaan jangka panjang dapat mewujudkan visi dan misi pada RPJPD.

- d. Hubungan Antara RPJPD Kota Solok dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang sudah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, mengamanatkan sinkronisasi atau penyelarasan antara RPJPD dan RPJMD terutama terhadap RTRW. Sehingga penyusunan RPJPD Kota Solok juga memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur ruang sebagai dasar untuk memantapkan lokasi kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang terdapat dalam dokumen RTRW Kota Solok.

Secara umum, hubungan antara RPJPD dengan dokumen lain yang relevan, disajikan dalam gambar berikut:



1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045 adalah memberikan gambaran tentang arah pembangunan Kota Solok untuk dua puluh tahun ke depan, yang selaras dengan pencapaian tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045 adalah:

1. Menjadi landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah dalam kurun waktu dua puluh tahun;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD, RKPD maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kota Solok.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RPJPD

RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika RPJPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisikan kondisi umum daerah meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, aspek pelayanan umum, evaluasi hasil RPJPD Tahun 2005-2025, tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dua puluh tahun ke depan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Berisikan permasalahan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia dan isu strategis kondisi daerah atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Berisikan visi daerah yang ingin diwujudkan sampai dengan tahun 2045 dan misi daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Berisikan arah kebijakan yang merupakan kerangka kerja pembangunan lima tahunan dalam rangka pencapaian visi daerah untuk empat periode tahapan, sasaran pokok dan indikator progresif RPJPD Tahun 2025-2045.

BAB VI PENUTUP

Berisikan tentang penjelasan manajemen risiko pembangunan daerah sebagai bagian dari kaidah pelaksanaan.



BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah

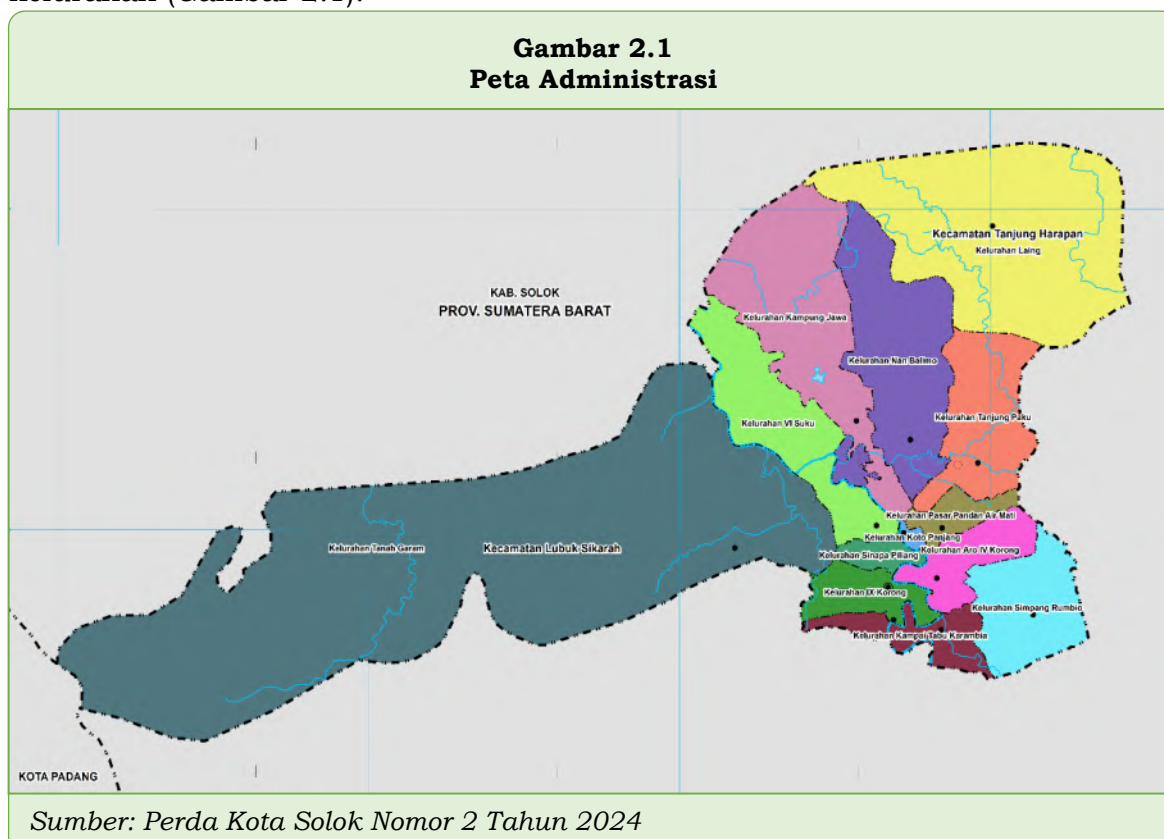
BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Geografi

Kota Solok secara geografis terletak pada koordinat $0^{\circ}45'44''$ - $0^{\circ}48'32''$ LS dan $100^{\circ}33'40''$ - $100^{\circ}40'17''$ BT. Dengan luas kurang lebih 5.872 ha terdiri atas 2 (dua) kecamatan meliputi Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kecamatan Tanjung Harapan. Luas Kecamatan Lubuk Sikarah 3.598,08 ha terdiri atas 7 (tujuh) kelurahan dan Kecamatan Tanjung Harapan 2.273,92 ha terdiri atas 6 (enam) kelurahan (Gambar 2.1).



Secara geografis posisi Kota Solok sangat strategis, berupa jalur lintas penghubung antara Lintas Timur dan Lintas Tengah Pulau Sumatera dengan batas-batas wilayah Kota Solok meliputi:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Tanjung Bingkung, Nagari Arian, Nagari Kunci dan Nagari Koto Sani, Kabupaten Solok.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Gaung, Nagari Koto Baru, dan Nagari Selayo, dan Nagari Koto Hilalang Kabupaten Solok.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pauh Kota Padang, serta Nagari Koto Sani dan Koto Hilalang Kabupaten Solok.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Saok Laweh, Nagari Guguk Sarai dan Nagari Gauang, Kabupaten Solok.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kota Solok Menurut Kecamatan dan Kelurahan

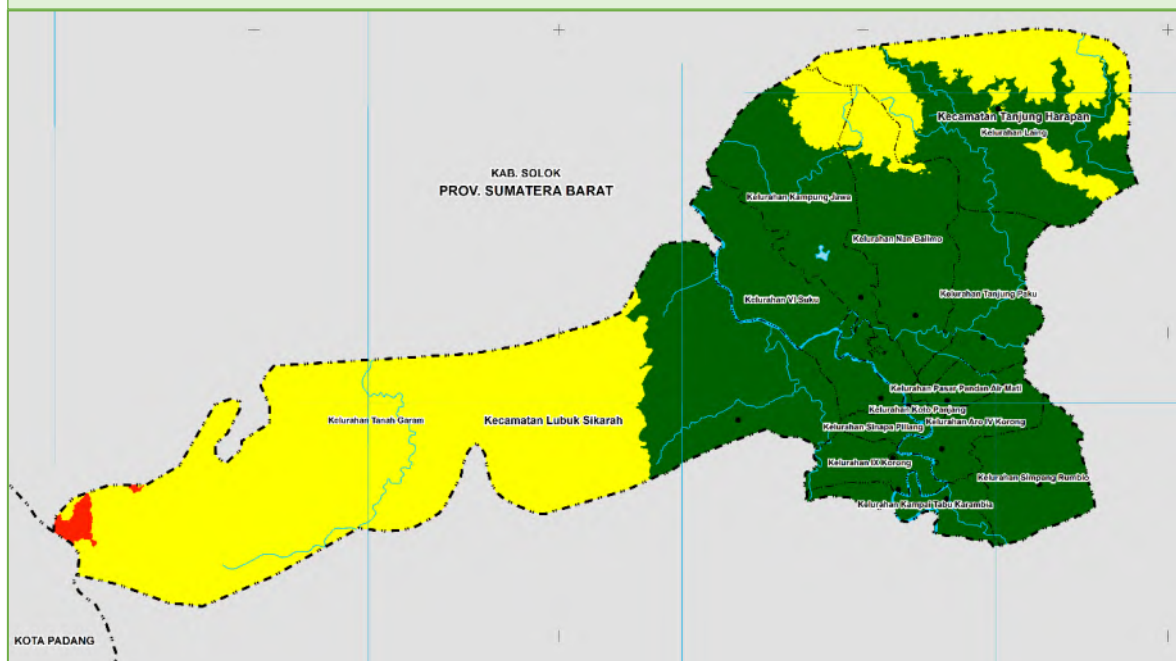
No.	Kecamatan/Kelurahan	Luas (ha)	Persentase (%)
A	Lubuk Sikarah	3.598,08	61,27
1	Tanah garam	2.585,30	44,03
2	VI Suku	339,13	5,78
3	Sinapa Piliang	47,46	0,81
4	IX Korong	114,71	1,95
5	Kampai Tabu Karambia	122,98	2,09
6	Aro IV Korong	143,23	2,44
7	Simpang Rumbio	245,27	4,18
B	Tanjung Harapan	2.273,92	38,73
1	Koto Panjang	10,73	0,18
2	Pasar Pandan Air Mati	69,44	1,18
3	Tanjung Paku	286,44	4,88
4	Nan Balimo	468,68	7,98
5	Kampung Jawa	530,46	9,03
6	Laing	908,17	15,47
	Kota Solok	5.872,00	100,00

Sumber: Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2024

a. Topografi dan Kemiringan Lahan

Wilayah Kota Solok berada di ketinggian 200 sampai dengan 3.000 m di atas permukaan laut (Gambar 2.2). Ketinggian 200 – 500 m di atas permukaan laut seluas 3.340,19 ha (56,88%), ketinggian 500 – 1.500 m di atas permukaan laut seluas 2.504,37 ha (42,65%), dan ketinggian 1.500 – 3.000 m di atas permukaan laut seluas 27,56 ha (0,47%).

Gambar 2.2
Peta Topografi



Sumber: Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2024

Sedangkan kemiringan wilayah Kota Solok bervariasi dari datar sampai sangat curam.

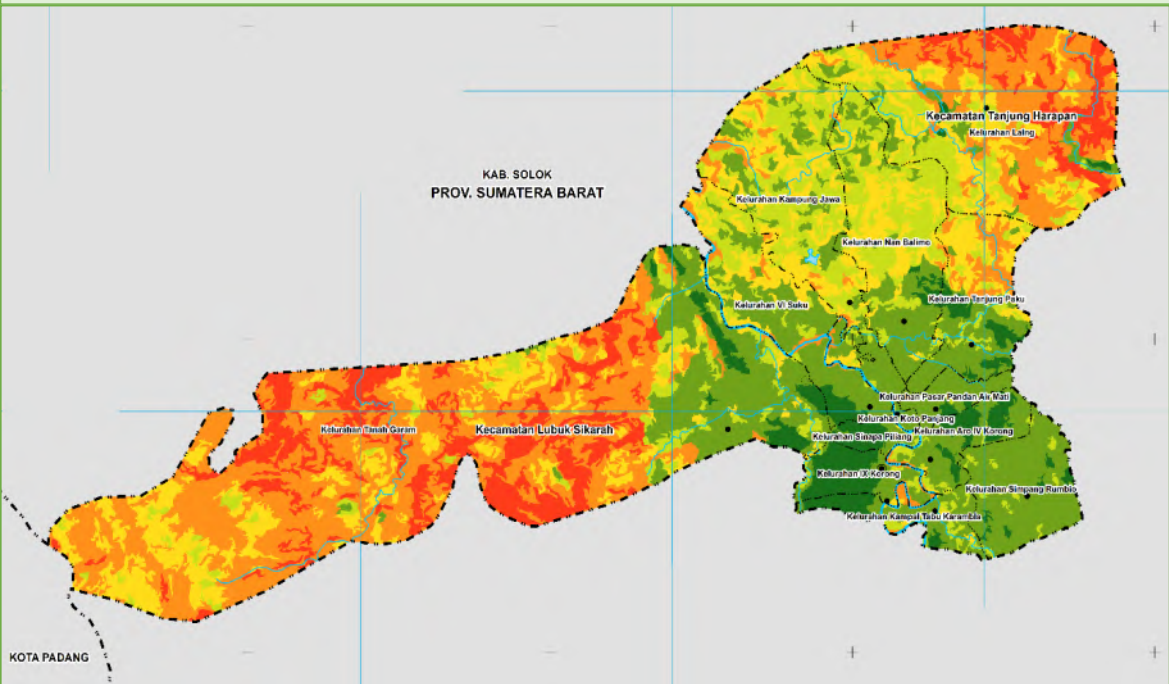
Tabel 2.2
Luas Wilayah Menurut Kelerengan

No.	Klasifikasi Lereng	Kelerengan (%)	Jumlah	
			ha	%
1	Datar	0 – 2	316,13	5,38
2	Agak Landai	2 – 8	1.438,21	24,49
3	Landai	8 – 15	821,64	14,00
4	Agak Curam	15 – 25	1.046,95	17,83
5	Curam	25 – 45	1.629,41	27,75
6	Sangat Curam	>45	619,66	10,55
Total			5.872,00	100,00

Sumber: Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2024

Daerah dengan klasifikasi datar sampai curam hampir terdapat pada setiap kelurahan, kecuali Kelurahan Simpang Rumbio dan Kelurahan PPA klasifikasi lerengnya berada pada kondisi datar sampai landai. Sedangkan daerah sangat curam terdapat di sebagian Kelurahan Tanah Garam (Puncak Payo), dan sebagian Kelurahan Laing.

Gambar 2.3
Peta Kemiringan Lereng



Sumber: Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2024

b. Kondisi Klimatologi

Secara umum wilayah Kota Solok beriklim tropis dengan rata-rata curah hujan tahun 2023 mencapai 218 mm³ per tahun dan jumlah hari hujan mencapai 260 hari per tahun. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Oktober, sedangkan

curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember. Temperatur rata-rata terendah mencapai 20°C dan tertinggi mencapai 29°C. (Sumber: BPS Tahun 2024).

c. Kondisi Hidrologi

Kota Solok dilalui oleh tiga sungai, yaitu Sungai Batang Lembang dengan panjang 9.617,15 m, Sungai Batang Gawan dengan panjang 4.709,85 m dan Sungai Batang Binguang dengan panjang 12.125,33 m. Sungai-sungai tersebut memiliki batas hidrologi yang mencakup wilayah Kota Solok dan Kabupaten Solok.

Kondisi sungai Batang Lembang pada beberapa titik sangat rawan longsor dan sering meluap pada waktu musim penghujan yang menimbulkan genangan pada beberapa kawasan sehingga membahayakan dan menimbulkan kerugian baik moril maupun materil terhadap masyarakat terutama yang bermukim di sekitar bantaran sungai. Kawasan yang sering dilanda banjir adalah Kelurahan Koto Panjang, Kelurahan KTK, Kelurahan IX Korong, Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan Aro IV Korong dan Kelurahan Sinapa Piliang, dengan tinggi genangan mencapai 0,3 m s.d. 1,5 m dan luas genangan lebih kurang 180 ha.

Selain sungai, juga terdapat satu mata air, yaitu mata air Pincuran Gadang yang berjarak ±2 km dari pusat kota dengan kapasitas 7,3 l/det yang telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Solok sejak tahun 1930.

d. Indeks Kualitas Lahan

Tutupan lahan terluas di Kota Solok adalah kebun campuran yakni seluas 1.356,35 ha atau 23,10% dari luas Kota Solok. Dari 24 jenis tutupan lahan, masih didominasi oleh hutan, baik hutan lahan rendah maupun hutan lahan tinggi, ladang dan sawah. Berikut tabel jenis dan luas tutupan lahan:

Tabel 2.3
Jenis dan Luas Tutupan Lahan

No.	Penutup Lahan	Ha	%
1	Area parkir dan lapangan	0,53	0,01
2	Bangunan industri, perdagangan dan perkantoran	19,23	0,33
3	Bangunan permukiman kota	772,85	13,16
4	Danau wisata air	1,97	0,03
5	Hutan kota, jalur hijau dan taman kota	0,77	0,01
6	Hutan lahan rendah sekunder kerapatan rendah	620,62	10,57
7	Hutan lahan tinggi sekunder kerapatan tinggi	1.279,59	21,79
8	Jalan	11,60	0,20
9	Kebun campuran	1.356,32	23,10
10	Kolam	0,19	0,00
11	Ladang/tegalan hortikultura	644,55	10,98
12	Lahan terbuka lain	55,51	0,95
13	Lapangan diperkeras	5,42	0,09
14	Padang alang-alang	57,83	0,99
15	Pemukaman	1,43	0,02
16	Penggalian pasir, tanah dan batu (sitru)	10,93	0,19

No.	Penutup Lahan	Ha	%
17	Sawah dengan padi terus menerus	983,03	16,74
18	Semak belukar	7,68	0,13
19	Stadion	1,98	0,03
20	Stasiun	1,66	0,03
21	Sungai	23,76	0,40
22	Tampungan Air Lain	1,21	0,02
23	Tempat Penimbunan dan Pembuangan Sampah	7,57	0,13
24	Terminal Bus	5,77	0,10
Jumlah		5.872,00	100,00

Sumber : Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2024

e. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya, sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

1) Daya Dukung Air

Status daya dukung air Kota Solok berdasarkan SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional diketahui sudah terlampaui seluas 803,15 ha (13,68%) yang tersebar hampir di setiap kelurahan kecuali Kelurahan Aro IV Korong, Koto Panjang dan Kelurahan Pasar Pandan Air Mati. Berikut tabel status daya dukung air Kota Solok berdasarkan kelurahan:

Tabel 2.4
Status Daya Dukung Air Menurut Kelurahan Tahun 2023

Kelurahan	Belum Terlampaui (Ha)	Terlampaui (Ha)	Total (Ha)
Lubuk Sikarah	3.007,43	584,01	3.591,44
Kelurahan Tanah Garam	2.277,09	308,15	2.585,24
Kelurahan VI Suku	239,24	93,27	332,51
Kelurahan Sinapa Piliang	32,51	14,96	47,46
Kelurahan IX Korong	53,79	60,93	114,72
Kelurahan Kampai Tabu Karambia	88,09	34,90	122,98
Kelurahan Aro IV Korong	143,24	0,00	143,24
Kelurahan Simpang Rumbio	173,48	71,81	245,29
Tanjung Harapan	2.061,51	219,14	2.280,64
Kelurahan Koto Panjang	10,73	0,00	10,73
Kelurahan Pasar Pandan Air Mati	69,45	0,00	69,45
Kelurahan Tanjung Paku	173,78	112,67	286,45
Kelurahan Nan Balimo	445,22	23,48	468,70

Kelurahan	Belum Terlampaui (Ha)	Terlampaui (Ha)	Total (Ha)
Kelurahan Kampung Jawa	536,95	0,15	537,10
Kelurahan Laing	825,38	82,84	908,22
TOTAL	5.068,94	803,15	5.872,08

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023

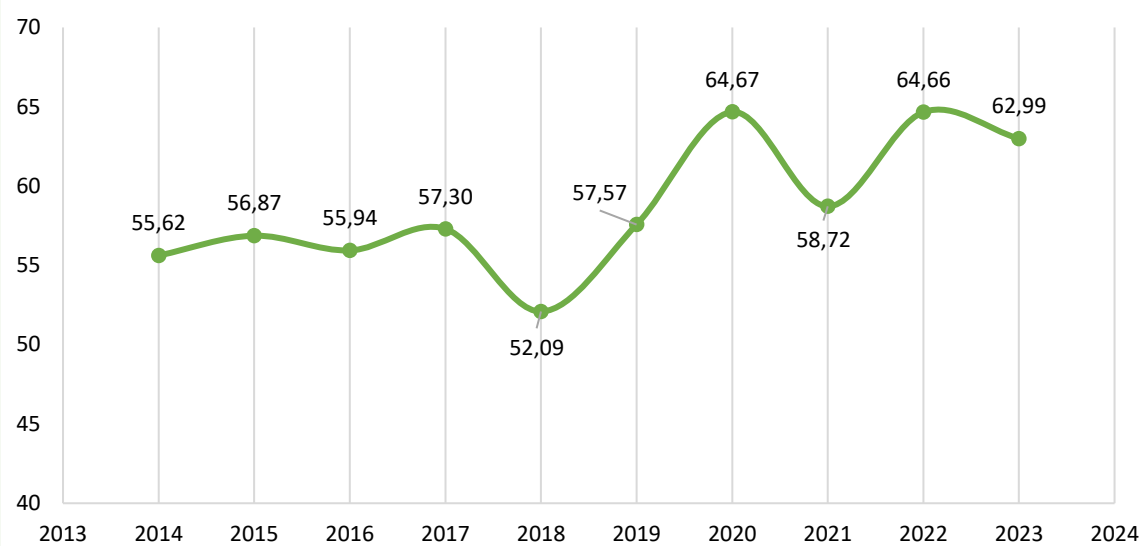
2) Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan dilihat dari produksi dan kebutuhan padi. Data menunjukkan adanya kecenderungan penurunan luas panen padi di Kota Solok sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



Berdasarkan luas panen padi di Kota Solok, jika luas panen padi dapat dipertahankan pada kondisi saat ini maka tidak akan mengalami defisit sampai tahun 2045. Namun berdasarkan KepMen ATR/BPN Nomor 1.589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) pada Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DIY, Provinsi Jatim, Provinsi Bali dan Provinsi NTB yakni dengan luas LSD Kota Solok adalah 881,47 ha sedangkan luas Lahan Baku Sawah (LBS) adalah 1.143,11 ha. Sementara produktifitas padi pada tahun 2005-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 2.2
Produktivitas Padi Tahun 2014-2023



Sumber: BPS Kota Solok, 2024

Data luas panen padi Kota Solok menunjukkan luas produksi padi tidak pernah kurang dari 2.000 ha tiap tahunnya. Sehingga Kota Solok dapat mensuplai hasil panen ke luar daerah. Namun jika luas panen turun menjadi 1.500 ha, maka dengan skenario *Business As Usual* (BAU) Kota Solok akan defisit beras pada tahun 2045. Sedangkan jika luas lahan panen yang dipertahankan hanyalah seluas LSD yang ditetapkan (881,47 ha), maka dengan kondisi BAU Kota Solok akan defisit padi sejak tahun 2025.

f. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLH ini merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Karena Kota Solok tidak memiliki lautan, maka untuk menghitung IKLH hanya menggunakan 3 komponen yaitu IKA, IKU dan IKL.

Sejak tahun 2014 hingga 2023 metode perhitungan IKLH terus mengalami penyempurnaan sehingga nilainya pun terus berfluktuasi dengan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2020. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir IKA Kota Solok masih dalam kategori sedang, IKU dalam kategori sangat baik dan baik pada tahun 2023, sementara IKL dalam kategori kurang dan sedang pada tahun 2023. Dari kondisi ini terlihat penyebab rendahnya nilai IKLH Kota Solok akibat dari masih rendahnya nilai IKA dan IKL. Indeks Kualitas Air ini diukur pada air sungai Batang Lembang yang merupakan sungai terbesar di Kota Solok, sehingga kualitas air Batang Lembang tergantung kepada perilaku masyarakat terutama yang bermukim di sepanjang aliran sungai Batang Lembang ini seperti masih adanya masyarakat yang membuang sampah, air limbah domestik dan air limbah non domestik ke sungai. Sementara itu rendahnya kualitas lahan

mengindikasikan kondisi hutan dan vegetasi non hutan mengalami kerusakan dan atau perubahan tutupan lahan.

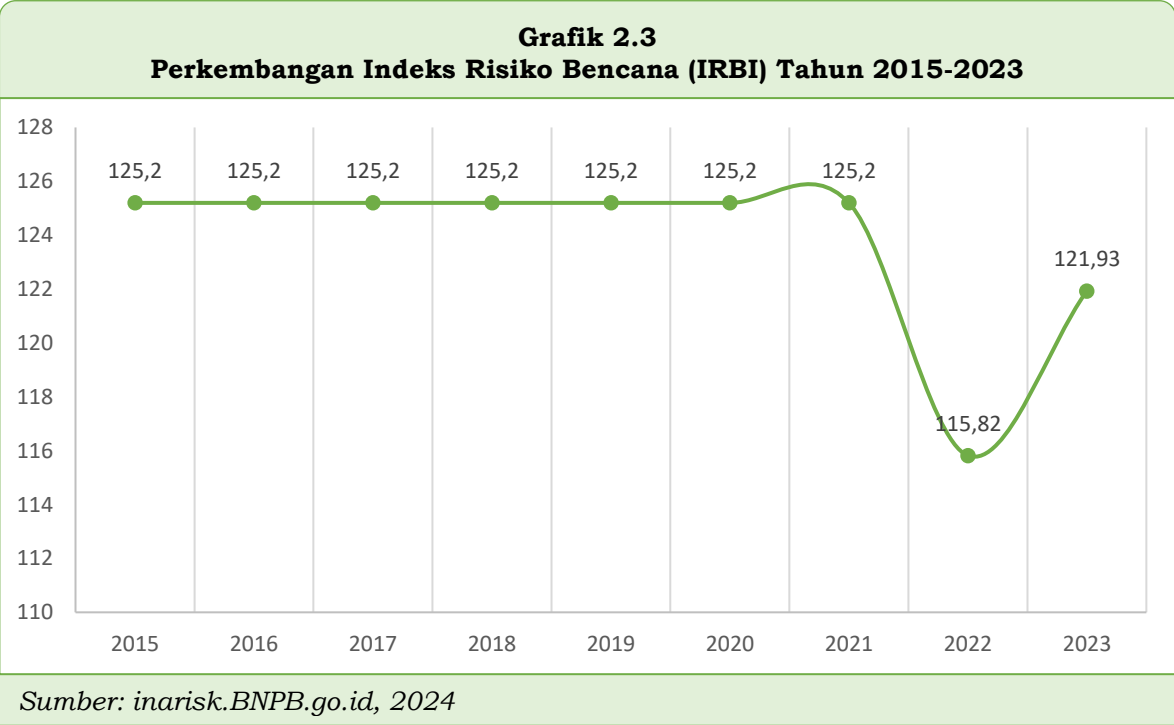
Tabel 2.5
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2014-2023

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	NA	NA	20	20	34,61	23,33	50,00	50,00	50,83	69,52
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	93,48	81,92	82,39	91,52	88,37	92,84	92,27	91,93	91,07	77,71
3.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	NA	NA	NA	40,16	29,53	39,60	40,68	38,31	38,30	59,47
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		NA	NA	NA	49,52	48,71	50,69	65,08	64,42	64,38	70,64

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2024

g. Kebencanaan

Tingkat kebencanaan di Kota Solok berada di kelas risiko sedang dengan Index Risiko Bencana Tahun 2023 sebesar 121,93. Berikut perkembangan indeks risiko bencana Kota Solok tahun 2015-2023:



Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa IRBI Kota Solok konstan selama tahun 2015-2021 dengan IRBI 125,20 (kategori sedang), dan kemudian terjadi penurunan IRBI pada tahun 2022 menjadi 115,82 (kategori sedang) dan

kembali naik pada tahun 2023 menjadi 121,93 (kategori sedang). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga komponen indeks risiko bencana yaitu ancaman, kerentanan dan kapasitas pemerintah terhadap bencana belum mengalami perubahan yang berarti. Dengan demikian upaya pengelolaan penurunan risiko bencana perlu dilaksanakan dengan lebih sistematis melalui peningkatan ketahanan daerah.

Dengan kondisi tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya pengelolaan risiko bencana untuk mengurangi kerugian akibat bencana seminimal mungkin. Upaya pengelolaan risiko bencana ini didasari dengan pemahaman risiko bencana yang diperoleh melalui suatu kajian risiko bencana. Informasi risiko bencana tersebut kemudian dijadikan salah satu dasar dalam perumusan berbagai upaya penanggulangan bencana.

1) Gempa Bumi

Kota Solok dipengaruhi oleh aktivitas lajur sumber gempa bumi sesar aktif Sumatera, dimana gempa bumi merusak sering terjadi (gempa bumi Padang Panjang tahun 1926, gempa bumi Singkarak tahun 1943, 2004 dan 2007). Selain dipengaruhi oleh lajur sumber gempa bumi tersebut, Kota Solok juga dipengaruhi oleh gempa bumi yang berasal dari jalur sumber gempa bumi Tunjaman Sumatera yang terletak pada kedalaman 100 km di bawah Kota Solok.

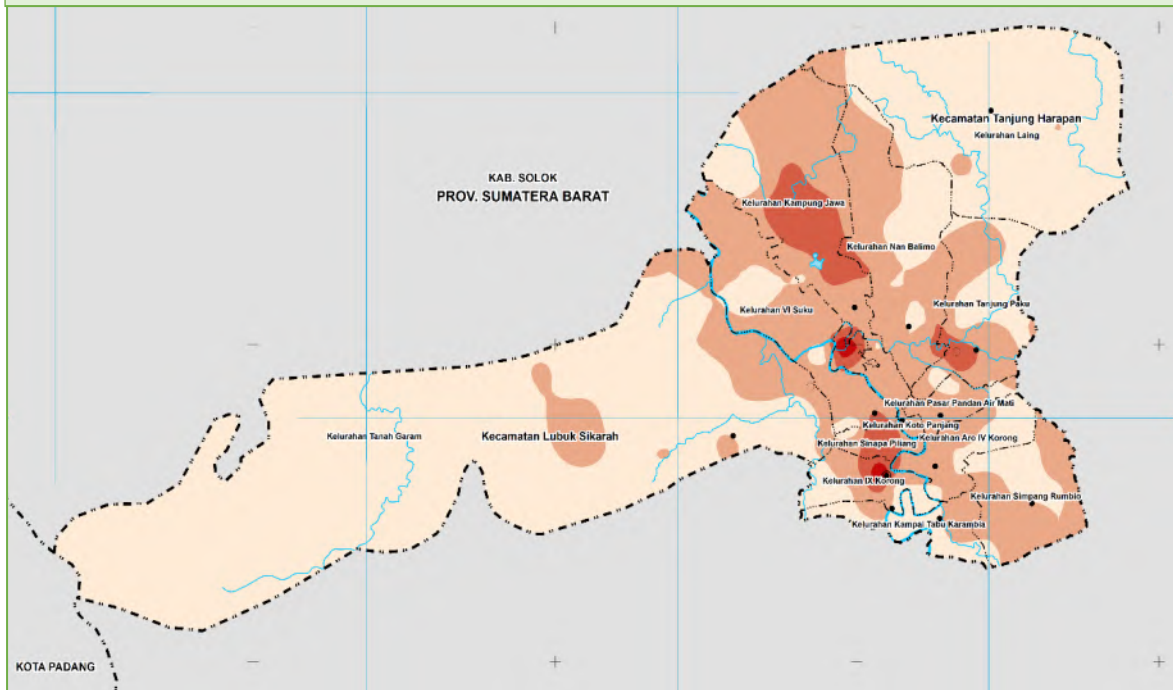
Wilayah dengan kerentanan sangat tinggi berdasarkan luas wilayah terdampak adalah di Kelurahan Tanah Garam dengan intensitas lebih dari VIII MMI. Berikut kawasan rawan bencana gempa bumi di Kota Solok:

Tabel 2.6
Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

Potensi Bencana	Kelas	Kecamatan	Kelurahan	Luas (ha)
Kawasan berpotensi terlanda goncangan gempa bumi dengan skala intensitas antara VII-VIII MMI	Kawasan rawan bencana gempa bumi menengah	Tanjung Harapan	Laing	275,32
Kawasan berpotensi terlanda goncangan gempa bumi dengan skala intensitas lebih besar dari VIII MMI	Kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi	Lubuk Sikarah	Aro IV Korong	143,23
			IX Korong	114,71
			KTK	122,98
			Simpang Rumbio	245,27
			Sinapa Piliang	47,46
			Tanah Garam	2.585,30
			VI Suku	339,13
		Tanjung Harapan	Kampung Jawa	530,46
			Koto Panjang	10,73
			Laing	632,85
			Nan Balimo	468,68
			PPA	69,44
			Tanjung Paku	286,44
TOTAL				5.872,00

Sumber: Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2024

Gambar 2.4
Peta Rawan Bencana Gempa Bumi



Sumber: Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2024

2) Longsor

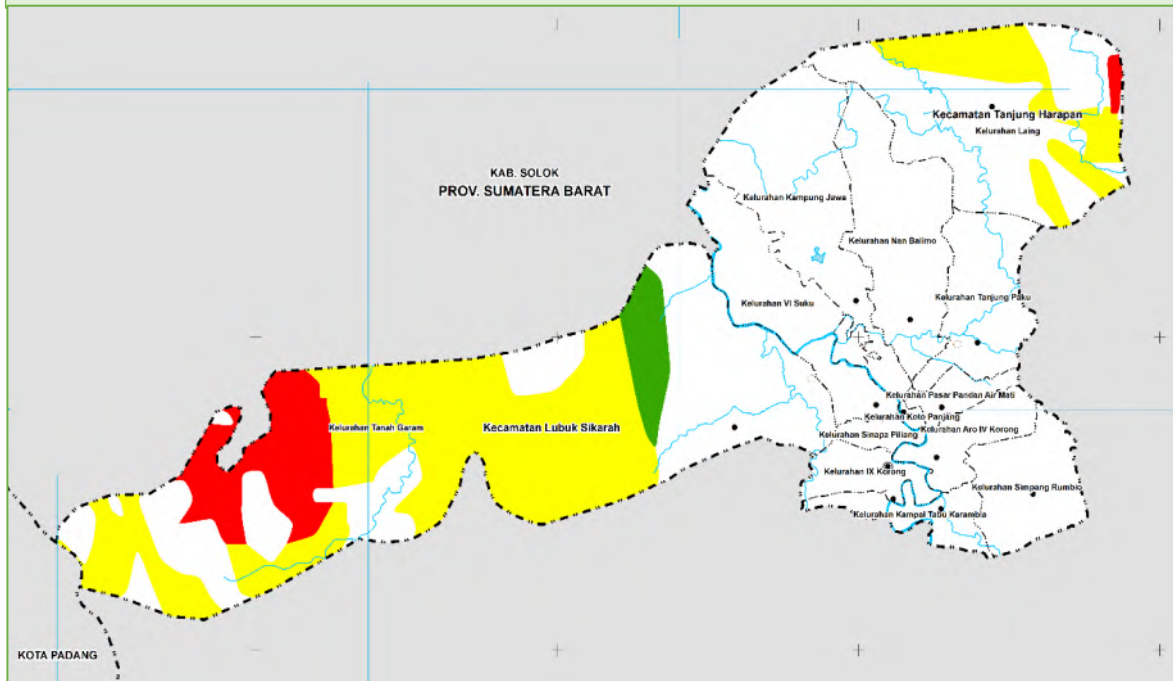
Wilayah Kota Solok yang termasuk rawan bencana longsor sebagian besar terletak di Kelurahan Tanah Garam dan Kelurahan Laing karena daerah ini berada pada kelerengn lebih dari 45%. Berikut kawasan rawan tanah longsor Kota Solok:

Tabel 2.7
Kawasan Rawan Tanah Longsor

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)			Jumlah (Ha)
			Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Lubuk Sikarah	Tanah Garam	119,01	1.175,97	317,28	1.612,26
2	Tanjung Harapan	Laing	0,00	278,41	14,66	293,07
Total (Ha)			119,01	1.454,38	331,94	1.905,33

Sumber: Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2024

Gambar 2.5
Peta Bahaya Tanah Longsor



Sumber: Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2024

3) Banjir

Sebagian kawasan di wilayah Kota Solok merupakan daerah dataran yang memiliki ketinggian 200 – 500 mdpl. Beberapa bagian di antaranya termasuk kawasan rawan banjir pada musim hujan. Hal ini disebabkan karena besarnya perbedaan tinggi permukaan air sungai pada musim hujan dengan musim kemarau yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan siklus hidrologi. Tinggi permukaan air pada waktu banjir mencapai 1 m dan bahkan melebihi 2 m.

Kawasan-kawasan tersebut adalah Kelurahan Koto Panjang, Kelurahan KTK, Kelurahan IX Korong, Kelurahan Aro IV Korong, Kelurahan VI Suku dan Kelurahan Tanah Garam (Tabel 2.8 dan Gambar 2.6). Banjir yang terjadi di sebagian wilayah Kota Solok tersebut disebabkan oleh luapan sungai Batang Lembang dan tingginya curah hujan sehingga menimbulkan genangan. Genangan ini disebabkan adanya selisih kecepatan infiltrasi air ke dalam tanah dan aliran permukaan dengan air hujan yang jatuh di kawasan Kota Solok.

Tabel 2.8
Kawasan Rawan Banjir

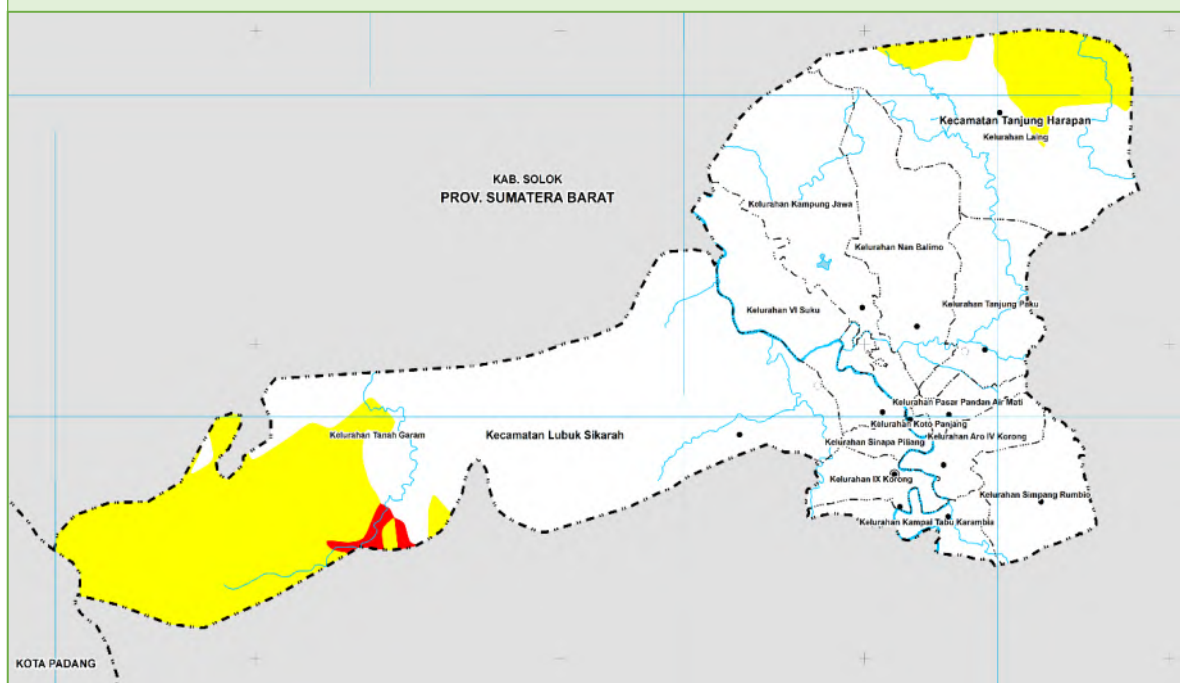
Kelurahan	Kecamatan	Luas (Ha)
Aro IV Korong	Lubuk Sikarah	55,29
IX Korong		33,92
Kampai Tabu Karambia		84,51
Simpang Rumbio		0,60
Sinapa Piliang		30,10
Tanah Garam		219,90

Tabel 2.9
Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan

Kecamatan/Kelurahan	Luas (Ha)		Jumlah
	Sedang	Tinggi	
Lubuk Sikarah	890,41	29,84	920,25
Aro IV Korong	0,00	0,00	0,00
IX Korong	0,00	0,00	0,00
Kampai Tabu Karambia	0,00	0,00	0,00
Simpang Rumbio	0,00	0,00	0,00
Sinapa Piliang	0,00	0,00	0,00
Tanah Garam	890,41	29,84	920,25
VI Suku	0,00	0,00	0,00
Tanjung Harapan	251,02	0,00	251,02
Kampung Jawa	0,00	0,00	0,00
Koto Panjang	0,00	0,00	0,00
Laing	251,02	0,00	251,02
Nan Balimo	0,00	0,00	0,00
Pasar Pandan Air Mati	0,00	0,00	0,00
Tanjung Paku	0,00	0,00	0,00
Total	1.1411,43	29,84	1.171,27

Sumber: Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2024

Gambar 2.7
Peta Bahaya Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan



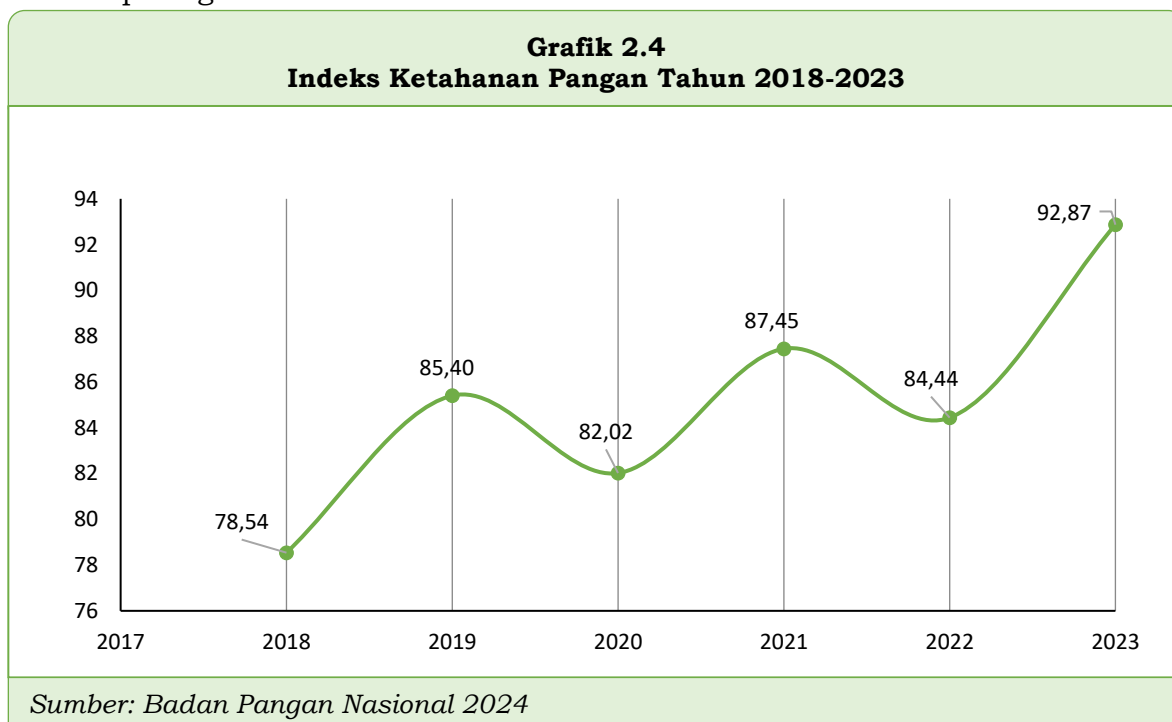
Sumber: Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2024

h. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan serta mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi masyarakat. IKP diharapkan dapat digunakan sebagai indikator dalam melakukan intervensi program sehingga lebih fokus dan tepat sasaran.

Sembilan indikator untuk mengukur Indeks Ketahanan Pangan merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu: aspek ketersediaan pangan yang menggambarkan kondisi tersedianya pangan dalam daerah dan ketersediaan cadangan pangan daerah. Aspek keterjangkauan pangan yang menggambarkan kemampuan rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup dan bergizi. Aspek pemanfaatan pangan meliputi cara penyimpanan, pengolahan, penyiapan dan keamanan makan dan minuman, distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu.

Kejadian bencana alam, estimasi hilangnya produksi padi yang disebabkan oleh banjir dan kekeringan, serta variabilitas curah hujan, infrastruktur publik seperti irigasi, kepemilikan lahan memiliki dampak terhadap ketahanan pangan di Kota Solok. Berikut perkembangan indeks ketahanan pangan tahun 2018-2023 seperti grafik berikut:



Sebelum IKD disusun oleh Badan Pangan Nasional pada tahun 2018, IKD dihitung oleh BPS namun hanya disusun sampai dengan level propinsi. Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa Skor Indeks Ketahanan Pangan berfluktuasi dalam enam (6) tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan rasio konsumsi masyarakat terhadap ketersediaan pangan setiap tahunnya bervariasi yang juga dipengaruhi oleh produksi padi, indeks daya beli, pengaruh kepadatan penduduk, akses terhadap air bersih dan keanekaragaman pola makan masyarakat.

Pengelompokan Indeks Ketahanan Pangan yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan *cut off point* IKP. *Cut off point* IKP merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100). Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota/provinsi yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota dengan kelompok di atasnya yaitu dengan skor dibawah 28,84. Sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota/provinsi yang memiliki ketahanan pangan paling baik dengan skor diatas 70,64. Namun secara umum Indeks Ketahanan Pangan Kota Solok memiliki nilai skor yang sangat baik, yang artinya Kota Solok termasuk wilayah yang memiliki ketahanan pangan paling baik.

2.1.2. Demografi

Penduduk merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan. Keberadaan penduduk sangat penting dalam proses pembangunan, karena itu penduduk akan menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik. Hanya dengan adanya penduduk yang berkualitas, keberadaan potensi sumber daya yang beraneka ragam dapat dimanfaatkan secara tepat, efisien, dan berkesinambungan.

a. Jumlah Penduduk dan Sex Ratio

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2014-2023) penduduk Kota Solok mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Gambaran peningkatan jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Perkembangan Penduduk Tahun 2014-2023

Tahun	Jumlah Penduduk			Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan	Total	
2014	32.646	31.927	64.573	102,25
2015	32.763	32.394	65.157	101,14
2016	33.922	33.814	67.736	100,32
2017	36.087	35.636	71.723	101,27
2018	37.072	36.542	73.614	101,45
2019	37.383	36.888	74.271	101,34
2020	37.675	37.293	74.968	101,02
2021	38.617	38.342	76.959	100,72
2022	39.637	39.420	79.057	100,55
2023	41.406	41.072	82.478	100,81

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Dari tabel dapat dijelaskan jumlah penduduk Kota Solok selama periode 2014-2023 terus mengalami peningkatan. Dapat juga dilihat perkembangan jumlah penduduk laki-laki masih lebih tinggi dari perempuan. Peningkatan

jumlah penduduk disebabkan oleh migrasi masuk yang lebih besar dari migrasi keluar (*migrasi neto positif*). Geliat perkembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar yang memadai dan terus meningkat, menjadi daya tarik terjadinya migrasi ini.

b. Distribusi Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Distribusi penduduk Kota Solok tersebar pada 2 kecamatan dan 13 kelurahan. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2014-2023 jumlah penduduk terbanyak berada pada kelurahan Tanah Garam yang pada tahun 2023 mencapai 17.638 jiwa atau 21,39% dari jumlah penduduk Kota Solok. Sedangkan jumlah penduduk terendah berada pada Kelurahan Sinapa Piliang terdiri atas 1.624 jiwa atau 1,97% dari total penduduk Kota Solok. Berikut distribusi penduduk Kota Solok per kelurahan tahun 2014-2023.

Tabel 2.11
Distribusi Penduduk per Kelurahan Tahun 2014-2023

No	Kecamatan /Kelurahan	Jumlah Penduduk									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	KOTA SOLOK	64.573	65.157	67.736	71.723	73.614	74.271	74.968	76.959	79.057	82.478
	LUBUK SIKARAH	35.503	35.721	37.114	39.294	40.308	40.641	41.133	42.275	43.539	45.237
1	Tanah Garam	13.426	13.558	14.073	14.905	15.359	15.515	15.686	16.272	16.883	17.638
2	VI Suku	5.950	5.984	6.256	6.669	6.802	6.858	6.984	7.195	7.445	7.727
3	Sinapa Piliang	1.442	1.437	1.480	1.578	1.654	1.651	1.619	1.594	1.602	1.624
4	IX Korong	1.793	1.791	1.851	1.916	1.944	1.926	1.946	1.966	2.022	2.057
5	KTK	2.435	2.433	2.516	2.644	2.704	2.711	2.791	2.866	2.943	3.044
6	Aro IV Korong	2.825	2.860	2.980	3.164	3.222	3.212	3.282	3.365	3.386	3.482
7	Simpang Rumbio	7.632	7.658	7.958	8.418	8.623	8.768	8.825	9.017	9.258	9.665
	TANJUNG HARAPAN	29.070	29.436	30.622	32.429	33.306	33.630	33.835	34.684	35.518	37.241
8	Koto Panjang	2.056	2.033	2.039	2.153	2.169	2.107	2.068	2.028	2.064	2.145
9	PPA	5.760	5.856	5.921	6.224	6.234	6.200	6.142	6.246	6.325	6.454
10	Tanjung Paku	5.570	5.610	5.757	6.065	6.196	6.258	6.179	6.299	6.434	6.706
11	Nan Balimo	7.589	7.708	8.148	8.629	9.026	9.096	9.244	9.480	9.790	10.205
12	Kampung Jawa	6.994	7.076	7.447	7.923	8.111	8.335	8.480	8.763	8.943	9.608
13	Laing	1.101	1.153	1.310	1.435	1.570	1.634	1.722	1.868	1.962	2.123

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Kepadatan penduduk Kota Solok terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Kepadatan penduduk menjadi indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Peningkatan kepadatan dan aktivitas penduduk juga berimplikasi pada makin terbatasnya lahan yang dapat dimanfaatkan di Kota Solok. Kepadatan penduduk Kota Solok dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Kepadatan Penduduk Menurut Kelurahan Tahun 2014-2023

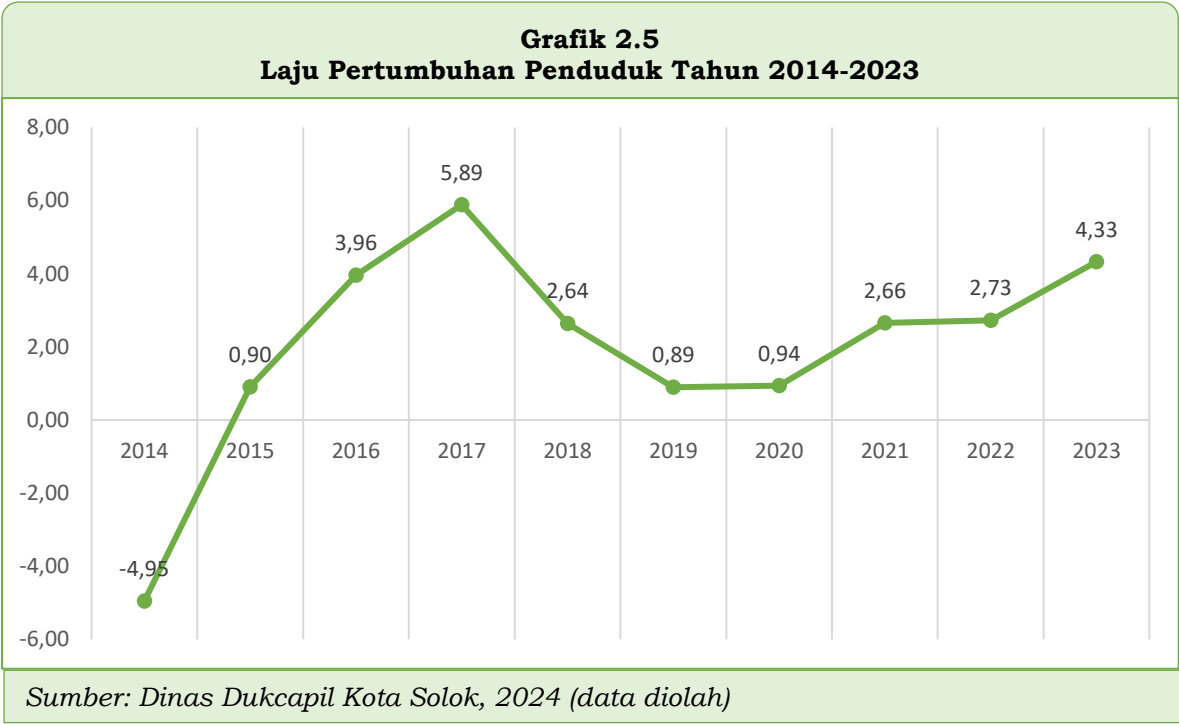
No	Kecamatan /Kelurahan	Kepadatan Penduduk									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	KOTA SOLOK	11,00	11,10	11,54	12,21	12,54	12,65	12,77	13,11	13,46	14,05
	LUBUK SIKARAH	9,87	9,93	10,32	10,92	11,20	11,30	11,43	11,75	12,10	12,57
1	Tanah Garam	5,19	5,24	5,44	5,77	5,94	6,00	6,07	6,29	6,53	6,82
2	VI Suku	17,54	17,65	18,45	19,67	20,06	20,22	20,59	21,22	21,95	22,78
3	Sinapa Piliang	30,38	30,28	31,18	33,25	34,85	34,79	34,11	33,59	33,75	34,22
4	IX Korong	15,63	15,61	16,14	16,70	16,95	16,79	16,96	17,14	17,63	17,93
5	KTK	19,80	19,78	20,46	21,50	21,99	22,04	22,69	23,30	23,93	24,75
6	Aro IV Korong	19,72	19,97	20,81	22,09	22,50	22,43	22,91	23,49	23,64	24,31
7	Simpang Rumbio	31,12	31,22	32,45	34,32	35,16	35,75	35,98	36,76	37,75	39,41
	TANJUNG HARAPAN	12,78	12,95	13,47	14,26	14,65	14,79	14,88	15,25	15,62	16,38
8	Koto Panjang	191,61	189,47	190,03	200,65	202,14	196,37	192,73	189,00	192,36	199,91
9	PPA	82,95	84,33	85,27	89,63	89,78	89,29	88,45	89,95	91,09	92,94
10	Tanjung Paku	19,45	19,59	20,10	21,17	21,63	21,85	21,57	21,99	22,46	23,41
11	Nan Balimo	16,19	16,45	17,38	18,41	19,26	19,41	19,72	20,23	20,89	21,77
12	Kampung Jawa	13,18	13,34	14,04	14,94	15,29	15,71	15,99	16,52	16,86	18,11
13	Laing	1,21	1,27	1,44	1,58	1,73	1,80	1,90	2,06	2,16	2,34

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024 (data diolah)

Dari tabel dapat dijelaskan persebaran jumlah penduduk Kota Solok tidak merata. Penduduk terpadat berada pada kelurahan Koto Panjang diikuti oleh kelurahan Pasar Pandan Airmati. Kepadatan penduduk pada kelurahan Koto Panjang hampir mencapai 200 jiwa per Ha, dan kelurahan Pasar Pandan Airmati sebesar 93 Jiwa per Ha. Hal ini antara lain disebabkan karena pada kedua kelurahan tersebut terdapat lokasi pusat perdagangan. Kepadatan terendah berada di Kelurahan Laing. Kondisi ini disebabkan karena sebagian besar wilayah ini masih belum terbangun.

c. Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sejak tahun 2014 hingga 2023 laju pertumbuhan penduduk Kota Solok meningkat signifikan dari angka -4,95% sampai 4,33%. Hal tersebut menunjukkan percepatan pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2014 laju pertumbuhan penduduk minus disebabkan oleh adanya pembersihan atau validasi data kependudukan yang dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri terhadap data yang duplikat atau bukan penduduk Kota Solok, sehingga Jumlah penduduk Kota Solok yang tercatat berkurang sebesar 3.363 jiwa dibandingkan jumlah penduduk tahun 2013. Sejak tahun 2015 laju pertumbuhan penduduk meningkat. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk ini, selain dipengaruhi oleh angka kelahiran, juga dipengaruhi oleh tingkat migrasi penduduk yang tinggi ke Kota Solok yang disebabkan oleh kebutuhan masyarakat akan pelayanan dasar yang lebih baik.



d. Struktur Penduduk

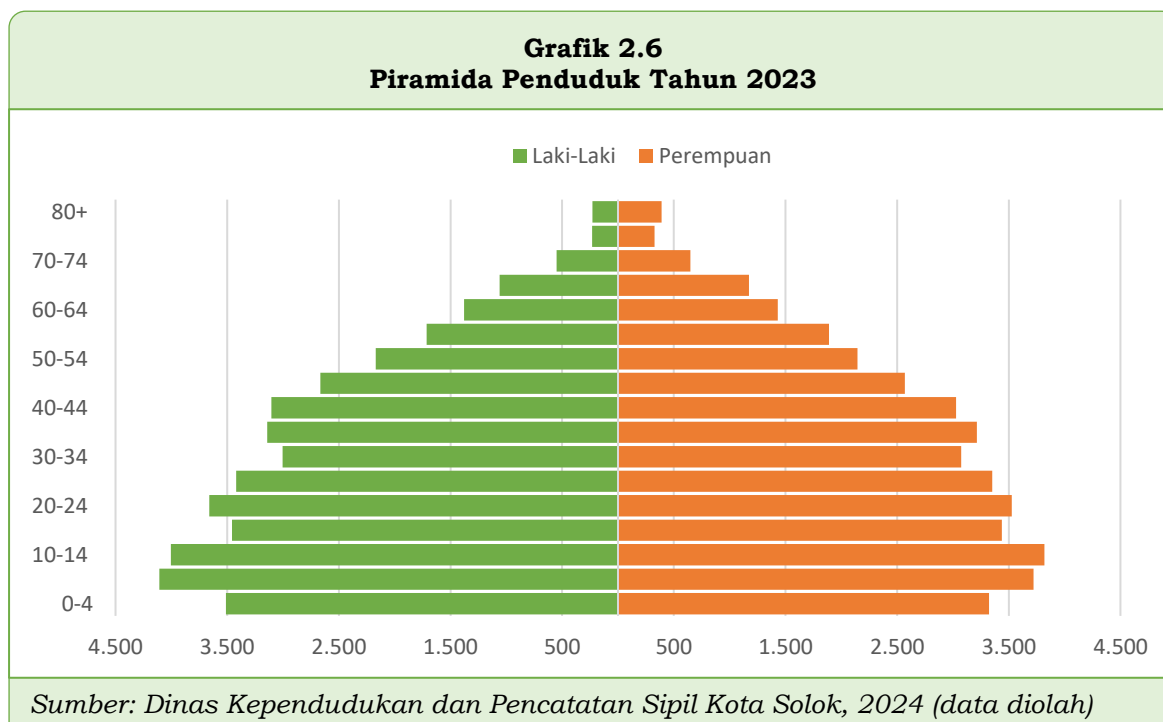
Struktur penduduk adalah susunan jumlah penduduk berdasarkan kelompok data tertentu, berikut struktur penduduk berdasarkan kelompok umur tahun 2014-2023:

Tabel 2.13
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2014-2023

Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0-4	5.656	5.303	5.822	5.926	6.093	6.214	6.245	6.564	6.725	6.833
5-9	6.322	6.358	6.655	7.126	7.299	7.369	7.505	7.559	7.648	7.830
10-14	6.492	6.454	6.613	6.967	7.032	7.085	7.218	7.395	7.647	7.824
15-19	6.034	6.253	6.033	6.839	7.052	7.076	6.434	6.140	6.216	6.893
20-24	5.545	5.582	5.809	6.217	6.345	6.334	6.603	6.783	6.930	7.185
25-29	5.583	5.530	5.520	5.677	5.722	5.775	5.983	6.238	6.504	6.774
30-34	5.638	5.435	5.824	6.091	5.984	5.846	5.939	5.912	5.782	6.077
35-39	5.085	5.129	5.358	5.692	5.893	5.847	5.920	6.170	6.270	6.354
40-44	4.219	4.462	4.792	5.018	5.107	5.316	5.443	5.629	5.818	6.132
45-49	3.632	3.677	3.854	4.160	4.287	4.379	4.594	4.909	5.081	5.236
50-54	3.398	3.517	3.702	3.665	3.730	3.674	3.735	3.840	4.132	4.316
55-59	2.702	2.796	2.749	3.004	3.086	3.288	3.385	3.548	3.474	3.603
60-64	1.756	1.945	2.187	2.272	2.504	2.547	2.547	2.504	2.709	2.809
65-69	912	990	1.065	1.285	1.483	1.604	1.672	1.904	2.029	2.234
70-74	750	786	833	723	789	795	766	835	1.016	1.197
>75	849	940	920	1.061	1.208	1.122	979	1.029	1.076	1.181
Jumlah	64.573	65.157	67.736	71.723	73.614	74.271	74.968	76.959	79.057	82.478

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, 2024

Berdasarkan kategori usia, komposisi penduduk didominasi oleh usia produktif. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk usia produktif (15-64) pada tahun 2023 yang mencapai 67,14%, sedangkan penduduk non produktif 32,86%. Kondisi ini merupakan bonus demografi yang dimaknai sebagai generasi emas yang dapat berdampak pada peningkatan produktivitas di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi. Kualitas dan kuantitas SDM dari adanya bonus demografi perlu di persiapkan dengan baik. Dengan adanya peningkatan produktivitas akan menumbuhkan peluang pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Solok. Berikut piramida penduduk Kota Solok tahun 2023.



Secara garis besar, karakteristik penduduk di Kota Solok dapat dijelaskan melalui piramida penduduk. Kelompok umur dengan populasi paling banyak adalah kelompok umur 5-9 tahun disusul dengan kelompok umur 10-14 tahun. Dengan mengasumsikan bahwa terdapat distribusi setara di dalam tiap kelompok umur, generasi X dan Z mendominasi karakteristik penduduk di Kota Solok. Generasi milenial yaitu generasi usia produktif yang lahir pada tahun 1981-1996 (atau berumur 26-41 tahun) berada di urutan kedua dan ketiga.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

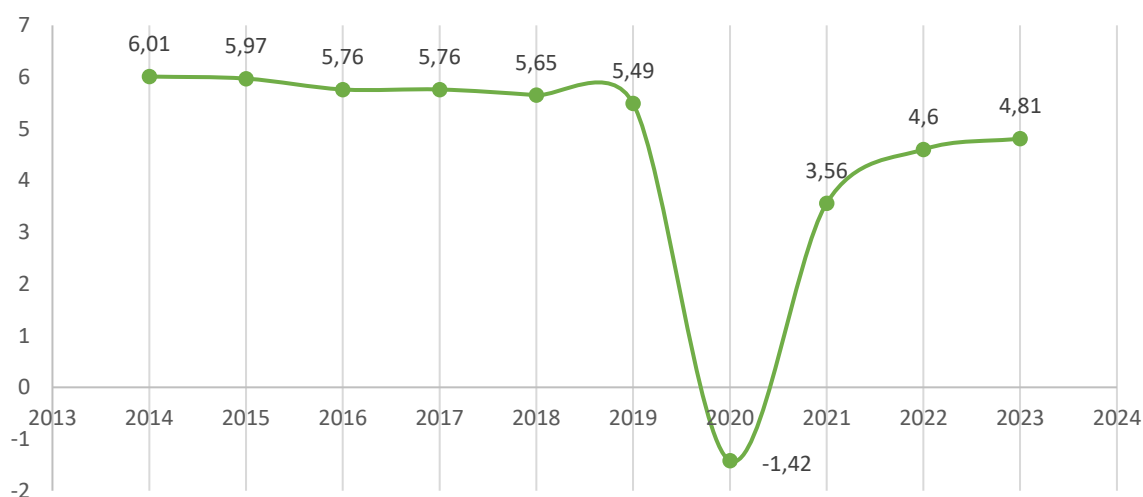
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu daerah secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Tingkat pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan menggambarkan kemajuan, kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan suatu daerah.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Solok dalam rentang waktu 2014 - 2023 hanya mencapai 4,62%. Selama periode tersebut telah terjadi fluktuasi terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan capaian tertinggi 6,01% pada tahun 2014 dan mencapai titik terendah -1,42% pada tahun 2020 yang disebabkan semua sektor ekonomi bergerak cenderung melambat akibat pandemi covid-19. Namun kembali bergerak positif setelah covid-19 dinyatakan tidak lagi menjadi pandemi dan pemulihan ekonomi secara berangsur mulai dilakukan. Usaha mikro kembali beraktifitas, bahkan dengan jumlah yang lebih banyak. Dari 6.061 usaha mikro di Kota Solok, 2.503 adalah usaha mikro yang rata-rata bergerak di sektor perdagangan dan jasa yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Berikut perkembangan pertumbuhan ekonomi tahun 2014-2019:

Grafik 2.7
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014-2023

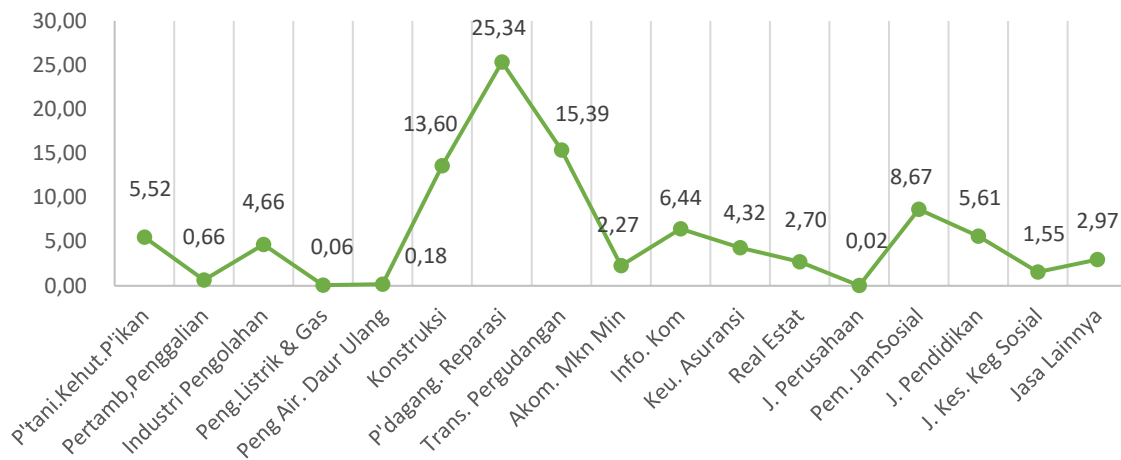


Sumber: BPS Kota Solok, 2024

Dibandingkan dengan target RPJPD 2005-2025 sampai diakhir periode sebesar 6,5%, masih diperlukan kerja keras dalam menciptakan nilai tambah setiap lapangan usaha PDRB untuk mencapai pertumbuhan ekonomi seperti yang ditargetkan.

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi perlu memperkuat nilai tambah pada setiap lapangan usaha pembentuk PDRB. Lapangan usaha PDRB menjadi unggul atau potensial untuk dikembangkan dilihat dari distribusi dan laju pertumbuhan masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB. Sektor perdagangan dan reparasi menjadi sektor potensial untuk dikembangkan bersama-sama dengan sektor pengadaan air daur ulang, konstruksi, informasi komunikasi, real estate, pemerintah jaminan sosial, jasa kesehatan kegiatan sosial dan jasa lainnya. Berikut rata-rata distribusi lapangan usaha terhadap PDRB Kota Solok tahun 2014-2023.

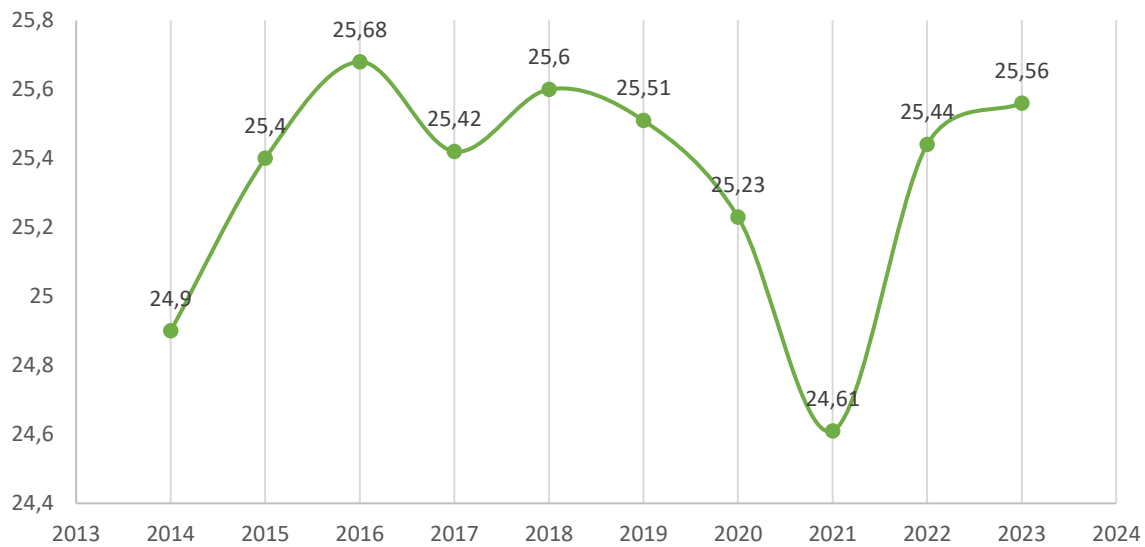
Grafik 2.8
Rata-Rata Distribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB Tahun 2014-2023



Sumber: BPS Kota Solok, 2024

Capaian terhadap pertumbuhan ekonomi sangat tergantung dari pertumbuhan nilai tambah dari 17 lapangan usaha pembentuknya. Kota Solok telah menetapkan perdagangan dan jasa sebagai sektor unggulan dalam pencapaian visi dan misi pada RPJPD 2005-2025. Dalam perkembangannya, sektor perdagangan telah memberikan kontribusi yang paling besar dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, yaitu rata-rata sebesar 25,34% terhadap pembentukan PDRB dengan laju pertumbuhan 4,56%. Kondisi ini lebih baik setelah terkoreksi sampai dengan -0,23% pada masa pandemi covid-19. Mencermati perkembangan sektor perdagangan, sektor ini dapat menjadi sektor yang potensial untuk dikembangkan. Merujuk pada target pada RPJPD Kota Solok tahun 2005-2025, target pertumbuhan sektor perdagangan adalah sebesar 8% pada tahun 2025, sehingga diperlukan arah kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran agar perkembangan sektor perdagangan ini. Berikut perkembangan kontribusi sektor perdagangan dalam 10 tahun terakhir.

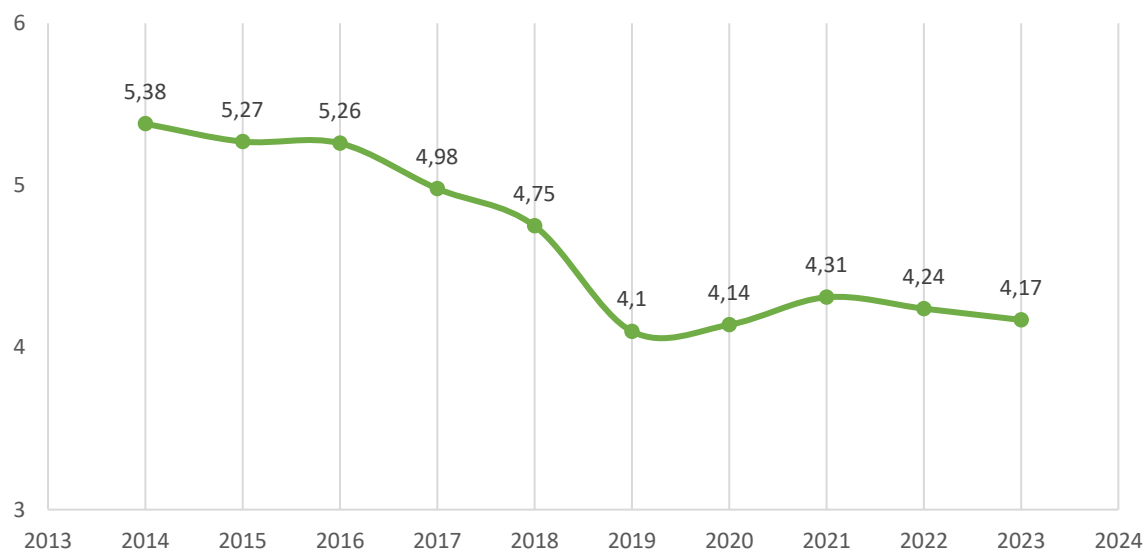
Grafik 2.9
Perkembangan Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2014-2023



Sumber: BPS Kota Solok, 2024

Untuk menggerakkan sektor perdagangan berbagai upaya telah dilakukan melalui peningkatan kualitas infrastruktur perdagangan, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan memfasilitasi UMKM dalam memanfaatkan sistem informasi perdagangan (*e-commerce*). Namun demikian, sektor perdagangan hanya tumbuh “alami”, karena keuntungan komperatif daerah belum dikembangkan secara optimal.

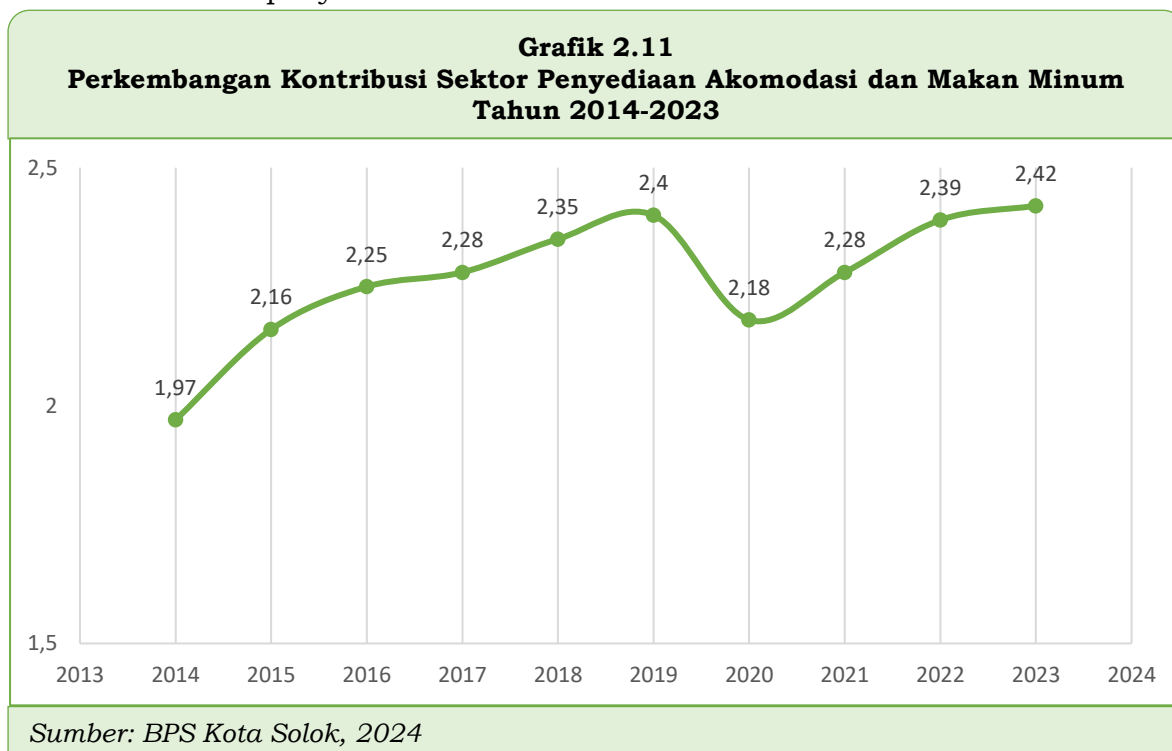
Grafik 2.10
Perkembangan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Tahun 2014-2023



Sumber: BPS Kota Solok, 2024

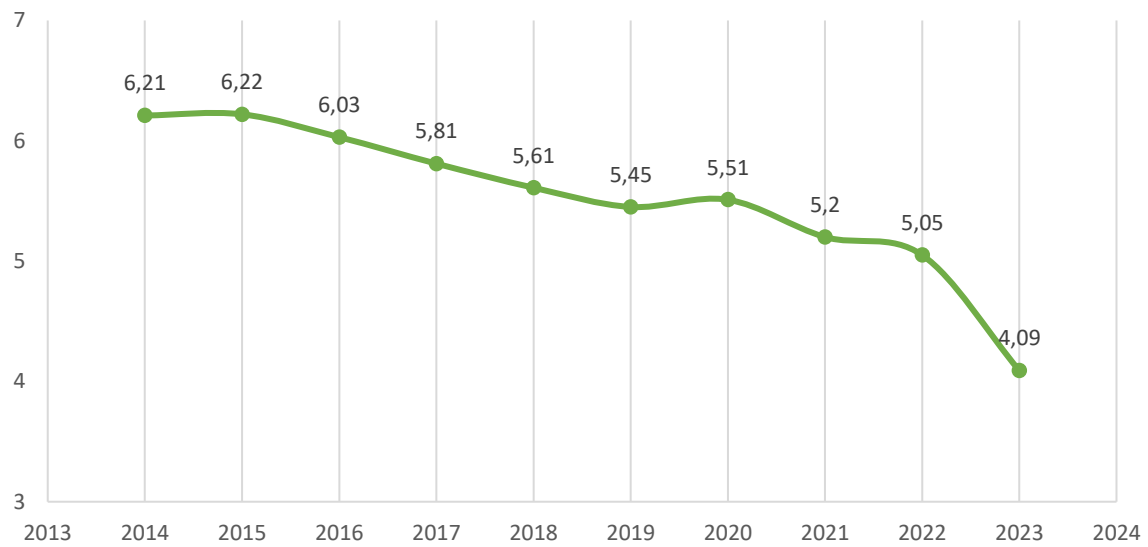
Sektor UMKM di Kota Solok menjadi salah satu pendukung sektor industri di Kota Solok. Sektor industri pengolahan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir memberikan kontribusi rata-rata sebesar 4,66% dengan laju pertumbuhan sebesar 1,61%. Pertumbuhan dan kontribusi sektor industri pengolahan kurang berkembang, hal ini disebabkan keterbatasan sumberdaya, kurangnya inovasi dan kreativitas, namun sektor ini tetap perlu mendapat perhatian untuk mendukung prioritas nasional.

Pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, yaitu mencapai 6,33%. Sektor penyediaan akomodasi makan dan minum merupakan sektor dengan laju pertumbuhan kedua tertinggi setelah sektor informasi dan komunikasi. Walaupun kontribusi sektor ini hanya berkisar pada angka 2 (dua)% namun perkembangannya yang menunjukkan tren positif menjadikan sektor ini berpeluang untuk dikembangkan lebih optimal. Berikut gambar perkembangan kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tahun 2014-2023.



Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan termasuk sektor yang memberikan kontribusi PDBR relatif cukup tinggi untuk Kota Solok. Sektor ini dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir berkontribusi rata-rata sebesar 5,52%, hanya saja trennya menunjukkan perkembangan yang cenderung menurun. Hal ini mengingat aktivitas ciri-ciri perkotaan yang semakin berkembang di Kota Solok yang berimplikasi pada penurunan perkembangan sektor pertanian. Perkembangan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.

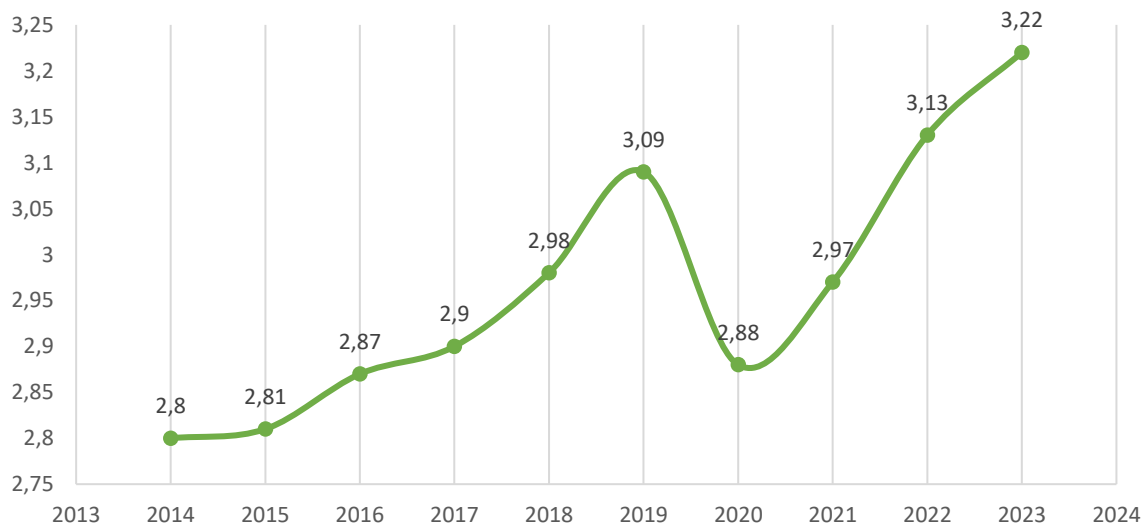
Grafik 2.12
Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Tahun 2014-2023



Sumber: BPS Kota Solok, 2024

Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Ekonomi Kreatif merupakan indikator yang menggambarkan bagaimana kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Indikator ini juga menggambarkan seberapa besar peran dari sektor ekonomi kreatif dalam menciptakan nilai tambah dari suatu produk, membuka lapangan pekerjaan, hingga kemajuan ekonomi secara keseluruhan. Perkembangan kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif di Kota Solok dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir bernilai rata-rata sebesar 2,97% dengan laju pertumbuhan sebesar 4,73%, seperti dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 2.13
Perkembangan Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif Tahun 2014-2023

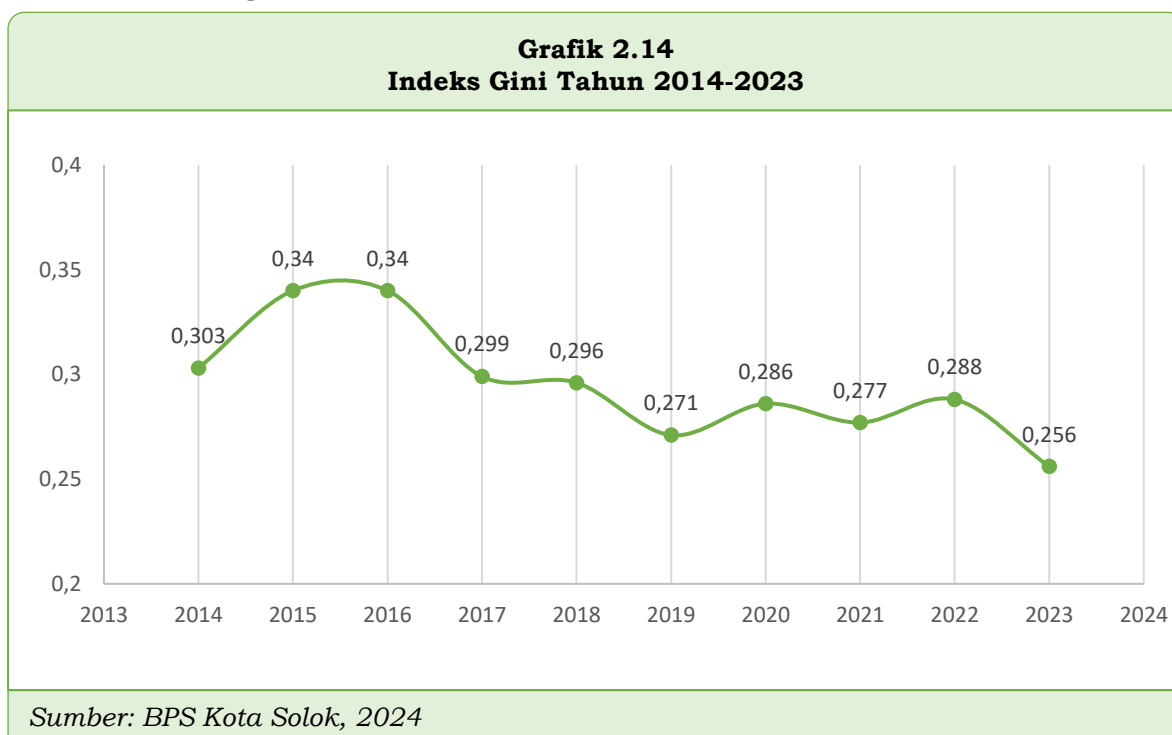


Sumber: BPS Kota Solok, 2024

Lapangan usaha lain dalam PDRB juga mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Sektor yang menunjukkan pertumbuhan yang pesat di Kota Solok dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir adalah sektor informasi dan komunikasi dengan laju 7,59%, disusul sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di angka 6,33%, serta sektor-sektor jasa. Hampir semua sektor jasa bertumbuh seimbang dengan laju pertumbuhan di angka 4% dan 5% khususnya jasa pendidikan, kesehatan serta transportasi dan pergudangan. Perkembangan sektor jasa ini didukung oleh letak wilayah dan fasilitas yang tersedia seperti sarana pendidikan, kesehatan dan lainnya yang memang menjadi tujuan tidak hanya masyarakat Kota Solok tetapi juga masyarakat daerah *hinterland* yang membutuhkan pelayanan.

b. Indeks Gini

Indeks gini menggambarkan pemerataan pendapatan masyarakat disuatu daerah. Dengan menggunakan indeks gini akan diketahui besar disparitas pendapatan penduduk di suatu daerah. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Semakin besar nilai Gini maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk. Indeks gini yang tinggi akan menggambarkan terjadinya kesenjangan sosial, ketidak stabilan politik dan secara tidak langsung akan menggambarkan bertambahnya penduduk miskin. Berikut gambar Indeks Gini Kota Solok Tahun 2014-2023.



Dari gambar dapat dijelaskan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat di Kota Solok berfluktuasi cenderung menurun dari angka 0,303 pada tahun 2014 menjadi 0,256 pada tahun 2023. Dengan capaian ini secara umum dapat dikatakan faktor pengungkit pendapatan seperti kualitas sumberdaya manusia, lapangan pekerjaan cukup baik sehingga setiap orang mempunyai pendapatan yang relatif sama atau pendapatan masyarakat dengan disparitas yang rendah.

Upaya-upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keterampilan dan menciptakan lapangan kerja baru menjadi penting, sehingga semua masyarakat dapat mengakses lapangan kerja dan mempunyai pendapatan yang layak. Intervensi pemerintah sangat diperlukan, karena kalau tidak diintervensi dengan kebijakan yang jelas ketimpangan mungkin saja bergerak naik menjadi kategori sedang atau tinggi dimana yang kaya akan menjadi semakin kaya dan yang miskin akan menjadi semakin miskin.

c. Angka Kemiskinan

Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), selama 10 tahun terakhir kondisi kemiskinan di Kota Solok berada pada level kedua terendah di Sumatera Barat dan 10 terendah di Indonesia. Hal ini mengindikasikan kemampuan penduduk Kota Solok dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, khususnya makanan, karena BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*Basic needs approach*) sesuai *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan.

Data terkait kondisi kemiskinan dirilis oleh Badan Pusat Statistik mencakup Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Angka Kemiskinan seperti dalam tabel berikut.

Tabel 2.14
Kondisi Kemiskinan Tahun 2014-2023

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Angka Kemiskinan (%)
2014	356.078	2.710	4,16
2015	370.229	2.720	4,12
2016	385.781	2.590	3,86
2017	413.297	2.500	3,66
2018	414.673	2.290	3,30
2019	440.618	2.290	3,24
2020	450.254	1.990	2,77
2021	464.977	2.310	3,12
2022	491.488	2.280	3,02
2023	538.682	2.350	3,05

Sumber: BPS Kota Solok, 2024

Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, garis kemiskinan meningkat sesuai dengan inflasi daerah, dengan garis kemiskinan tahun 2014 berada pada Rp.356.078,- hingga menjadi Rp.538.682,- di tahun 2023. Walaupun peningkatan garis kemiskinan terjadi tiap tahun, namun tingkat kemiskinan sampai dengan 2023 memiliki tren negatif walaupun terjadi sedikit peningkatan di tahun 2021 (3,12%) sebagai dampak pandemi covid-19. Walaupun kemiskinan

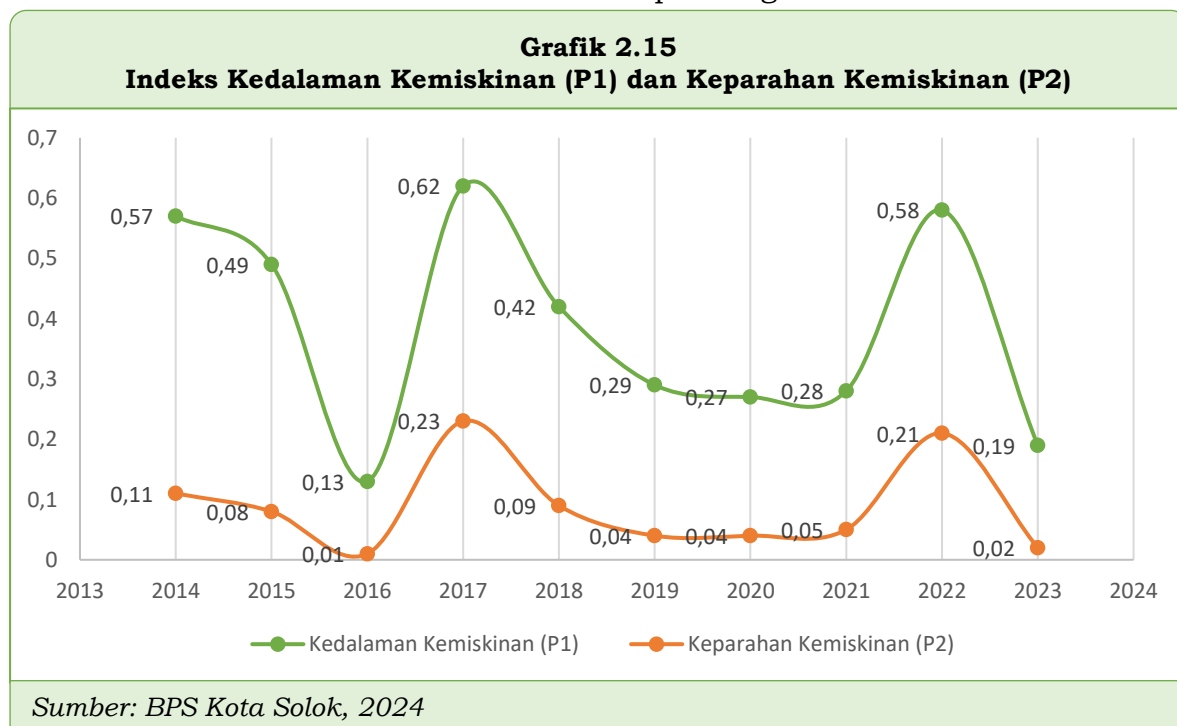
kembali menurun ke 3,02% di tahun 2022 namun pada tahun 2023 kembali mengalami sedikit peningkatan menjadi 3,05%. Kenaikan angka kemiskinan Kota Solok tidak terpengaruh oleh garis kemiskinan namun lebih disebabkan oleh migrasi penduduk dari daerah sekitar Kota Solok yang pindah ke Kota Solok karena kondisi perekonomian yang lebih baik.

Jumlah penduduk miskin di Kota Solok bergerak bersama dengan angka kemiskinan terlihat dari penurunan jumlah penduduk miskin tahun 2015 ke tahun 2020, dari 2.720 ke 1.990 jiwa. Kenaikan terjadi di tahun 2021 (2.310 jiwa) lalu naik hingga ke angka 2.350 jiwa di tahun 2023.

Secara keseluruhan kondisi kemiskinan di Kota Solok tidak mengkhawatirkan namun memerlukan perhatian *khusus* karena sebagian besar penduduk miskin yang ada saat ini adalah kelompok yang tidak produktif atau memiliki keterbatasan tertentu seperti lansia dan disabilitas. Karenanya pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan yang diperlukan kelompok masyarakat miskin.

Selain garis kemiskinan dan tingkat kemiskinan, perlu diperhatikan tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) memberikan gambaran seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin relatif terhadap garis kemiskinan. Atau dengan kata lain P1 adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (P2) mengilustrasikan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin atau indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Dalam tabel berikut disajikan tingkat keparahan dan tingkat kedalaman kemiskinan Kota Solok dari tahun 2014 sampai dengan 2023.



Tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan di Kota Solok dari tahun 2014 sampai 2023 berfluktuasi namun memiliki tren yang relatif sama selama kurun waktu tersebut. Terlihat peningkatan signifikan baik pada kedalaman maupun keparahan kemiskinan di tahun 2017 dan 2022. Pada tahun 2017 terjadi kenaikan signifikan pada garis kemiskinan yang mengindikasikan kenaikan harga pada bahan pangan yang berdampak pada kesulitan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan makannya. Hal ini langsung berdampak pada keterpurukan hidup masyarakat yang telah berada dibawah garis kemiskinan dan perbedaan kemampuan dalam pengeluaran rumah tangganya. Sementara pada tahun 2022, keparahan dan kedalaman kemiskinan meningkat signifikan sebagai dampak berhentinya bantuan yang diterima masyarakat selama covid-19 sementara perekonomian belum pulih seperti sebelumnya. Setelah dilakukan langkah-langkah pemulihan ekonomi melalui program-program yang dilaksanakan pemerintah maupun swadaya masyarakat di tahun 2023, kondisi perekonomian masyarakat secara umum mulai membaik. Ini berdampak pada kedalaman dan keparahan kemiskinan yang juga berkurang ke angka 0,02.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran menjadi salah satu indikator keberhasilan daerah dalam mensejahterakan masyarakatnya. Semakin rendah tingkat pengangguran semakin besar dampak pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dan sebaliknya. Berikut grafik tingkat pengangguran di Kota Solok tahun 2014-2023.



Dari gambar dapat dijelaskan bahwa tingkat pengangguran berfluktuasi selama 10 tahun terakhir. Pada tahun 2015 tingkat pengangguran mencapai 4,72% kemudian terus meningkat sampai tahun 2020. Peningkatan ini terjadi karena kurangnya daya saing tenaga kerja, kualifikasi tenaga kerja yang tidak sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja. Disamping itu pada tahun 2020

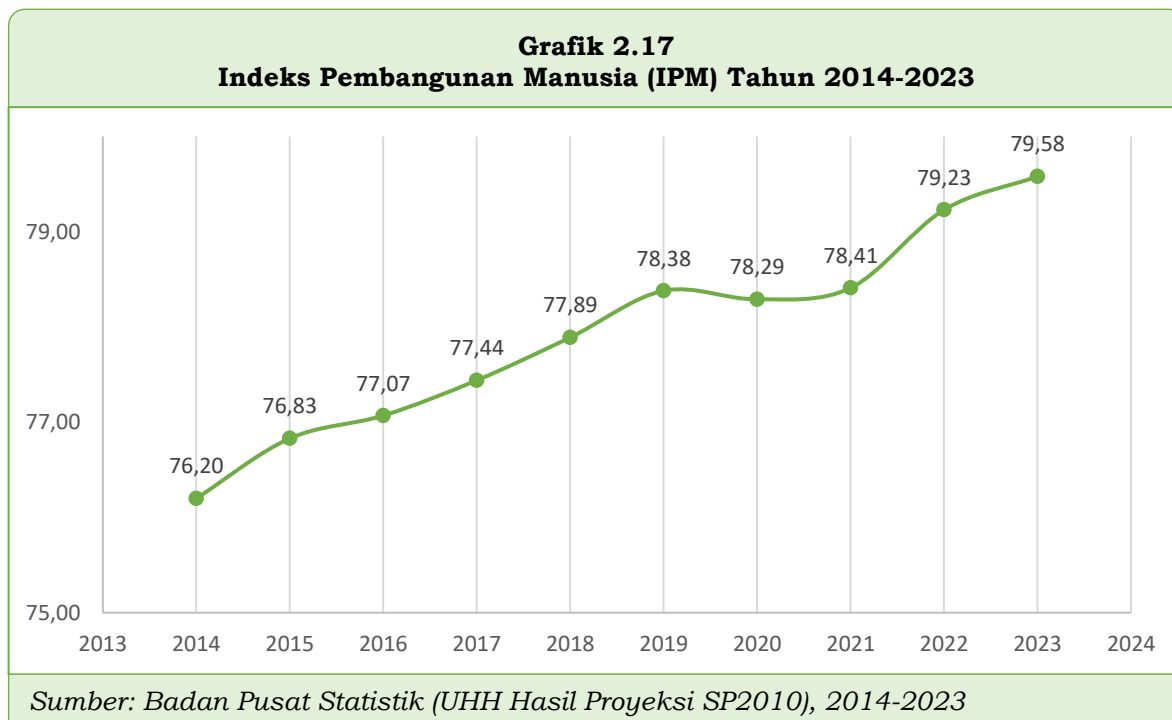
tingkat pengangguran yang tinggi disebabkan pembatasan kegiatan masyarakat karena pandemi covid-19. Dan pada tahun 2022 persentase tingkat pengangguran cenderung turun seiring dengan penghentian pembatasan kegiatan masyarakat. Sektor-sektor lapangan usaha mulai bergerak dan tumbuh kembali sehingga masyarakat yang pada masa pandemi tidak bekerja kembali bekerja seiring dengan pemulihan ekonomi.

Dari gambar diatas juga dapat dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat mendapatkan pekerjaan seiring dengan tumbuhnya sektor *UMKM* yang terbukti lebih mampu bertahan dalam kondisi sulit seperti pandemi covid 19.

e. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan angka untuk mengukur capaian pembangunan manusia. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu pertama umur panjang dan sehat pada aspek kesehatan yang mengacu pada indikator angka harapan hidup, kedua pengetahuan pada aspek pendidikan yang diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dan ketiga kehidupan yang layak yang dapat diukur menggunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

IPM Kota Solok pada tahun 2014 sampai 2023 menunjukkan tren yang cenderung meningkat, capaian angka IPM Kota Solok pada tahun 2014 yaitu 76,20 meningkat menjadi 79,58 pada tahun 2023 (UHH hasil Proyeksi SP2010) seperti grafik berikut:



Berdasarkan pengelompokan nilai IPM oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, nilai IPM suatu wilayah dapat dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu:

- Sangat Tinggi: $IPM \geq 80$
- Tinggi: $70 \leq IPM < 80$
- Sedang: $60 \leq IPM < 70$
- Rendah: $IPM < 60$

Sesuai dengan grafik diatas indeks pembangunan manusia di Kota Solok pada tahun 2023 sebesar 79,58, sudah termasuk dalam klasifikasi yang tinggi yang dapat diasumsikan Kota Solok merupakan wilayah dengan tingkat pembangunan sumber daya manusia yang maju walaupun belum mencapai kategori tertinggi. Dilihat dari segi peningkatannya, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Solok dari tahun 2014 hingga 2023 terlihat adanya peningkatan nilai IPM secara konsisten dari 76,20 pada tahun 2014 hingga 79,58 pada tahun 2023 tetapi rata-rata kenaikan tahunan masih relatif kecil.

f. Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu

Koefisien variasi harga antar waktu merupakan perbandingan antara simpangan standar dan harga atau nilai rata-rata yang dinyatakan dengan persentase. Data ini menggambarkan variasi harga kebutuhan pokok antar waktu dalam setahun. Dalam pengertian jika koefisien variasinya semakin kecil, datanya semakin seragam (*homogen*), hal ini mengindikasikan harga yang semakin stabil. Sebaliknya, jika koefisien variasinya semakin besar, menandakan variasi harga yang semakin beragam dari waktu ke waktu.

Persentase koefisien variasi harga dihitung dengan membandingkan deviasi harga terhadap harga rata-rata. Nilai persentase koefisien variasi harga antar waktu dari tahun 2020–2023 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.15
Presentase Koefisien Harga Antar Waktu Tahun 2014-2023

Indikator	2020	2021	2022	2023
Koefisien variasi harga antar waktu	8,25	7,55	10,35	7,77
<i>Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, 2024 (data diolah)</i>				

Dari tabel dapat dijelaskan, koefisien variasi harga berfluktuasi dalam 4 tahun terakhir. Harga komoditas cenderung stabil dari waktu ke waktu, meskipun ada beberapa perubahan, tetapi perubahan tersebut tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. Sementara untuk persentase koefisien harga sebesar 10,35% menunjukkan tingkat fluktuasi harga yang lebih tinggi, namun masih dalam kategori yang umumnya dianggap moderat atau stabil. Dalam banyak konteks, koefisien variasi harga di bawah 15% dianggap mencerminkan pasar yang relatif stabil.

g. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)

Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment (PoU)* adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat

hidup sehat, aktif dan produktif yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Indikator ini dapat menggambarkan perubahan dalam ketersediaan makanan dan kemampuan rumah tangga untuk mengakses makanan tersebut, pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda. Indikator PoU juga menggambarkan perubahan atau tren dalam ketersediaan makanan dan kemampuan rumah tangga untuk mengakses makanan tersebut. Selain itu, juga digunakan sebagai alat untuk melihat kondisi kerawanan pangan dan gizi disuatu daerah.

Ketidakcukupan konsumsi pangan adalah suatu kondisi dimana seseorang yang secara regular mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif dan produktif sesuai standar minimum yang dibutuhkan menurut umur, jenis kelamin dan tinggi badan. Masalah ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan bagian dari masalah ketahanan pangan.



Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa capaian prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan setiap tahunnya berfluktuasi, dengan skor PoU paling tinggi terjadi pada tahun 2023 (6,71%), yang menggambarkan bahwa proporsi penduduk yang mengonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif hanya sebesar 6,71% dari seluruh jumlah penduduk. Hal ini disebabkan menurunnya daya beli masyarakat seiring dengan kenaikan harga pangan dan perubahan pola konsumsi yang cenderung ke makanan murah rendah gizi.

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

Kesejahteraan sosial adalah kondisi di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat telah terpenuhi sehingga mereka dapat hidup layak dan mengembangkan diri. Pemerintah berkewajiban menciptakan sistem yang tertata

baik untuk membantu individu atau kelompok masyarakat untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik.

a. Indeks Keluarga Sehat

Dalam bidang kesehatan, standar kesehatan dalam suatu keluarga dinilai dari Indeks Keluarga Sehat. Secara umum, sebuah keluarga dinyatakan sehat dan tergolong baik apabila indikator-indikator kesehatan standar yang diterapkan pada keluarga tersebut melebihi 80%. Capaian ini dihitung dengan proporsi dalam bentuk indeks antara 0 sampai dengan 1. Kota Solok memiliki nilai IKS dalam 7 (tujuh) tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel 2.16
Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Tahun	Indeks Keluarga Sehat (IKS)
2017	0,154
2018	0,307
2019	0,339
2020	0,332
2021	0,399
2022	0,414
2023	0,424

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok, 2024

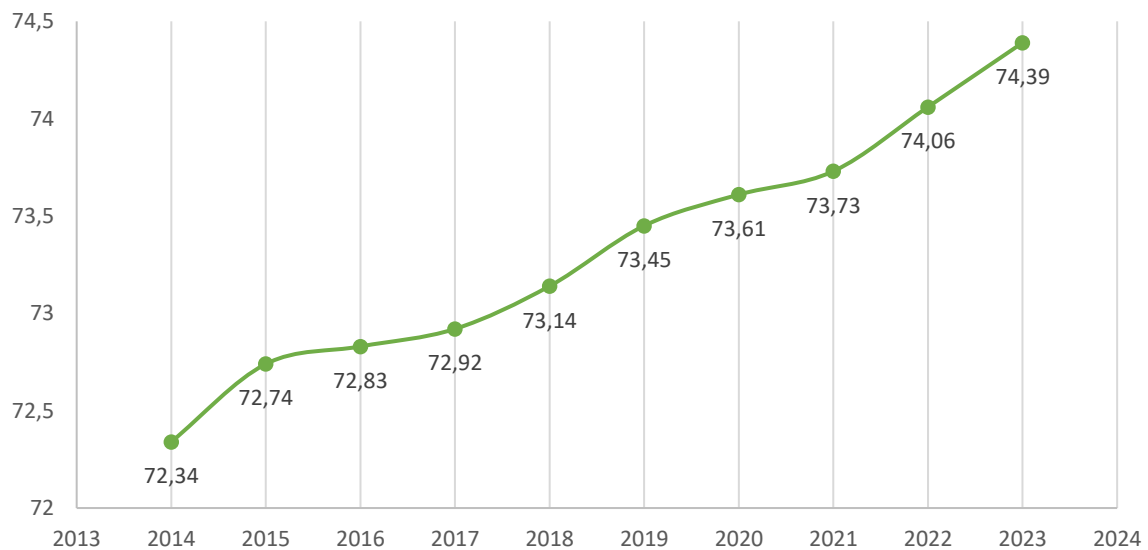
Indeks Keluarga Sehat menyatakan proporsi keluarga sehat dibandingkan jumlah seluruh keluarga di Kota Solok. Pada tahun 2017, hanya terdapat 154 dari 1.000 keluarga yang menjalankan pola hidup sehat di Kota Solok. Sedangkan pada kurun waktu 4 tahun dari 2018 ke 2021 indeks ini cenderung tetap, dimana dari 1.000 keluarga hanya terdapat sekitar sepertiga keluarga di Kota Solok yang menjalankan pola hidup sesuai standar kesehatan. Di tahun 2022 dan 2023, proporsi keluarga yang termasuk dalam keluarga sehat meningkat, yaitu ada 414 keluarga (tahun 2022) dan 424 keluarga di tahun 2023.

Merujuk pada standar untuk dinyatakan dalam kategori baik, maka perlu pemenuhan 80% dari kriteria yang telah ditetapkan atau memiliki indeks 0,8. Dari 12 indikator keluarga sehat, merokok merupakan salah satu faktor utama yang menghambat suatu keluarga dalam menjalankan pola hidup sehat. Saat ini masih terdapat banyak keluarga yang anggotanya masih merokok dan angkanya memiliki tren meningkat setiap tahunnya. Dapat dikatakan bahwa kesehatan keluarga di Kota Solok masih jauh dibawah standar sehingga perlu mendapat perhatian dan menjadi prioritas dalam pembangunan

b. Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup menggambarkan kinerja pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat dengan membangun semua aspek yang terkait dengan kualitas hidup penduduk, dalam hal ini dipresentasikan dengan rata-rata usia mayarakatnya di masa yang akan datang. Dalam 10 tahun terakhir, BPS mengeluarkan data Usia Harapan Hidup Kota Solok sebagai berikut.

Grafik 2.19
Usia Harapan Hidup Tahun 2014-2023



Sumber: BPS, 2024

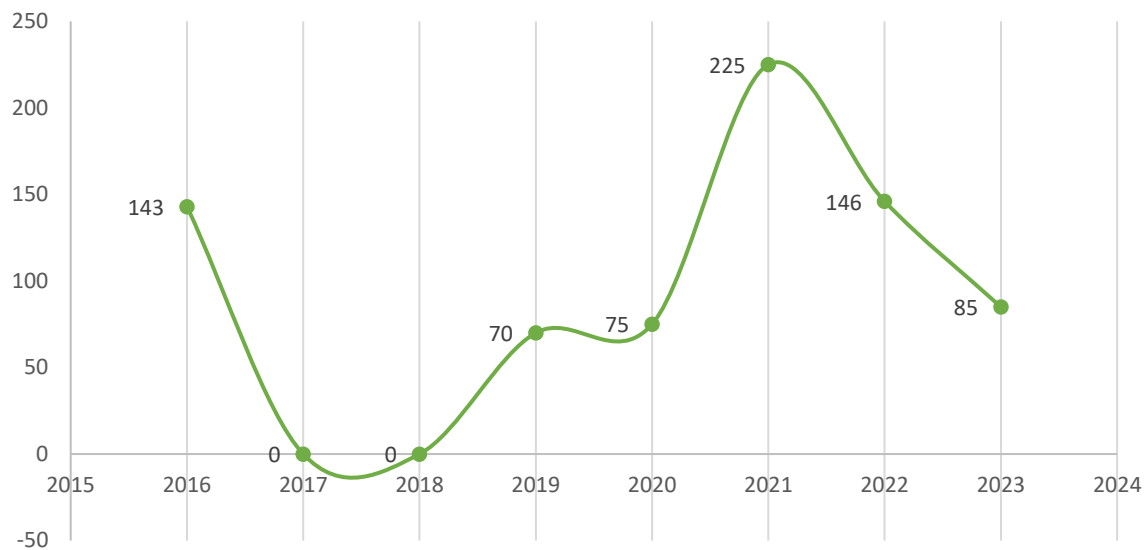
Usia Harapan Hidup masyarakat dari tahun 2014 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan dari 72,34 tahun menjadi 74,39 tahun. Peningkatan ini merupakan dampak dari kinerja pemerintah di bidang kesejahteraan dan kesehatan masyarakat dan pola hidup sehat masyarakat yang telah lebih baik dari tahun ke tahun.

Usia harapan hidup yang lebih baik menimbulkan tantangan, baik bagi lansia maupun pemerintah. Pemerintah perlu melakukan perencanaan dan pembangunan sarana prasarana untuk kualitas hidup lansia. Dengan bertambahnya umur hidup, maka jumlah lansia akan bertambah sehingga memunculkan suatu tantangan baru pemerintah untuk menjamin kualitas hidup lansia melalui pembangunan sarana kesehatan dan peningkatan kualitas layanannya serta infrastruktur lain untuk meningkatkan kebahagiaan dan kualitas hidup di hari tua. Masyarakat juga harus memiliki pola hidup yang lebih sehat dari sekarang agar pada usia lanjut tetap memiliki kesehatan yang baik.

c. Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup

Kematian ibu adalah banyaknya wanita yang meninggal pada tahun tertentu dengan penyebab kematian yang terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan). Jumlah Kematian ibu berguna untuk menggambarkan tingkat perilaku hidup sehat, status gizi, kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, dan tingkat pelayanan kesehatan. Kematian ibu dipengaruhi dari berbagai faktor, baik faktor dalam sistem pelayanan kesehatan maupun faktor diluar kesehatan yang mempengaruhi pelayanan kesehatan yang diberikan. Berikut gambar data Angka Kematian Ibu dari tahun 2016 – 2023:

Grafik 2.20
Angka Kematian Ibu



Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

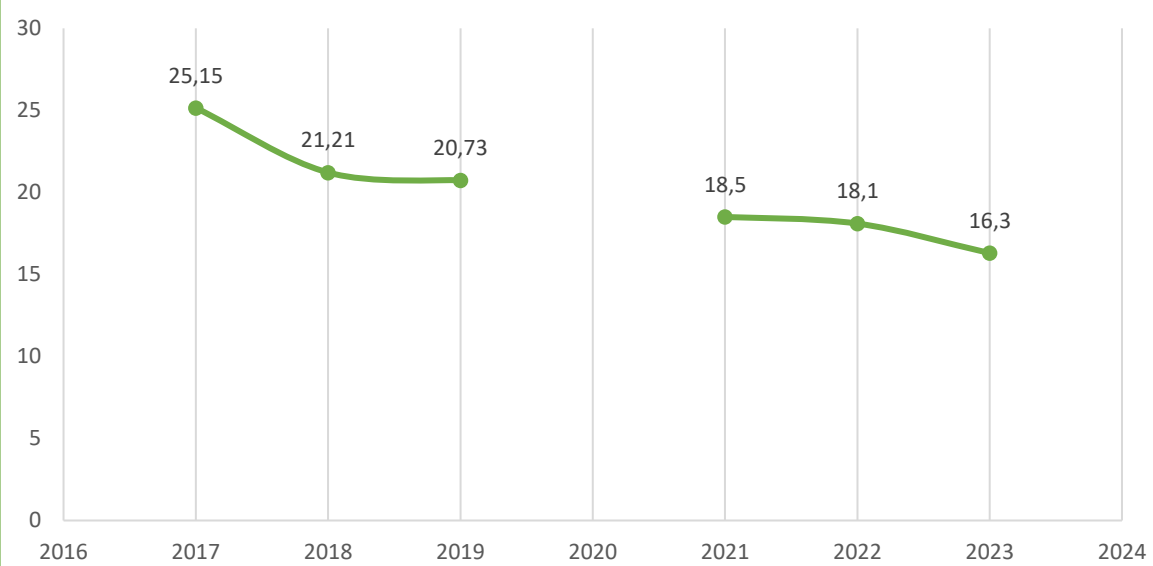
Pada tahun 2016, terdapat 2 kejadian kematian ibu melahirkan sehingga tercatat AKI adalah 143. Setelah 2 kasus ini, tidak terdapat lagi kasus kematian ibu di tahun 2017 dan 2018. Sementara jumlah kasus yang menyatakan angka kematian ibu yang terjadi tahun 2019 (AKI 70), 2020 (AKI 75) dan 2023 (AKI 85) adalah 1 kejadian. Kejadian ini dibawah ambang batas yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan kematian ibu menjadi 3 kasus. Salah satu penyebabnya adalah dampak pandemi covid-19 yang membuat masyarakat tidak bisa datang ke fasilitas kesehatan (kegiatan posyandu dihentikan selama pandemi, sehingga pemantauan terhadap ibu bersalin dan ibu nifas oleh pembina wilayah setempat tidak bisa optimal.

Dalam 2 (dua) tahun terakhir ini, terjadi penurunan AKI dari 146 ke 85 yang disebabkan oleh meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dan meningkatnya kesadaran ibu untuk memeriksakan diri secara berkala selama masa kehamilan. Selain itu, jarak fasilitas kesehatan yang dekat juga mendukung pelayanan kesehatan sehingga ibu hamil dapat dengan mudah mengakses fasilitas pelayanan dari lokasi tempat tinggalnya. Walaupun hanya terdapat 1 (satu) kasus di tahun 2023, namun untuk perencanaan pembangunan dan pelayanan kesehatan jangka panjang, target Angka Kematian Ibu harus ditetapkan 0 atau sama sekali tidak ada kematian ibu melahirkan.

d. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita

Sejak tahun 2021, Kota Solok ditetapkan sebagai lokus stunting nasional. Fakta ini mengindikasikan bahwa permasalahan stunting perlu mendapat perhatian khusus untuk mencapai target 0% pada tahun 2024. Angka prevalensi stunting dirilis sebagai hasil survey nasional, baik itu Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2021-2022, maupun survey Kesehatan Indonesia (SKI) pada tahun 2023. Berikut prevalensi stunting berdasarkan hasil survey diatas.

Grafik 2.21
Prevelansi Stunting pada Balita



Sumber: PSG 2017&2018, SSGI 2019 & 2021, SGI 2022, SKI 2023

Pengukuran prevalensi stunting pada balita di Kota Solok dilakukan pada tahun 2017-2028 melalui Pemantauan Status Gizi (PSG). Pada tahun 2019-2021 pengukuran prevalensi stunting dilakukan melalui Survey Status Gizi Indonesia (SSGI), pada tahun 2022 melalui Survey Gizi Indonesia (SGI), sedangkan pada tahun 2023 dilakukan melalui Survey Kesehatan Indonesia (SKI). Pada tahun 2020, dikarenakan pandemic covid-19 maka survey ditiadakan sehingga tidak diperoleh gambaran kondisi tumbuh kembang anak Indonesia pada tahun tersebut. Berdasarkan data pemantauan dan survey tersebut prevalensi stunting dari tahun 2017-2023 mengalami penurunan yang signifikan, dari 25,15% menjadi 16,3%.

Kota Solok menjadi lokus stunting nasional pada tahun 2021 dengan angka prevalensi stunting 18,5%. Sejak saat itu, Kota Solok mulai melakukan percepatan penurunan stunting dengan aksi-aksi konvergensi yang melibatkan banyak pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Aksi konvergensi penurunan stunting difokuskan pada perbaikan dan peningkatan perilaku dan pola hidup seperti praktek pemberian makan yang tidak baik, gizi dalam makanan anak yang belum memadai atau penyakit dan infeksi. Selain itu juga dilakukan peningkatan kualitas kesehatan lingkungan. Pada tahun 2023 angka prevalensi stunting mencapai 16,3%, namun belum cukup untuk dikategorikan memiliki kinerja yang baik.

e. Case Notification Rate (CNR) Tuberculosis (TB)

Tuberculosis merupakan salah satu dari 10 penyebab kematian tertinggi di dunia. Penemuan dan pengentasan *Tuberculosis* sangat perlu menjadi perhatian pemerintah karena merupakan penyakit menular yang tidak hanya menyerang paru-paru namun juga organ tubuh lainnya. Kejadian kasus *Tuberculosis* dilihat dari indikator *Case Notification Rate (CNR) Tuberculosis* yang merupakan temuan jumlah kasus *Tuberculosis* baru dan kambuh yang muncul selama periode

tertentu per 100.000 penduduk. Berikut temuan kasus *Tuberculosis* dalam 8 tahun terakhir.



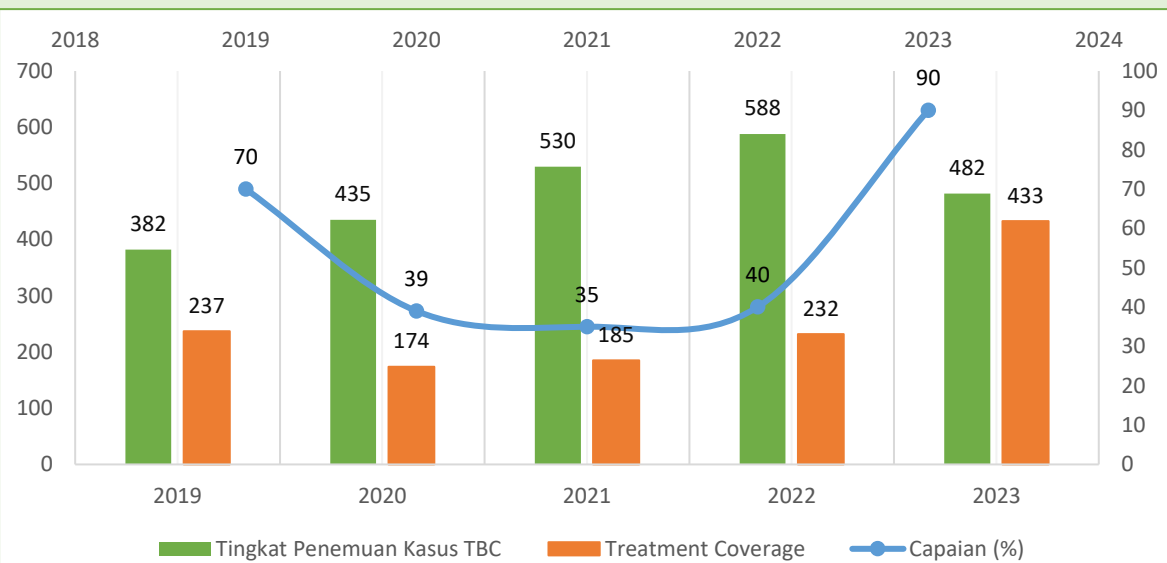
Mulai tahun 2019, metode penemuan kasus *Tuberculosis* dilakukan secara aktif massif. Jumlah temuan menurun pada tahun 2020-2021 karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan kunjungan intensif ke masyarakat selama pandemic covid-19. Mulai tahun 2022 pemerintah kembali memberi perhatian yang serius untuk penemuan kasus *Tuberculosis*, karena *Tuberculosis* merupakan penyakit menular dan masih terdapat masyarakat yang menyembunyikan informasi penyakit ini dalam keluarganya. Koordinasi antar *stakeholder* dan kerja sama sebagai wujud kesadaran dari masyarakat merupakan faktor kunci dari pengentasan *Tuberculosis* sehingga edukasi dan sosialisasi sangat perlu dilakukan.

f. *Treatment Coverage* (TC)

Treatment Coverage merupakan jumlah kasus *Tuberculosis* yang diobati dan dilaporkan pada tahun tertentu dibagi dengan perkiraan jumlah insiden kasus *Tuberculosis* pada tahun yang sama dan dinyatakan dalam persentase. *Treatment Coverage* merupakan salah satu indikator utama yang digunakan dalam pengendalian *Tuberculosis*.

Pada tahun 2019, *treatment coverage Tuberculosis* telah mencakup 70% yang merupakan capaian awal yang baik dengan metode masif aktif yang dilakukan. Grafik menunjukkan penurunan yang signifikan pada tahun 2020 dengan angka capaian 39% (turun 31%) dan kembali menurun menjadi 35% pada tahun 2021. Setelahnya di tahun 2022 hingga 2023 grafik menunjukkan peningkatan capaian ke 40% dan 90% yang merupakan angka capaian *Treatment Coverage* tertinggi yang terdata di Kota Solok. Berikut grafik capaian *treatment coverage* tahun 2019-2023.

Grafik 2.23
Cakupan Penemuan *Tuberculosis* (*Treatment Coverage*) Tahun 2019-2023

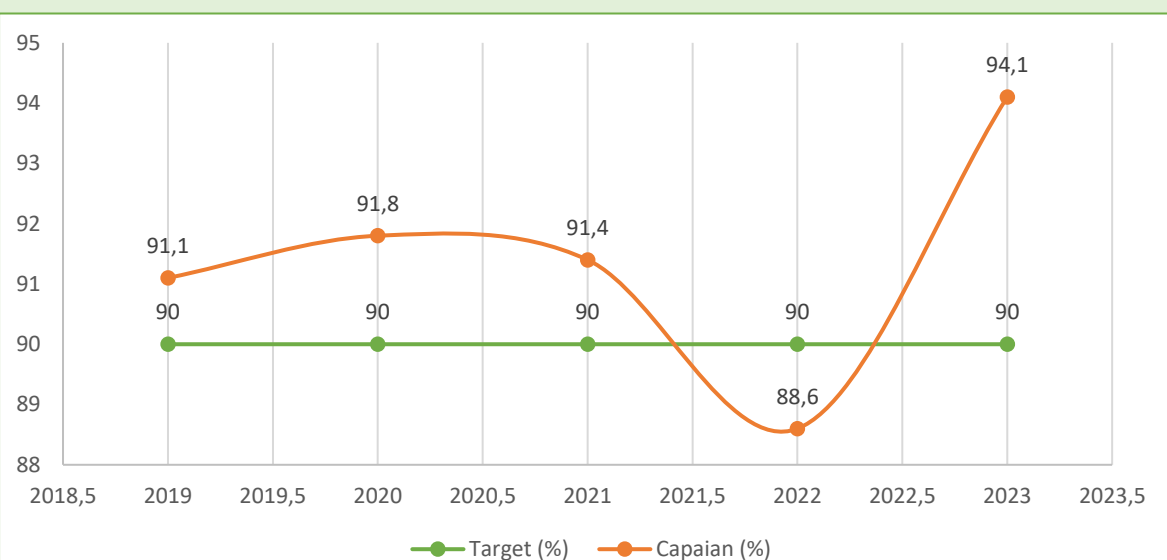


Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kota Solok Tahun 2019-2024

g. Angka Keberhasilan Pengobatan *Tuberculosis* (*Treatment Success Rate*)

Tingkat kesembuhan penyakit *Tuberculosis* menyatakan jumlah semua kasus sembuh dan berobat lengkap dari semua kasus *Tuberculosis* yang ditemukan atau dilaporkan. Berikut data yang dinyatakan dalam persen selama 5 tahun terakhir.

Grafik 2.24
Angka Kesembuhan *Tuberculosis*



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok, 2024

Treatment success rate menunjukkan seluruh kasus *Tuberculosis* yang dinyatakan sembuh dan yang mendapatkan pengobatan lengkap. WHO menetapkan standar minimal dari *Treatment Success Rate* kasus *Tuberculosis*

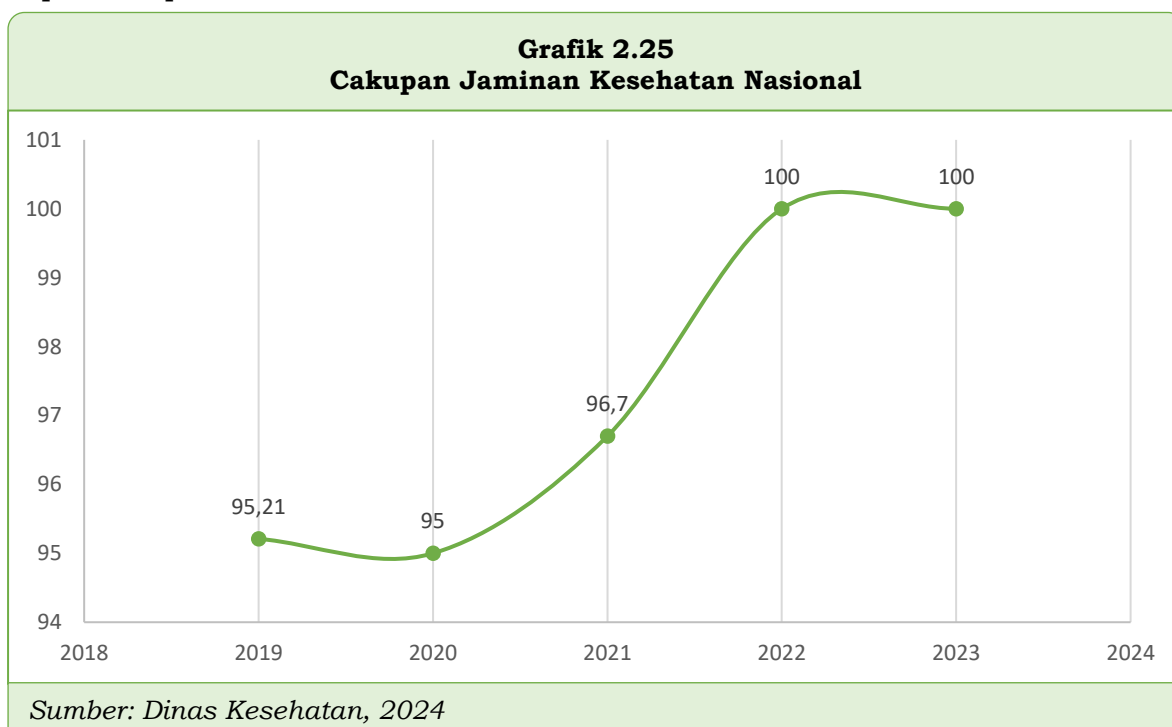
adalah 90%. *Treatment success rate* di Kota Solok dari 2019 sampai dengan 2021 telah melebihi target tersebut seperti ditunjukkan grafik diatas. namun dalam 2 tahun terakhir cakupannya mengalami penurunan menjadi 88,6% dan 84,1% di tahun 2023.

Apabila dilihat per kasus, *Treatment Success Rate Tuberculosis* semakin membaik karena walaupun persentase kesembuhan menurun namun jumlah real pasien yang mendapat pengobatan lengkap dan yang sembuh meningkat karena jumlah temuan kasus meningkat.

Edukasi masyarakat tentang pengobatan *Tuberculosis* ini masih perlu ditingkatkan karena tingkat kesembuhan tidak hanya karena peran kader atau petugas kesehatan namun sangat tergantung pada kepatuhan pasien dan dukungan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengentasan masalah *Tuberculosis* seperti proaktif dalam melaporkan atau terlibat dalam survey kesehatan yang dilakukan, serta menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

h. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)

Universal Health Coverage (UHC) adalah program nasional untuk melaksanakan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Capaian UHC adalah cakupan masyarakat yang mendapat perlindungan kesehatan dan memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap masyarakat yang telah membayar iuran atau iuran dibayarkan oleh pemerintah. Berikut capaian kepesertaan JKN:

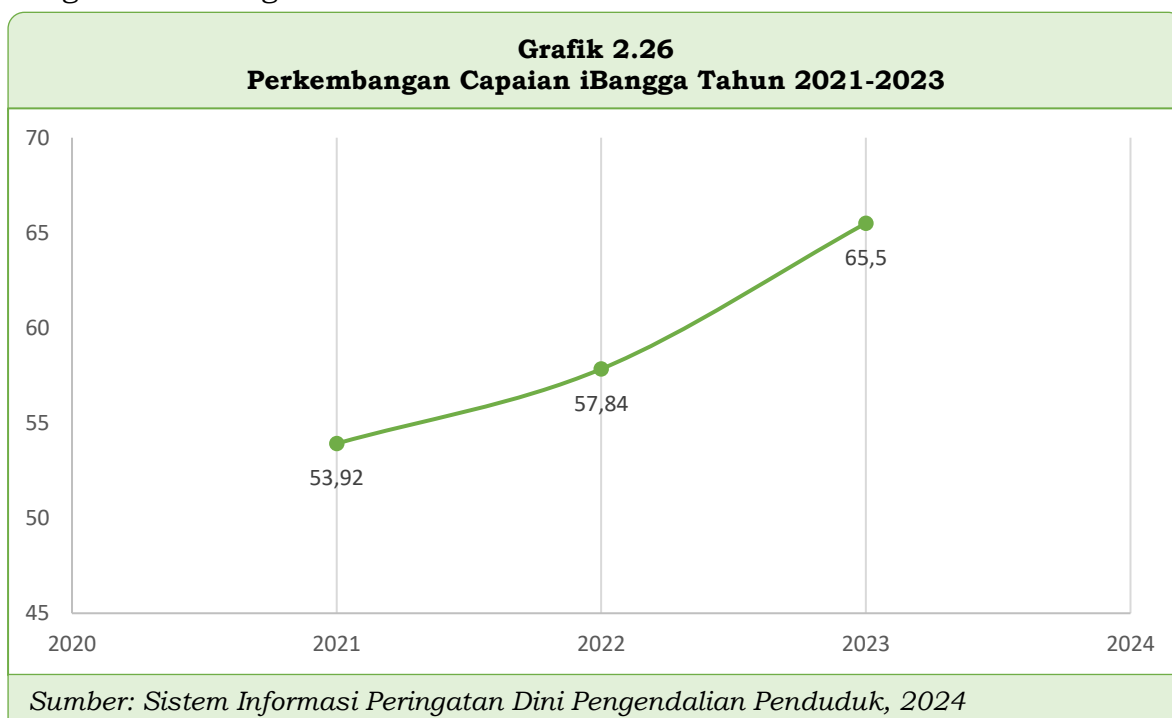


Bantuan biaya pengobatan dan pelayanan kesehatan diperlukan dalam membantu kesejahteraan keluarga. Karenanya selama 5 tahun terakhir pemerintah Kota Solok menjadikan layanan ini sebagai program prioritas untuk menanggung BPJS kelas III bagi masyarakat yang membutuhkan atau tidak

memiliki kepesertaan mandiri. Dari tahun 2019 terlihat tren positif dalam cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan. Sejak tahun 2022, telah mencapai *full coverage* BPJS yang berarti setiap warga telah memiliki asuransi kesehatan baik secara mandiri maupun melalui program JKN yang diselenggarakan oleh pemerintah.

i. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut; iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40, iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40 – 70, iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70. Nilai iBangga Kota Solok mulai diukur pada tahun 2021 dengan nilai sebagai berikut:



Pada grafik diatas terlihat bahwa capaian iBangga Kota Solok selama periode tahun 2021- 2023 menunjukkan tren positif, dimana pada tahun 2021 iBangga sebesar 53,92 kemudian terus meningkat hingga pada tahun 2023 menjadi 65,05. Dengan capaian iBangga 65,05 status pembangunan keluarga Kota Solok masih berada pada posisi cukup baik (berkembang). Untuk mencapai iBangga yang tangguh diperlukan sosialisasi yang terencana dan terpadu kepada semua pemangku kepentingan. Sosialisasi iBangga harus di gencarkan hingga ke tingkat kelurahan sehingga dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai peran dan fungsi keluarga dalam masyarakat serta terwujudnya keluarga berkualitas.

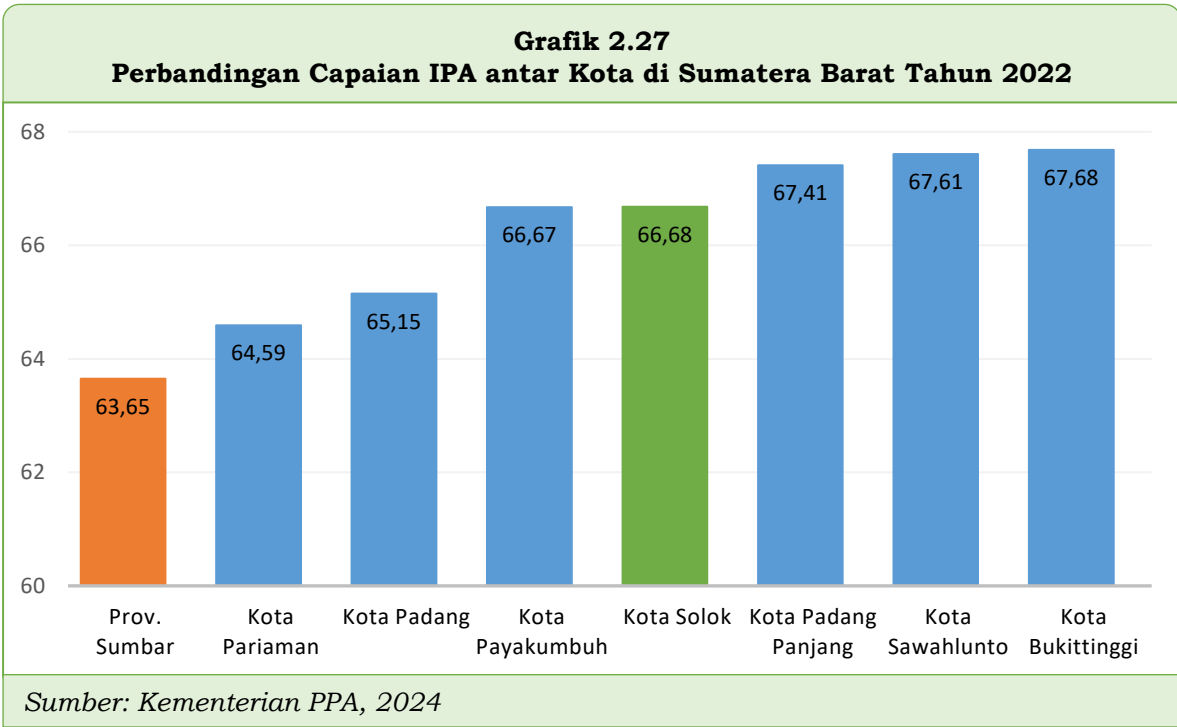
j. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan yang dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Indikator untuk mengukur capaian perlindungan anak oleh Kementerian PPA adalah melalui Indeks Perlindungan Anak (IPA). Penyusunan IPA yang terdiri atas lima (5) klaster mengacu pada Konvensi Hak Anak dengan mengaplikasikan 4 klaster dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan 1 klaster Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). IPHA merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan upaya pemenuhan hak-hak anak sedangkan IPKA adalah indikator yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak dan anak terlantar. Berikut capaian IPHA, IPKA dan IPA Kota Solok tahun 2021–2023:

Tabel 2.17
Capaian IPHA, IPKA dan IPA Tahun 2021-2023

No	Tahun	Indikator		
		IPHA	IPKA	IPA
1	2021	61,37	84,71	66,78
2	2022	63,73	81,27	66,68
3	2023	61,46	83,81	65,39

Sumber: Kementerian PPA, 2023



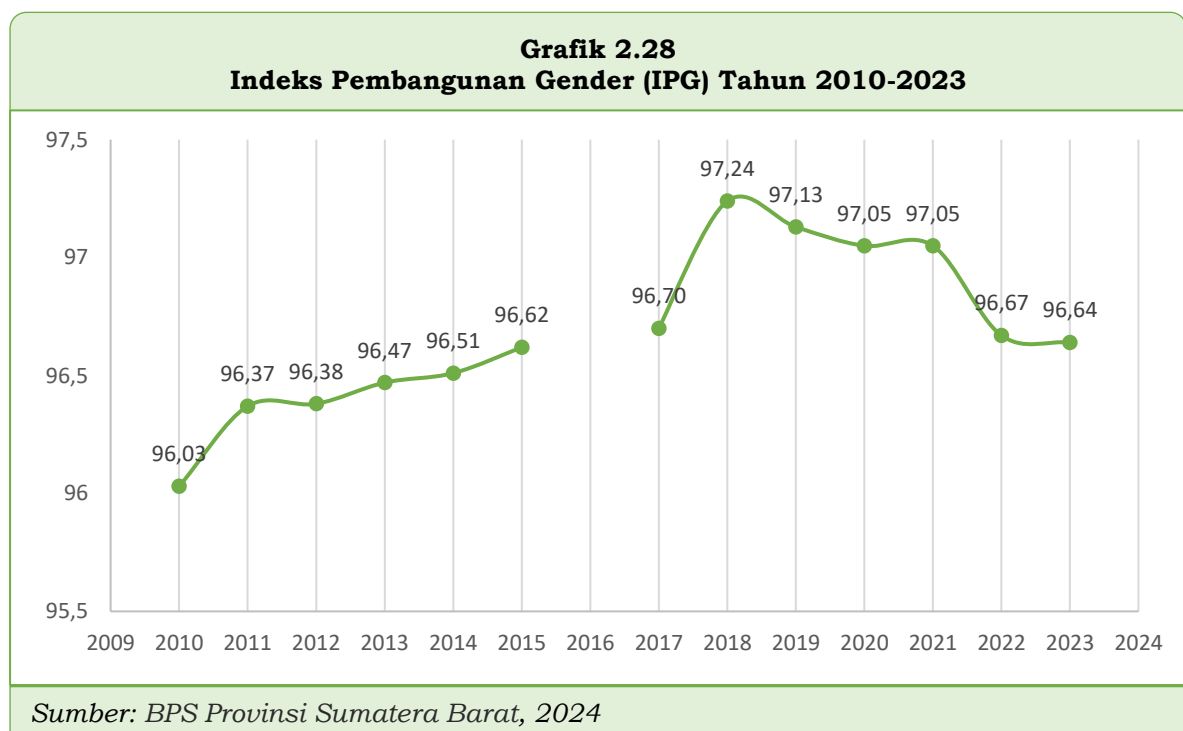
Berdasarkan data diatas terlihat bahwa perkembangan IPHA,IPKA dan IPA Kota Solok dari tahun 2021 sampai 2023. Capaian IPHA Kota Solok mengalami

peningkatan sebesar 0,09 poin tetapi capaian IPKA terjadi penurunan yang cukup besar yaitu 0,09 poin. Turunnya capaian IPKA turut mempengaruhi capaian IPA juga mengalami penurunan sebesar 1,39 poin. Dengan demikian diperlukan peningkatan terhadap indikator – indikator pendukung IPKA seperti 1) Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja; 2) Rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet; 3) Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak berusia 7-17 Tahun (disabilitas/non disabilitas); 4) Persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan; 5) Persentase anak berusia 5-17 tahun yang telantar.

Berbagai program yang telah dilakukan oleh pemerintah telah diarahkan untuk dapat mengurangi segala permasalahan yang menghambat perkembangan dan kemajuan anak, namun upaya perlindungan anak dilakukan tidak cukup hanya oleh pemerintah, diperlukan atensi dan partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat seperti lembaga masyarakat, lembaga profesi, dunia usaha, media, bahkan hingga lingkup terkecil yaitu keluarga.

k. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk melihat perbandingan antara pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan perempuan agar jangan terjadi kesenjangan. IPG semakin ideal jika nilainya mendekati angka 100. Berikut gambar capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2010-2023:

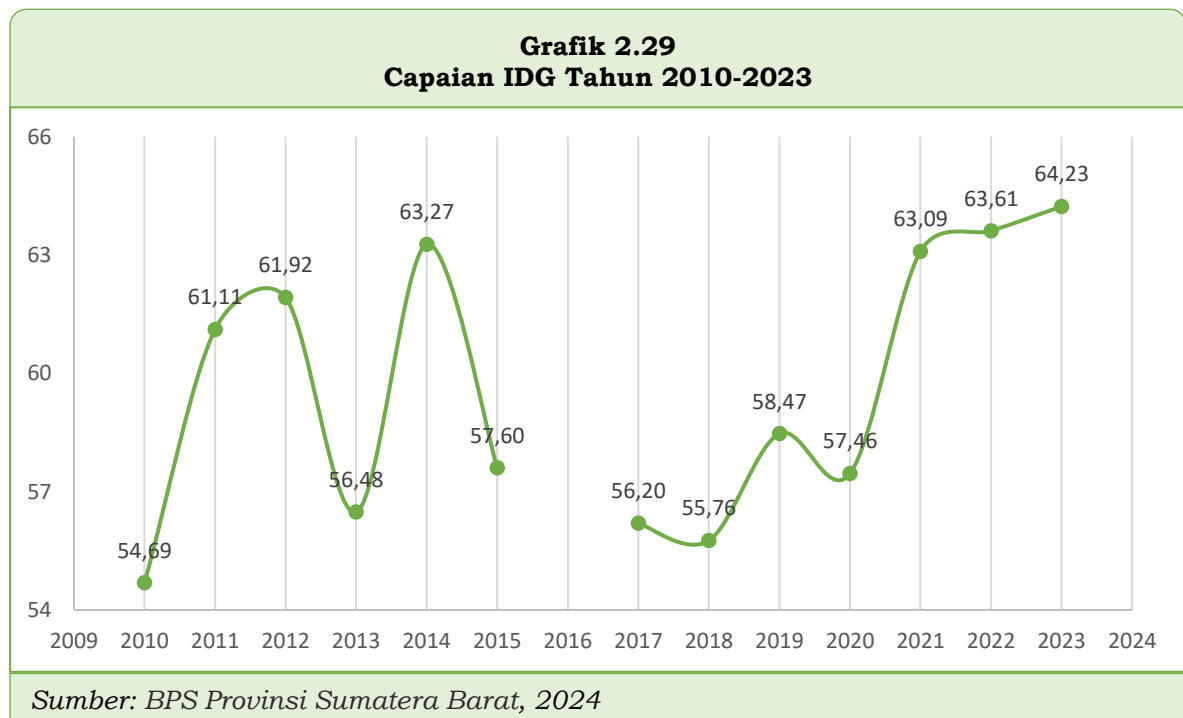


Dari grafik dapat dijelaskan nilai IPG dari tahun 2010–2023 rata-rata dengan capaian angka 96, namun jika dibandingkan dengan capaian IPG sebesar 96,03 pada tahun 2010 maka nilai IPG pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,61 poin. Dengan nilai IPG masih di bawah 100 menunjukkan bahwa capaian pembangunan perempuan masih lebih rendah dari laki-laki.

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG merupakan alat ukur yang mencerminkan tingkat keterlibatan aktif perempuan dalam aspek ekonomi dan politik. Indeks ini merupakan nama lain dari *Gender Empowerment Measure* (GEM) yang dihitung oleh UNDP. IDG fokus pada tingkat partisipasi dengan cara mengukur kesenjangan gender dalam sektor ekonomi, partisipasi politik, dan proses pengambilan keputusan. IDG memiliki beberapa dimensi, termasuk representasi di lembaga parlemen, proses pengambilan keputusan, dan distribusi pendapatan. Meski sama-sama digunakan dalam mengukur capaian kesetaraan gender, namun terdapat perbedaan antara IDG dengan IPG. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.

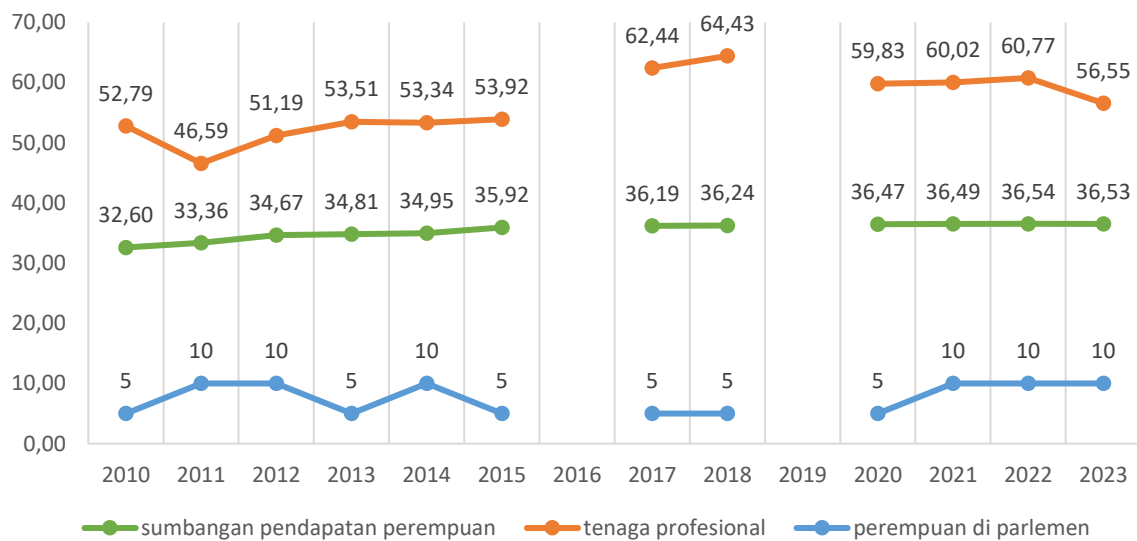
Perkembangan IDG Kota Solok selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:



Dari gambar di atas terlihat bahwa perkembangan capaian IDG pada tahun 2010-2023 memiliki dinamika peningkatan yang fluktuatif. Hal ini menandakan peran serta perempuan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan masih terus bergerak ke arah yang lebih baik. Kemajuan ini disebabkan adanya peningkatan capaian dari komponen-komponen pemberdayaan perempuan pembentuk IDG.

Perkembangan capaian indikator pembentuk IDG selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 2.30
Capaian Komponen IDG Selama Tahun 2010-2023



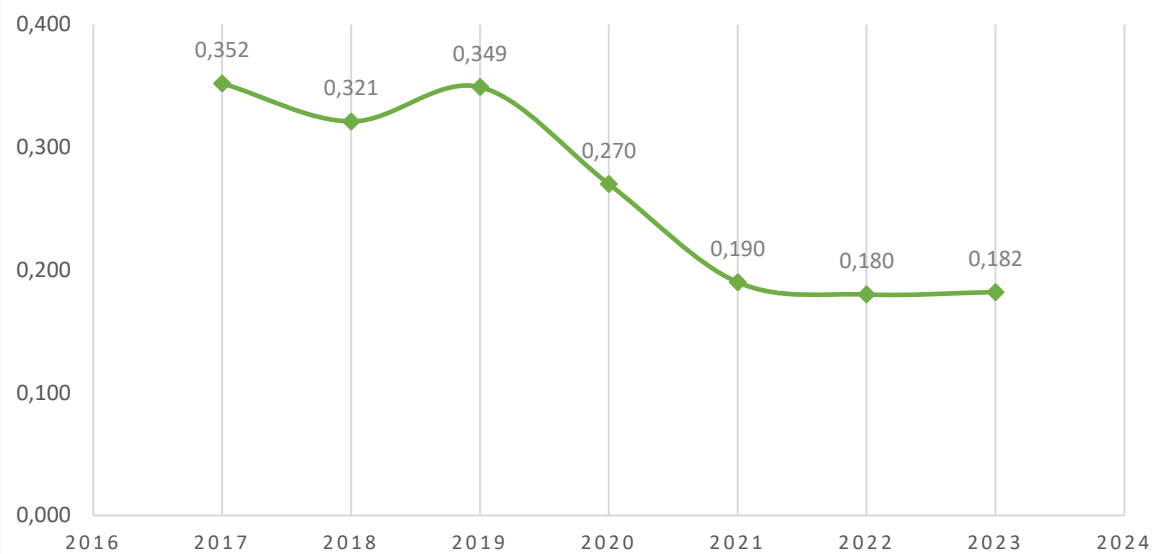
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Dari grafik terlihat bahwa persentase tenaga profesional pada tahun 2022 telah mencapai angka 60,77 namun kembali turun pada tahun 2023 menjadi 56,55. Sedangkan untuk sumbangan pendapatan perempuan terlihat bahwa pada tahun 2023 sumbangan pendapatan perempuan baru mencapai 36,53 yang meskipun terdapat peningkatan dibanding tahun 2010 namun kontribusi pendapatan perempuan masih jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kontribusi pendapatan pria. Begitu juga dengan peran perempuan di parlemen masih berkisar diantara 5%-10% yang bermakna bahwa keterwakilan perempuan diparlemen masih sangat kecil dibandingkan laki-laki. Hal ini menjadi tantangan dalam pembangunan kedepan dimana keterwakilan perempuan di parlemen diharapkan akan mendorong kesejahteraan kelompok perempuan. Peningkatan peran perempuan dalam partisipasi politik, ikut serta mengontrol sumber daya, akses pada pekerjaan dan pendidikan merupakan hal penting dalam promosi pembangunan berkelanjutan.

m. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan kerugian/kegagalan (loss) dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. Keberhasilan pembangunan manusia, pembangunan gender, dan pemberdayaan gender, idealnya diikuti dengan mengecilnya ketimpangan gender. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) idealnya berlawanan. IPM, IPG, dan IDG yang tinggi seharusnya didukung oleh IKG yang rendah, dan berlaku sebaliknya. Berikut perkembangan indeks ketimpangan gender Kota Solok tahun 2017-2023.

Grafik 2.31
Indeks Ketimpangan Gender Selama Tahun 2017-2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Berdasarkan grafik dapat dijelaskan bahwa IKG Kota Solok terus cenderung mengalami penurunan pada tahun 2020-2023, yang artinya bahwa semakin berkurangnya ketidaksetaraan gender dari sisi aspek kesehatan, pemberdayaan dan akses dalam pasar tenaga kerja. Penurunan IKG juga sangat relevan dengan peningkatan IDG yang cukup signifikan pada tahun 2021.

n. Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan sebagai Warisan Budaya Kota Solok

Warisan budaya tak benda adalah segala bentuk praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta alat, benda, artefak, dan ruang budaya terkait yang dianggap sebagai bagian dari warisan budaya suatu komunitas. Berbeda dengan warisan budaya benda seperti bangunan atau peninggalan fisik lainnya, warisan budaya tak benda lebih berfokus pada aspek-aspek non-materil yang hidup dalam masyarakat seperti tradisi lisan, seni pertunjukan, ritual, adat istiadat, hingga keahlian kerajinan tangan yang diwariskan secara turun-temurun. Warisan budaya tak benda memberikan rasa identitas yang berkelanjutan, untuk menghargai perbedaan budaya dan kreativitas manusia.

Warisan budaya tak benda disebut juga *intangible heritage* yang dapat berupa tradisi lisan, seni pertunjukan, ritual, pengetahuan, serta keterampilan. Sifat warisan budaya tak benda bisa berlalu dan hilang seiring perkembangan zaman. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pelestarian dari satu generasi ke generasi selanjutnya agar warisan budaya tersebut tidak hilang begitu saja. Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan adalah rasio perbandingan jumlah Warisan Budaya Tak Benda Kota Solok yang ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dengan rencana jumlah Warisan Budaya Tak Benda Kota Solok yang akan didaftarkan untuk ditetapkan menjadi Warisan Budaya Tak Benda Indonesia Ke Kementerian terkait.

Tabel 2.18
Persentase WBTB yang ditetapkan Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase WBTB yang ditetapkan	%	5	5	5	10	10

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Solok, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan capaian persentase WBTB yang ditetapkan pada tahun 2019 baru sebesar 5%, dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 10%. Capaian 10% menginterpretasikan terdapat 2 WBTB Kota Solok yang telah ditetapkan dari 20 WBTB yang rencananya akan didaftarkan untuk penetapan sebagai WBTB Indonesia. Dua WBTB tersebut adalah tradisi arak bako dan dendang bansi Solok.

Untuk warisan budaya tak benda yang akan dilestarikan antar lain : tari piriang ateh karambia, pinyaram pisang, karucuk baluk, manuskrip surau latiah, tunduak, bareh Solok (rencana penetapan bersama Kabupaten Solok), Ilau (penetapan bersama Kabupaten Solok), gulai batang pisang, pidato panjang dan bakaua (tulak bala) dan katidiang hitam.

2.3. ASPEK DAYA SAING

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

Daya saing ekonomi daerah adalah penilaian terhadap kemampuan suatu daerah untuk bersaing dengan daerah lain dalam memproduksi dan memasarkan barang dan jasanya untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Daya saing daerah menjadi salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah yang disesuaikan dengan potensi, kekhasan, dan unggulan dari daerah itu sendiri.

Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari progress maupun peningkatan nilai PDRB baik berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku dari tahun ke tahun. Jika nilai PDRB mengalami peningkatan yang signifikan dalam setiap tahunnya, maka dapat dikatakan perekonomian suatu daerah semakin membaik, demikian juga sebaliknya.

a. PDRB

Perkembangan PDRB dan PDRB Perkapita tahun 2010-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19
Perkembangan PDRB dan PDRB Perkapita Tahun 2010–2023

PDRB	Tahun						Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2010	2014	2019	2021	2022	2023	Dengan Covid 19	Tanpa Covid-19
PDRB (Miliar Rupiah)								
ADHB	1.690,85	2.729,05	4.047,98	4.251,89	4.793,15	5.262,02	9,12	9,92
ADHK	1.690,85	2.177,37	2.876,46	2.936,83	3.071,87	3.219,21	5,09	5,64

PDRB	Tahun						Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2010	2014	2019	2021	2022	2023	Dengan Covid 19	Tanpa Covid-19
PDRB per Kapita (Juta Rupiah)								
ADHB	18,45	42,10	56,48	57,10	63,19	67,59	10,8	11,84
ADHK	18,54	33,59	40,13	39,44	40,50	41,36	6,36	6,91

Sumber: BPS Kota Solok, 2024

Nilai PDRB Kota Solok berdasarkan harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 5.262,02 miliar rupiah, secara nominal PDRB ini mengalami kenaikan rata-rata 9,92 persen pertahun selama 13 tahun terakhir. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh naiknya produksi pada seluruh lapangan usaha dan inflasi. Sedangkan untuk perkembangan PDRB Kota Solok berdasarkan harga Konstan tahun 2010, rata-rata pertumbuhan tahunannya sebesar 5,64% selama 13 tahun. Keadaan ini menggambarkan bahwa perekonomian di Kota Solok rata-rata tumbuh sebesar 5,64 % pertahun. Sebanding dengan pertumbuhan PDRB, PDRB perkapita Kota Solok juga mengalami kenaikan rata-rata sebesar 11,84% pertahun selama 13 tahun terakhir.

Penentuan sektor unggulan perekonomian dilakukan dengan mempergunakan Analisis Location Quotient (LQ) dan Analisis Klassen Typology. Dari analisa LQ terdapat 12 sektor basis dan 5 sektor non basis seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.20
Hasil Perhitungan Indeks Location Quotient (LQ) Kota Solok

Kategori	Lapangan Usaha PDRB	PDRB ADHK					Rata-Rata	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022		
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	0.24	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	Non Sektor Basis
B	Pertambangan, Penggalian	0.16	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	Non Sektor Basis
C	Industri Pengolahan	0.52	0.49	0.48	0.49	0.50	0.50	Non Sektor Basis
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.64	0.64	0.60	0.60	0.60	0.61	Non Sektor Basis
E	Pengadaan Air, Daur Ulang	2.00	2.00	2.00	1.89	1.89	1.96	Sektor Basis
F	Konstruksi	1.42	1.35	1.35	1.34	1.34	1.36	Sektor Basis
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.67	1.62	1.60	1.55	1.54	1.60	Sektor Basis
H	Transportasi, Pergudangan	1.24	1.26	1.41	1.45	1.37	1.34	Sektor Basis

Kategori	Lapangan Usaha PDRB	PDRB ADHK					Rata-Rata	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022		
I	Akomodasi, Makan Minum	1.72	1.68	1.76	1.80	1.77	1.74	Sektor Basis
J	Informasi, Komunikasi	1.13	1.11	1.09	1.07	1.06	1.09	Sektor Basis
K	Keuangan, Asuransi	1.39	1.41	1.39	1.38	1.37	1.39	Sektor Basis
L	Real Estat	1.37	1.34	1.32	1.31	1.30	1.33	Sektor Basis
M,N	Jasa Perusahaan	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	Non Sektor Basis
O	Pemerintahan, Jaminan Sosial	1.42	1.40	1.36	1.35	1.33	1.37	Sektor Basis
P	Jasa Pendidikan	1.30	1.32	1.30	1.29	1.31	1.30	Sektor Basis
Q	Jasa Kesehatan, Kegiatan Sosial	1.05	1.06	1.02	1.01	1.01	1.03	Sektor Basis
R,S, T,U	Jasa Lainnya	1.54	1.55	1.53	1.52	1.53	1.53	Sektor Basis

Sumber: BPS Kota Solok, 2023

Berdasarkan hasil analisis *Typologi Klassen* terdapat empat sektor yang masuk dalam kategori sektor unggulan, lima sektor potensial dan . Sementara itu tidak terdapat sektor pada kuadran II yang merupakan sektor yang maju tapi tertekan (berkembang).: (1) konstruksi; (2) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; (3) informasi, komunikasi (5) jasa Kesehatan, dan ;(6) jasa lainnya. Pada kuadran III adalah sektor potensial dan masih bisa berkembang terdapat 5 sektor yaitu (1) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; (2) Informasi Komunikasi; (3) Real Estat pertanian dan sektor jasa perusahaan; (4) pemerintahan, jaminan sosial; dan (5) Jasa Lainnya. Sedangkan sektor Pertanian, kehutanan, perikanan; pertambangan, penggalan, sektor industri pengolahan; sektor pengadaan listrik dan gas sektor jasa Perusahaan merupakan sektor relatif tertinggal atau yang terbelakang.

Tabel 2.21
Klasifikasi Sektor PDRB Tahun 2019-2023 Berdasarkan Typologi Klassen

Kontribusi Laju Pertumbuhan	YIK > YI	YIK < YI
rik > ri	Kuadran I <u>Sektor Unggulan (rik > ri dan Yik > Yi)</u> Sektor Transportasi, Pergudangan, Sektor Akomodasi, Makanan, Minuman, Keuangan, Asuransi Jasa Pendidikan	Kuadran II <u>Sektor Berkembang (rik < ri dan Yik > Yi)</u>
rik < ri	Kuadran III <u>Sektor Potensial (rik > ri dan Yik < Yi)</u> Sektor Pengadaan Air, Daur Ulang, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Informasi Komunikasi, Real Estate, Jasa Pemerintahan, Jaminan Sosial, Jasa lainnya	Kuadran IV <u>Sektor Terbelakang (rik < ri dan Yik < Yi)</u> Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Sektor Pertambangan, Galian, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Jasa Perusahaan

Sumber: BPS Sumatera Barat, 2024

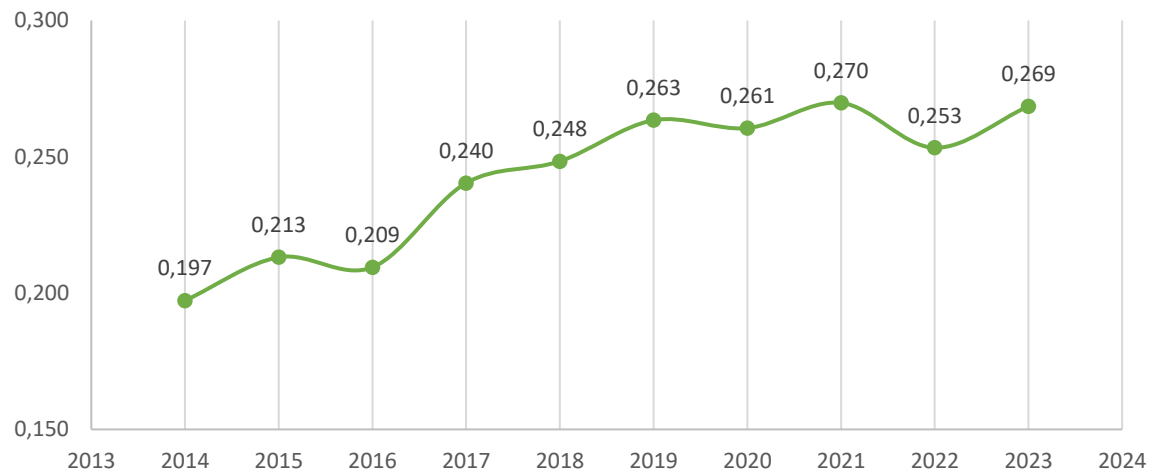
Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas terhadap PDRB Kota Solok terdapat empat sektor yang masuk dalam kategori maju dan tumbuh dengan cepat (unggulan). Keempat sektor itu adalah; (1) transportasi, pergudangan; (2) akomodasi, makanan, minuman; (3) keuangan, asuransi dan; (4) jasa pendidikan. Sementara itu tidak terdapat sector pada kuadran II yang merupakan sektor yang maju tapi tertekan (berkembang).: (1) konstruksi; (2) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; (3) informasi, komunikasi (5) jasa Kesehatan, dan ;(6) jasa lainnya. Pada kuadran III adalah sektor potensial dan masih bisa berkembang terdapat 5 sektor yaitu (1) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; (2) Informasi Komunikasi; (3) Real Estat pertanian dan sektor jasa perusahaan; (4) pemerintahan, jaminan sosial; dan (5) Jasa Lainnya. Sedangkan sektor Pertanian, kehutanan, perikanan; pertambangan, penggalian, sektor industri pengolahan; sektor pengadaan listrik dan gas sektor jasa Perusahaan merupakan sektor relatif tertinggal atau yang terbelakang.

Berdasarkan kajian diatas, aspek daya saing daerah dapat dilihat dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim investasi dan sumber daya manusia. Indikator-indikator terkait PDRB dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Penerimaan pajak daerah cenderung meningkat, tetapi rasio pajak terhadap PDRB berfluktuasi dari tahun 2014 hingga 2023. Berikut grafik rasio pajak daerah terhadap PDRB tahun 2014-2023:

Grafik 2.32
Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%) Tahun 2014-2023



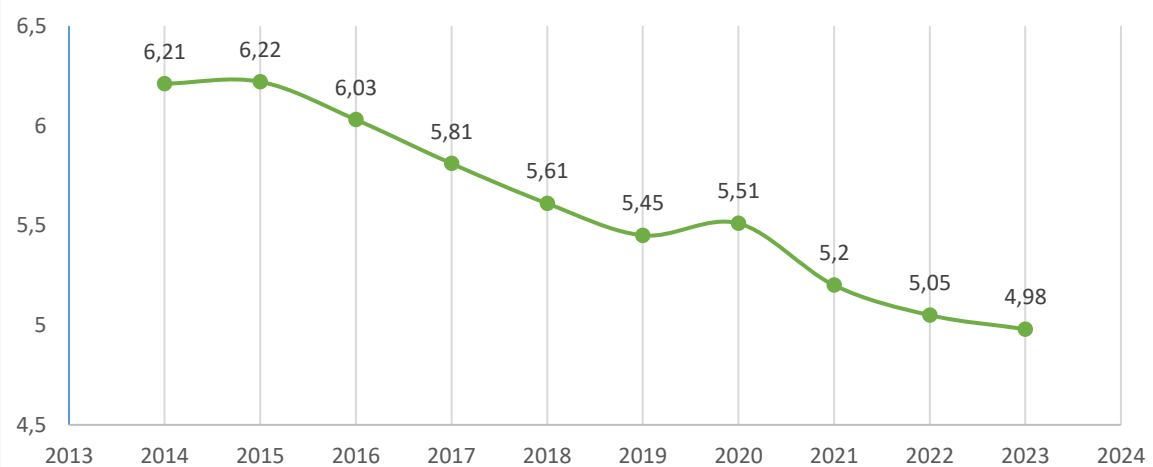
Sumber: BKD Kota Solok, 2024 (data diolah)

Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa perbandingan antara penerimaan pajak daerah terhadap PDRB, dalam rentang sepuluh tahun terakhir berkisar antara 0,197 hingga 0,270%. Artinya peningkatan penerimaan pajak daerah berjalan paralel dengan nilai PDRB sehingga proporsi penerimaan pajak terhadap PDRB cenderung menunjukkan perubahan yang tidak signifikan.

2) Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Secara nominal kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap pembentukan PDRB Kota Solok naik dari 169,49 milyar rupiah pada tahun 2014 menjadi 261,86 miliar rupiah pada tahun 2023. Sedangkan secara rasio PDRB pertanian, kehutanan dan perikanan secara umum terus mengalami penurunan dari 6,21% tahun 2014 menjadi 4,98% tahun 2023 dengan rata rata rasio sebesar 5,61% selama sepuluh tahun.

Grafik 2.33
Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

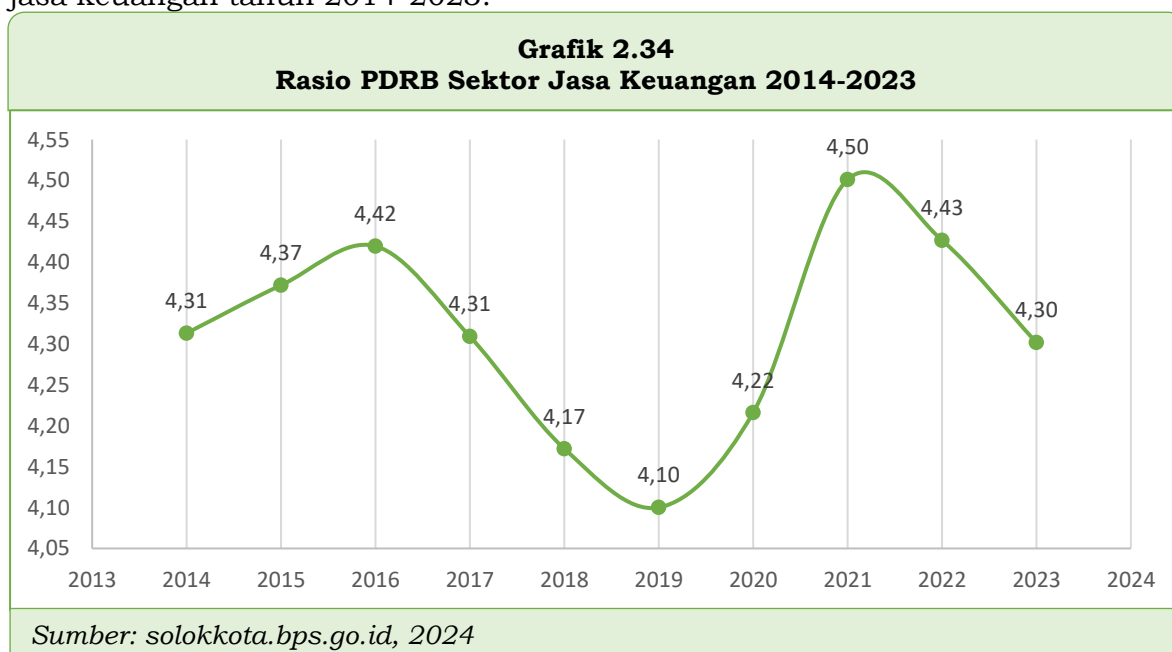


Sumber: solokkota.bps.go.id, 2024

Penurunan rasio sektor lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB disebabkan menurunnya pertambahan nilai sektor ini dibandingkan dengan peningkatan nilai PDRB secara total. Keadaan ini juga dipengaruhi oleh karakteristik daerah perkotaan yang tidak menfokuskan sektor pendorong perekonomian pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

3) Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan

Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%) adalah perbandingan antara volume jasa keuangan terhadap nilai PDRB. Kategori ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Selain itu, sektor jasa keuangan juga mencakup kegiatan pemegang aset, seperti kegiatan perusahaan *holding* dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis. Berikut grafik rasio PDRB sektor jasa keuangan tahun 2014-2023:

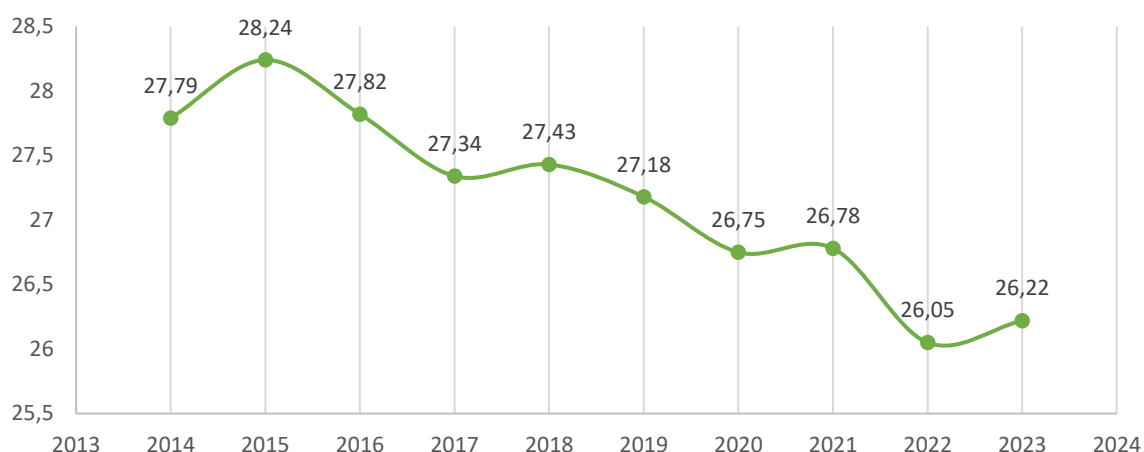


Berdasarkan grafik dapat dijelaskan bahwa dalam rentang sepuluh tahun terakhir, rasio jasa keuangan terhadap PDRB fluktuatif, berkisar antara 4,10 hingga 4,50. Nilai proporsi sektor jasa keuangan paling tinggi terhadap PDRB terlihat pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan paling besar terjadi pada tahun ini. Sedangkan pertambahan nilai sektor ini pada tahun 2022-2023 lebih rendah dibandingkan dengan sektor lainnya pembentuk PDRB.

4) Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

PMTB merupakan salah satu komponen dalam PDRB pengeluaran. PMTB menyajikan bagian dari pendapatan yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Oleh karena itu, aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen PMTB, dimana komponen PMTB ini yang terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap ini diklasifikasikan menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan dan ternak serta barang modal lainnya. Berikut grafik PMTB tahun 2014-2023:

Grafik 2.35
Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB Tahun 2014-2023



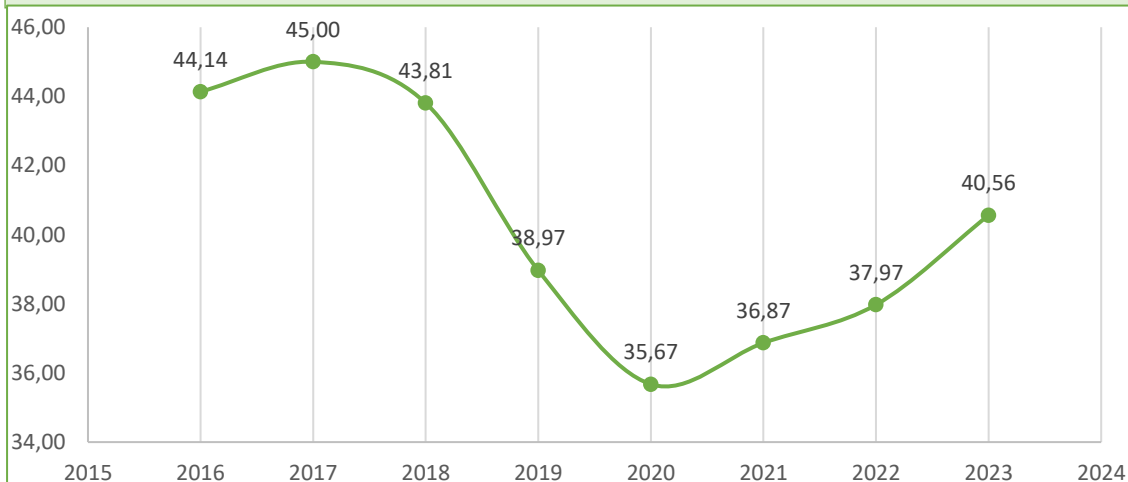
Sumber: *solokkota.bps.go.id*, 2024

Dari grafik dapat dijelaskan bahwa rasio PMTB tertinggi pada tahun 2015 (28,24%) dan terendah tahun 2022 (26,05%). Walaupun rasio PMTB cenderung menurun namun secara nominal nilai PMTB meningkat dari 837,33 miliar rupiah tahun 2015 menjadi 1.248,54 miliar rupiah tahun 2022 dan 1.379,55 miliar rupiah pada tahun 2023. Secara umum, selama periode 2014 sampai 2023, terdapat kecenderungan penurunan proporsi investasi terhadap PDRB, yang disebabkan peningkatan nilai PMTB jauh lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan total PDRB.

5) Total Kredit terhadap PDRB

Rasio kredit terhadap PDRB nominal merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif. Kredit dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya kredit produktif. Berikut grafik total kredit/PDRB tahun 2016-2023:

Grafik 2.36
Total Kredit/PDRB (%) Tahun 2016-2023

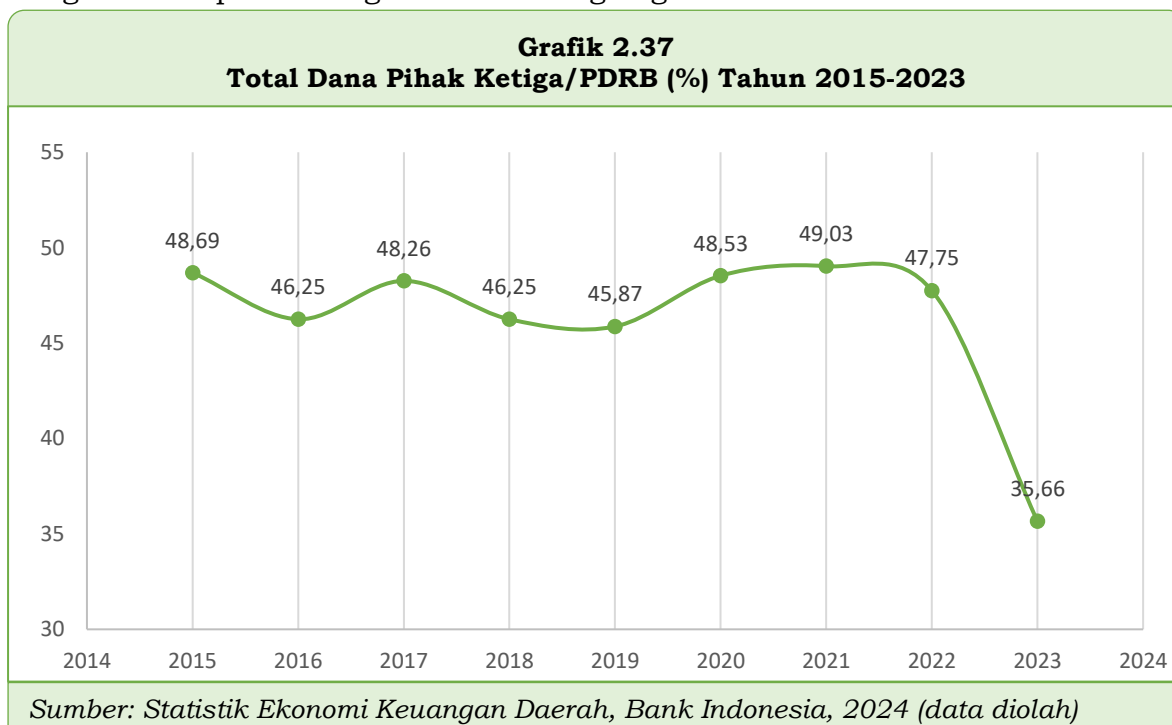


Sumber: *Statistik Ekonomi Keuangan Daerah, Bank Indonesia, 2024 (data diolah)*

Berdasarkan grafik dapat dijelaskan bahwa total kredit terhadap PDRB berfluktuasi. Secara nilai, total kredit yang diberikan pada masyarakat meningkat pada tahun 2019 dan 2023, sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 nilai kredit sedikit mengalami penurunan sebagai imbas pandemic covid-19. Pada tahun 2023, merupakan pemberian kredit tertinggi kepada masyarakat dengan nilai yang mencapai lebih dari 2 triliun rupiah, dan proporsi total kredit terhadap PDRB mencapai 40,56%.

6) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB

Dana pihak ketiga merupakan dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki bank. Sumber dana pihak ketiga merupakan sumber dana terbesar yang dimiliki oleh bank berupa tabungan, giro dan deposito masyarakat. Untuk perbandingan dana pihak ketiga terhadap PDRB digambarkan dengan grafik dibawah ini.

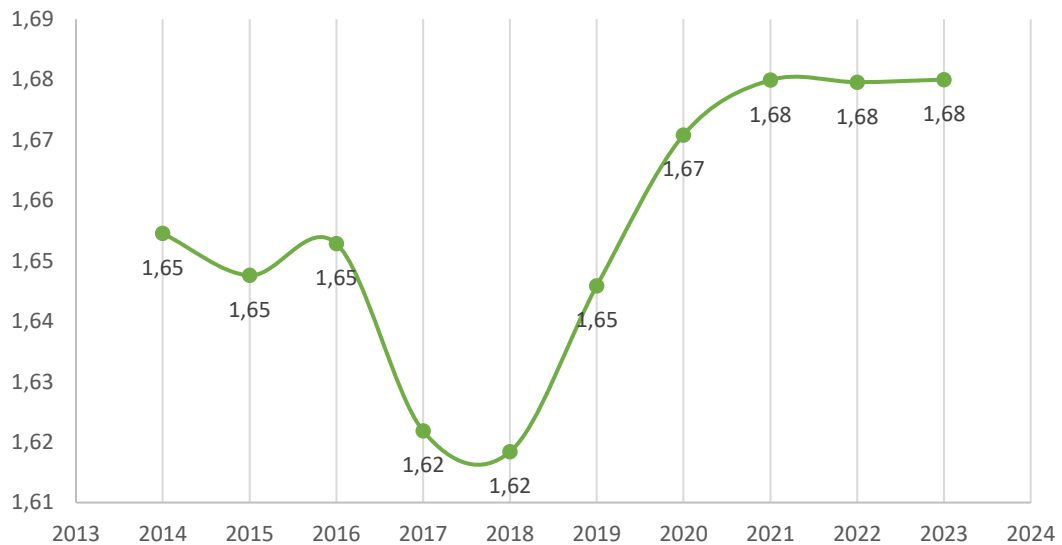


Berdasarkan grafik proporsi dana pihak ketiga mengalami peningkatan dari tahun 2015-2022, akan tetapi menurun tahun 2023. Hal ini disebabkan berkurangnya investasi masyarakat. Walaupun pada tahun 2022, secara nilai, terdapat peningkatan jumlah total dana pihak ketiga, namun nilai ini tidak dapat mengimbangi kenaikan jumlah PDRB sehingga perbandingan proporsi dana pihak ketiga dengan PDRB lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.

7) Proporsi PDRB Kota Solok terhadap PDRB Provinsi

Kontribusi PDRB Kota Solok terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sumatra Barat masih relatif kecil. Nilai PDRB Kota Solok tahun 2023 sebesar 5,26 triliun rupiah hanya memberikan kontribusi sebesar 1,68 % bagi pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Barat.

Grafik 2.38
Rasio PDRB Kota Solok terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat 2019-2023



Sumber: solokkota.bps.go.id, 2024 (data diolah)

Dari grafik diatas menunjukkan perkembangan Rasio PDRB Kota Solok terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat, selama sepuluh tahun terakhir secara rata-rata PDRB Kota Solok hanya mampu berkontribusi sebesar 1,66% terhadap Pembentukan PDRB Provinsi.

8) Nilai Transaksi Saham Per-Kapita

Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Saham didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Bagi perusahaan, menerbitkan saham dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan perusahaan, sedangkan disisi lain saham dapat menjadi instrumen investasi bagi investor untuk memperoleh keuntungan.

Frekuensi perdagangan saham yang besar dipengaruhi oleh transaksi saham yang aktif, hal ini disebabkan oleh peningkatan minat investor terhadap saham tertentu. Terjadinya peningkatan permintaan saham maka secara tidak langsung akan meningkatkan frekuensi perdagangan. Berikut adalah jumlah transaksi saham di Kota Solok dari tahun 2019-2023.

Tabel 2.22
Nilai Transaksi Saham Per Kapita Tahun 2019-2023

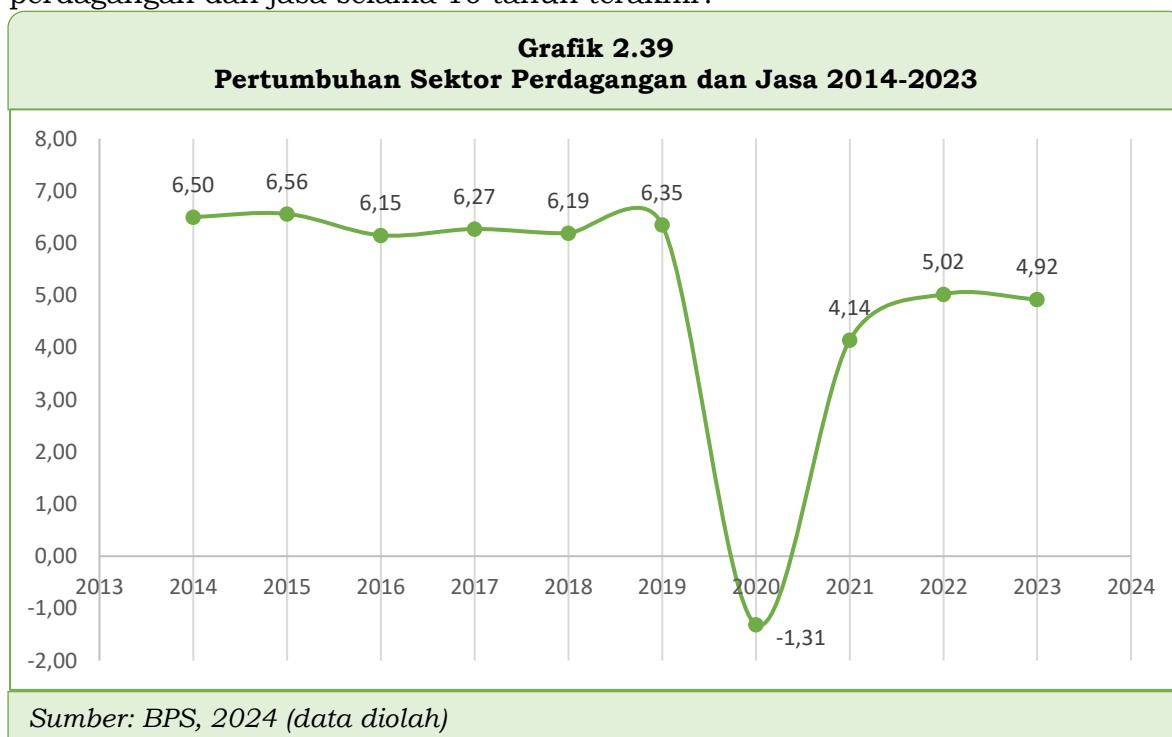
Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah transaksi saham (miliar rupiah)	39,54	112,83	285,22	187,83	172,35
Nilai transaksi saham per kapita (rupiah)	556.822,98	1.536.398,05	3.850.050,09	2.476.334,87	2.214.100,36

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat, 2024 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, nilai transaksi saham cukup fluktuatif, peningkatan terbesar terjadi di tahun 2020 dan 2021, masing-masing mendekati 186% dan 153%. Pencapaian positif ini mencerminkan meningkatnya minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal. Masa pandemi juga menyadarkan masyarakat bahwa berinvestasi menjadi sangat penting dan berhasil merubah mindset dari masyarakat yang gemar menabung menjadi gemar berinvestasi. Pada tahun 2022, terjadi penurunan nilai transaksi saham dibandingkan tahun 2021. Hal ini disebabkan karena masyarakat sebagai investor kembali mengalokasikan pendapatan untuk berlibur dan kebutuhan tersier lainnya sehingga alokasi untuk berinvestasi mengalami penurunan.

b. Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa

PDRB sektor perdagangan dan jasa meliputi sektor perdagangan dan reparasi, transportasi pergudangan, akomodasi makan dan minum, informasi dan komunikasi, keuangan dan asuransi, *real estate*, jasa perusahaan, pemerintahan dan jaminan sosial, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa ini dihitung dari perbandingan antara selisih nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 kategori lapangan usaha (tahun t terhadap tahun $t-1$) dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 tahun $t-1$, yang dinyatakan dalam satuan persen. Berikut pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa selama 10 tahun terakhir.



Sektor perdagangan dan jasa merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi dengan besaran kontribusi hingga 76,42 % terhadap PDRB, dimana sektor perdagangan dan reparasi berkontribusi sebesar 25,44% sementara sektor jasa sebesar 50,98% terhadap PDRB pada tahun 2023. Disisi lain, pertumbuhan sektor ini juga berfluktuatif, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,49%, dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2015 (6,56%) dan terendah pada tahun 2020 (1,31%).

c. Rasio Kewirausahaan Daerah

Rasio kewirausahaan merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha. Berikut tabel rasio kewirausahaan tahun 2014-2023:



Dari grafik diatas menunjukkan rasio kewirausahaan daerah jika dilihat dalam kurun waktu 2014-2023 menampilkan angka yang fluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 2014 angka rasio ini sebesar 8,20% naik menjadi 8,76% pada tahun 2018 dan turun menjadi 6,02% pada tahun 2023. Kondisi ini mencerminkan bahwa kewirausahaan sudah tumbuh walaupun dengan jumlah yang kecil. Penurunan rasio kewirausahaan dari tahun 2018 disebabkan oleh kenaikan jumlah orang yang bekerja yang dibantu buruh tetap terhadap angkatan kerja relatif kecil, sehingga rasio kewirausahaan menunjukkan nilainya yang kecil.

d. Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian

Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Tabel 2.23
Rasio UKM Non Pertanian Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
UMKM Non Pertanian	3.942	4.025	4.479	5.947	8.780
UMKM Pertanian	18	18	18	18	2.853
Total	3.960	4.043	4.497	5.965	11.633
Rasio UMKM Non Pertanian (%)	99,55	99,55	99,60	99,27	75,47

Sumber: Dinas PKUKM, BPS Kota Solok, 2024 (data diolah)

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2019 hingga 2022 yang mengacu pada data dari DPKUKM, proporsi jumlah UKM non pertanian terhadap total unit usaha cenderung stabil diangka 99%. Sementara pada tahun 2023 mengacu pada data sensus pertanian dan sensus UMKM yang memperlihatkan rasio UMKM non pertanian sebesar 75,47%.

e. Proporsi Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)

Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama. Hal ini mengindikasikan dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Berikut tabel proporsi jumlah IKM tahun 2019-2023:

Tabel 2.24
Proporsi Jumlah IKM 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
IKM skala mikro	560	612	642	862	963
IKM skala Kecil dan menengah	2	2	4	4	4
Total	562	614	649	866	970
Rasio IKM (%)	0,356	0,326	0,616	0,460	0,410

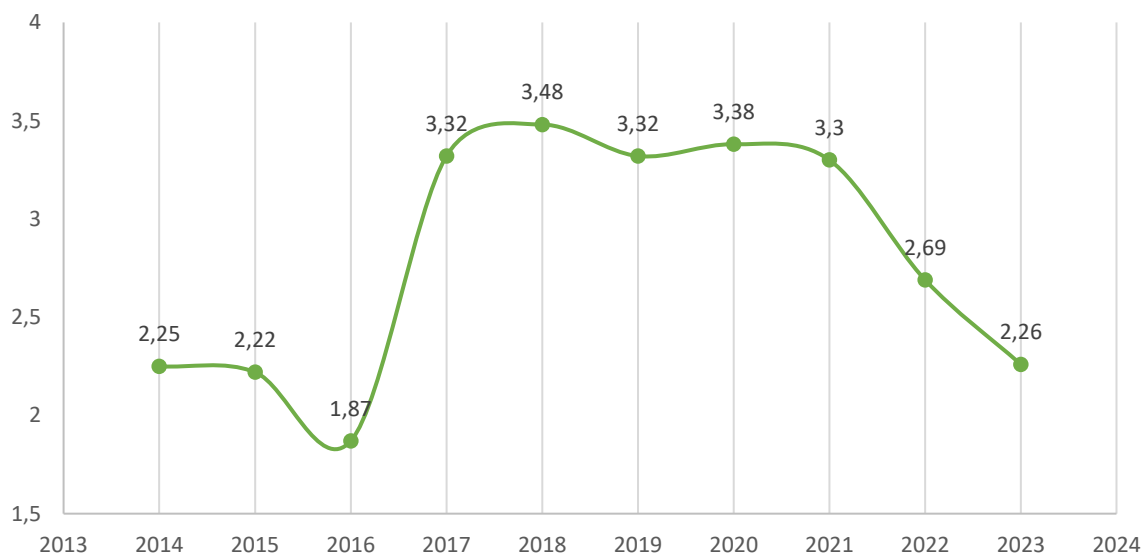
Sumber: Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Solok (data diolah)

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa IKM yang cenderung menjadi formal dan berorientasi untuk tumbuh menjadi lebih besar sangat kecil (rata-rata hanya berkisar 0,433%). Hal ini disebabkan terbatasnya sumber daya IKM untuk memenuhi standar skala usaha yang lebih besar. Keterbatasan akses permodalan, rendahnya kreatifitas dan inovasi serta lemahnya penguasaan teknologi menjadi hambatan dalam meningkatkan skala usaha.

f. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap nilai PDRB. Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.

Grafik 2.41
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Tahun 2014-2023



Sumber: Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Solok, 2024

Perkembangan rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB dari tahun 2014-2023 menunjukkan angka yang berfluktuasi dan cenderung menurun. Pada tahun 2014 rasio volume usaha koperasi sebesar 2.25% dan menjadi 2.26% tahun 2023. Kondisi ini disebabkan adanya beberapa koperasi yang tidak aktif dan berkurangnya jumlah keanggotaan koperasi.

g. Jumlah Tamu Mancanegara

Meningkatnya jumlah wisatawan terutama wisatawan mancanegara diharapkan mampu menjadi tolak ukur daya tarik pariwisata yang akan memberikan dampak positif untuk meningkatkan PAD dari sektor pariwisata. Pendapatan sektor pariwisata merupakan rangkaian pendapatan secara menyeluruh yang berhubungan dengan perjalanan wisata selama berkunjung. Sehingga jumlah pendapatan sektor pariwisata terdiri dari jumlah retribusi objek wisata, jumlah pendapatan dari hotel/sejenisnya, restoran/sejenisnya dan hiburan.

Jumlah tamu mancanegara yang berkunjung merupakan salah satu cerminan kemajuan pariwisata suatu daerah. Adapun jumlah tamu mancanegara tercatat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.25
Jumlah Tamu Mancanegara Tahun 2020-2023

Uraian	2020	2021	2022	2023
Jumlah Tamu Asing (orang)	92	0	45	154

Sumber: Statistik Daerah Kota Solok, 2024

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 kunjungan wisatawan mancanegara tidak ada karena even-even tidak dilaksanakan akibat pandemi covid-19. Sedangkan tahun 2022-2023 kunjungan wisatawan

mananegara meningkat cukup signifikan (242,22%). Peningkatan ini terjadi karena even-even seperti galanggang arang dan rang solok baralek gadang kembali dilaksanakan karena pembatasan kegiatan masyarakat tidak diberlakukan lagi. Di samping itu, pemerintah juga sudah melakukan intervensi dalam memberikan kemudahan akses, menambah daya tarik wisata, dan memberikan layanan kepada para wisatawan pada saat berkunjung.

h. Return of Asset (ROA) BUMD

ROA adalah salah satu bentuk perhitungan yang menggambarkan tingkat produktivitas perusahaan dalam mendayagunakan aset untuk mencapai keuntungan yang optimal. Dari perhitungan ini akan diketahui apakah aset yang tersedia mampu memberikan laba bagi perusahaan. Semakin tinggi ROA, semakin efisien perusahaan dalam mengelola asetnya. Namun, perlu dicatat bahwa ROA yang tinggi tidak selalu berarti sukses, karena faktor lain seperti tingkat utang dan risiko juga harus dipertimbangkan.

Pada pemerintah Kota Solok hanya ada 1 (satu) BUMD yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Berikut tabel ROA Perusahaan Daerah Air Minum Kota Solok Tahun 2014-2023.

Tabel 2.26
Return Of Asset (ROA) Perusahaan Daerah Air Minum Tahun 2014-2023

Tahun	Laba/Rugi Bersih	Total Aset	ROA
2014	(1.285.533.671)	64.947.023.503	(1,98)
2015	(1.820.546.411)	62.777.004.042	(2,90)
2016	(1.373.895.285)	55.208.818.968	(2,49)
2017	(1.951.568.364)	53.999.343.842	(3,61)
2018	(3.193.702.786)	58.149.577.400	(5,49)
2019	(3.574.641.682)	54.902.304.399	(6,51)
2020	737.845.212	99.163.791.257	0,74
2021	(4.371.298.191)	84.323.219.817	(5,18)
2022	(6.662.283.431)	89.533.406.236	(7,44)
2023	(6.638.266.120)	86.396.276.812	(7,68)

Sumber : PDAM Kota Solok Tahun 2014-2023

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa ROA PDAM berfluktuasi cenderung menurun selama 10 tahun terakhir. Dari capaian ROA ini tergambar bahwa aset yang tersedia belum mampu memberikan laba pada perusahaan bahkan kerugian perusahaan cenderung meningkat setiap tahunnya. Diantara penyebab rendahnya ROA dan terjadinya kerugian pada perusahaan daerah ini adalah masih terdapat aset lama yang tidak produktif yang tercatat sebagai aset yang masih diperhitungkan dalam neraca rugi laba. Selain hal tersebut tingkat kehilangan air juga masih tinggi (31,76%) sampai pada tahun 2023.

2.3.2. Daya Saing SDM

a. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum (Literasi dan Numerasi)

Asesmen Nasional merupakan evaluasi yang dilakukan pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada satuan tingkatan pendidikan. Pada

asesmen nasional dilaksanakan evaluasi kemampuan literasi membaca dan numerasi sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi di seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan.

Berdasarkan data pada rapor pendidikan pada website <https://belajar.id> Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, capaian asesmen nasional Kota Solok pada tahun 2021 – 2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.27
Capaian Kompetensi Minimum Asesmen Nasional Tahun 2021–2023

No	Indikator	Capaian		
		2021	2022	2023
1.	Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum untuk numerasi	41,99	56,58	70,40
2.	Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum untuk literasi membaca	72,54	78,07	81,51
3.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum untuk literasi membaca	42,65	60,71	70,24
4.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum untuk numerasi	7,35	16,67	5,71

Sumber: Kemdikbudristekdikti RI, 2024

Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (literasi membaca/numerasi) merupakan penghitungan dari persentase dari peserta didik mengikuti asesmen nasional yang mencapai standar kompetensi minimum dibagi dengan jumlah peserta didik yang mengikuti asesmen nasional di provinsi/kabupaten/kota. Dikategorikan sudah mencapai kompetensi minimum jika paling sedikit peserta didik memiliki level hasil belajar minimal **“cakap”**.

Berdasarkan tabel diatas terlihat dari tahun 2021 – 2023 capaian asesmen nasional peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum untuk numerasi dan literasi membaca di Kota Solok terlihat semakin meningkat dan semakin baik. Pada tahun 2023 sebanyak 70,40% peserta didik yang mengikuti asesmen nasional telah mencapai standar kompetensi minimum kemampuan numerasi dan 81,51% mencapai kompetensi minimum kemampuan literasi membaca.

Selanjutnya berdasarkan satuan pendidikan, persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum merupakan persentase dari jumlah satuan pendidikan di provinsi/kabupaten/kota yang memiliki capaian asesmen nasional yang mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di provinsi/kabupaten/kota. Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum jika paling sedikit 75% peserta didik yang mengikuti asesmen nasional pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal **“cakap”**. Berdasarkan tabel diatas terlihat dari tahun 2021 – 2023 capaian satuan pendidikan di Kota Solok yang mencapai standar kompetensi minimum untuk kemampuan numerasi dan literasi membaca pada

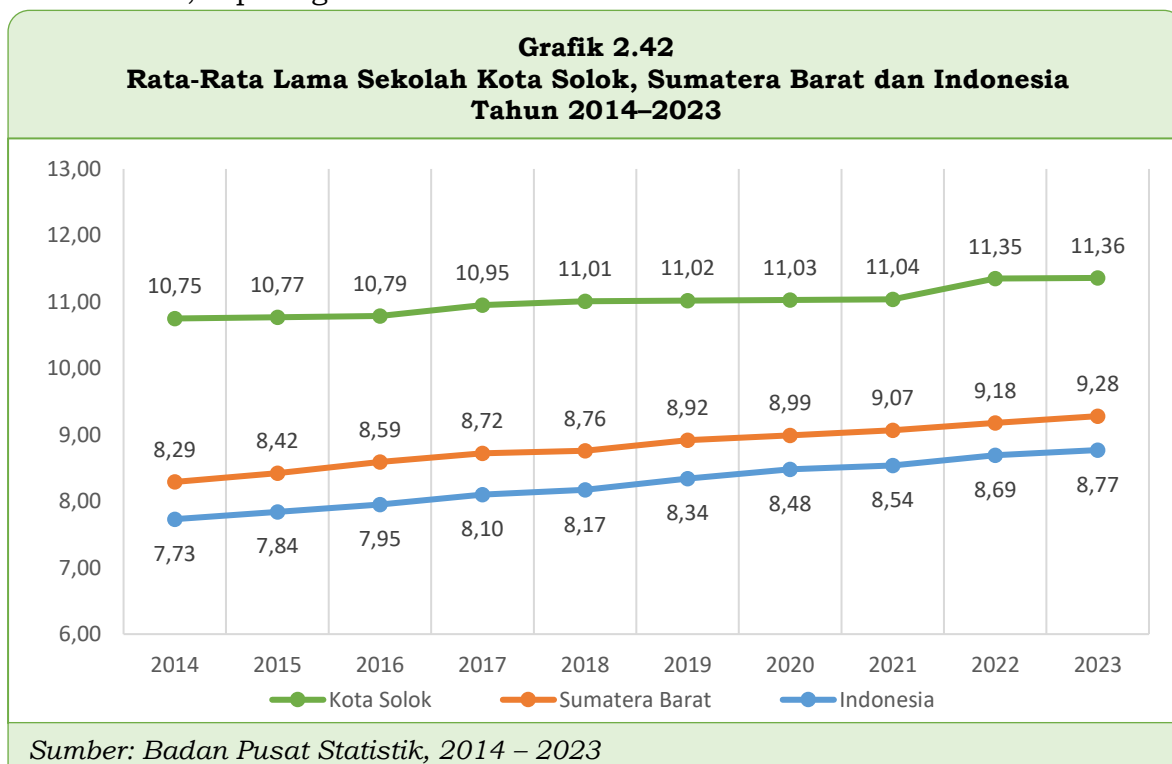
asesmen nasional terlihat semakin meningkat. Pada tahun 2023 sebanyak 70,24% satuan pendidikan di Kota Solok yang dilakukan asesmen oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi telah mencapai standar kompetensi minimum kemampuan literasi membaca dan 35,71% mencapai standar kompetensi kemampuan numerasi.

Adapun beberapa pendorong peningkatan diantaranya asesmen nasional telah dilaksanakan untuk ketiga kalinya sehingga persiapan untuk menghadapi asesmen dapat dilakukan seperti memperbaharui data dapodik, menyiapkan peralatan komputer dan jaringan internet serta menyiapkan siswa dengan mendorong sekolah untuk memperkenalkan para peserta didik terhadap perangkat yang digunakan saat Asesmen Nasional untuk mengatasi kekhawatiran dan rasa kurang nyaman saat pelaksanaan asesmen.

b. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah dapat mencerminkan kualitas sumber daya manusia, aksesibilitas dan kesempatan pendidikan bagi masyarakat.

Rata-rata Lama Sekolah Kota Solok mengalami peningkatan, pada tahun 2014 sebesar 10,25 kemudian meningkat menjadi 11,36 pada tahun 2023, dapat diasumsikan sampai tahun 2023 rata-rata lama sekolah yang sudah ditempuh penduduk Kota Solok yang berumur 15 tahun keatas sudah setingkat kelas XI atau 2 SLTA, seperti grafik di bawah ini.



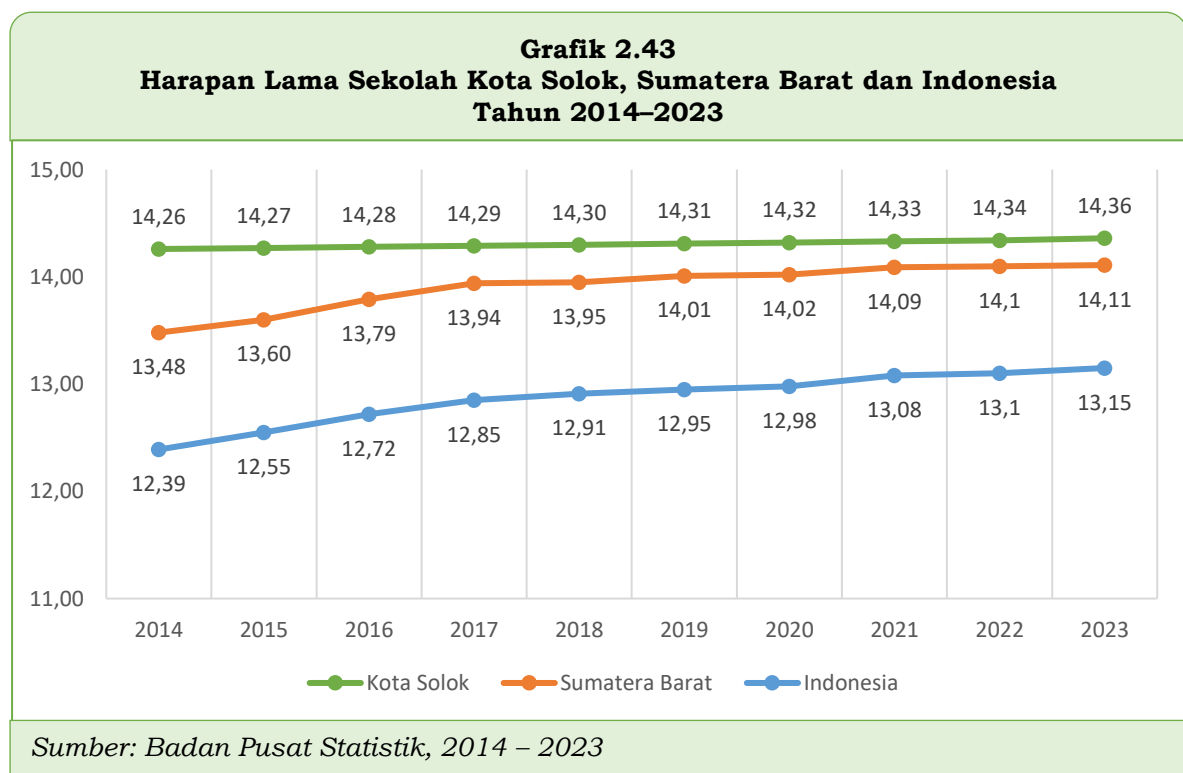
Berdasarkan grafik diatas angka rata-rata lama sekolah Kota Solok dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dari tahun 2014 sampai 2023, rata-rata lama sekolah Kota Solok masih diatas angka Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Selanjutnya dibandingkan dengan pencapaian rata

- rata lama sekolah di kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat, pencapaian rata - rata lama sekolah Kota Solok berada di nomor 4 dari 19 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat.

c. Harapan Lama Sekolah (HLS)

HLS merupakan salah satu indikator makro pendidikan yang digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan pendidikan. Angka Harapan Lama Sekolah menggambarkan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa yang akan datang.

Angka Harapan Lama Sekolah penduduk Kota Solok dari tahun 2014–2023 mengalami peningkatan, pada tahun 2014 sebesar 14,26 kemudian meningkat menjadi 14,36 pada tahun 2023. Angka tersebut menggambarkan peluang mengenyam pendidikan formal sampai 14 tahun lebih atau setara dengan Diploma 2 dan Diploma 3, seperti grafik di bawah ini:



Berdasarkan grafik diatas angka harapan lama sekolah Kota Solok jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dari tahun 2014 sampai 2023, angka harapan lama sekolah Kota Solok masih diatas angka Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya jika dibandingkan dengan pencapaian Harapan lama sekolah di kabupaten dan kota se Provinsi Sumatera Barat, pencapaian harapan lama sekolah lama sekolah Kota Solok berada di nomor 6 dari 19 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat.

d. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi merupakan penghitungan terhadap jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang

perguruan tinggi mencakup Diploma I-IV, S1, S2, dan S3. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan yang semakin baik. Berikut grafik perkembangan persentase penduduk yang berpendidikan tinggi di Kota Solok.



Berdasarkan tabel dapat dijelaskan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan tinggi dari tahun 2015 sampai 2023 mengalami tren peningkatan yang fluktuatif. Pada tahun 2023 penduduk berumur 15 tahun keatas yang telah menamatkan pendidikan Diploma I-IV, S1, S2 dan S3 sebesar 21,14%.

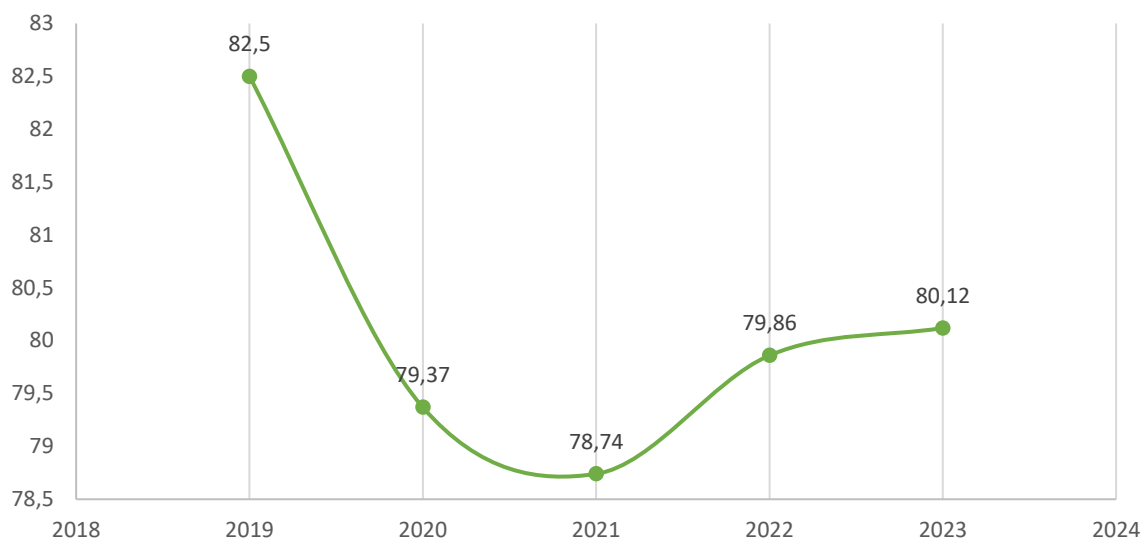
e. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)

Salah satu indikator untuk mencapai pendidikan yang berkualitas dan merata adalah persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi.

Pendidikan menengah tinggi yang dimaksud adalah penduduk yang memiliki pendidikan terakhir pada setingkat menengah atas/kejuruan (termasuk SMALB dan paket C) sampai jenjang universitas (S1-S3). Sedangkan bidang keahlian menengah tinggi meliputi jenis pekerjaan manajer hingga pekerja terampil pertanian, kehutanan dan perikanan (golongan pokok 1 hingga 6) menurut Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia (KBJI) 2014.

Berikut tabel persentase lulusan pendidikan menengah tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi tahun 2019-2023:

Grafik 2.45
Persentase Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kota Solok, 2024

Berdasarkan tabel dapat dijelaskan bahwa masyarakat dengan tingkat pendidikan menengah tinggi bekerja pada bidang keahlian menengah tinggi 82,50% pada tahun 2019, namun menurun pada tiga tahun berikutnya hingga tahun 2022 dengan nilai 79,86%. Pada tahun 2023 sedikit meningkat menjadi 80,12%. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam lima tahun terakhir lebih banyak lulusan menengah tinggi yang tidak bekerja sesuai dengan pendidikan yang ditamatkannya. Keadaan ini salah satunya dipicu oleh kurangnya ketersediaan lapangan kerja untuk lulusan pendidikan menengah tinggi.

f. Indeks Masyarakat Digital

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Pengukuran IMDI dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Penelitian dan Pengembangan SDM semenjak tahun 2022 di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota se Indonesia.

Instrumen pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) mengadopsi *G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy*, sebuah panduan yang dikembangkan dalam forum *Digital Economy Working Group (DEWG)* pada Presidensi G20 Indonesia, di mana Pemerintah Indonesia turut berkontribusi. IMDI dibangun berdasarkan empat pilar utama, yaitu: 1) infrastruktur dan ekosistem, 2) keterampilan digital, 3) pemberdayaan, dan 4) pekerjaan. Pengukuran yang didasarkan pada keempat pilar ini memberikan gambaran yang komprehensif, objektif, dan terstandarisasi mengenai kondisi masyarakat digital di Indonesia.

Pilar infrastruktur dan ekosistem merupakan pondasi utama dalam menentukan kualitas ekosistem dan lingkungan dalam masyarakat digital dimana

pentingnya kesetaraan akses terhadap infrastruktur digital. Pilar ini terbentuk melalui 2 (dua) sub pilar yaitu 1) akses dan adopsi teknologi digital dan 2) ekosistem pembelajaran.

Pilar keterampilan digital adalah rangkaian kemampuan menggunakan perangkat digital, aplikasi komunikasi dan internet untuk mengakses dan mengelola informasi. Pilar ini didukung oleh 3 (tiga) sub pilar yakni 1) komplementaritas, terkait kemampuan berinteraksi, berkomunikasi dan berkolaborasi, 2) pengenalan TIK, kemampuan mengidentifikasi dan menggunakan perangkat TIK dan 3) keamanan, kemampuan memahami risiko dan bahaya digital.

Pilar pemberdayaan, merupakan kegiatan yang mencerminkan kemampuan digital masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup mereka (pemberdayaan ekonomi) atau aktifitas digital masyarakat yang menghasilkan pendapatan. Pilar ini terbentuk melalui 2 (dua) sub pilar yakni pengguna atau konsumen dan penyedia atau penjual.

Pilar pekerjaan, berfokus pada keahlian digital terkait pekerjaan, dimana digitalisasi akan menciptakan tugas-tugas dan jenis pekerjaan baru yang menuntut keahlian baru. Pilar ini terbentuk melalui 2 (dua) sub pilar yaitu demand (permintaan) terkait kebutuhan tenaga kerja dibidang digital dan supply, ketersediaan tenaga kerja bidang digital.

Pengukuran IMDI pertama dilakukan pada tahun 2022 dengan menggunakan data primer dan berbagai data sekunder. Data primer diperoleh melalui survey terhadap 16.785 responden individu dan 9.694 responden perusahaan di 514 kabupaten/kota se Indonesia.

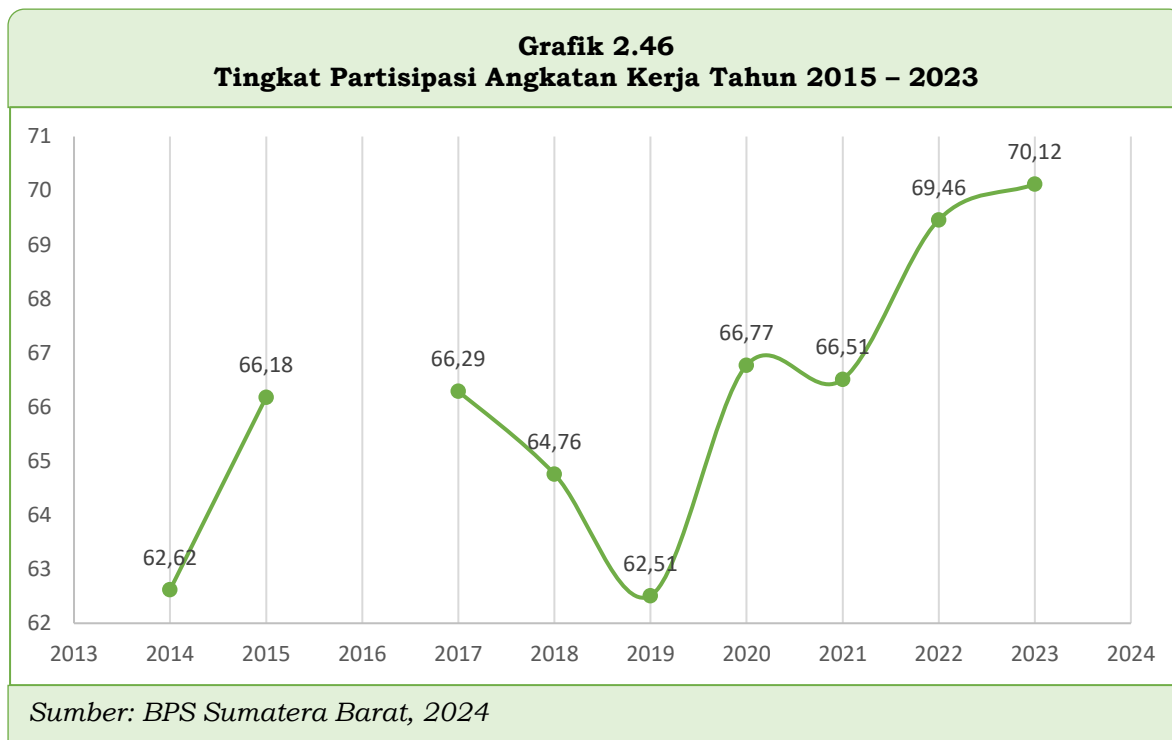
Pada tahun 2022, IMDI tercatat sebesar 41,66, mencerminkan kondisi awal transformasi digital di Kota Solok. Indeks tersebut mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2023 menjadi 48,43, menunjukkan adanya kemajuan dalam adopsi teknologi digital dan penguatan infrastruktur serta literasi digital masyarakat.

Hasil pengukuran indeks ini tidak dimaksudkan untuk membandingkan daya saing masyarakat digital antar daerah. Sebaliknya, hasil ini bertujuan sebagai acuan untuk menentukan fokus target berdasarkan indikator di setiap pilar, mendorong koordinasi yang lebih efektif antar pemangku kepentingan, serta menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam merencanakan dan menetapkan program prioritas untuk pembangunan SDM digital.

g. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan indikator yang memberikan gambaran tentang proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja memperlihatkan pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian juga meningkat. Dengan kata lain, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia. Sebaliknya, jika angka TPAK rendah mengindikasikan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja.

TPAK juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja yang berdampak pada peningkatan produktivitas, selanjutnya peningkatan produktivitas akan meningkatkan output yang akan memicu kenaikan PDRB. Berikut tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2014-2023:



TPAK selama periode 2014-2023 berfluktuasi setiap tahunnya. Dibandingkan dengan tahun 2014, dimana TPAK sebesar 62,62%, maka pada tahun 2023 memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai nilai 70,12%. Hal ini disebabkan kegiatan ekonomi mulai bangkit pasca pandemi covid-19 dimana UMKM mulai beraktifitas yang menyediakan lapangan kerja lebih banyak. Disamping itu penduduk yang berusia produktif dan ikut aktif secara ekonomi semakin meningkat.

h. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)

Peningkatan kesejahteraan bagi para pekerja diwujudkan melalui mekanisme kepesertaan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum yang disediakan dengan tujuan memberikan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja di Indonesia dari risiko sosial ekonomi tertentu. Ruang lingkup program ini meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya untuk pekerja formal (disebut dengan penerima upah), melainkan juga untuk pekerja non formal. Pekerja non formal masuk ke dalam kategori pekerja **Bukan Penerima Upah (BPU)**. BPU merupakan kepesertaan yang diperuntukkan untuk pekerja yang bekerja secara mandiri yaitu seperti wirausaha (pemilik usaha), *freelancer* dan seniman. Sedangkan pekerja informal yang termasuk BPU adalah petani, sopir angkot, mitra ojol, pedagang, dan nelayan.

Tabel 2.28**Profil Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2019-2023**

Tahun	Potensi	Formal	Informal	Jasa Konstruksi	Total	% Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
2019	29.736	4.244	588	3.367	8.199	27,57
2020	28.933	4.145	866	5.923	10.934	37,79
2021	32.493	5.176	606	4.149	10.471	32,23
2022	37.027	6.458	2.037	4.607	13.102	35,38
2023	27.027	7.337	2.040	7.260	16.637	44,93

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat, 2024

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan masih rendah. Kondisi ini disebabkan masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang manfaat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan terutama pada sektor informal. Disamping itu, kemampuan keuangan masyarakat yang bekerja pada sektor informal masih sangat terbatas jika harus memenuhi kebutuhan pembayaran jaminan tersebut.

i. Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)

Hak pekerja disabilitas diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 5 dan 11 yang menyatakan bahwa disabilitas berhak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, BUMN atau swasta tanpa diskriminasi. Disabilitas yang dimaksud adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif.

Tabel 2.29**Jumlah Pekerja Disabilitas Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2022-2023**

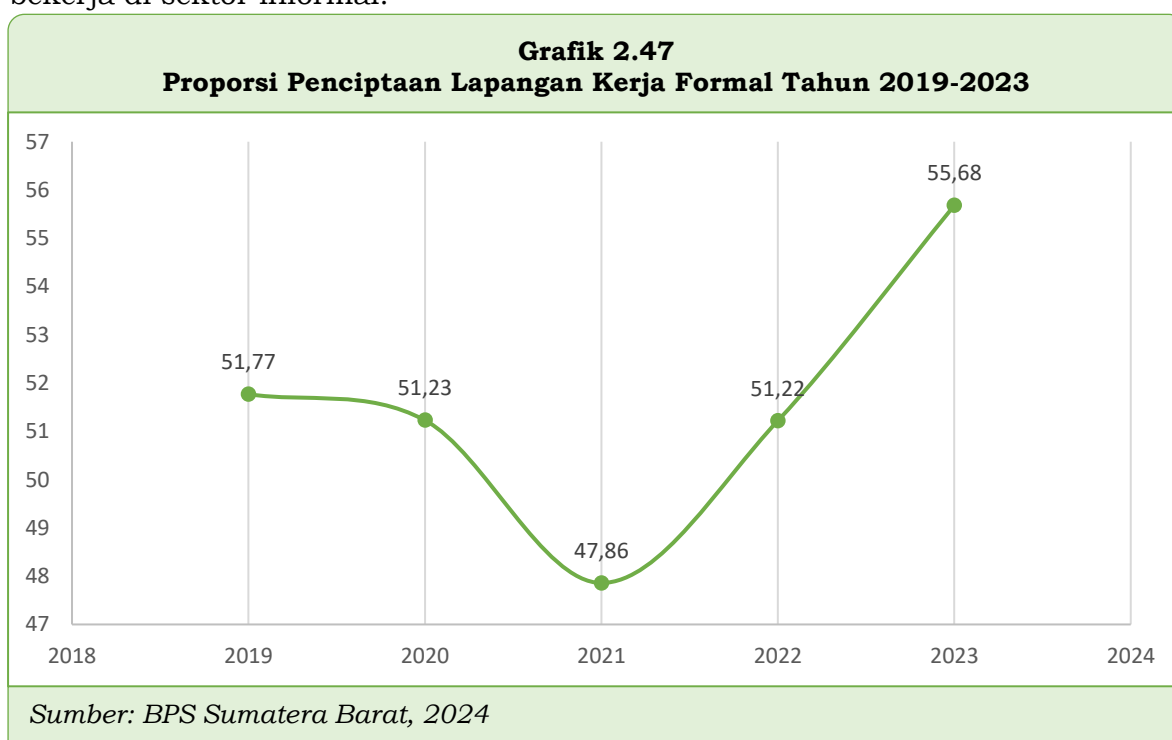
No	Status Pekerjaan Utama	2022	2023
1	Berusaha Sendiri	0	0
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/Buruh tidak dibayar	0	0
3	Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	0	0
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	0	0
5	Pekerja bebas di pertanian	0	0
6	Pekerja bebas nonpertanian	0	82
7	Pekerja Keluarga/tak dibayar	108	0
	Total	108	82
	Sektor Formal (3 dan 4)	0	0
	Sektor informal (selain 3 dan 4)	108	82
	Angkatan kerja disabilitas	108	143

Sumber: Penduduk Provinsi Sumatera Barat, Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020

Sektor formal adalah status pekerjaan sebagai buruh/karyawan/pegawai dan berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar. Selain kedua status pekerjaan tersebut dinyatakan sebagai status pekerjaan informal. Sektor informal masih merupakan pilihan utama bagi pekerja disabilitas dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Pada tahun 2022, semua angkatan kerja disabilitas bekerja di sektor informal, sementara pada tahun 2023, dari 143 orang angkatan kerja disabilitas hanya 82 orang yang bekerja di sektor informal sisanya tidak/belum bekerja.

j. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)

Penciptaan lapangan kerja formal diindikasikan dengan jumlah terserapnya tenaga kerja di sektor formal. Pekerja sektor formal yang dimaksud adalah mereka yang memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan berbadan hukum. Dalam konteks pendapatan dan perlindungan ketenagakerjaan, pekerjaan formal dipandang lebih baik dibandingkan pekerjaan di sektor informal. Penciptaan lapangan kerja formal dianggap yang lebih produktif dan berperan langsung dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor manufaktur. Walaupun nilai serapan tenaga kerja formal berfluktuasi namun tidak mempengaruhi angka pengangguran. Hal ini disebabkan masyarakat beralih bekerja di sektor informal.

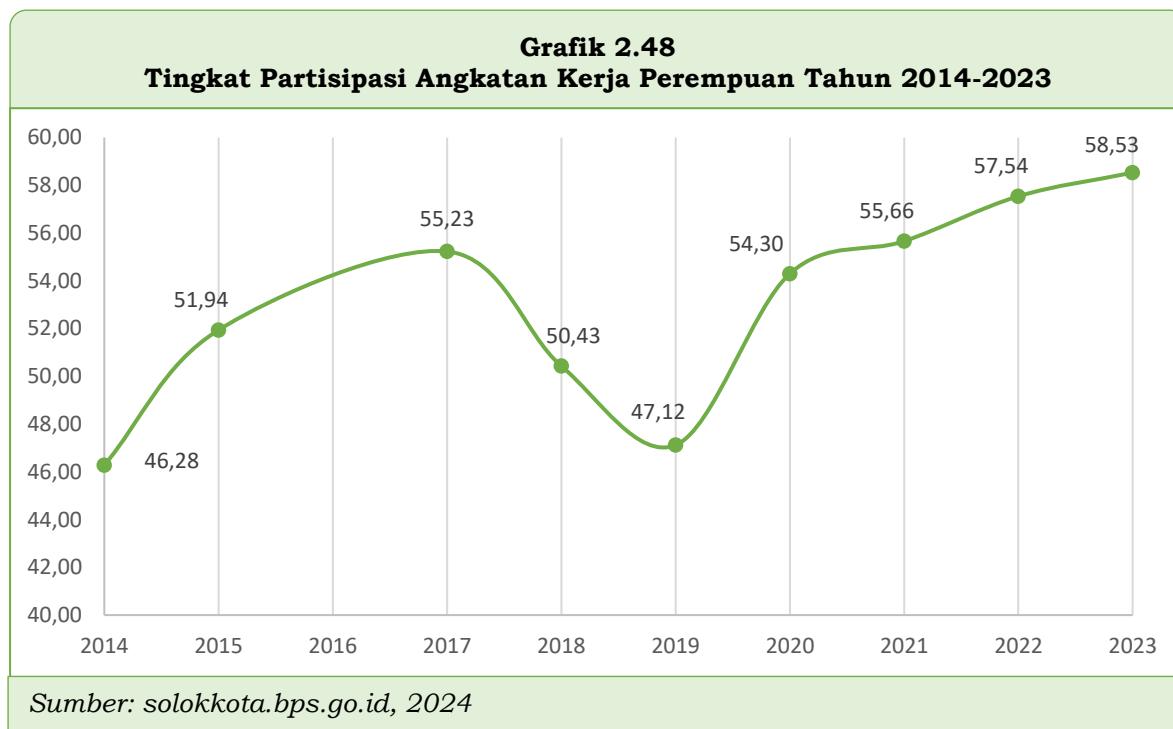


Berdasarkan tabel dapat dijelaskan pada tahun 2019 - 2020, penciptaan lapangan kerja formal hanya berkisar di angka 51%, tanpa peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021 dampak pandemi covid-19 menyebabkan penurunan dalam penciptaan lapangan kerja formal. Hal ini disebabkan oleh kontraksi ekonomi yang memengaruhi sektor formal secara signifikan, terutama industri, jasa, dan perdagangan. Peningkatan penciptaan lapangan kerja di tahun 2023 menjadi 55,68% mengindikasikan pemulihan ekonomi pasca-pandemi dengan dorongan untuk menghidupkan kembali sektor formal. Besarnya proporsi

penciptaan lapangan kerja formal ini diharapkan dapat menjadi salah satu daya ungkit pertumbuhan ekonomi.

k. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan, dinyatakan dalam satuan persen. Berikut grafik tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2014-2023:



Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Tahun 2014 hingga 2017 nilai TPAK menunjukkan kenaikan, kemudian menurun di tahun 2018 dan 2019. Akan tetapi, sejak tahun 2019 nilai TPAK sudah menunjukkan tren peningkatan. Hal ini menunjukkan meningkatnya minat dan partisipasi perempuan sudah semakin baik untuk aktif di pasar kerja. Pada tahun 2023, dari 100 perempuan yang masuk ke dalam kategori angkatan kerja, 59 orang diantaranya aktif di pasar kerja.

1. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas merupakan salah satu indikator untuk meningkatkan posisi daya saing suatu daerah karena dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara umum. Produktivitas tenaga kerja adalah kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi. Hal ini diukur dengan membandingkan nilai tambah yang dihasilkan (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja yang diperlukan.

Grafik 2.49
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2014-2023



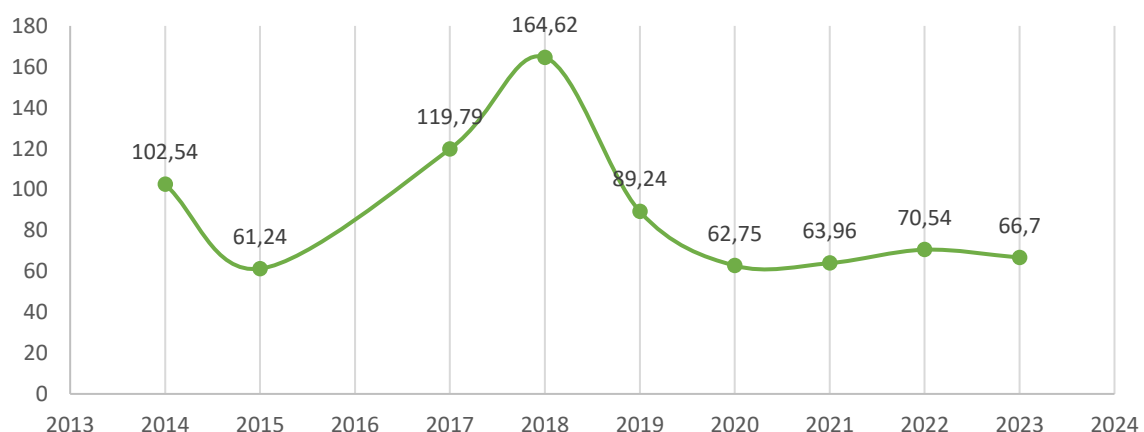
Sumber: solokkota.bps.go.id, 2024 (data diolah)

Rasio produktivitas tenaga kerja ini mencerminkan kontribusi tenaga kerja dalam kegiatan ekonomi. Dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir, produktivitas tenaga kerja menunjukkan fluktuasi walaupun tidak terlalu signifikan. Produktivitas tertinggi terjadi pada tahun 2019 dan 2023, dimana peningkatan nilai PDRB lebih tinggi jika dibandingkan jumlah tenaga yang ada. Di tahun-tahun yang lain, peningkatan nilai PDRB secara umum diiringi dengan kenaikan jumlah tenaga kerja sehingga produktivitas tenaga kerja cenderung tidak menunjukkan perubahan yang ekstrem.

m. Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Tingkat produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dihitung dengan membandingkan PDRB ADHB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan jumlah tenaga kerja di sektor tersebut.

Grafik 2.50
Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2014-2023



Sumber: solokkota.bps.go.id, 2024 (data diolah)

Berdasarkan grafik produktivitas tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, terlihat bahwa produktivitas sektor lapangan usaha ini tidak terlalu tinggi. Hal ini disebabkan karakteristik kota yang tidak mempunyai lahan pertanian yang luas, sehingga sektor utama pendorong perekonomian bukanlah dari bidang pertanian, melainkan lebih fokus pada sektor jasa.

n. Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk non produktif (penduduk yang berusia lebih kecil dari 15 tahun dan penduduk yang berusia di atas 64 tahun) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif.

Tabel 2.30
Rasio Ketergantungan Penduduk Tahun 2014-2023

Tahun	Jumlah penduduk usia <15 tahun	Jumlah penduduk usia >64 tahun	Penduduk usia produktif	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	Rasio ketergantungan
2014	18.470	2.511	20.981	43.592	48,13
2015	18.115	2.716	20.831	44.326	46,99
2016	19.090	2.818	21.908	45.828	47,80
2017	20.019	3.069	23.088	48.635	47,47
2018	20.424	3.480	23.904	49.710	48,09
2019	20.668	3.521	24.189	50.082	48,30
2020	20.968	3.417	24.385	50.583	48,21
2021	21.518	3.768	25.286	51.673	48,93
2022	22.020	4.121	26.141	52.916	49,40
2023	21.382	4.632	27.099	55.379	48,93

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Dari tabel diatas, terlihat bahwa dalam 10 tahun terakhir, rasio ketergantungan penduduk berkisar 48,15%. Artinya bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 48 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Semakin tinggi rasio ketergantungan memperlihatkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Jika nilai rasio ketergantungan tinggi maka pertumbuhan ekonomi akan terganggu atau penghasilan masyarakat rendah. Sebaliknya jika nilai ketergantungan rendah dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena sebagian besar penghasilan masyarakat digunakan untuk berinvestasi dan menabung, dengan catatan bahwa seluruh usia produktif juga bekerja secara produktif. Secara umum, peningkatan kesejahteraan penduduk akan berpengaruh menurunkan tingkat kematian dan meningkatkan usia harapan hidup, yang selanjutnya akan menurunkan *dependency ratio*.

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah adalah kemampuan suatu wilayah untuk menarik dan mempertahankan investasi, perdagangan, industri, dan sumber daya manusia dengan menyediakan fasilitas atau infrastruktur yang memadai, berkualitas, dan berkelanjutan. Infrastruktur wilayah mencakup berbagai aspek, seperti air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, transportasi, infrastruktur dasar permukiman dan lain-lain. Agar infrastruktur wilayah ini dapat berfungsi dengan maksimal maka pembangunan infrastruktur harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW Kota Solok Tahun 2024-2044.

a. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni. Rumah layak huni memiliki 2 jenis kelayakan yaitu kualitas fisik dan fasilitas rumah. Kualitas fisik mencakup 3 variabel, yaitu jenis atap, jenis dinding dan jenis lantai. Sedangkan kelayakan yang diukur dari fasilitas rumah adalah luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC). Rumah layak huni harus memiliki struktur konstruksi yang kuat, luas bangunan yang ideal, sanitasi yang baik, serta ketersediaan suplai air bersih di rumah tersebut.

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari kemudahan dan kemampuan masyarakat dalam mengakses hunian layak dan terjangkau. Tingkat pendapatan rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kemampuan memiliki rumah layak huni. Rumah tangga yang termasuk ke dalam golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akan sulit untuk mengakses hunian layak huni. Berikut grafik persentase rumah tangga dengan akses hunian layak.

Grafik 2.51
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Tahun 2014-2023



Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2024

Pada tahun 2023 Kota Solok masih memiliki sekitar 16,33% rumah tangga dengan hunian tidak layak. Rumah tangga dengan hunian tidak layak ini merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang sebagian tinggal di permukiman kumuh.

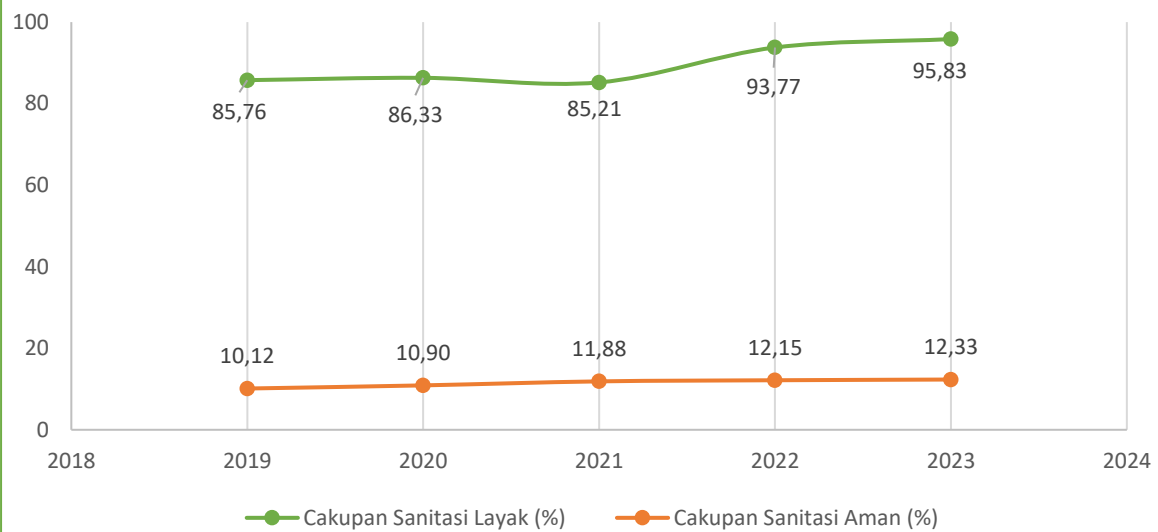
Pemerintah Kota Solok terus berupaya untuk meningkatkan rumah yang layak huni bagi penduduk kota terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan memberikan bantuan berupa pembangunan baru rumah layak huni dan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Pada tahun 2023, persentase rumah layak huni mengalami sedikit penurunan disebabkan karena pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup tinggi tidak sebanding dengan pertumbuhan rumah layak huni.

b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi, antara lain sistem pengelolaan limbah rumah tangga dan pengelolaan sampah. Akses sanitasi layak perkotaan adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri dengan syarat teknis seperti menggunakan kloset leher angsa dan menggunakan tangki septik (tidak disedot). Akses sanitasi aman adalah akses sanitasi layak perkotaan yang tangki septiknya disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Pengelolaan limbah rumah tangga diselenggarakan melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) atau Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). Sistem ini terpisah dan tidak tercampur dengan drainase.

Pada tahun 2019 cakupan sanitasi layak sebesar 85,76% dan meningkat menjadi 95,83% pada tahun 2023. Cakupan sanitasi layak ini dapat ditingkatkan karena Pemerintah Kota Solok terus berusaha memenuhi kebutuhan infrastruktur pengelolaan air limbah. Sampai dengan tahun 2023, Kota Solok telah membangun SPALD-S dan SPALD-T yang tersebar hampir di seluruh kelurahan. Untuk SPALD-T Skala Permukiman, Kota Solok telah memiliki 19 (sembilan belas) unit IPAL skala permukiman yang tersebar di 8 (delapan) kelurahan di Kota Solok. Sedangkan SPALD-S, Kota Solok memiliki 15 (lima belas) unit tangki septik komunal berkapasitas 5-10 SR pada 8 (delapan) kelurahan di Kota Solok. Pada sub-sistem pengangkutan dan pengolahan, dalam rangka menjamin ketersediaan unit layanan akhir pengelolaan air limbah di Kota Solok, pemerintah sudah melengkapi 3 (tiga) armada truk sedot tinja dan 1 unit IPLT.

Grafik 2.52
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak dan Sanitasi Aman
Tahun 2019-2023



Sumber: Bappeda Kota Solok, 2024 (diolah)

Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman selama 5 tahun terakhir masih relatif kecil, yaitu dari 10,12% pada tahun 2019 dan hanya meningkat sebesar 0,18% menjadi 12,33% pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena masih sedikitnya masyarakat yang melakukan sedot tangki septik.

c. Pengelolaan Persampahan

Kota Solok memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional dengan sistem *sanitary landfill* yang berlokasi di Ampang Kualo, dengan lahan seluas 14,60 Ha. TPA Ampang Kualo ini dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai lokasi pembuangan akhir sampah Kabupaten Solok dan Kota Solok yang sudah beroperasi sejak tahun 1989. Di TPA Ampang Kualo sampah tidak hanya dibuang begitu saja, tetapi mengalami proses pemilahan dan pengolahan atau dikelola dengan pola 3R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*). Pada tahun 2023 ini TPA regional Solok sedang menghadapi isu terkait umur teknisnya yang sudah habis sehingga perlu dicarikan solusi lainnya.

Jumlah timbulan sampah Kota Solok terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan penambahan jumlah penduduk serta aktivitasnya. Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah yaitu sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah seharusnya diolah di fasilitas pengolahan sampah seperti TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), bank sampah, Pusat Daur Ulang (PDU) dan fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola pemerintah atau swasta.

1) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Kota Solok memiliki 12 unit bank sampah, yang aktif sebanyak 8 unit, namun hanya 2 unit yang operasionalnya sesuai dengan mekanisme bank sampah. Sementara itu beberapa sarana persampahan lainnya tidak aktif lagi

seperti 2 unit TPS3R dan POO (rumah magot), sedangkan TPST dan PDU belum ada.

Tabel 2.31
Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	9,17	9,26	5,64	16,11	16,3
2.	Jumlah Timbunan Sampah	ton/tahun	18.976,24	19.154,32	19.663,02	20.199,06	21.073,13
3.	Jumlah Timbunan Sampah Terolah	ton/tahun	1.740,32	1.774,42	1.109,46	3.253,17	3.526,01
-	Bank Sampah	ton/tahun	1.614,86	1.643,88	779,77	3.016,69	3.346,01
-	Rumah Kompos	ton/tahun	125,46	130,54	147,19	53,98	180,00
-	Rumah Magot	ton/tahun	0,00	0,00	182,50	182,50	0,00

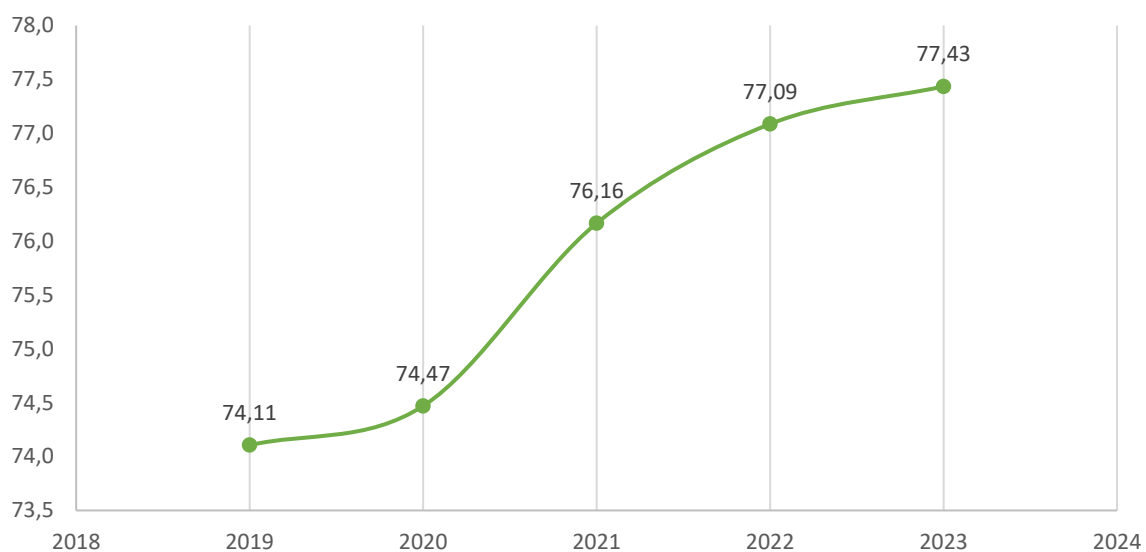
Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2024 (diolah)

Timbunan sampah Kota Solok sebagian besar dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan hanya sebagian kecil yaitu rata-rata sebesar 11,38% yang diolah di fasilitas pengolahan sampah. Pada tahun 2021 sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah ini menurun menjadi 5,64%. Hal ini disebabkan karena beberapa unit bank sampah tidak beroperasi selama pandemi covid-19.

2) Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah merupakan kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sedangkan rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin serta memiliki tempat pembuangan sampah bersama yang berjarak 200 m.

Grafik 2.53
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah
Tahun 2019-2023



Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2024 (diolah)

Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah Kota Solok selama 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Pemerintah Kota Solok terus berupaya meningkatkan jumlah rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah, namun peningkatan jumlah penduduk dan pertambahan jumlah perumahan mengakibatkan peningkatan proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah tidak begitu signifikan yaitu hanya mencapai 77,43% pada tahun 2023 sisanya belum terlayani karena lokasi permukiman tidak terjangkau oleh angkutan sampah dan tidak memiliki tempat pembuangan sampah komunal.

d. Konsumsi Listrik Per-Kapita

Salah satu indikator energi adalah pemakaian listrik per-kapita. Indikator ini juga dapat digunakan sebagai indikator taraf hidup masyarakat. Semakin tinggi taraf hidup masyarakat kecenderungan penggunaan peralatan listrik akan semakin tinggi pula.

Saat ini jaringan infrastruktur tenaga listrik yang tersedia di Kota Solok adalah infrastruktur penyaluran tenaga listrik yaitu 1 unit gardu induk, yang dilengkapi dengan jaringan transmisi dan jaringan distribusi tenaga listrik. Sesuai dengan dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, sistem tenaga listrik di Sumatera Barat terdiri atas sistem interkoneksi 150 kV dan sistem *isolated* Kepulauan Mentawai. Sistem Interkoneksi 150 kV saat ini membentang dari Desa Silaping di Kabupaten Pasaman Barat sampai ke Kecamatan Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan. Pasokan sistem tenaga listrik Provinsi Sumatera Barat berasal dari sistem interkoneksi 150 kV Sumatera Bagian Tengah. Dengan adanya sistem interkoneksi ini maka kebutuhan

ketenagalistrikan seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat dapat dipenuhi secara kontinu, termasuk Kota Solok.

Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 26.721 pelanggan listrik PLN di Kota Solok. Berdasarkan kategorinya, pelanggan terbanyak adalah kategori Rumah Tangga (R) sebanyak 78,26%, sedangkan jenis pelanggan paling sedikit adalah kategori Industri, yaitu berjumlah 13 sambungan 0,06%. Jumlah pelanggan tahun 2023 ini meningkat dibandingkan dengan jumlah pelanggan tahun 2022 yang hanya sebanyak 25.725 pelanggan.

Sejalan dengan pertambahan jumlah pelanggan, konsumsi listrik per-kapita selama 5 tahun terakhir juga mengalami peningkatan. Konsumsi listrik per-kapita Kota Solok tahun 2019-2023 disajikan pada gambar berikut.



e. Akses terhadap Air Minum

1) Kapasitas Air Baku

Air baku yang dimanfaatkan oleh Perumda Air Minum Pincuran Gadang terdiri dari 2 sumber air yaitu air permukaan dan mata air. Kedua sumber tersebut diolah melalui 7 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Kapasitas produksi masing-masing SPAM disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.32
Kapasitas Produksi SPAM Perumda Air Minum Pincuran Gadang Tahun 2019-2023

No	SPAM	Sumber Air Baku	Kapasitas Terpasang (l/det)	Kapasitas Produksi (l/det)					Sistem Distribusi
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Tabik Puyuh	Mata Air	40,00	18,67	18,11	18,51	18,78	18,71	Gravitasi
2	Pincuran Gadang	Mata Air	20,00	6,60	6,61	6,75	7,06	7,09	Gravitasi
3	Air Tabik	Mata Air	20,00	14,55	14,30	14,51	14,66	14,76	Gravitasi

No	SPAM	Sumber Air Baku	Kapasitas Terpasang (l/det)	Kapasitas Produksi (l/det)					Sistem Distribusi
				2019	2020	2021	2022	2023	
4	IPA KTK	Batang Lembang	90,00	80,99	81,52	80,67	81,76	82,92	Pompa
5	Sungai Guntung	Mata Air	40,00	33,36	32,55	32,84	33,30	33,24	Gravitasi
6	IPA Batu Kubung	Sungai Batang Sumani	90,00	79,00	83,35	80,63	80,29	77,60	Gravitasi
7	IPA Guguak Lasuang	Batang Lembang	40,00	13,07	31,73	30,93	35,11	38,52	Pompa
Jumlah			340,00	246,24	268,17	264,84	270,96	272,84	

Sumber: Perumda Air Minum Pincuran Gadang, 2024

Kapasitas terpasang total dari 7 SPAM adalah sebesar 340 l/det, namun khusus untuk sumber air baku mata air, air baku tidak dapat diproduksi sebesar kapasitas terpasang (kapasitas rencana). Hal ini disebabkan karena sumber mata air telah berkurang debitnya yang antara lain disebabkan karena adanya perubahan kondisi lingkungan di sekitarnya, sedangkan untuk sumber air dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) KTK produksi air sering terkendala karena peralatan IPA sudah jauh melampaui usia ekonomisnya.

2) Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan

Penyediaan air minum jaringan perpipaan sebagian besar dikelola oleh Perumda Air Minum Pincuran Gadang dan sebagian kecil dikelola oleh kelompok masyarakat (Pokmas) yang terdapat di daerah Payo Kelurahan Tanah Garam. Jumlah pelanggan air minum Perumda Air Minum Pincuran Gadang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan jumlah perumahan. Sedangkan jumlah pelanggan dari SPAM Payo sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 tetap sebanyak 355 RT.

Dengan bertambahnya jumlah pelanggan Perumda Air Minum Pincuran Gadang diupayakan agar ke depan dapat dipenuhi air minum yang sesuai kebutuhan, berkualitas, berkelanjutan dan terjangkau. Sedangkan untuk SPAM Payo terus dilakukan pemeliharaan dan pembinaan oleh Pemerintah Daerah agar tetap dapat melayani penduduk Payo Kelurahan Tanah Garam.

Tabel 2.33
Persentase Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan	15.885	16.081	16.549	17.079	17.841
Jumlah Rumah Tangga	18.568	18.742	19.240	19.765	20.620
Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)	85,55	85,80	86,01	86,41	86,52

Sumber: Perumda Air Minum Pincuran Gadang, 2024 (diolah)

3) Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman

Rumah tangga dengan akses air minum aman merupakan rumahtangga yang menggunakan sumber air minum layak dengan lokasi sumber air minumnya yang berada di dalam atau di halaman rumah (on premises), tersedia setiap saat dibutuhkan (24 jam/hari selama 7 hari/minggu), serta memenuhi syarat kualitas air minum sesuai kriteria yang disebutkan pada Peraturan yang berlaku. Persentase akses rumah tangga terhadap sumber air minum aman Kota Solok saat ini masih bernilai 0%. Hal ini disebabkan karena sampai saat ini Kota Solok belum mampu menyediakan akses air minum yang secara penuh menjamin karakteristik “4K”, yaitu: Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan Keterjangkauan.

Secara **kuantitas**, permasalahan yang terjadi antara lain: keterbatasan sumber air, kondisi SPAM di Kota Solok sudah yang sudah mencapai umur pemakaian optimal, dan kondisi jaringan perpipaan terpasang di seluruh Kota Solok yang sudah perlu direhabilitasi/ditingkatkan. Sedangkan secara **kualitas**, permasalahan yang dihadapi, antara lain: jaringan perpipaan yang sudah tidak layak (melampaui umur ekonomis) dan belum optimalnya pemantauan kualitas air pada sistem individual (bukan jaringan perpipaan). Pada aspek **kontinuitas**, belum semua pelanggan air minum mendapat aliran air 24 jam/hari selama 7 hari/minggu. Hal ini terjadi akibat faktor debit air baku dari sumber air permukaan yang tidak stabil disebabkan oleh faktor cuaca. Pada aspek **keterjangkauan**, kendala yang dihadapi dalam peningkatan akses aman di Kota Solok adalah akses jaringan perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah Kota Solok terutama wilayah yang memiliki topografi dengan klasifikasi lereng di atas 15% sehingga membutuhkan infrastruktur dengan biaya yang cukup tinggi (*high cost*).

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

a. Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu

Untuk membangun demokrasi yang kuat dan stabil diperlukan partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk partisipasi langsung masyarakat dalam demokrasi adalah melalui pemilihan umum. Pemilihan umum (Pemilu) adalah sebuah proses pemilihan secara demokratis untuk menentukan wakil rakyat dan pemimpin.

Partisipasi masyarakat dalam Pemilu turut memberikan pengaruh besar dalam keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah. Semakin banyak masyarakat yang ikut serta dalam pemilu, semakin besar pula kekuatan politik yang dimiliki masyarakat untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka legitimasi Pemilu secara otomatis juga semakin baik. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat dalam pemilu penting untuk menjaga stabilitas politik.

Pada tahun 2009 dan 2014 Pemilu untuk pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dilaksanakan pada waktu yang berbeda sedangkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada pemilu 2019 dan 2024 dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan.

Masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu adalah yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Berikut tabel tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu tahun 2009-2024:

Tabel 2.34
Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Tahun 2009-2024

No	Uraian	Pemilu 2009		Pemilu 2014		Pemilu 2019	Pemilu 2024
		Pemilihan Legislatif	Pilpres	Pemilihan Legislatif	Pilpres		
1	Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)	43.166	43.555	47.647	47.493	47.418	55.832
2	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih	26.301	28.751	35.573	30.888	40.780	46.899
3	Tingkat partisipasi pemilih (%)	60,93	66,01	74,66	65,04	86,00	74,00

Sumber : Kantor Kesbangpol, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada pemilu 2009, dengan jumlah DPT yang hampir sama, tingkat partisipasi pemilih pada Pilpres lebih tinggi dibanding dengan Pemilihan legislatif. Sedangkan pada pemilu 2014, dengan jumlah DPT yang hampir sama, justru sebaliknya, tingkat partisipasi pemilih pada pilpres lebih rendah dibanding pemilihan legislatif. Tingkat partisipasi pemilih meningkat cukup signifikan pada pemilu 2019 dimana pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Pada Pemilu 2024 dengan jumlah DPT yang meningkat cukup signifikan walaupun tingkat partisipasi juga tinggi namun sedikit menurun dibanding pemilu 2019.

Pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya disebabkan oleh beberapa faktor antara lain karena pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, berpergian ke luar kota, memilih untuk tidak menggunakan hak pilih karena tidak percaya kepada sistem pemilihan umum dan/atau pemerintah (golput), atau sedang berada dalam situasi khusus (seperti opname di RS dan menjalani masa hukuman di LP bukan di daerah DPT).

Gambaran tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35
Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Tahun 2010-2020

No	Uraian	2010	2015	2020
1	Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)	41.819	46.091	49.118
2	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya	28.552	32.469	37.715
3	Tingkat partisipasi pemilih (%)	68,28	70,45	75,50

Sumber : Kantor Kesbangpol, 2024

Berbeda dengan tingkat partisipasi pada pemilu yang fluktuatif, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), tingkat partisipasi pemilih selalu mengalami peningkatan walaupun masih dibawah tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu.

b. Persentase Parpol dan Ormas yang Aktif

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Partai politik merupakan organisasi nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang mempunyai kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Fungsi partai politik sebagai sarana penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Karena itu partai politik perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi.

Jumlah partai politik yang aktif serta jumlah partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kota Solok dari hasil perolehan suara pada pemilu yang dilaksanakan pada periode 2009 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36
Persentase Partai Politik Aktif Tahun 2009-2024

No	Uraian	2009- 2014	2014- 2019	2019- 2024
1	Jumlah Partai Politik	20	17	22
2	Jumlah Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD	9	10	11
3	Jumlah Partai Politik yang Aktif	9	14	16
4	Persentase Partai Politik yang Aktif (%)	45,00	58,82	72,73

Sumber : Kantor Kesbangpol, 2024

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dalam kurun waktu 2009-2024 atau 3 kali periode pelaksanaan pemilu legislatif, terdapat penambahan jumlah partai politik yang memiliki kursi di DPRD maupun partai politik yang aktif. Partai politik yang memiliki kursi di DPRD berdasarkan hasil perolehan suara pada Pemilu legislatif tahun 2024 terdiri dari 9 partai yaitu Partai Golkar, Partai Nasdem, PKS, PAN, PBB, Partai Demokrat, PPP, Partai Gerindra dan Partai Hanura.

Berdasarkan Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan pendaftaran ormas. Ormas yang terdaftar akan mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali. Berikut tabel persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif tahun 2014-2023:

Tabel 2.37
Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif Tahun 2014-2023

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah ormas yang berbadan hukum	112	112	115	115	118	122	126	129	132	144

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	Jumlah ormas yang aktif	56	56	56	56	56	50	48	34	30	42
3	Persentase ormas yang aktif (%)	50.00	50.00	48.70	48.70	43.75	40.98	38.10	26.36	22.73	29.17

Sumber : Kantor Kesbangpol, 2024

Jumlah ormas yang berbadan hukum terus bertambah selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, namun jumlah ormas yang aktif, sejak tahun 2020 mengalami penurunan karena beberapa ormas belum melakukan perpanjangan SKT sesuai ketentuan.

c. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya

Rasa aman merupakan kebutuhan dan hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Untuk menjamin hak terpenuhinya rasa aman setiap penduduk dapat dilakukan pengukuran rasa aman melalui indikator proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Pengukuran ini bertujuan untuk melihat besaran masalah sekaligus menjadi dasar perencanaan dalam membangun sistem keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga terbentuk ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif dan tangguh.

Indikator ini mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari. Berjalan kaki sendirian di siang hari yaitu berjalan kaki di lingkungan tempat tinggal (kampung, kompleks perumahan, dsb) pada waktu siang hari (hari masih terang). Berjalan kaki sendirian di malam hari yaitu berjalan kaki di lingkungan tempat tinggal (kampung, kompleks perumahan, dsb) pada waktu malam hari (hari telah gelap). Sampai saat ini belum tersedia data seberapa besar proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di Kota Solok. Hasil pengukuran sebelumnya hanya tersedia pada tingkat provinsi yang merupakan data BPS hasil Susenas Modul Hansos (Pertahanan Sosial) yang dilaksanakan pada tahun 2014, 2017 dan 2020.

d. Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas)

Penyelenggaraan trantibumlinmas merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai pelaksana teknis dengan pembinaan dari Kemendagri. Kemendagri telah merumuskan SPM yang menjadi acuan dalam pemenuhan layanan dasar trantibumlinmas yaitu sub urusan bencana, sub urusan kebakaran dan sub urusan trantibumlinmas. Untuk mengukur kinerja dan efektivitas penyelenggaraan trantibumlinmas di setiap Pemerintah Daerah maka Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan telah mulai melakukan penghitungan indeks

penyelenggaraan trantibumlinmas dengan menggabungkan 4 indeks komposit yaitu Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU), Indeks Satlinmas, Indeks Kebakaran dan Indeks Bencana. Namun sampai saat ini yang di publis adalah indeks penyelenggaraan trantibumlinmas untuk daerah dengan capaian kategori sangat baik dan baik saja, dan Pemerintah Kota Solok belum termasuk didalamnya.

Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU), Indeks Satlinmas, Indeks Kebakaran dan Indeks Bencana dapat diakses melalui aplikasi indeks trantibumlinmas yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

Pemenuhan layanan dasar trantibumlinmas diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

e. Konflik yang Dilatarbelakangi oleh Agama

Suku Minangkabau sebagai suku asli dan mendominasi wilayah Kota Solok. Hingga tahun 2023 tercatat 22 jenis suku yang tersebar di Kota Solok dengan empat agama yaitu Islam, Protestan, Katolik, dan Budha. Dengan suku dan agama yang heterogen, Kota Solok termasuk salah satu kota tanpa konflik SARA. Kearifan lokal di tengah keberagaman suku dan agama menjadi salah satu faktor pendorong terciptanya kehidupan yang harmonis. Masyarakat saling menerima dan menghargai, saling melindungi, memberikan kesempatan yang sama, serta saling berempati dan bersimpati satu sama lain terutama dalam menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Berikut suku yang tersebar di Kota Solok:

Tabel 2.38
Suku Yang Tersebar di Kota Solok

Nama Suku Di Kota Solok	
1 Aceh	12 Lampung
2 Bali	13 Madura
3 Banjar	14 Mataram
4 Bangka Belitung	15 Mentawai
5 Batak	16 Melayu Riau
6 Bengkulu	17 Melayu Sumut
7 Bugis	18 Minangkabau
8 India-Keling	19 Nias
9 Jambi	20 Palembang
10 Jawa-Kediri Singo Sari	21 Parahyangan-Bandung
11 Jawa Tengah-Jawa Timur	22 Sunda

Sumber : Dinas Pariwisata, 2024

Pemerintah bersama masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memelihara kerukunan umat beragama sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun

2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Pemerintah berperan dalam melaksanakan perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan peningkatan kerukunan hidup umat beragama, sehingga sejak dini dapat diminimalisir adanya potensi konflik di masyarakat. Untuk itu pemerintah bekerjasama dengan masyarakat membentuk forum untuk menjaga stabilitas, kerukunan, dan keamanan bermasyarakat, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Tim Terpadu Konflik Sosial.

FKUB berfungsi sebagai forum untuk melakukan dialog oleh pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan. Sedangkan FPK menjadi wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan semangat kebangsaan. Untuk memantau situasi dan kondisi keamanan wilayah, dilakukan koordinasi, pengendalian dan pengawasan oleh tim terpadu penanganan konflik sosial di daerah. Kerukunan umat beragama ini diukur dari 3 indikator yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama.

Tabel 2.39
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2014-2023

Agama	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Islam	63.954	64.526	67.039	70.964	72.840	73.477	74.177	76.155	78.239	81.643
Hindu	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
Budha	5	5	5	7	8	9	10	9	4	4
Katolik	228	227	244	262	268	270	269	276	276	298
Kristen	380	398	448	489	497	515	512	519	538	533

Sumber: Disdukcapil Kota Solok, 2024

Dari tabel dapat dijelaskan agama yang dianut masyarakat ada 5 agama, dengan jumlah penganut terbanyak adalah Islam berikutnya disusul Kristen, Katolik, Budha dan Hindu. Se jauh ini meskipun terdapat perbedaan agama, tapi antar pemeluk agama saling menghargai terutama soal beribadah sesuai dengan kepercayaan. Kota Solok bisa disebut sebagai kota yang *zero* konflik terutama yang menyangkut dengan kasus SARA.

Sesuai dengan budaya yang berkembang di Minangkabau umumnya dan Kota Solok khususnya bahwa masyarakat suku minang menganut Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, dimana artinya masyarakat minang yang memang penduduk aslinya menganut kepercayaan yang kental tentang keislaman, sehingga masyarakat pendatang yang saat ini menjadi penduduk Kota Solok pun dapat menghargai hal tersebut, dan masyarakat pendatang sejauh ini dapat beradaptasi dan memahami kondisi lingkungan masyarakat Kota Solok baik dari sisi agama maupun budaya.

f. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

IDSD merupakan refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Indeks ini menggunakan 4 aspek utama yaitu lingkungan penguat, sumber daya manusia, pasar dan ekosistem inovasi; 12 pilar yaitu kelembagaan, infrastruktur, perekonomian daerah, kesehatan, pendidikan, efisiensi pasar produk, ketenagakerjaan, akses keuangan, ukuran pasar, adopsi teknologi, dinamika bisnis, kapasitas inovasi, dengan 23 dimensi dan 90 indikator.

Pada IDSD 2023 dilakukan perubahan terhadap beberapa indikator dan penyesuaian cara penghitungan skor sehingga diharapkan lebih merepresentasikan kondisi nyata daya saing daerah. Kerangka pengukuran IDSD 2023, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Berikut tabel skor IDSD tahun 2019-2023:

Tabel 2.40
Skor IDSD Tahun 2019-2023

No	Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sumatera Barat	4,96750	0,0208	N/A	3,41	3,58
2	Padang	3,03580	2,4500	N/A	3,92	3,93
3	Bukittinggi	2,77360	0,9627	N/A	3,44	3,85
4	Solok	6,21450	1,1393	N/A	3,42	3,72
5	Pariaman	7,44743	3,0248	N/A	3,11	3,45
6	Padang Panjang	3,43580	2,3765	N/A	-	3,66
7	Payakumbuh	3,46440	-	N/A	-	3,58
8	Sawahlunto	2,56486	-	N/A	-	-

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

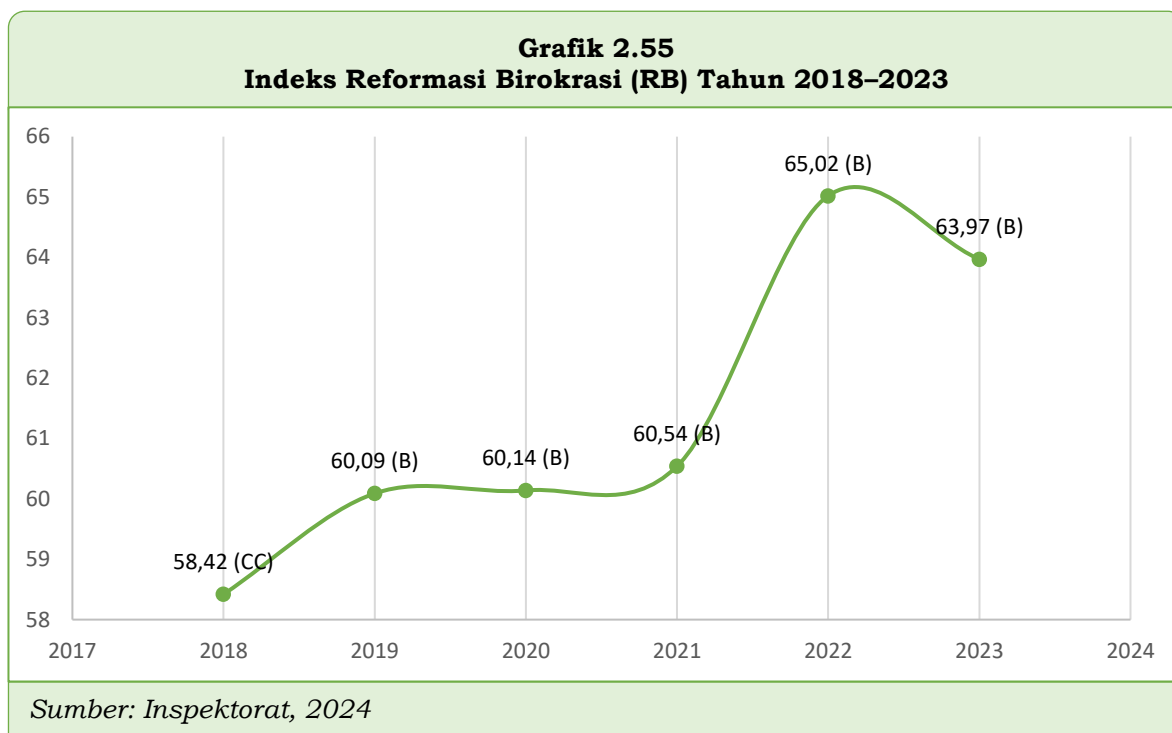
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa selama 5 tahun terakhir nilai IDSD Kota Solok berada diatas nilai IDSD Provinsi Sumatera Barat dan jika dibandingkan dengan kota lain di Sumatera Barat, Kota Solok berada di peringkat 3 dibawah Kota Padang dan Bukittinggi. Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah ini dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional.

2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.4.1. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan perubahan mendasar pada sistem, struktur, proses, dan budaya birokrasi agar sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat untuk menciptakan birokrasi yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan responsif. Misi reformasi birokrasi adalah melakukan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Tujuan reformasi birokrasi adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas pembangunan, meningkatkan kualitas penegakan hukum, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Untuk mengukur kemajuan dan efektivitas proses reformasi birokrasi maka Kementrian PANRB melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi setiap

tahunnya pada setiap Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan ditetapkan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi dan Kategori yang dicapai. Perkembangan nilai dan kategori Indeks Reformasi Birokrasi Kota Solok dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :



Dari tabel dapat dijelaskan bahwa sampai dengan tahun 2021, Nilai IRB menunjukkan peningkatan dari 58,42 menjadi 65,02 berkategori B (Baik) dengan (nilai >60 – 70). Namun tahun 2023 turun menjadi 63,97 dan masih kategori Baik. Hasil evaluasi tahun 2023 "tidak diperbandingkan" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan.

Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Solok memperlihatkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi belum optimal, terutama hasil antara area perubahan dan reformasi pada komponen pengungkit dan kinerja organisasi dan akuntabilitas kinerja dan keuangan pada komponen hasil. Untuk ke depan, Pemerintah Kota Solok harus dapat menerapkan strategi reformasi birokrasi melibatkan penguatan peran kepemimpinan yang kuat dan implementasi program yang fokus dan terarah. Selanjutnya juga harus fokus untuk perbaikan pada Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP), peningkatan zona integritas dan perbaikan SDM. Disamping itu juga harus ada implementasi inovasi dalam penyelenggaraan SPBE, SAKIP dan MPP.

2.4.2. Indeks Reformasi Hukum (IRH)

Reformasi hukum adalah salah satu proses monitoring dan evaluasi dari regulasi yang telah berjalan, dengan harapan bahwa setiap regulasi yang dilaksanakan dapat tepat guna dan tepat sasaran dan tidak berbenturan dengan

regulasi yang ada di tingkat atas. Reformasi hukum merupakan upaya perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas, bersih dan akuntabel untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik ditingkat pusat dan daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.

Penilaian IRH ini didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah. Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel yakni, tingkat koordinasi kementerian hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, penguatan kompetensi ASN sebagai perancang Peraturan Perundang-undangan (PUU) yang berkualitas, kualitas reregulasi atau deregulasi PUU berdasarkan hasil revidi dan Penataan database PUU.

Penilaian IRH mulai dilakukan pada tahun 2022. Nilai IRH Kota Solok pada tahun 2022 sebesar 44,85 meningkat menjadi 67,48 pada tahun 2023. Nilai ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari predikat Buruk menjadi Cukup Baik. Tantangan utama yang dihadapi pemerintah Kota Solok dalam pelaksanaan IRH adalah kurangnya pemahaman tentang proses penilaian dan kendala dalam revisi peraturan perundang-undangan. Untuk itu diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemerintah Kota Solok agar dapat memenuhi standar yang ditetapkan.

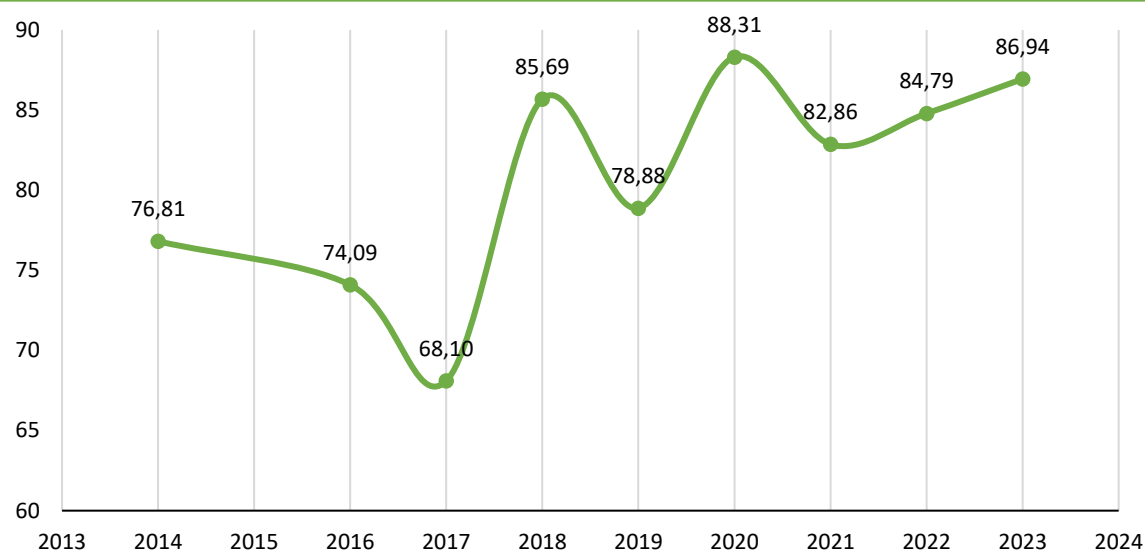
2.4.3. Indeks Kepuasan Masyarakat

Reformasi birokrasi yang profesional dan akuntabel ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang transparan, dan peningkatan kualitas dalam penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pemenuhan standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bertujuan untuk memberikan kepastian pelayanan publik bagi masyarakat sebagai pengguna layanan yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggambarkan kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sebagai perwujudan reformasi birokrasi yang profesional dan akuntabel. Indikator tersebut mencakup unsur-unsur pelayanan seperti persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk, hasil, kompetensi petugas, keamanan dan kenyamanan serta penyelesaian pengaduan. Pengukuran IKM dilaksanakan melalui survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan setiap tahunnya terhadap unit pelayanan di Kota Solok. Sampai dengan tahun 2017, penilaian IKM berpedoman kepada Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2014 dan dari tahun 2018 hingga sekarang mengacu kepada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Perkembangan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.56
Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2014-2023



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Solok, 2024

Dari grafik diatas dapat dilihat secara keseluruhan rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Solok berada pada rentang 76,61– 88,30 dengan kategori Baik. Meskipun demikian, masih terdapat "gap" antara harapan masyarakat dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Dimana, pelayanan yang dirasakan masyarakat masih pada tahap pemenuhan standar minimal, belum diarahkan pada pelayanan prima.

Untuk mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan komitmen dari semua pihak dalam rangka transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambil kebijakan, unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Di sisi lain pelanggan (masyarakat) diharapkan ikut membantu dalam arti melengkapi syarat berkas-berkas layanan serta tidak bersifat apatis terhadap upaya-upaya peningkatan pelayanan.

2.4.4. Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah merupakan pengukuran dan penilaian terhadap pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah dan optimalisasi pelayanan publik. Pengukuran dilakukan secara elektronik setelah adanya pelaporan inovasi daerah yang diusulkan, untuk selanjutnya dilakukan validasi, verifikasi, dan analisis berdasarkan variabel dan indikator yang telah ditetapkan. Perhitungan indeks inovasi daerah dimulai pada tahun 2018, dimana perhitungan statistiknya mengacu pada 4 variabel yaitu variabel input, proses, output dan *outcome* yang terdiri dari 35 indikator. Dari perhitungan ini kemudian daerah akan mendapatkan kategori sangat inovatif jika berhasil memperoleh skor besar atau sama dengan 1.001. Sistem perhitungan indeks inovasi daerah seperti ini berlaku

hingga tahun 2020. Akan tetapi sejak tahun 2021, terjadi perbedaan cara perhitungan sehingga hasil perolehan indeks inovasi daerah tidak lagi dengan satuan yang sama dengan tahun sebelumnya. Perbedaan ini cukup mempengaruhi nilai indeks inovasi daerah Kota Solok yang turun menjadi kategori inovatif. Tabel berikut menggambarkan capaian indeks inovasi daerah dalam rentang waktu 2018 – 2023.

Tabel 2.41
Hasil Penilaian Inovasi Tahun 2018-2023

Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Inovasi Daerah	8.850	10.110	1.383	33,36	55,42	60,46
Kategori	sangat inovatif	sangat inovatif	sangat inovatif	inovatif	inovatif	sangat inovatif
Peringkat Kategori Kota	10	33	27	67	32	22
Jumlah Inovasi	-	-	-	-	3	14

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan, 2024

Pada tahun 2018-2020 Kota Solok termasuk salah satu dari sepuluh kota sangat inovatif yang menjadi pemenang *Innovative Government Award* (IGA). Sampai dengan tahun 2023 jumlah inovasi yang telah dilaporkan untuk dilakukan pengukuran indeks inovasi daerah adalah sebanyak 14.

2.4.5. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong penyebarluasan informasi secara transparan kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan layanan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Semenjak tahun 2014 Pemerintah Kota Solok melalui Dinas Komunikasi dan Informasi telah mengembangkan media online melalui website infopublik.solokkkota.go.id. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kota Solok juga telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai sarana pelayanan informasi publik.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital (*e-government*) yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran media online merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Adapun aspek dari *e-government* meliputi aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan. Perkembangan Capaian Indeks SPBE dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.57
Capaian Indeks SPBE Tahun 2018-2023



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok, 2024

Indeks SPBE mulai dihitung tahun 2018 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Indeks SPBE Kota Solok selalu meningkat setiap tahunnya, dimana tahun 2023 berhasil meraih nilai 3,37 yang merupakan hasil penilaian dari domain kebijakan SPBE, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE. Namun pada tahun 2021 indeks SPBE mengalami penurunan menjadi 2,34 dari sebelumnya 3,01 pada tahun 2020, hal ini disebabkan adanya penyesuaian instrumen penilaian dari sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh instansi pusat dan pemerintah daerah terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai pada tahun ini.

Pada aspek kebijakan Pemerintah Kota Solok telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengembangan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kota Solok, pada aspek kelembagaan Dinas Kominfo telah menjadi pusat informasi dan pengelolaan *e-government*, dari aspek infrastruktur telah dilakukan penyediaan infrastruktur jaringan untuk pemanfaatan akses internet secara terpusat, dari aspek aplikasi telah dilakukan pengembangan dan replikasi baik aplikasi fungsional maupun aplikasi layanan publik interaktif. Sedangkan dari aspek perencanaan telah disusun *masterplan smart e-government* dan rencana induk kota cerdas 2019-2024.

2.4.6. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Dalam rangka mempercepat reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Solok, salah satu upaya adalah harus melakukan penguatan akuntabilitas kinerja guna

mewujudkan pemerintah yang bersih, akuntabel, kapabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Selanjutnya dituangkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengukuran data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dijalankan serta mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah diperlukan evaluasi AKIP. Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel yaitu (1) komponen, terdiri dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, (2) sub-komponen, dibagi dengan gradasi keberadaan, kualitas dan pemanfaatan pada setiap komponen, dan (3) kriteria, merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap sub-komponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak. Berikut perkembangan nilai evaluasi AKIP Pemerintah Kota Solok Tahun 2015-2023:

Tabel 2.42
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Tahun 2015-2023

No	Komponen yang Dinilai	Nilai/Tahun								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	19,28	22,07	22,16	22,21	21,50	21,92	22,45	23,44	22,82
2	Pengukuran Kinerja	11,09	11,28	15,32	15,33	16,92	17,17	17,24	20,89	21,08
3	Pelaporan Kinerja	9,74	10,11	10,12	10,21	10,53	10,53	10,59	10,80	10,87
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5,32	5,41	5,84	5,95	7,90	8,01	8,17	14,15	13,65
5	Capaian Kinerja	9,64	11,18	11,20	11,97	10,19	10,62	10,71	-	-
Nilai Hasil Evaluasi		55,08	60,05	64,64	65,67	67,04	68,25	69,16	69,28	68,42
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	B	B	B	B	B	B	B	B

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Solok, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai evaluasi AKIP Pemerintah Kota Solok cenderung naik dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2023 turun 0,86 poin, tetapi masih berada pada predikat B. Hal ini menunjukkan implementasi SAKIP menurun dan kinerja pemerintah Kota Solok juga menurun. Untuk kedepan diperlukan upaya yang lebih serius dalam pelaksanaan implementasi SAKIP ini sehingga nilai evaluasi AKIP juga dapat ditingkatkan untuk mencapai nilai BB seperti yang telah ditargetkan.

2.4.7. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) harus dilaksanakan setiap tahun sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan pengukuran langsung dimulai pada tahun 2020. Pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan.

IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi: kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; pengalokasian anggaran belanja dalam APBD; transparansi pengelolaan keuangan daerah; penyerapan anggaran; kondisi keuangan daerah; dan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Berikut perkembangan nilai pengukuran IPKD Kota Solok tahun 2020-2022.

Tabel 2.43
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2020-2022

No	Dimensi yang Diukur	Nilai/Tahun		
		2020	2021	2022
1	Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	3,00	9,82	12,68
2	Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	14,14	19,31	20,00
3	Transparansi pengelolaan keuangan daerah	4,39	5,95	4,40
4	Penyerapan anggaran	15,00	6,67	15,00
5	Kondisi keuangan daerah	3,73	5,89	2,61
6	Opini BPK atas LKPD	15,00	-	15,00
Indeks Total		55,27	47,64	69,70
Kategori		Perlu perbaikan	Sangat perlu perbaikan	Perlu perbaikan

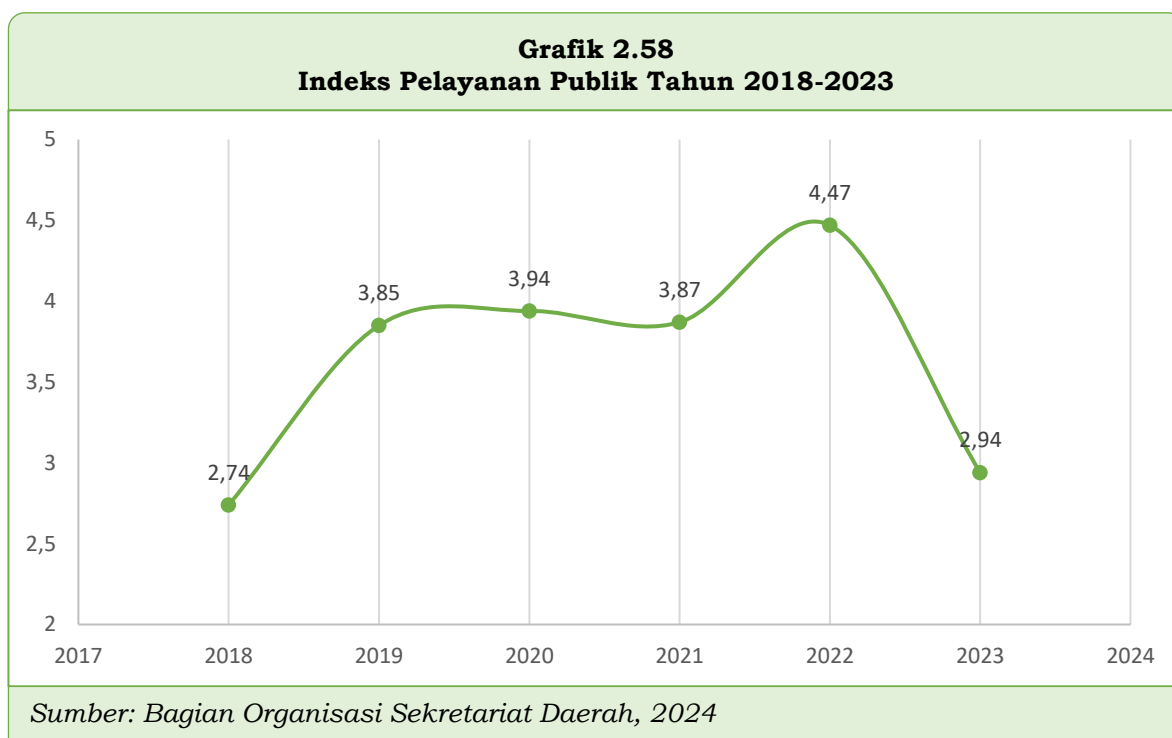
Sumber : BKD Kota Solok, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai IPKD Pemerintah Daerah Kota Solok yang termasuk dalam kelompok kemampuan keuangan daerah *rendah* sampai dengan tahun 2022 masih masuk peringkat *Perlu Perbaikan* dengan Nilai B. Pada tahun 2022 nilai IPKD Kota Solok berada pada peringkat *Sangat Perlu Perbaikan* karena satu dimensi yang tidak terukur pada aplikasi IPKD Kemendagri yaitu dimensi 6 yang disebabkan adanya *maintenance* berulang pada server aplikasi IPKD. Nilai IPKD Pemerintah Kota Solok untuk tahun 2023 belum dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri walaupun seluruh isian dimensi penilaian sudah dipenuhi.

2.4.8. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) pada unit kerja tertentu sebagai lokasi evaluasi yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB. Instrumen PEKPPP yang digunakan terhadap unit lokus terdiri atas penilaian dari evaluator dan penilaian dari pengguna layanan. Tahun 2018-2022 dua unit kerja yang dipantau dan dievaluasi yaitu Dinas Pananaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan perolehan IPP Kota Solok rata-rata sebesar 3,78. Pada tahun 2023 unit lokus yang ditetapkan adalah Dinas Sosial dan Kecamatan Lubuk Sikarah, dengan raihan IPP Kota Solok sebesar 2,94 sebagaimana grafik berikut:



Pada tahun 2023 terjadi penurunan IPP sebesar 1,53 poin dari tahun 2022. Hal ini disebabkan belum semua OPD pelayanan menerapkan standar pelayanan minimal pemerintahan. Penilaian dilakukan pada enam aspek (kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi), 37 indikator dan persentase pembobotan sesuai Permen PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dari penilaian tersebut dilakukan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala dan diperoleh bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan atau peningkatan kualitas pelayanan.

Salah satu aspek penilaian IPP dengan bobot terbesar yaitu aspek kebijakan pelayanan, diantaranya survei kepuasan masyarakat (SKM) meliputi sembilan unsur yang digunakan sebagai dasar penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM). Sembilan unsur yang disurvei adalah persyaratan; sistem, mekanisme, dan prosedur; waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk spesifikasi jenis pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; penanganan pengaduan, saran dan masukan; serta sarana dan prasarana.

Dalam lima tahun terakhir, IKM Kota Solok cukup berfluktuasi namun menunjukkan tren positif dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,54%. Tahun 2023 IKM Kota Solok sebesar 86,94 dengan kategori baik, perolehan ini meningkat 2,15 poin dari tahun 2022. Namun demikian, pelayanan yang dirasakan masyarakat masih pada tahap pemenuhan standar minimal, belum diarahkan pada pelayanan prima. Unsur yang masih harus ditingkatkan adalah penanganan pengaduan dan

waktu penyelesaian karena masih di bawah nilai rata-rata IKM. Salah satu upaya untuk menangani keluhan masyarakat yaitu dengan mengoptimalkan pemanfaatan media online sebagai sarana pengaduan seperti SP4N LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat). Serta diberikan kepastian dan ketepatan waktu pelayanan.

Dalam rangka mencegah perbuatan melawan hukum dan etika dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diamanatkan kepada Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara negara dan pemerintahan serta BUMN, BUMD, Badan Hukum Milik Negara maupun badan swasta atau perseorangan yang seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD. Ombudsman RI melaksanakan penilaian dan pemeriksaan terhadap kepatuhan standar pelayanan publik. Sejak tahun 2022 metode penilaian dilakukan tidak hanya atas variabel ketersediaan standar pelayanan (dimensi proses) dan variabel penilaian persepsi maladministrasi (dimensi output) saja, namun juga mengukur variabel kompetensi penyelenggara layanan, ketersediaan dan kualitas sarana prasarana (dimensi input), serta variabel pengawasan dan pengelolaan pengaduan (dimensi pengaduan).

Penilaian kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman RI tahun 2023 terhadap Kota Solok adalah 84,88 naik 5,47 poin dari tahun sebelumnya dan mengalami rata-rata kenaikan sebesar 8,78% dalam tiga tahun terakhir. Secara peringkat, Kota Solok naik ke peringkat 11 yang sebelumnya peringkat 15 di Provinsi Sumatera Barat dan turun dari peringkat 48 menjadi peringkat 64 di nasional. Hasil ini menunjukkan peningkatan perolehan angka zona hijau di pemerintah daerah yang berkomitmen untuk berubah dalam pelayanan publik yang diimplementasikan dalam pemenuhan standar pelayanan, maklumat pengaduan, dan pengelolaan pengaduan.

2.4.9. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses untuk menilai efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan memastikan bahwa pelayanan publik berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Indikator kinerja yang digunakan dalam evaluasi adalah kualitas kebijakan, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan memberikan manfaat untuk peningkatan akuntabilitas, melaksanakan perbaikan berkelanjutan dan adanya transparansi kepada publik. Untuk penilaian ini Pemerintah Daerah harus menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang memuat Capaian Kinerja Makro dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Perkembangan nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44
Nilai EKPPD Tahun 2014 – 2022

NO	TAHUN	NILAI	STATUS KINERJA
1.	2014	2,9024	Tinggi
2.	2015	3,0466	Sangat Tinggi
3.	2016	3,0734	Sangat Tinggi
4.	2017	2,9809	Tinggi
5.	2018	3,1700	Sangat Tinggi
6.	2019	-	Tidak terbit Surat Keputusan Kemendagri tentang Penetapan Peringkat dan Peringkat Status Kinerja
7.	2020	-	Tidak terbit Surat Keputusan Kemendagri tentang Penetapan Peringkat dan Peringkat Status Kinerja
8.	2021	2,3600	Sedang
9.	2022	3,0047	Sedang

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda, 2024

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa nilai EKPPD Kota Solok pada tahun 2014 berada pada status kinerja Tinggi dan Sangat Tinggi pada tahun 2015. Pada tahun 2019 dan 2020 tidak diterbitkan Surat Keputusan Kemendagri tentang Penetapan Peringkat dan Peringkat Status Kinerja EKPPD karena pandemi covid 19. Nilai EKPPD Kota Solok Pada tahun 2021 dan tahun 2022 yang dinilai berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 berada pada status kinerja sedang .

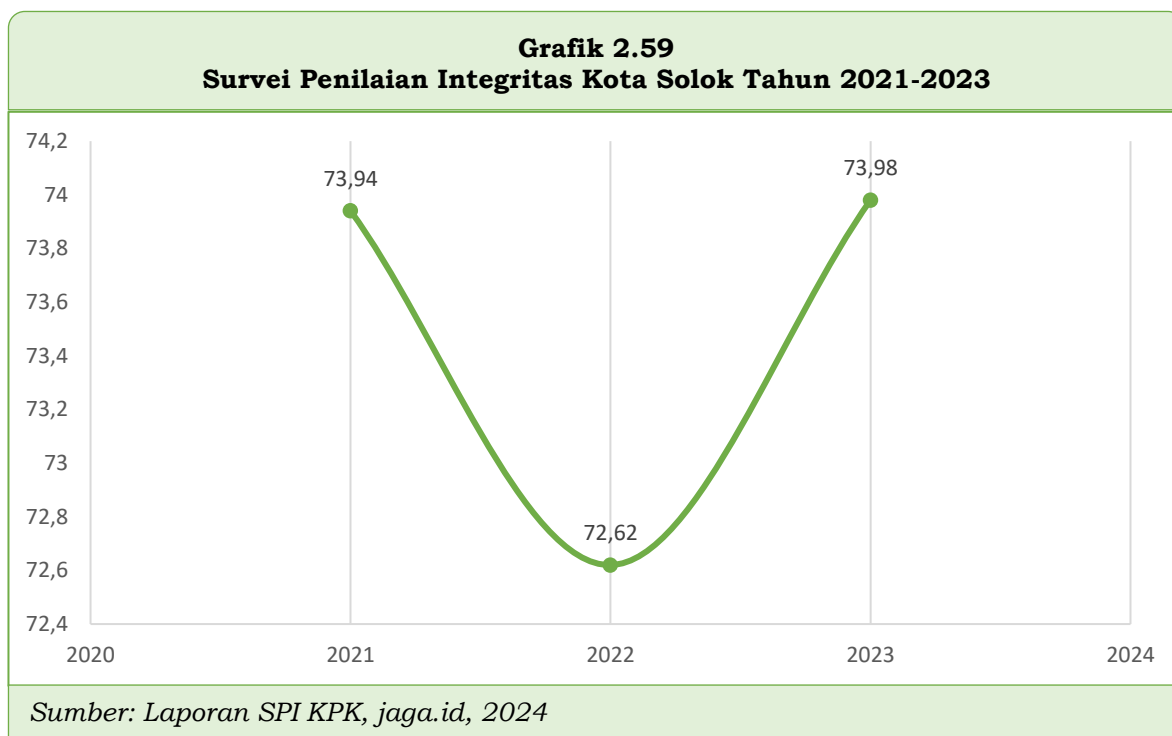
Agar nilai EKPPD Pemerintah Kota Solok dengan status kinerja tinggi dan sangat tinggi dapat dicapai maka Pemerintah Kota Solok dalam penyampaian LPPD perlu memastikan kualitas data yang digunakan baik untuk ketersediaan maupun akurasi data serta komitmen Kepala Daerah dan ASN.

2.4.10. Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK

Survei Penilaian Integritas (SPI) menjadi dasar pengambilan kebijakan pencegahan korupsi untuk menciptakan pemerintahan dan masyarakat yang bebas dari korupsi. Survei dilaksanakan secara elektronik terhadap tiga sumber yaitu pegawai di lembaga tersebut (internal), publik yang pernah berhubungan atau mengakses layanan lembaga tersebut (eksternal), dan kalangan ahli (eksper). Penilaian internal terdiri atas transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (*trading in influence*), pengelolaan anggaran, pengelolaan PBJ, pengelolaan SDM, dan sosialisasi antikorupsi di setiap instansi. Penilaian eksternal terdiri dari transparansi dan keadilan layanan, upaya pencegahan korupsi, dan integritas pegawai. Penilaian eksper terdiri atas praktik suap, pungli, konflik kepentingan, transparansi layanan, intervensi pihak lain, transparansi anggaran, transparansi PBJ, objektivitas kebijakan SDM, pendeteksian korupsi, penerapan pesan antikorupsi, integritas pegawai, dan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan korupsi.

SPI dihitung dalam bentuk indeks yang dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu rentan (indeks <73), waspada (indeks antara 73-77), dan terjaga (indeks 78-

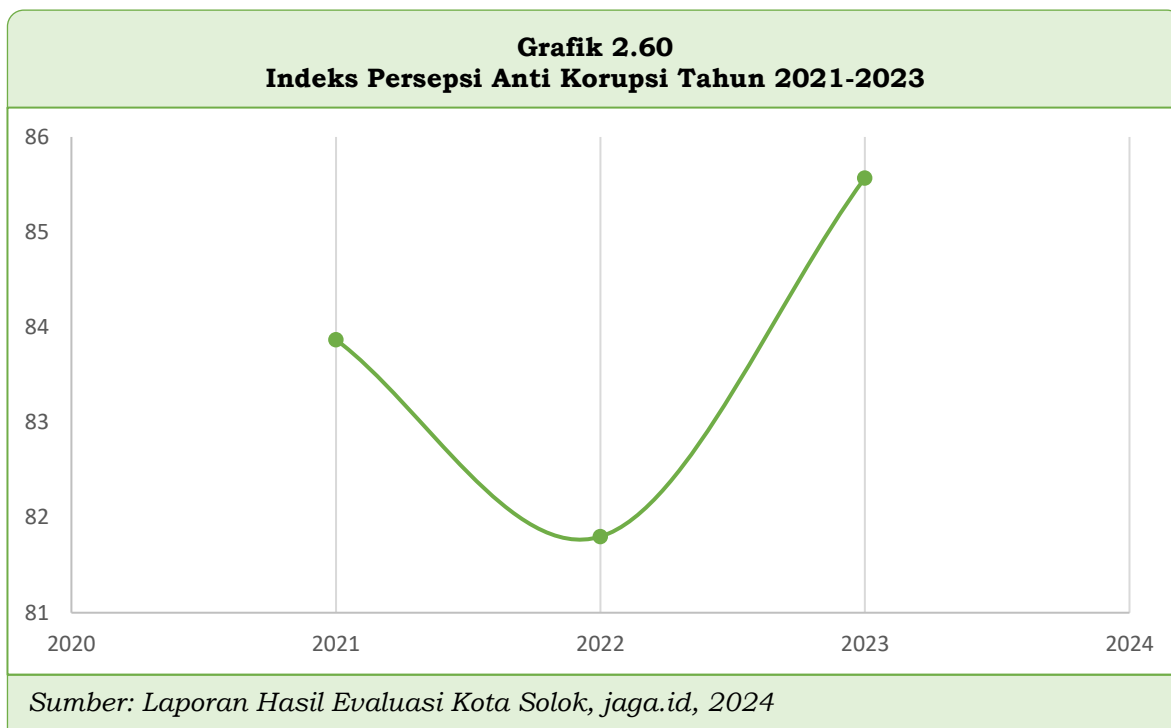
100). Semakin tinggi nilai mengindikasikan instansi mampu meminimalisir risiko korupsi pada tingkat tertentu dan memiliki sistem yang relatif mampu merespon/mengantisipasi dengan tepat ketika korupsi terjadi. Berikut grafik Survei Penilaian Integritas Kota Solok tahun 2021-2023:



SPI di Kota Solok baru dilaksanakan pada tahun 2021. Dari survei tersebut diperoleh SPI Kota Solok sebesar 73,94 dan menurun 1,79% menjadi 72,62% di tahun 2022, dan meningkat kembali di tahun 2023 sebesar 1,87% menjadi 73,98. Dalam tiga tahun terakhir, SPI terhadap Pemerintah Kota Solok cukup baik yaitu meningkat sebesar 0,04%. Besaran indeks berada pada kategori waspada dengan beberapa catatan yaitu pelaksanaan tugas yang dilaksanakan memiliki risiko korupsi yang tinggi. Masih diperlukan perbaikan mendasar dan menyeluruh pada integritas pegawai, pengelolaan anggaran, pengelolaan SDM, dan pengelolaan PBJ.

2.4.11. Indeks Persepsi Anti Korupsi

Indeks persepsi anti korupsi (IPAK) bersumber pada SPI eksternal yaitu pengguna layanan pemerintah untuk mendapatkan informasi persepsi anti korupsi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Berikut perkembangan capaian IPAK tahun 2021-2023:



IPAK Kota Solok dalam tiga tahun terakhir mengalami kenaikan rata-rata sebesar 1,07% namun terjadi penurunan pada tahun 2022 sebesar 2,47% dan meningkat sebesar 4,61% di tahun 2023. Penurunan ini terjadi disebabkan oleh rendahnya nilai skor transparansi dan keadilan layanan serta integritas pegawai. Dengan mengoptimalkan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, *whistle blowing system*, dan benturan kepentingan, maka capaian IPAK dapat kembali meningkat.

2.4.12. Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang Diselesaikan

Dalam konteks penanganan pelanggaran perda, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dengan demikian Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan penanganan atas kasus-kasus pelanggaran perda di daerah sehingga peraturan-peraturan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Capaian penanganan pelanggaran perda selama periode 2014-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.45
Persentase Penanganan Pelanggaran Perda Tahun 2014-2023

No	Uraian	Tahun									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi	3	3	3	3	6	6	7	7	7	7

No	Uraian	Tahun									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	3	3	3	3	6	6	7	7	7	7
3	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas yang ditetapkan	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada	118	n.a	91	n.a	24	14	37	96	110	67
5	Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada	97	n.a	84	n.a	24	13	37	96	110	67
6	Persentase penanganan pelanggaran Perda dan Perkada (%)	82,2	93,15	92,31	100	100	92,86	100	100	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok, 2024

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2020-2023 penanganan pelanggaran perda dapat diselesaikan secara keseluruhan (100%). Sedangkan pada tahun 2014-2016 dan tahun 2019 penanganan pelanggaran perda belum dapat diselesaikan 100% dikarenakan kasus tersebut masih dalam proses penyelesaian. Meskipun capaian penanganan perda telah mencapai 100% secara kualitas masih harus ditingkatkan karena masih banyaknya terdapat pelanggaran perda yang dilakukan secara berulang oleh masyarakat serta belum optimalnya sistem pengawasan dan pencegahan pada lokasi yang potensial terjadi pelanggaran. Tingkat keberhasilan penanganan perda yang dilaksanakan oleh pemerintah didukung oleh jenis dan kualitas perda yang akan ditegakkan, komitmen Pol PP sebagai penegak perda, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap perda, serta kelengkapan sarana dan fasilitas penegakan perda yang dimiliki.

2.4.13. Persentase Kerja Sama Wajib yang Dilaksanakan

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, Kerja sama wajib merupakan kerja sama daerah dengan daerah lain yang dilaksanakan oleh dua atau lebih daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama. Kerja sama wajib ini meliputi kerja sama daerah kab/kota yang berbatasan dengan provinsi dalam satu wilayah provinsi, kerja sama daerah kab/kota dengan kab/kota lain yang berbatasan dalam satu wilayah provinsi, serta kerja sama daerah kab/kota dengan kab/kota lain berbatasan di provinsi berbeda.

Pelaksanaan kerja sama wajib yang dilaksanakan Kota Solok yaitu kerja sama daerah kab/kota dengan kab/kota lain yang berbatasan dalam satu wilayah

provinsi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Solok dengan Kabupaten Solok dan Batas Daerah Kota Solok dengan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, daerah yang berbatasan dengan Kota Solok adalah Kabupaten Solok dan Kota Padang.

Kerja sama wajib yang telah dilakukan adalah kerja sama tentang penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang, dan pengawasan metrologi legal dengan Kabupaten Solok dan kerja sama tentang perizinan pada wilayah perbatasan Kabupaten Solok dan Kerja Sama Pemanfaatan Aplikasi E-Registrasi Kontrak dengan Pemerintah Kota Padang, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.46
Kerja Sama yang Dilaksanakan Kota Solok

No	Bentuk Kerjasama	Tanggal Kerjasama	Jangka Waktu Kerjasama
1.	Dengan Pemerintah Kabupaten Solok		
a.	Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang Metrologi Legal	5 Agustus 2021	5 (lima) Tahun
b.	Kesepakatan Bersama tentang Perizinan pada Wilayah Perbatasan	19 April 2021	5 (lima) Tahun
c.	Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Sumber Mata Air Sungai Guntung, Tabek Puyuah, Aie Tabik, dan Batang Sumani dalam Wilayah Kabupaten Solok	25 November 2019	5 (lima) Tahun
d.	Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Tera/ Tera Ulang Metrologi Legal	5 Agustus 2021	5 (lima) Tahun
e.	Perjanjian Kerja Sama Perizinan pada Wilayah Perbatasan	22 Oktober 2021	5 (lima) Tahun
2.	Dengan Pemerintah Kota Padang		
a.	Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Antar Daerah	14 Juni 2023	5 (lima) tahun
b.	Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Aplikasi E-Registrasi Kontrak	27 Februari 2024	5 (lima) tahun

Sumber: Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, 2024

Perjanjian kerja sama dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak, dengan prosedur sebagaimana tercantum dalam pasal dalam perjanjian kerja sama dimaksud. Tidak menutup kemungkinan juga akan dilakukan perjanjian kerja sama lain sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Kota Solok, Kabupaten Solok dan Kota Padang.

2.5. EVALUASI HASIL RPJPD TAHUN 2005-2025

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah bertujuan untuk menilai kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025 bertujuan untuk menilai seberapa besar visi dan misi RPJPD dapat terwujud dilihat dari capaian indikator kinerja sasaran pokok. Hasil evaluasi ini menjadi salah satu acuan dalam menyusun substansi RPJPD Tahun 2025-2045. Adapun tata cara pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2.5.1. Capaian RPJPD Kota Solok Tahun 2005-2025

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok 2005-2025 ditetapkan visi Kota Solok adalah *“SOLOK MENJADI KOTA SENTRA PERDAGANGAN, JASA DAN PENDIDIKAN DI SUMATERA BARAT TAHUN 2025”*.

Visi RPJPD Kota Solok Tahun 2005-2025 pada dasarnya mempunyai 2 (dua) elemen utama yaitu:

- | | | |
|--------------------|---|--|
| Sentra | : | Kota Solok dalam kurun waktu hingga 2025 menjadikan |
| Perdagangan | | perdagangan dan jasa sebagai sektor utama, juga secara |
| dan Jasa | | bertahap berperan penting sebagai penggerak sentra |
| | | perdagangan dan jasa di Sumatera Barat |
| Sentra | : | Mutu pelayanan pendidikan di Kota Solok akan terus |
| Pendidikan | | ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas, |
| | | sehingga Kota Solok menjadi rujukan pelayanan |
| | | pendidikan |

Misi pembangunan daerah dalam RPJPD Kota Solok sampai dengan tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan sektor perdagangan dan jasa yang berdaya saing
2. Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dan sumber daya manusia yang berkualitas
3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih
4. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang harmonis, agamais dan berbudaya
5. Meningkatkan Daya Dukung Kota yang berwawasan Lingkungan

Untuk mewujudkan visi dan misi RPJPD Tahun 2005-2025, maka sasaran pembangunan jangka panjang daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2005-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47
Sasaran Pembangunan Tahun 2005-2025

VISI			
Solok Menjadi Kota Sentra Perdagangan, Jasa Dan Pendidikan Di Sumatera Barat Tahun 2025			
Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1 Mewujudkan Sektor Perdagangan dan Jasa yang Berdaya Saing	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,50
		Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	8,00
		Tingkat Pengangguran (%)	3,00
		Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi	7,50
2 Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,17
		Angka Kemiskinan (%)	2,00
3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	75
		Pertumbuhan Zakat (%)	75
4 Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamais dan Berbudaya	Meningkatkan Pengamalan Agama Dalam Kehidupan Masyarakat	Kekayaan Budaya yang Dilegalisasi	60
		Luasan Permukiman Kumuh (%)	0
5 Meningkatkan Daya Dukung Kota yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Prasarana dan Sarana Kota yang Berkualitas	Jalan Dalam Kondisi Mantap (%)	96
		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW	95
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75

Sumber: RPJPD Kota Solok Tahun 2005-2025

Evaluasi capaian pelaksanaan RPJPD tahun 2005-2025 sampai dengan tahun 2023 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2.48
Capaian Indikator Sasaran Pokok RPJPD Kota Solok Tahun 2005-2025

Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian (2005)	Target Capaian (2025)	Target Sasaran Pokok RPJPD		Capaian Kinerja RPJMD Terhadap Sasaran Pokok RPJPD				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Terhadap Sasaran Pokok RPJPD	
				2016-2021	2021-2025	2006-2010	2011-2015	2016-2021	2021-2025	2016-2021	2021-2025
				III	IV	I	II	III	IV (2023)	III	IV (2023)
1	2	3	4	5				6			7
Misi I: Mewujudkan Sektor Perdagangan dan Jasa yang Berdaya Saing											
Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,86	6,5	6,00	6,50	5,96	5,97	3,56	4,81	59,33	74,00
	Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	10,92	8	6,91	8,00	11,21	5,74	3,52	10,27	50,94	128,38
	Tingkat Pengangguran (%)	12,01	3	3,46	3,00	9,60	4,72	5,15	3,72	51,16	76,00
Meningkatkan Pertumbuhan Nilai Investasi	Rata-Rata Pertumbuhan Nilai Investasi		7,5	6,50	7,50	NA	5,28	7,88	10,49	121,23	139,87
Misi II: Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas											
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,6	81,17	79,27	81,17	75,65	76,83	78,41	79,58	98,92	98,04
Menurunkan Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	4,08	2	2,69	2,00	6,99	4,12	3,12	3,05	84,01	47,50
Misi III: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih											
Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	NA	75	68,00	75,00	NA	57,40	60,64	63,97	89,18	85,29
Misi IV: Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamais dan Berbudaya											
Meningkatkan Pengamalan Agama Dalam Kehidupan Masyarakat	Pertumbuhan Zakat (%)	NA	75	60,00	75,00	5,87	26,56	51,20	60,52	85,34	80,69

Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian (2005)	Target Capaian (2025)	Target Sasaran Pokok RPJPD		Capaian Kinerja RPJMD Terhadap Sasaran Pokok RPJPD				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Terhadap Sasaran Pokok RPJPD	
				2016-2021	2021-2025	2006-2010	2011-2015	2016-2021	2021-2025	2016-2021	2021-2025
				III	IV	I	II	III	IV (2023)	III	IV (2023)
1	2	3	4	5		6				7	
Meningkatkan Ketahanan Budaya	Kekayaan Budaya yang Dilegalisasi	NA	60	40,00	60,00	NA	NA	64,28	64,28	160,70	107,13
Misi V: Meningkatkan Daya Dukung Kota yang Berwawasan Lingkungan											
Meningkatkan Prasarana dan Sarana Kota yang Berkualitas	Luasan Permukiman Kumuh (%)	NA	0,00	1,53	0,00	NA	2,92	0,35	0,73	177,12	99,27
	Jalan Dalam Kondisi Mantap (%)	68,21	96,00	96,00	96,00	70,42	87,99	79,84	78,57	83,17	81,84
Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW	NA	90	85,00	90,00	NA	NA	73,50	75,65	86,47	84,06
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	NA	75	58,00	75,00	NA	NA	64,42	70,64	111,07	94,19
Rata-Rata Capaian Kinerja RPJPD										98,82	92,02
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
<i>Sumber: Bappeda Kota Solok, 2023 (data diolah)</i>											

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja RPJPD Kota Solok Tahun 2005-2025 sampai dengan kondisi tahun 2023, baik capaian pada periode III dan IV sampai tahun 2023. Rata-rata capaian kinerja setiap misi sangat fluktuatif. Lebih lengkap capaian kinerja setiap misi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49

Capaian Kinerja RPJPD Kota Solok Tahun 2005-2025 Tahap III dan IV

No	Misi	Tahapan	
		III	IV
1	Mewujudkan sektor perdagangan dan Jasa yang berdaya saing	70,67	104,56
2	Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dan sumber daya manusia yang berkualitas	91,46	72,77
3	Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik dan bersih	89,18	85,29
4	Meningkatkan kehidupan masyarakat yang harmonis, agamais dan berbudaya	123,02	93,91
5	Meningkatkan daya dukung kota yang berwawasan lingkungan	114,46	89,84
	Rata-rata Capaian Kinerja RPJPD	96,82	92,02
	Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Sumber : Bappeda Kota Solok, 2023

Capaian pelaksanaan RPJPD pada tahap III bernilai 96,82 dengan predikat sangat tinggi, dan pada tahap IV bernilai 92,02 juga dengan predikat sangat tinggi. Pada tahap IV ini, capaian misi I melonjak sangat tinggi disebabkan oleh semakin berkembangnya pertumbuhan sektor perdagangan yang menjadi salah satu indikator misi I serta adanya perubahan definisi dalam penghitungan pengangguran. Secara umum pencapaian sasaran pokok RPJPD sampai dengan tahun 2023 menunjukkan perkembangan capaian yang cukup baik dimana rata-rata misi sudah mencapai predikat tinggi dan sangat tinggi, dengan kondisi capaian misi I meningkat sedangkan capaian misi II sampai V menunjukkan capaian yang cenderung menurun. Beberapa diantaranya penyebabnya adalah adanya penyesuaian data ataupun rumus perhitungan yang digunakan untuk menghitung capaian pada misi V seperti pada indikator jalan mantap, luasan permukiman kumuh dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Begitu juga capaian misi III belum mencapai kinerja yang optimal karena penurunan angka kemiskinan belum tercapai.

2.5.2. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat

Pencapaian kinerja sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 tidak terlepas oleh adanya faktor-faktor pendorong maupun faktor-faktor penghambat. Hal ini diperlukan untuk mengidentifikasi seberapa jauh faktor pendorong dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pokok RPJPD dan seberapa besar faktor penghambat dapat menyebabkan tidak tercapainya sasaran pokok. Kedua faktor ini nantinya akan dijadikan pertimbangan dalam merumuskan dan menetapkan arah kebijakan pembangunan pada RPJPD periode berikutnya.

Adapun faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50

Misi I: Mewujudkan Sektor Perdagangan dan Jasa yang Berdaya Saing

Sasaran Pokok	Indikator	Faktor_Faktor Yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Rendahnya kemampuan untuk menciptakan nilai tambah terhadap sektor pembentuk pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kebutuhan terhadap jasa layanan karena pertumbuhan yang signifikan pada sektor jasa, pendidikan, kesehatan, transportasi dan telekomunikasi serta jasa lainnya yang dipengaruhi oleh mobilitas penduduk
		Masih rendahnya kontribusi investasi sektor swasta terhadap pertumbuhan ekonomi	Perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor pendorong pencapaian indikator pertumbuhan ekonomi melalui penggunaan teknologi untuk menghasilkan nilai tambah produk
	Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	Sulitnya pembenahan pasar menjadi pasar tradisional yang bernuansa modern dikarenakan banyak kepentingan sosial masyarakat yang harus dipertimbangkan sehingga rentan terhadap kesemrawutan	Struktur ekonomi Kota Solok memiliki daya tahan lebih kuat karena didominasi oleh sektor UMKM yang tidak terlalu bergantung pada barang modal
			Sudah tersedia aturan terkait penataan sarana prasarana perdagangan
		Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi	Perkembangan sosial ekonomi masyarakat di daerah hinterland mempengaruhi aktivitas perdagangan di Kota Solok (misal terjadi peningkatan daya beli)
		Hasil transaksi perdagangan belum tercatat dengan baik terutama transaksi yang bersifat online oleh pemerintah	Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi sudah memadai
			Aksesibilitas transportasi yang menghubungkan Kota Solok dan Wilayah sekitar

Sasaran Pokok	Indikator	Faktor_Faktor Yang Mempengaruhi Penghambat Pendorong	
			termasuk kabupaten tetangga memberikan kontribusi terhadap perdagangan Kota Solok terutama untuk produk pangan dan hortikultura dalam pemenuhan kebutuhan lokal
	Tingkat Pengangguran (%)	Kompetensi yang dimiliki Pencari Kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Adanya kebijakan untuk peningkatan kompetensi pencari kerja
		Kecenderungan Pencari Kerja bekerja di sektor formil	Tumbuhnya usaha mikro yang cukup signifikan yang lebih padat karya menjadi peluang kerja bagi masyarakat
			Berkembangnya ekonomi berbasis digital memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses dunia kerja baik formal maupun informal
Meningkatkan pertumbuhan nilai investasi	Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi		Telah adanya Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal, dan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Solok periode tahun 2022 – 2032
		Rendahnya daya tarik bagi investor untuk berinvestasi, kurang tersedianya sumber daya alam dan belum optimalnya promosi peluang investasi	
		Belum disusunnya skala prioritas bagi para calon investor, sehingga kegiatan promosi yang dilakukan belum fokus, efektif dan efisien	Komitmen untuk melakukan investasi sesuai Perda Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Solok Tahun 2012- 2031
			Kemudahan pelayanan perizinan
			Kajian Rencana Pembangunan Industri Kota Solok Tahun 2020-2040, yang telah menetapkan industri prioritas sebagai lokomotif pembangunan industri

Sasaran Pokok	Indikator	Faktor_Faktor Yang Mempengaruhi Penghambat Pendorong	
			yang terstruktur dan terpadu
			Adanya perbaikan regulasi di tingkat nasional yang mempermudah proses dan waktu pelayanan investasi bagi para calon investor sesuai dengan SOP
			Peningkatan alokasi belanja modal pemerintah
		Rendahnya dukungan masyarakat dalam pengembangan investasi di Kota Solok	

Sumber : Evaluasi RPJPD Kota Solok Tahun 2005-2025

Tabel 2.51
Misi II: Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Sasaran Pokok	Indikator	Faktor_Faktor Yang Mempengaruhi Penghambat Pendorong	
Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Rendahnya pendapatan perkapita disebabkan oleh Pandemi Covid 19 yang berakibatkan penurunan pengeluaran perkapita masyarakat	Fasilitas sarana dan prasarana pendidikan sudah memadai
			Fasilitas sarana dan prasarana kesehatan tingkat dasar sudah memadai
			Program dan kegiatan yang bertujuan meringankan beban masyarakat terus dilaksanakan secara berkesinambungan terutama yang terkait pendidikan dan kesehatan
Menurunkan angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	Rendahnya sinkronisasi program penanganan kemiskinan	Adanya Inpres no 4 tahun 2022 tentang penghapusan kemiskinan ekstrim
		Komitmen dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan.	Sasaran penanggulangan kemiskinan relatif sedikit.
		Rendahnya keterlibatan swasta dalam	Telah ada Sistem Informasi Masyarakat

Sasaran Pokok	Indikator	Faktor_Faktor Yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
		menanganan kemiskinan	Miskin (SIYAKIN) yang berbasis GIS
		Sikap mental masyarakat miskin dalam menerima bantuan	

Sumber : Evaluasi RPJPD Kota Solok Tahun 2005-2025

Tabel 2.52
Misi III: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Sasaran Pokok	Indikator	Faktor_Faktor Yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
Mewujudkan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan reformasi birokrasi belum sepenuhnya terinternalisasi ke seluruh unit kerja	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah sudah baik
		Kualitas implementasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah belum optimal sehingga belum mendorong pelaksanaan organisasi yang lebih efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja. Pemerintah Kota Solok telah menyusun proses bisnis dan standard operating procedure (SOP) di level pemerintah daerah maupun di level OPD, namun perlu dipastikan hasil dari penyusunan tersebut dapat menjadikan proses kerja di Pemerintah Kota Solok lebih efektif dan efisien untuk mencapai kinerja yang diharapkan	Kualitas pelayanan publik Kota Solok sudah baik
		Penguatan sistem manajemen SDM masih belum sepenuhnya optimal, antara lain belum dimanfaatkannya seluruh hasil pemetaan	Sistem Pengendalian Internal (SPI) cukup efektif dalam mengurangi resiko inefisiensi dan inefektivitas

Sasaran Pokok	Indikator	Faktor_Faktor Yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
		talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi. Di samping itu, hasil asesmen pegawai belum sepenuhnya dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai;	penyelenggaraan pemerintahan.
		Pelaksanaan SPBE belum optimal, pemerintah Kota Solok telah melakukan transformasi digital dalam bidang proses bisnis utama, administrasi, dan pelayanan publik namun belum dilakukan evaluasi untuk mengukur kesesuaian dengan arsitektur SPBE yang ada dan kebermanfaatan dari aplikasi-aplikasi maupun sistem yang telah dibangun. Berbagai aplikasi dikembangkan guna meningkatkan kualitas koordinasi antara Pemerintah Kota Solok dengan stakeholder lainnya, namun belum ada evaluasi terhadap efektivitas aplikasi tersebut dalam peningkatan pelayanan kepada stakeholder baik internal maupun eksternal	
Sumber : Evaluasi RPJPD Kota Solok Tahun 2005-2025			

Tabel 2.53**Misi IV: Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamais dan Berbudaya**

Sasaran Pokok	Indikator	Faktor_Faktor Yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatkan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Pertumbuhan Zakat (%)	Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakat.	adanya dukungan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat
		Pemahaman klasik bahwa lebih besar pahalanya apabila zakat diserahkan langsung kepada yang berhak menerimanya atau mustahik, karena dijamin tepat sasaran	Adanya dukungan dan perhatian pemerintah daerah dalam aktivitas keagamaan masyarakat
Meningkatkan ketahanan budaya	Kekayaan Budaya yang dilegalisasi	Masih minimnya kajian ilmiah dan pendokumentasian secara baik terhadap kekayaan budaya di Kota Solok	Selain sarpras yang cukup menunjang, tingginya peran lembaga adat terhadap perkembangan dan pelestarian budaya serta kerja sama dengan Perguruan tinggi/ tenaga ahli serta balai kajian kekayaan budaya baik berupa benda maupun nilai atau aktifitas budaya yang melekat dengan objek budaya tersebut semakin meningkat, sehingga seluruh aspek kekayaan budaya dimaksud terdokumentasi dengan baik. (dokumen/digital)

*Sumber : Evaluasi RPJPD Kota Solok Tahun 2005-2025***Tabel 2.54****Misi V: Meningkatkan Daya Dukung Kota yang Berwawasan Lingkungan**

Sasaran Pokok	Indikator	Faktor_Faktor Yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatkan prasarana dan sarana	Luasan Permukiman Kumuh	Tata letak bangunan yang tidak teratur dan berdempetan.	Adanya dukungan program dari pusat

Sasaran Pokok	Indikator	Faktor_Faktor Yang Mempengaruhi PenghambatPendorong	
kota yang berkualitas			(kotaku dan bantuan rumah swadaya).
		Keterbatasan lahan untuk membangun prasarana pengolahan air limbah dan persampahan,	Adanya replika program seperti kegiatan bantuan stimulasi perumahan swadaya (bsps) yang dibiayai dari APBD kota
		Prilaku buruk masyarakat tentang PHBS	
	Jalan dalam kondisi mantap (%)	Kelebihan tonase (overloading) kendaraan yang melewati jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalan	Pengalokasian anggaran yang memadai untuk penanganan jalan
		Kondisi drainase jalan yang kurang baik mengakibatkan terjadinya genangan air yang mengakibatkan cepatnya terjadi kerusakan pada aspal	
		Keterbatasan pengalokasian anggaran untuk penanganan jalan	
Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang	Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	Kurangnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap aturan tata ruang	Telah tersedianya regulasi terkait Rencana Tata Ruang
		Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan serta lemahnya pemberlakuan sanksi oleh pemerintah	Sudah tersedianya kelembagaan yang menangani pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
		Kurang efektifnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang karena Belum tersedianya perangkat hukum yang memadai	
		Belum tersedianya peraturan tentang insentif dan disinsentif bidang penataan ruang	
		Kurangnya Sumberdaya Manusia (SDM) yang	

Sasaran Pokok	Indikator	Faktor_Faktor Yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
		memiliki kompetensi sesuai dengan standar jabatan	
		Kurangnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap aturan tata ruang	
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Menurunnya status mutu air karena pencemaran air sungai oleh limbah domestik, limbah pertanian dan peternakan serta logam terlarut dalam perairan	Kualitas udara yang relatif baik
		Menurunnya luasan tutupan vegetasi hutan dan vegetasi non hutan	

Sumber : Evaluasi RPJPD Kota Solok Tahun 2005-2025

2.6. TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

2.6.1. Tren Demografi

a. Proyeksi Jumlah Penduduk

Kota Solok merupakan kota kecil yang menjadi tempat tujuan bagi penduduk di daerah sekitarnya untuk melakukan kegiatan ekonomi dan memperoleh fasilitas kesejahteraan sosial yang lebih baik. Hal ini mempengaruhi jumlah dan proyeksi penduduk kedepannya. Dengan baseline rasio kelahiran 1,01 di tahun 2025, maka proyeksi penduduk dari 2025 sampai 2045 disajikan dalam gambar berikut:

Tabel 2.55
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Proyeksi Tahun					
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Laki-Laki	41.406	43.422	48.931	55.134	61.969	69.317
Perempuan	41.072	43.072	48.559	54.760	61.599	68.935
Total	82.478	86.494	97.490	109.894	123.568	138.252

Sumber: Bappeda Kota Solok, 2024 (data diolah)

Dengan jumlah penduduk 82.478 orang di tahun 2023, diperkirakan akan terjadi peningkatan hingga 86.494 orang di tahun 2025 yang menjadi baseline dalam perencanaan jangka panjang ini. Jumlah penduduk di tahun 2030 hampir mencapai angka 100.000 jiwa dan meningkat dengan pesat pada 3 (tiga) periode terakhir yaitu 109.895 (tahun 2035), 123.568 (tahun 2040) dan mencapai 138.252 orang di tahun 2045.

Dengan melihat fenomena kependudukan Kota Solok dimana pertambahan penduduk dari migrasi/pindah masuk ke Kota Solok cukup tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya dan berpotensi lebih tinggi dari angka kelahiran. 138.252 orang penduduk Kota Solok di tahun 2045 memerlukan persiapan sarana prasarana yang perlu direncanakan dengan cermat pada setiap periode pembangunan. Mengingat sumber daya alam dan daya dukung lingkungan yang memiliki keterbatasan maka perlu direncanakan pembangunan yang tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia namun juga mengoptimalkan sumber daya alam dan melestarikan lingkungannya.

Rasio penduduk diperkirakan turun dari 1,008 tahun 2023 menjadi 1,006 tahun 2045. Dari tabel dapat dilihat pada setiap periode, perbedaan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan berkisar pada 300-400 orang setiap tahunnya. Dengan jumlah laki-laki dan perempuan yang hampir sama, pembangunan perlu direncanakan agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi keduanya. Kesempatan perempuan dalam pembangunan, pekerjaan dan hak lainnya harus diperhatikan dan setara dengan laki-laki.

b. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin disajikan dalam bentuk piramida penduduk dan tabel. Dalam piramida penduduk juga akan menggambarkan proporsi penduduk kelompok umur produktif dan non produktif yang memberikan informasi tentang angka ketergantungan penduduk.

Tabel 2.56
Proyeksi Jumlah Penduduk dan Angka Ketergantungan Penduduk
Tahun 2025-2045

Tahun	Angka Ketergantungan	Kelompok Umur	Total	Laki-Laki	Perempuan
2023	0,49	0-4	6.833	3.511	3.322
		5-9	7.830	4.108	3.722
		10-14	7.824	4.005	3.819
		15-19	6.893	3.456	3.437
		20-24	7.185	3.659	3.526
		25-29	6.774	3.421	3.353
		30-34	6.077	3.003	3.074
		35-39	6.354	3.141	3.213
		40-44	6.132	3.103	3.029
		45-49	5.236	2.666	2.570
		50-54	4.316	2.170	2.146
		55-59	3.603	1.713	1.890
		60-64	2.809	1.379	1.430
		65-69	2.234	1.060	1.174
		70-74	1.197	549	648
		75-79	561	233	328
		80+	620	229	391
		Total	82.478	41.406	41.072
2025	0,47	0-4	6.787	3.454	3.333
		5-9	7.755	4.049	3.706
		10-14	7.967	4.119	3.848

Tahun	Angka Ketergantungan	Kelompok Umur	Total	Laki-Laki	Perempuan
		15-19	7.395	3.785	3.610
		20-24	7.377	3.698	3.678
		25-29	7.360	3.671	3.689
		30-34	6.582	3.322	3.261
		35-39	6.413	3.149	3.264
		40-44	6.266	3.151	3.114
		45-49	5.666	2.920	2.746
		50-54	4.761	2.369	2.392
		55-59	3.709	1.813	1.896
		60-64	3.275	1.568	1.707
		65-69	2.380	1.145	1.236
		70-74	1.506	692	815
		75-79	640	278	362
		80+	653	239	414
		Total	86.494	43.422	43.072
2030	0,45	0-4	8.142	4.101	4.041
		5-9	6.979	3.552	3.427
		10-14	7.853	4.098	3.755
		15-19	8.329	4.294	4.036
		20-24	8.230	4.192	4.038
		25-29	8.357	4.186	4.171
		30-34	8.146	4.071	4.075
		35-39	7.118	3.599	3.519
		40-44	6.744	3.324	3.420
		45-49	6.440	3.244	3.196
		50-54	5.720	2.945	2.776
		55-59	4.722	2.341	2.381
		60-64	3.598	1.742	1.856
		65-69	3.065	1.442	1.623
		70-74	2.098	982	1.116
		75-79	1.215	536	679
		80+	734	283	451
		Total	97.490	48.931	48.559
2035	0,44	0-4	9.212	4.644	4.568
		5-9	8.366	4.217	4.150
		10-14	7.096	3.611	3.486
		15-19	8.273	4.301	3.973
		20-24	9.290	4.763	4.527
		25-29	9.359	4.755	4.604
		30-34	9.263	4.648	4.616
		35-39	8.763	4.391	4.371
		40-44	7.506	3.805	3.701
		45-49	6.958	3.440	3.519
		50-54	6.518	3.284	3.235
		55-59	5.686	2.915	2.771
		60-64	4.596	2.258	2.338
		65-69	3.395	1.618	1.778
		70-74	2.739	1.254	1.485

Tahun	Angka Ketergantungan	Kelompok Umur	Total	Laki-Laki	Perempuan		
		75-79	1.710	768	941		
		80+	1.163	463	700		
		Total	109.895	55.134	54.760		
2040	0,47	0-4	10.110	5.097	5.012		
		5-9	9.473	4.779	4.694		
		10-14	8.501	4.284	4.217		
		15-19	7.582	3.846	3.736		
		20-24	9.380	4.842	4.537		
		25-29	10.588	5.410	5.177		
		30-34	10.403	5.286	5.116		
		35-39	9.976	5.018	4.958		
		40-44	9.212	4.630	4.582		
		45-49	7.765	3.944	3.821		
		50-54	7.069	3.498	3.571		
		55-59	6.501	3.264	3.236		
		60-64	5.556	2.824	2.732		
		65-69	4.365	2.111	2.254		
		70-74	3.073	1.428	1.645		
		75-79	2.286	1.005	1.281		
		80+	1.730	703	1.027		
		Total	123.568	61.969	61.599		
		2045	0,48	0-4	10.619	5.355	5.264
				5-9	10.411	5.252	5.159
				10-14	9.629	4.857	4.772
15-19	9.058			4.554	4.504		
20-24	8.856			4.470	4.386		
25-29	10.873			5.587	5.286		
30-34	11.788			6.021	5.766		
35-39	11.225			5.714	5.511		
40-44	10.497			5.294	5.203		
45-49	9.513			4.791	4.721		
50-54	7.909			4.019	3.890		
55-59	7.078			3.495	3.583		
60-64	6.383			3.181	3.202		
65-69	5.310			2.662	2.648		
70-74	3.994			1.888	2.107		
75-79	2.614			1.172	1.442		
80+	2.495			1.004	1.490		
Total	138.252			69.317	68.935		
Sumber: Bappeda Kota Solok, 2024 (data diolah)							

Proyeksi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin memperlihatkan keseimbangan jumlah antara penduduk laki-laki dan perempuan pada tiap periode. Dari piramida penduduk terlihat bahwa jumlah penduduk produktif (batang grafik berwarna hijau) lebih banyak dibandingkan penduduk non-produktif. Angka ketergantungan penduduk terus menurun ke angka 0,44 di tahun 2035 dan mulai mengalami peningkatan pada 2 (dua) periode terakhir yaitu 0,47 di tahun 2040 dan 0,49 di tahun 2045.

Perlu menjadi perhatian bahwa bertambahnya UHH (Usia Harapan Hidup) akan meningkatkan jumlah usia non-produktif sehingga akan berdampak pada naiknya angka ketergantungan penduduk. Karenanya perencanaan jangka panjang perlu menekankan bukan hanya pada kuantitas namun lebih pada kualitas.

Contoh untuk keadaan yang disebut bonus demografi dimana kuantitas usia produktif lebih banyak dibandingkan non-produktif. Hal ini harus diiringi dengan kebijakan dan pembangunan yang memastikan bahwa kelompok usia produktif ini benar-benar mandiri/independent sehingga rasio ketergantungan dalam data selaras dengan realita. Demikian juga halnya dengan kesehatan lansia. Ketika target pembangunan adalah untuk menambah Usia Harapan Hidup (UHH), maka faktor kesehatan, kesejahteraan dan kebahagiaan lansia harus menjadi prioritas dengan dukungan sarana prasarana.

c. Proyeksi Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Proyeksi distribusi atau persebaran penduduk diperlukan untuk memahami bagaimana populasi penduduk tersebar dan dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan. Mengetahui distribusi penduduk berguna untuk merancang kebijakan yang sesuai seperti Pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketersediaan air, energi, pangan. Juga untuk memastikan sumberdaya yang tersedia dan akses terhadap pelayanan dasar secara merata sesuai dengan kebutuhan penduduk.

Untuk penyusunan kebijakan di bidang ekonomi proyeksi distribusi penduduk diperlukan untuk menganalisis kebutuhan tenaga kerja dan potensi ekonomi serta pengembangan pusat industri, perdagangan, dan sektor ekonomi lainnya berdasarkan konsentrasi penduduk. Untuk mitigasi risiko dan bencana proyeksi distribusi penduduk diperlukan dalam mengidentifikasi daerah padat penduduk yang rentan terhadap bencana alam serta membantu dalam perencanaan evakuasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Proyeksi distribusi atau persebaran penduduk perkelurahan tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.57
Proyeksi Distribusi Penduduk 2025-2045

Kecamatan/Kelurahan	2025	2030	2035	2040	2045
Kec. Lubuk Sikarah	47.405	53.279	59.820	66.992	74.682
Tanah Garam	18435	20552	22883	25419	28108
VI Suku	8.100	9.123	10.299	11.604	13.009
Sinapa Piliang	1.728	2.030	2.371	2.764	3.208
IX Korong	2.172	2.501	2.878	3.303	3.774
KTK	3.246	3.805	4.446	5.163	5.963
Simpang Rumbio	10.063	11.125	12.270	13.476	14.707
Aro IV Korong	3.661	4.143	4.673	5.263	5.913

Kecamatan/Kelurahan	2025	2030	2035	2040	2045
Kec. Tanjung Harapan	39.089	44.211	50.075	56.576	63.570
Koto Panjang	2.295	2.752	3.274	3.845	4.468
PPA	6.752	7.546	8.417	9.356	10.350
Tanjung Paku	7.035	7.938	8.944	10.021	11.156
Nanbalimo	10.750	12.281	14.092	16.134	18.339
Kampung Jawa	9.993	11.036	12.223	13.548	14.961
Laing	2.264	2.658	3.125	3.672	4.296
Kota Solok	86.494	97.490	109.895	123.568	138.252

Sumber: Data diolah

Proyeksi persebaran penduduk Kota Solok dari tahun 2025 sampai 2045 terkonsentrasi pada kecamatan Lubuk Sikarah, khususnya kelurahan Tanah Garam. Dalam 20 tahun kedepan, penduduk kecamatan Tanjung Harapan meningkat lebih banyak sementara pada kecamatan Lubuk Sikarah kecendrungan persebaran penduduk menurun. Hal ini disebabkan pada Kecamatan Tanjung Harapan khususnya kelurahan Koto Panjang (meningkat dua kali lipat) dan Pasar Pandan Air Mati dimana terdapat Pasar Raya Solok yang merupakan pusat perdagangan dan sentral perekonomian masyarakat Kota Solok dan daerah sekitarnya sehingga dalam proyeksi terlihat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dibanding kecamatan Lubuk Sikarah.

Untuk melihat kapasitas dan daya dukung wilayah perlu dilihat kepadatan penduduk dan proyeksinya sampai tahun 2045. Kepadatan Penduduk (density ratio) Kota Solok pada tahun 2025 diperkirakan masih sekitar 14,73/Ha. Dengan mempertimbangkan migrasi dan kelahiran/kematian, maka pada tahun 2045 kepadatan penduduk akan mencapai 23,54 jiwa/Ha yang artinya setiap Hektar wilayah Kota Solok dihuni oleh 23 sampai 24 jiwa. Proyeksi kepadatan penduduk perkelurahan tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.58
Proyeksi Kepadatan Penduduk 2025-2045

Kecamatan/ Kelurahan	Luas (Ha)	Proyeksi Kepadatan Penduduk				
		2025	2030	2035	2040	2045
Kec. Lubuk Sikarah	3.598,08	13,18	14,81	16,63	18,62	20,76
Tanah Garam	2.585,30	7,13	7,95	8,85	9,83	10,87
VI Suku	339,13	23,88	26,90	30,37	34,22	38,36
Sinapa Piliang	47,46	36,41	42,77	49,96	58,24	67,59
IX Korong	114,71	18,93	21,80	25,09	28,79	32,90
KTK	122,98	26,39	30,94	36,15	41,98	48,49
Simpang Rumbio	245,27	41,03	45,36	50,03	54,94	59,96
Aro IV Korong	143,23	25,56	28,93	32,63	36,75	41,28
Kec. Tanjung Harapan	2.273,92	17,19	19,44	22,02	24,88	27,96
Koto Panjang	10,73	213,89	256,48	305,13	358,34	416,40
PPA	69,44	97,24	108,67	121,21	134,74	149,05

Kecamatan/ Kelurahan	Luas (Ha)	Proyeksi Kepadatan Penduduk				
		2025	2030	2035	2040	2045
Tanjung Paku	286,44	24,56	27,71	31,22	34,98	38,95
Nanbalimo	468,68	22,94	26,20	30,07	34,42	39,13
Kampung Jawa	530,46	18,84	20,80	23,04	25,54	28,20
Laing	908,17	2,49	2,93	3,44	4,04	4,73
Kota Solok	5.872,00	14,73	16,60	18,72	21,04	23,54
<i>Sumber: Data diolah</i>						

Bertolak belakang dari persebaran penduduk, hasil proyeksi menunjukkan bahwa kecamatan Tanjung harapan memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi dari Lubuk Sikarah. Dengan memperhatikan proyeksi pertambahan penduduk yang cukup pesat dan mengatasi penduduk menumpuk di satu wilayah, ke depan nanti Pemerintah Kota perlu membuat kebijakan pengendalian dan persebaran penduduk dengan tetap memperhatikan rencana tata ruang kota, daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga dampak negatif pertumbuhan penduduk terhadap daya dukung maupun daya tampung lingkungan baik fisik maupun sosial dapat diminimalisasi.

2.6.2. Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

a. Rumah/Tempat Tinggal dan Permukiman

Dalam menghitung kebutuhan rumah dapat digunakan dua pendekatan, yaitu data demografi dan data *backlog*. Data demografi berkaitan dengan pertumbuhan dan kepadatan penduduk, jumlah rumah tangga, hingga pola migrasi penduduk. Data *backlog* perumahan didasarkan pada kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat.

Di sisi lain, data *backlog* melihat dari tingkat kelayakan hunian. *Backlog* kondisi hunian dihitung berdasarkan jumlah kurangnya hunian layak yang mempertimbangkan status kepemilikan rumah, status kelayakan rumah, status ketahanan bangunan, dan status kepadatan hunian. Data ini bermanfaat untuk menghitung kebutuhan rumah layak huni.

Bisa dikatakan bahwa faktor utama pertambahan *backlog* adalah pertambahan jumlah rumah tangga yang membutuhkan rumah. Data demografi harus dilakukan dari kabupaten/kota karena karakter rumah tangga di tiap kabupaten/kota berbeda-beda, tergantung kondisi sosial budaya.

Berikut ini proyeksi permintaan rumah di Kota Solok berdasarkan pertumbuhan rumah tangga:

Tabel 2.59
Proyeksi Kebutuhan Rumah Tahun 2025-2045

No	Uraian	Kondisi Awal (2023)	Proyeksi (unit)				
			2025	2029	2034	2039	2045
1.	Jumlah Penduduk	82.478	86.494	95.175	107.314	120.742	138.252

No	Uraian	Kondisi	Proyeksi (unit)				
		Awal (2023)	2025	2029	2034	2039	2045
2.	Kebutuhan Rumah	20.620	21.624	23.794	26.829	30.186	34.563

Sumber: Bappeda Kota Solok, 2024 (diolah)

Kebutuhan terhadap rumah di Kota Solok akan terus bertambah seiring dengan pertambahan penduduk di Kota Solok. Proyeksi kebutuhan rumah tersebut dihitung dengan menggunakan pendekatan rumah tangga. Jumlah rumah tangga di Kota Solok di hitung berdasarkan kepada Peraturan Menteri PUPR nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang menyatakan bahwa rata-rata jumlah anggota/jiwa dalam 1 (satu) rumah tangga adalah sebanyak 4 (empat) jiwa. Dan kondisi ideal, 1 (satu) rumah ditempati oleh 1 (satu) rumah tangga. Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk, diperkirakan kebutuhan rumah di Kota Solok tidak kurang dari 500 unit setiap tahunnya.

b. Air Bersih

Perhitungan ketersediaan dan kebutuhan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Solok didasarkan kepada proyeksi jumlah penduduk sesuai tahun rencana (2025-2045). Proyeksi kebutuhan air minum tersebut dihitung dengan menjumlahkan kebutuhan air bagi domestik (sambungan rumah dan hidran umum), kebutuhan air non domestik, dan kehilangan air. Jumlah tersebut dikalikan dengan faktor jam puncak untuk mendapatkan kebutuhan air bersih perkotaan yang lebih spesifik.

1) Kebutuhan Air Domestik

Kebutuhan air domestik diproyeksikan dengan berdasarkan kepada proyeksi jumlah penduduk, skenario penduduk terlayani, dan konsumsi air harian. Asumsi-asumsi yang digunakan adalah tingkat pemakaian Sambungan Rumah (SR) adalah sebesar 160 l/jiwa/hr, dan Hidran Umum (HU) adalah sebesar 30 l/jiwa/hr (SNI 7831, 2012). Faktor pemakaian maksimum 1,5 dan puncak 1,75. Asumsi untuk jumlah penduduk persambungan yakni SR adalah sebanyak 4 jiwa/SR dan untuk HU adalah 100 jiwa/SR. Kebutuhan domestik memiliki presentase terbesar yang sudah dilayani melalui jaringan perpipaan Perumda Air Minum Pincuran Gadang.

2) Kebutuhan Air Non Domestik

Kebutuhan air non domestik adalah kebutuhan air bersih untuk fasilitas perkotaan seperti pada fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, perkantoran, perdagangan, rekreasi dan budaya, olahraga dan taman terbuka, industri, penginapan dan rumah makan, dan fasilitas terminal. Perkiraan jumlah kebutuhan air non domestik adalah sebesar 15% dari kebutuhan air domestik atau disesuaikan kebutuhan spesifik daerah.

3) Tingkat Kehilangan Air

Tingkat kebocoran atau kehilangan air disebabkan oleh aspek teknis dan non teknis. Tingkat kehilangan air di Kota Solok berada pada range 30-35% dari total konsumsi air bersih. Tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan

pelayanan air dilakukan dengan menekan tingkat kehilangan air direncanakan hingga pada angka 20% pada akhir tahun perencanaan (Tabel 2.61), selaras dengan target nasional pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Sistem Penyediaan Air Minum.

Tabel 2.60
Target Tingkat Kehilangan Air Tahun 2025-2045

Daerah Pelayanan	Kondisi Awal (2023)	Target Tingkat Kehilangan Air (%)				
		2025	2029	2034	2039	2045
Kota Solok	31,71	31,00	28,80	26,05	23,30	20,00

Sumber: Bappeda Kota Solok, 2024 (diolah)

Berdasarkan data BPS Kota Solok tahun 2024, cakupan layanan Perumda Air Minum Pincuran Gadang sudah mencapai 16.548 SR pada tahun 2023, dengan pelanggan berkategori rumah tangga (domestik) sejumlah 14.667 SR (88,63%), non domestik sejumlah 1.871 SR (11,31%) dan sambungan umum (KU/HU) sejumlah 10 SR (0,06%). Berdasarkan hal tersebut, maka target tingkat layanan air minum Kota Solok berdasarkan jenis sambungannya dapat dilihat pada tabel 2.62, dengan asumsi adanya potensi perkembangan perkotaan dan kegiatan perdagangan dan jasa.

Tabel 2.61
Target Tingkat Layanan Perumda Air Minum Pincuran Gadang Tahun 2025-2045

Daerah Pelayanan	Kondisi Awal (2023)	Target Tingkat Layanan				
		2025	2029	2034	2039	2045
Kota Solok						
Domestik (%)	88,63	88,00	87,00	86,00	85,00	85,00
KU/HU (%)	0,06	0,06	0,05	0,03	0,00	0,00
Non Domestik(%)	11,31	11,94	12,95	13,97	15,00	15,00

Sumber: Bappeda Kota Solok, 2024 (diolah)

Target layanan non domestik pada akhir tahun perencanaan 15% merupakan salah satu upaya untuk menyediakan ruang tambahan kepada sektor lain seperti dunia usaha, industri, perkantoran, sosial dan lainnya. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menjadikan Kota Solok sebagai kota perdagangan dan jasa. Sebaliknya, pengurangan terhadap porsi KU/HU didalam perencanaan penyediaan air bersih di Kota Solok merupakan upaya untuk memberikan layanan penyediaan air bersih yang dapat menjangkau seluruh rumah tangga yang ada di Kota Solok.

Tabel 2.62
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih dan Prasarana SPAM Tahun 2025-2045

No	Uraian	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Proyeksi				
				2025	2029	2034	2039	2045
1	Jumlah Penduduk	jiwa	82.478	86.494	95.175	107.314	120.742	138.252

No	Uraian	Satuan	Kondisi	Proyeksi				
			Awal (2023)	2025	2029	2034	2039	2045
2	Tingkat Pelayanan	%	87,72	90,00	94,00	99,00	100,00	100,00
3	Penduduk terlayani	jiwa	72.350	77.845	89.465	106.241	120.742	138.252
4	Jumlah Pemakai	SR	18.088	19.462	22.367	26.561	30.186	34.563
5	Kebutuhan Air Domestik							
a	Tingkat Pelayanan SR	%	89,00	88,00	87,00	86,00	85,00	85,00
	Penduduk terlayani	jiwa	64.392	68.504	77.835	91.368	102.631	117.515
	Pemakaian Air	l/jiwa /hari	160	160	160	160	160	160
		l/det	119,24	126,86	144,14	169,20	190,06	217,62
b	Tingkat Pelayanan KU/HU	%	0,06	0,06	0,05	0,03	0,00	0,00
	Penduduk terlayani	jiwa	45	47	45	32	0	0
	Pemakaian Air	l/jiwa /hari	30	30	30	30	30	30
		l/det	0,02	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00
c	Total Kebutuhan Air Domestik	l/det	119,26	126,88	144,15	169,21	190,06	217,62
6	Kebutuhan Air Non Domestik							
a	Pelayanan SR Non Domestik	%	11,31	11,94	12,95	13,97	15,00	15,00
	Penduduk terlayani	jiwa	8.183	9.295	11.586	14.842	18.112	20.738
	Pemakaian Air	l/jiwa /hari	160	160	160	160	160	160
		l/det	15,15	17,21	21,46	27,49	33,54	38,40
7	Penduduk Belum Terlayani							
	Belum terlayani	%	12,28	10,00	6,00	1,00	0,00	0,00
	Belum terlayani	jiwa	10.129	8.650	5.711	1.074	0	0
8	Rekapitulasi Perhitungan Kebutuhan Air Minum Kota Solok (Domestik + Non Domestik + KU/HU)							
	Total Kebutuhan Air	l/det	134,41	144,09	165,61	196,70	223,60	256,02
	Kehilangan Air	%	31,71	31,00	28,80	26,05	23,30	20,00
		l/det	42,62	44,67	47,70	51,24	52,10	51,20
9	Kebutuhan Air Minum Kota Solok							
	Rata-rata	l/det	177,04	188,76	213,31	247,94	275,70	307,23
		m ³ /hari	15.295,94	16.308,52	18.429,62	21.421,64	23.820,18	26.544,58
	Maksimum	l/det	265,55	283,13	319,96	371,90	413,54	460,84
		m ³ /hari	22.943,91	24.462,78	27.644,43	32.132,46	35.730,27	39.816,86
	Jam Puncak	l/det	309,81	330,32	373,29	433,89	482,47	537,65
		m ³ /hari	26.767,90	28.539,91	32.251,83	37.487,88	41.685,31	46.453,01
10	Kapasitas Air Perpipaan							
	Kapasitas Terpasang	l/det	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	Kapasitas Produksi	l/det	272,84	272,84	272,84	272,84	272,84	272,84
11	Gap Pemenuhan Kebutuhan Air							
	Kebutuhan Kapasitas Tambahan	l/det	(36,97)	(57,48)	(100,45)	(161,05)	(209,63)	(264,81)
Sumber: Bappeda Kota Solok, 2024 (diolah)								

Berdasarkan tabel di atas, pelayanan air bersih ditargetkan untuk dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Kota Solok pada periode ketiga RPJPD (tahun 2035). Namun demikian, kendala ketersediaan air baku yang sangat terbatas menyebabkan peningkatan dan pengembangan SPAM di Kota Solok menjadi lebih sulit. Secara administrasi, Kota Solok hanya memiliki 1 (satu) sumber mata air, yaitu mata air pincuran gadang, dimana kapasitasnya semakin menurun akibat penurunan kualitas hutan di bagian hulu. Sedangkan beberapa sumber air lainnya berada pada wilayah Kabupaten Solok, seperti tabek puyuh, air tabik, sungai guntung dan guguk rantau, sehingga upaya peningkatan kapasitas produksi menjadi lebih rumit. Alternatif yang paling memungkinkan untuk mengoptimalkan layanan air bersih di Kota Solok adalah dengan melakukan peningkatan kapasitas produksi pada sumber air yang berasal dari Batang Lembang seperti IPA Guguk Lasuang Gurun Bagan dan IPA KTK. Pengembangan SPAM regional pada IPA Guguk Rantau juga dapat menjadi opsi tambahan dengan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat didalam pengelolaannya nanti. Dilain sisi, upaya menemukan alternatif sumber air baku baru dan mengadaptasi teknologi sistem pengolahan yang lebih mutakhir masih tetap harus dilakukan demi menjamin keberlangsungan air bersih di Kota Solok.

c. Energi/Listrik

Proyeksi kebutuhan listrik disesuaikan dengan proyeksi dari Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dilakukan dalam rangka memudahkan sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi perencanaan dengan instansi vertikal nantinya. Tabel berikut menjabarkan hasil proyeksi kebutuhan tenaga listrik tahun 2025-2045.

Tabel 2.63
Proyeksi Kebutuhan Tenaga Listrik Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
	2023	2025	2029	2034	2039	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	82.478	86.494	95.175	107.314	120.742	138.252
Rumah (Unit)	20.620	21.624	23.794	26.829	30.186	34.563
Kebutuhan Listrik (kWh)	83.159.910	103.243.901	149.911.946	213.116.184	280.662.113	366.161.568

Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2024

Sistem penyediaan tenaga listrik di Provinsi Sumatera Barat yang menggunakan sistem Interkoneksi memberikan kemudahan didalam pemenuhan kebutuhan listrik kepada seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Beberapa langkah telah dipersiapkan, sebagaimana tercantum didalam dokumen RUPTL, antara lain:

1. Pengembangan pembangkit baik yang langsung dikelola oleh PLN maupun oleh pihak swasta (*Independent Power Plant/IPP*).
2. Pengembangan transmisi.
3. Pengembangan gardu induk.

4. Pengembangan distribusi.
5. Pengembangan listrik perdesaan.

d. Persampahan

Berdasarkan Kajian Alternatif Sistem Pemrosesan Akhir Sampah Kota Solok yang dilakukan pada tahun 2023, didapatkan satuan timbulan sampah Kota Solok sebesar 3,180 L/orang/hari. Proyeksi timbulan sampah ini digunakan untuk menghitung jumlah kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan persampahan Kota Solok untuk jangka waktu 20 tahun yang akan datang. Data dasar tingkat pelayanan sampah diambil tahun 2023 dari data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. Sebagai upaya untuk mengurangi jumlah sampah yang akan dibuang ke TPA, maka direncanakan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagai upaya pengurangan residu sampah dengan pemilahan dan pemusnahan residu sampah. Target pengurangan dan penanganan sampah 2025-2045 mengikuti target yang ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dimana target pengurangan sampah tingkat kota sebesar 30% dan target penanganan sampah 70% pada tahun 2025,

Tahun 2023 Kota Solok memiliki 10 unit *dump truck*, 6 unit *arm roll truck*, dan 20 unit becak motor. Untuk pengumpulan dan pengangkutan sampah dibutuhkan *dump truck* kapasitas 6 m³ yang akan melewati titik komunal dan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan ritasi 2 kali dalam sehari, *arm roll truck* untuk membawa kontainer sampah kapasitas 6 m³ dengan ritasi 3 kali dalam sehari, dan becak motor kapasitas 1,8 m³ dengan ritasi 2 kali dalam sehari.

Proyeksi timbulan sampah dan kebutuhan sarana dan prasarana persampahan Kota Solok untuk jangka waktu 20 tahun yang akan datang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.64
Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Tahun 2025-2045

No	Uraian	Kondisi	Proyeksi				
		2023	2025	2029	2034	2039	2045
1	Jumlah Penduduk	82.478	86.494	95.175	107.314	120.742	138.252
2	Satuan timbulan sampah (L/orang/hari)	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18
3	Timbulan Sampah perhari (m ³ /Hari)	262	275	303	341	384	440
4	Persentase Pengurangan Sampah (%)	18	19	22	25	28	30
5	Pengurangan Sampah (m ³ /Hari)	46	52	67	85	108	132
6	Penanganan Sampah (m ³ /Hari)	216	223	236	256	276	308
7	Kebutuhan TPS (2 m ³)	21	21	21	21	21	21

No	Uraian	Kondisi	Proyeksi				
		2023	2025	2029	2034	2039	2045
8	Kebutuhan <i>Dump Truck</i> 6 m ³ (unit)	10	10	10	10	10	10
9	Sampah yang terangkut <i>Dump Truck</i>	120	120	120	120	120	120
10	<i>Compactor Truck</i> 14 m ³	1	1	1	1	1	1
11	Kebutuhan Kontainer <i>Arm Roll</i> 6 m ³ (unit)	19	15	18	21	24	29
12	Kebutuhan <i>Arm Roll Truck</i> (unit)	6	5	6	7	8	10
13	Kebutuhan Motor Sampah 1,8 m ³ (unit)	20	38	42	47	53	61
14	Kebutuhan TPST	-	1	1	2	2	2

Sumber : Bappeda Kota Solok, 2024 (diolah)

Saat ini Kota Solok membuang sampah ke TPA Regional Solok, yang umur operasional berakhir pada tahun 2024. Hal ini perlu segera disikapi dengan merencanakan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) untuk memilah sampah dan memusnahkan residu sampah. Sesuai jumlah timbulan sampah harian Kota Solok maka pada tahun 2025 sudah harus dibangun TPST dengan kapasitas 50 Ton/hari dan hingga tahun 2045 TPST diharapkan sudah mempunyai kapasitas 74 Ton/hari. Untuk TPS diproyeksikan tidak bertambah karena sulitnya menaikan sampah dari TPS ke *dump truck* dan sering terjadinya penolakan dari masyarakat jika menempatkan TPS di sekitar rumah mereka sehingga ke depannya direncanakan penambahan kontainer sampah dan *arm roll truck* yang lebih mudah dalam operasionalnya.

e. Air Limbah

Perhitungan kebutuhan prasarana air limbah domestik dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. Pedoman Perencanaan Teknik Terinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2018, dan Pedoman Perencanaan Teknik Terinci Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2017. Perhitungan debit air limbah domestik yang bersumber dari permukiman dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan populasi terhadap pemakaian air minum yang menjadi air limbah domestik pada setiap blok pelayanan. Adapun persentase timbulan air limbah domestik yakni sebesar 80% dari pemakaian air minum.

Pada tahun 2023, persentase tangki septik individual di Kota Solok sudah mencapai 85,25% sedangkan jumlah rumah tangga yang belum terlayani sebesar 5,97%. Untuk mencapai 100% cakupan pelayanan air limbah domestik di Kota Solok, maka peningkatan target layanan perlu dilakukan secara bertahap. Untuk mengantisipasi keterbatasan ketersediaan ruang di masa mendatang, maka pengembangan infrastruktur Air Limbah Domestik (ALD) perlu diarahkan kepada

tangki septik komunal dan SPALD-T. Target pelayanan air limbah melalui tangki septik individual pada akhir tahun perencanaan adalah 90%, tangki septik komunal sebesar 5%, dan SPALD-T sebesar 4,58%, Sedangkan MCK Kombinasi IPAL Komunal tidak direncanakan untuk menambah prasarana karena pengembangan SPALD diarahkan kepada penyediaan sistem pengolahan ALD pada setiap rumah tangga baik melalui sistem setempat seperti: tangki septik individual, tangki septik komunal, maupun menggunakan sistem terpusat. Perencanaan pelayanan air limbah menargetkan pelayanan 100% penduduk pada akhir periode kedua RPJPD (Tabel 2,68).

Tabel 2.65
Target Tingkat Layanan Pengelolaan Air Limbah Tahun 2025-2045

No	Jenis Pengolahan Limbah	Kondisi Awal (2023)	Target Tingkat Layanan (%)				
			2025	2029	2034	2039	2045
Kota Solok							
1	Tangki Septik Individual	85,25	87,12	89,45	90,02	90,00	90,00
2	Tangki Septik Komunal	4,90	4,90	4,93	4,97	4,99	5,00
3	MCK Kombinasi IPAL Komunal	0,73	0,69	0,61	0,55	0,50	0,42
4	SPALD-T	3,15	3,29	4,01	4,46	4,51	4,58
5	Belum Terlayani	5,89	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Bappeda Kota Solok, 2024 (diolah)

Tabel 2.66
Proyeksi Kebutuhan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tahun 2025-2045

No	Uraian	Kondisi Awal (2023)	Proyeksi				
		2025	2029	2034	2039	2045	
Kota Solok							
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	82.478	86.494	95.175	107.314	120.742	138.252
2	Kepadatan Penduduk (jiwa/ha)	23,46	25,57	28,31	31,08	34,29	23,46
3	Jumlah Rumah Tangga	20.620	21.624	23.794	26.829	30.186	34.563
4	Timbulan Air Limbah (l/hari)	10.557.184	11.071.232	12.182.400	13.736.192	15.454.976	17.696.256
5	Timbulan Lumpur Tinja (l/hari)	41.239	43.247	47.588	53.657	60.371	69.126
Pelayanan Pengelolaan Air Limbah							
1	Tangki Septik Individual						
	Tingkat Pelayanan (%)	85,25	87,12	89,45	90,02	90,00	90,00
	Pelayanan SR (RT)	17.579	18.839	21.284	24.152	27.167	31.107
2	Tangki Septik Komunal (2-10 SR)						
	Tingkat Pelayanan (%)	4,90	4,90	4,93	4,97	4,99	5,00
	Pelayanan SR (RT)	1.010	1.060	1.173	1.333	1.506	1.728
3	MCK Kombinasi IPAL Komunal						
	Tingkat Pelayanan (%)	0,73	0,69	0,61	0,55	0,50	0,42
	Pelayanan SR (RT)	150	149	145	148	151	145

No	Uraian	Kondisi Awal (2023)	Proyeksi				
			2025	2029	2034	2039	2045
4	SPALD – T						
	Tingkat Pelayanan (%)	3,15	3,29	4,01	4,46	4,51	4,58
	Pelayanan SR (RT)	650	711	954	1,196	1,361	1,583
5	Penduduk belum terlayani						
	Belum terlayani (%)	5,97	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Belum terlayani (jiwa)	4.924	3.460	952	0	0	0
6	Kapasitas Pengolahan IPLT (m ³ /hari)	41	43	48	54	60	69
7	Kapasitas Pengolahan 1 IPLT (30 m ³ /hari)	1	1	2	2	2	2
8	Kebutuhan Truk Tinja (2 rit Kapasitas 3 m ³)	7	7	8	9	10	12

Sumber: Bappeda Kota Solok, 2024 (diolah)

Dalam rangka pemenuhan 100% sanitasi di masa mendatang, Kota Solok akan menghadapi kendala atas ketidakcukupan fasilitas pengolahan ALD yang tersedia saat ini, seperti kapasitas IPLT yang *overloaded*, dan jumlah truk tinja yang tidak mencukupi, sebagaimana hasil proyeksi kebutuhan sarana prasarana ALD Kota Solok sampai tahun 2045 pada tabel 2,69. Bahkan, apabila kegiatan penyedotan lumpur tinja dilaksanakan penuh oleh seluruh rumah tangga di Kota Solok secara terjadwal, maka Kota Solok sudah harus melakukan penambahan jumlah armada truk tinjanya pada tahun 2025 dan 1 (satu) unit IPLT lagi pada tahun 2030. Dengan demikian, dalam perencanaan jangka panjang ini maka pemerintah Kota Solok perlu memprioritaskan penyediaan fasilitas pengolahan ALD sesuai tahun kebutuhannya.

Tabel 2.67
Rekapitulasi Kebutuhan Fasilitas Pengolahan ALD 2025-2045

No	Jenis Fasilitas Pengolahan Limbah	Jumlah Eksisting (2023)	Kebutuhan Fasilitas Pengolahan ALD				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Tangki Septik Individual (SR)	17.579	18.839	21.284	24.152	27.167	31.107
2	Tangki Septik Komunal 2-10 SR (SR)	1.010	1.060	1.173	1.333	1.506	1.728
3	MCK Kombinasi IPAL Komunal (SR)	150	149	145	148	151	145
4	SPALD – T (SR)	650	711	954	1.196	1.361	1.583
5	IPLT kapasitas 30 m ³ /hari (unit)	1	1	2	2	2	2
6	Truk Tinja kapasitas 3m ³ (unit)	3	7	8	9	10	12

Sumber: Bappeda Kota Solok, 2024 (diolah)

Terkait pemenuhan infrastruktur pengolahan ALD, Pemerintah Kota Solok perlu mempertimbangkan untuk melakukan pengembangan SPALD-T untuk mengantisipasi keterbatasan lahan akibat kepadatan penduduk yang semakin meningkat di Kota Solok. Pemerintah perlu mempersiapkan kebijakan-kebijakan

inovatif kepada pengembangan SPALD-T di Kota Solok misalnya dengan pembebanan kewajiban pembangunan SPALD-T skala permukiman kepada pengembang (*developer*) yang akan membangun kawasan perumahan baru di Kota Solok.

f. Kesehatan

Kebutuhan sumber daya manusia dan prasarana kesehatan untuk Kota Solok pada tiap tahapan dalam RPJPD adalah sebagai berikut.

Tabel 2.68
Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Prasarana Kesehatan

Kebutuhan di Bidang Kesehatan	Proyeksi				
	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	86.494	97.490	109.895	123.568	138.252
Dokter Umum	117	132	148	167	187
Dokter Spesialis	25	28	31	35	39
Dokter Gigi	25	28	31	35	39
Perawat	627	707	797	865	968
Bidan	1.297	1.462	1.648	1.854	2.074
Rumah Sakit	4	4	4	4	4
Puskesmas	4	5	5	6	7
Pengeluaran (Rp)	19.286.605.108	21.738.515.180	24.504.606.890	27.553.439.776	30.827.707.464

Sumber: Bappeda Kota Solok, 2024 (Data diolah)

Seiring dengan pertambahan penduduk di Kota Solok, kebutuhan akan pelayanan kesehatan akan terus meningkat. Merencanakan pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh masyarakat tidak terlepas dari ketersediaan tenaga kesehatan dan infrastruktur. Sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, setiap 1.000 orang penduduk paling tidak dilayani oleh 1 orang dokter umum. Di tahun 2045 diharapkan ketersediaan dokter umum telah mencapai 187 orang yang berarti 1 orang dokter umum untuk melayani 739 orang penduduk.

Untuk dokter spesialis dan dokter gigi diterapkan standar (oleh BPS) adalah 0,28 dokter per 1.000 penduduk. Saat ini, dari segi jumlah dokter spesialis dan dokter gigi, di Kota Solok telah memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan, namun perlu dikaji lebih lanjut keahlian/spesialisasi yang sesuai dengan kondisi kesehatan masyarakat. Di tahun 2045 idealnya Kota Solok memiliki 39 orang dokter spesialis dan dokter gigi agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat dilaksanakan dengan optimal. Demikian halnya dengan ketersediaan perawat dan bidan yang juga telah memenuhi standar yang ditetapkan yaitu 7 dan 14 orang per 1.000 penduduk. Proyeksi kebutuhan untuk ketersediaan perawat dan bidan di tahun 2045 adalah 968 orang perawat dan 2.074 orang bidan.

Sementara kebutuhan rumah sakit pada tahun 2045 diprediksi tetap 4 rumah sakit dengan pengembangan kualitas atau peningkatan kelas rumah sakit.

Sedangkan untuk puskesmas tetap perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya, dari kondisi sekarang 4 puskesmas menjadi 7 puskesmas di tahun 2045 agar dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Pengeluaran kesehatan masyarakat dalam hal ini dibatasi untuk jaminan kesehatan. Pada tahun 2023 disediakan 18 miliar iuran untuk kepesertaan BPJS. Dengan asumsi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masih seperti saat ini, maka diperlukan sekitar 30,8 miliar di tahun 2045.

g. Pendidikan

Pada umumnya pertumbuhan jumlah penduduk, akan diikuti juga dengan pertumbuhan jumlah peserta didik, serta kebutuhan akan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan akan ikut meningkat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah bahwa penetapan jumlah rombel dan sekolah untuk masing - masing tingkatan, sebagai berikut:

Tabel 2.69
Jumlah Rombel/Satuan Pendidikan dan Jumlah Peserta

No	Satuan Pendidikan	Jumlah Rombel/Satuan Pendidikan	Jumlah Maksimum Peserta Didik / Rombel
1	PAUD (5-6 tahun)	1 - 16	15
2	SD/MI	6 - 24	28
3	SMP / MTs	3 - 33	32
4	SMA /MA	3 - 36	36
5	SMK	3 - 72	36

Sumber : Kemendikbudristekdikti, 2023

Selanjutnya agar dapat memproyeksikan kebutuhan satuan pendidikan sampai tahun 2045 dilakukan terlebih dahulu dengan memproyeksi jumlah peserta didik serta kebutuhan rombel sesuai dengan permendikbudristekdikti diatas dimana jumlah maksimum peserta didik pada satu rombel serta dengan kondisi ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan Kota Solok tahun 2023, dimana sesuai dengan data kemendikbudristek perbandingan rata – rata antara ketersediaan ruang kelas dengan rombel di Kota Solok pada tahun 2023 adalah 0,9: 1 dengan demikian dapat diasumsikan bahwa ketersediaan ruang kelas telah dapat memenuhi rombel yang ada, 1 ruang kelas digunakan untuk 1 rombel. Berikut proyeksi Jumlah peserta didik, kebutuhan rombel dan satuan pendidikan berdasarkan tingkat pada periode 2025 - 2045, pada tabel berikut.

Tabel 2.70
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Tahun 2025–2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Jumlah Penduduk:						
Usia 5-6 tahun	3.094	3.199	3.477	3.780	4.108	4.466

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Usia 7-12 tahun	9.487	9.886	10.957	12.145	13.461	14.920
Usia 13-15 tahun	4.602	4.831	5.454	6.157	6.951	7.847
Usia 16-18 tahun	3.946	4.115	4.571	5.077	5.640	6.264
Jumlah Rombel:						
TK/RA	99	213	232	252	274	298
SD/MI	428	428	428	434	481	533
SMP/MTS	173	173	173	192	217	245
SMA/SMK	268	268	268	268	268	268
Satuan Pendidikan:						
TK/RA	25	54	59	64	69	75
SD/MI	51	51	51	52	57	63
SMP/MTS	10	10	10	11	13	14
SMA/MA/SMK	14	14	14	14	14	14

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, Kemenag Kota Solok, Kemendikbudristekdikti, 2024 (Data diolah)

Berdasarkan tabel dapat dijelaskan bahwa pada jenjang TK/RA terdapat peningkatan kebutuhan rombongan belajar dan jumlah satuan pendidikan pada setiap periode sehingga sampai tahun 2045 diproyeksikan kebutuhan satuan pendidikan untuk TK/RA sebanyak 75 satuan pendidikan.

Pada jenjang SD/MI, sesuai dengan kondisi sarana dan prasarana tahun 2023, periode 2025 dan 2030 ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan jenjang SD/MI diproyeksikan masih dapat memenuhi kebutuhan terhadap peningkatan jumlah peserta didik. Hal ini disebabkan perbandingan proyeksi jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun pada periode 2025 dan 2030 dengan rombongan belajar yang tersedia masih dibawah jumlah maksimum peserta didik sebanyak 28 peserta didik serta jumlah rombongan belajar yang dilaksanakan pada satu satuan pendidikan belum melebihi jumlah maksimal yang ditetapkan oleh Kemendikbudristekdikti. Pada periode 2035 sampai 2045 dengan pertambahan jumlah penduduk usia 7-12 tahun sudah dibutuhkan penambahan terhadap rombongan belajar dan satuan pendidikan sehingga pada periode 2045 diproyeksikan kebutuhan rombongan belajar sebanyak 533 dengan 63 satuan pendidikan SD/MI.

Pada jenjang SMP/MTS, pada periode 2025 dan 2030, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan jenjang SMP/MTS diproyeksikan masih dapat memenuhi kebutuhan terhadap peningkatan jumlah peserta didik. Dimana perbandingan proyeksi jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun pada periode 2025 dan 2030 dengan rombongan belajar yang tersedia masih dibawah jumlah maksimum peserta didik sebanyak 32 peserta didik dan jumlah rombongan belajar yang dilaksanakan pada satu satuan pendidikan juga belum melebihi jumlah maksimal yang ditetapkan oleh Kemendikbudristekdikti. Pada periode 2035 sampai 2045 dengan pertambahan jumlah penduduk usia 13-15 tahun dibutuhkan penambahan terhadap rombongan belajar dan satuan pendidikan sehingga pada periode 2045 diproyeksikan kebutuhan rombongan belajar sebanyak 245 dengan 14 satuan pendidikan SMP/MTS.

Selanjutnya pada Jenjang SMA/MA/SMK, berdasarkan perbandingan proyeksi jumlah peserta didik (penduduk usia 16-18 tahun) dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan tahun 2023, dapat diproyeksikan sampai 2045 ketersediaan rombongan belajar dan satuan pendidikan jenjang SMA/MA/SMK yang ada masih dapat memenuhi kebutuhan peserta didik, karena dari perbandingan proyeksi jumlah penduduk usia 16-18 tahun dengan rombongan belajar yang tersedia sampai pada tahun 2045 masih sebanyak 23 peserta didik per rombongan belajar, masih dibawah jumlah maksimum peserta didik per rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar yang dilaksanakan pada satu satuan pendidikan belum melebihi jumlah maksimal yang ditetapkan oleh Kemendikbudristekdikti. Adapun kemungkinan penambahan terhadap rombongan belajar dan satuan pendidikan pada jenjang SMA/MA/SMK kemungkinan disebabkan karena kebutuhan terhadap penambahan jurusan baru atau bidang satuan pendidikan yang lebih spesifik serta penambahan jumlah peserta didik yang berasal dari luar Kota Solok.

2.7. PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

2.7.1. Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2024-2044, penataan ruang Kota Solok bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan yang diberkahi, maju dan sejahtera berbasis perdagangan dan jasa, pendidikan, pertanian, dan pelestarian kawasan berfungsi lindung. Untuk mewujudkan tujuan dimaksud, rencana tata ruang Kota Solok memberikan arahan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis.

a. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang merupakan kerangka sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota yang berhierarki dan satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota. Dengan adanya arahan rencana struktur ruang, diharapkan dapat meningkatkan kualitas sistem pusat pelayanan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, serta meningkatkan fungsi kota sebagai pusat perdagangan, jasa, dan pendidikan dengan mengedepankan pelestarian lingkungan. Pengembangan sistem pusat pelayanan kota diperlukan untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan suatu kawasan secara bertahap sehingga seluruh wilayah kota dapat berkembang dengan baik dan memiliki jangkauan pelayanan yang optimal.

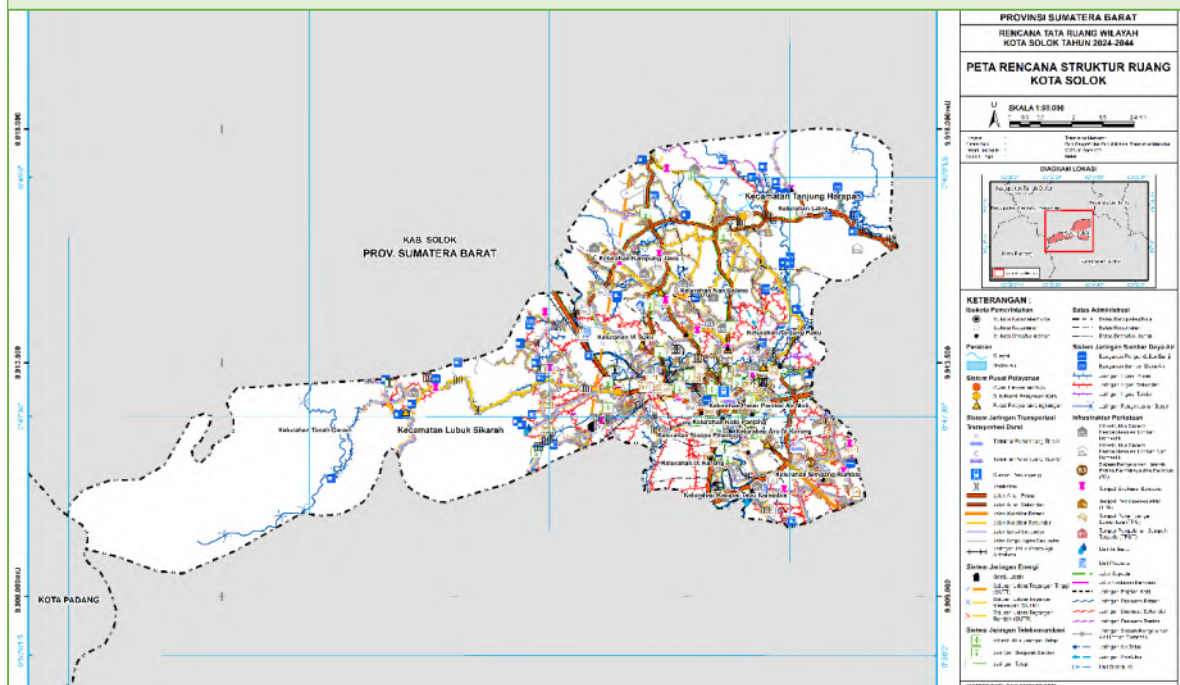
Hirarki sistem pusat-pusat pelayanan Kota Solok terdiri atas 1 (satu) Pusat Pelayanan Kota (PPK), 3 (tiga) Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) dan 10 (sepuluh) Pusat Pelayanan Lingkungan (PLL) sebagai berikut:

1. Pusat Pelayanan Kota (PPK) direncanakan pada Kawasan Pasar Raya Kota Solok Kelurahan PPA
2. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) direncanakan pada:
 - a. Kawasan Simpang Rumbio
 - b. Kawasan Tanah Garam
 - c. Kawasan Laing
3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) direncanakan pada:
 - a. Kawasan Masjid Agung di Kelurahan Aro IV Korong
 - b. Kawasan Balai Kota dan sekitarnya di Kelurahan IX Korong

- c. Kawasan Puskesmas dan Kantor Lurah KTK di Kelurahan KTK
- d. Kawasan SMAN 3 Kota Solok di Kelurahan VI Suku
- e. Kantor Lurah Sinapa Piliang dan sekitarnya di Kelurahan Lurah Sinapa Piliang
- f. Kawasan Agro Wisata Batu Patah Payo di Kelurahan Tanah Garam
- g. Kawasan Pariwisata Pulau Belibis di Kelurahan Kampung Jawa
- h. Kantor Lurah Koto Panjang dan sekitarnya di Kelurahan Koto Panjang
- i. Kawasan Puskesmas dan Kantor Camat Tanjung Paku di Kelurahan Tanjung Paku
- j. Kantor Lurah Nan Balimo dan sekitarnya di Kelurahan Nan Balimo

Rencana sistem jaringan prasarana yang menghubungkan antar sistem pusat pelayanan, terdiri dari sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumberdaya air dan infrastruktur perkotaan. Sistem jaringan transportasi Kota Solok, terdiri dari sistem jaringan jalan dan sistem jaringan kereta api. Sistem jaringan sumber daya air mencakup sistem jaringan irigasi dan sistem pengendalian banjir. Sedangkan rencana infrastruktur perkotaan Kota Solok terdiri dari sistem penyediaan air minum (SPAM), sistem pengelolaan air limbah (SPAL), sistem pengelolaan limbah B3, sistem jaringan persampahan, sistem jaringan evakuasi bencana, sistem drainase, jalur sepeda dan jaringan pejalan kaki. Sistem pusat pelayanan dan rencana sistem jaringan prasarana digambarkan dalam peta struktur ruang berikut ini.

Gambar 2.8
Peta Rencana Struktur Ruang



Sumber: RTRW Kota Solok Tahun 2024-2044, Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2024

b. Rencana Pola Ruang

Berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW Kota Solok Tahun 2024-2044, rencana pola ruang merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota yang terdiri dari peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Rencana peruntukan kawasan lindung dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan fungsi ekosistem dan mewujudkan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, sehingga terjadi keseimbangan antara pengembangan fisik dan ekonomi di satu sisi dengan pengembangan ekologi di sisi lain. Kawasan budidaya merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dan berada di luar kawasan lindung. Rencana pola ruang Kota Solok terdiri atas:

1. Kawasan lindung, mencakup:
 - a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan hutan lindung di Kelurahan Tanah Garam dan Kelurahan Laing.
 - b. Kawasan ruang terbuka hijau (RTH)
Kawasan RTH mencakup Rimba Kota, Taman Kota, Taman Kecamatan, Pemakaman termasuk juga kawasan hutan dan sungai seluas 20,11% dari luas kota.
 - c. Kawasan konservasi
Kawasan konservasi berupa suaka margasatwa di Kelurahan Tanah Garam
2. Kawasan budi daya, mencakup:
 - a. Kawasan pertanian
Kawasan pertanian mencakup kawasan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan seluas 32,94% dari luas kota. Pada kawasan tanaman pangan telah ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 610,69 Ha.
 - b. Kawasan perikanan, berupa kawasan perikanan budidaya
 - c. Kawasan peruntukan industri, meliputi industri pendukung pertanian, pembuatan beton pracetak, dan pemecah batu
 - d. Kawasan pariwisata
 - e. Kawasan permukiman
Kawasan permukiman mencakup kawasan perumahan, fasilitas umum dan fasilitas sosial serta kawasan infrastruktur perkotaan seluas 32,09% dari luas kota
 - f. Kawasan perdagangan dan jasa
 - g. Kawasan perkantoran
 - h. Kawasan transportasi
 - i. Kawasan pertahanan dan keamanan

Kawasan lindung direncanakan seluas 1.488,54 Ha atau 25,35 % dari luasan kota Solok sedangkan kawasan budidaya direncanakan seluas 4.383,45 Ha atau seluas 74,65% dari luasan Kota Solok.

Berdasarkan analisis RTRW sebagaimana dimaksud, lahan yang potensial dikembangkan untuk permukiman dan kawasan perkotaan di Kota Solok adalah lahan yang memiliki kemiringan 0-15% dengan luasan 1.211,12 Ha dengan penutupan lahan berupa kebun campuran, ladang/tegalan, lahan terbuka lain, padang rumput dan semak belukar. Dari luasan tersebut, 60% untuk permukiman sedangkan sisanya 40% untuk prasarana sarana umum. Untuk mengetahui kemampuan lahan potensial dalam menampung jumlah penduduk Kota Solok pada tahun 2045, dengan menghitung indeks daya dukung permukiman. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat no 11 tahun 2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman, kebutuhan lahan per kapita untuk zona perkotaan sebesar 0,0026 Ha/kapita. Perhitungan nilai indeks daya dukung permukiman sebagaimana tabel berikut:

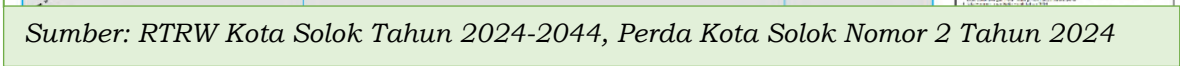
Tabel 2.71
Perhitungan Indeks Daya Dukung Permukiman

Jumlah penduduk tahun 2045	138.252 jiwa
Luas lahan potensial	1.211,12 Ha
Lahan untuk permukiman (60% dari luas lahan potensial) = LPm	726,67 Ha
Kebutuhan lahan perkapita	0,0026 ha/kapita
Daya tampung penduduk menurut luas lahan potensial (LPm/kebutuhan lahan perkapita)	279.489 jiwa
Indeks daya dukung permukiman (DDPm) (daya tampung penduduk/jumlah penduduk tahun 2045)	2,02
<i>Sumber : Bappeda Kota Solok, 2024 (Data diolah)</i>	

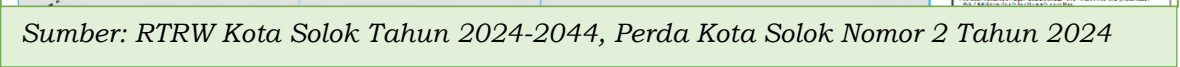
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai indeks Daya Dukung Permukiman (DDPm) bernilai 2,02 atau lebih besar dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa daya dukung permukiman tinggi, berarti masih mampu menampung penduduk untuk bermukim dalam wilayah tersebut. Dengan kata lain lahan potensial yang ada saat ini mampu menampung jumlah penduduk Kota Solok sebesar 138.252 jiwa pada tahun 2045.

Arahan rencana peruntukan kawasan lindung dan kawasan budidaya digambarkan pada peta pola ruang berikut ini.

Gambar 2.9
Peta Rencana Pola Ruang



Gambar 2.10
Peta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

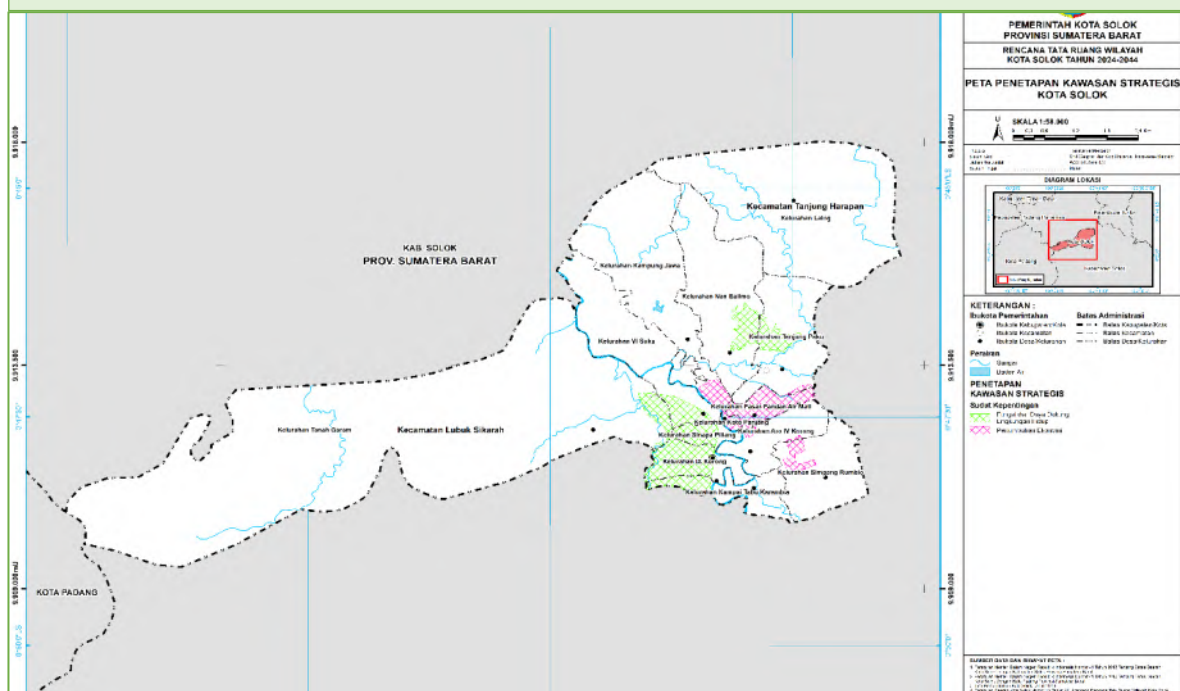


c. Kawasan Strategis

Kawasan strategis merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Kawasan strategis yang dinilai memiliki pengaruh sangat penting terhadap wilayah kota terdiri atas:

1. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 - a. Kawasan Pusat Kota Solok di Kelurahan Koto Panjang, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kelurahan Tanjung Paku, dan Kelurahan Kampung Jawa. Kawasan ini dikembangkan dengan tujuan untuk mewujudkan pusat perdagangan dan jasa yang mandiri dan berdaya saing di wilayah Provinsi Sumatera Barat bagian tengah.
 - b. Kawasan Simpang Rumbio. Pengembangan kawasan ini ditujukan untuk mewujudkan kawasan cepat tumbuh berbasis perdagangan dan jasa skala kota.
 - c. Kawasan Wisata Pulau Belibis, dikembangkan untuk mewujudkan kawasan pariwisata berkelanjutan.
2. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan berupa kawasan tanaman pangan Sawah Solok pada Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan VI Suku, Kelurahan Sinapa Piliang, Kelurahan IX Korong, dan Kelurahan KTK serta kawasan tanaman pangan Kelurahan Tanjung Paku dan Kelurahan Nan Balimo. Tujuan pengembangan kawasan tanaman pangan Sawah Solok untuk mewujudkan pelestarian lahan sawah sebagai identitas Kota Solok, ruang terbuka publik, dan agro wisata. Rencana kawasan strategis kota digambarkan pada peta kawasan strategis berikut ini:

Gambar 2.11
Peta Kawasan Strategis



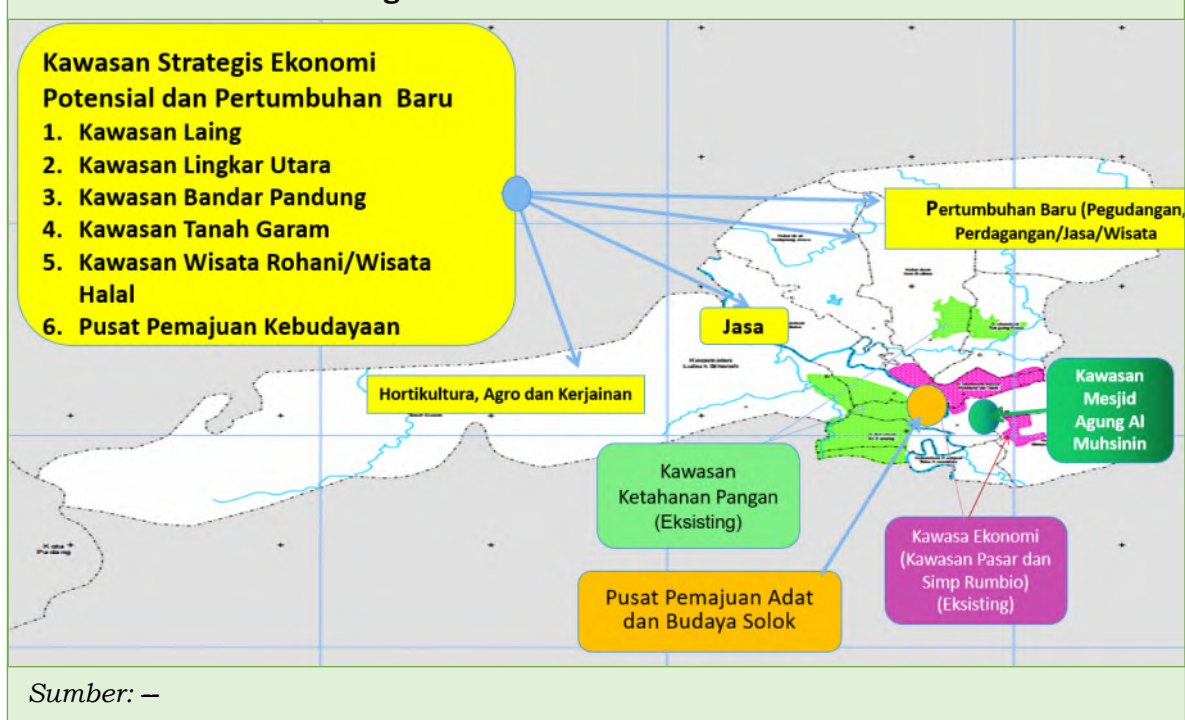
Sumber: RTRW Kota Solok Tahun 2024-2044, Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2024

2.7.2. Indikasi Program/Proyek Strategis

Memperhatikan hasil evaluasi terhadap capaian RPJPD periode 2005-2025 serta kondisi eksisting Kota Solok saat ini, beberapa program/proyek strategis yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penyediaan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti Pendidikan, Kesehatan dan lain-lain.
2. Pengembangan sektor ekonomi terutama sektor perdagangan dan jasa, karena sampai saat ini sektor perdagangan dan jasa masih merupakan sektor yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan PDRB dan ditingkatkan dengan Pembangunan ekonomi yang berbasis teknologi informasi.
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia harus menjadi poin penting dalam perencanaan Pembangunan kedepan.
4. Pembangunan aspek keagamaan serta adat dan budaya masih menjadi tantangan kedepan, terutama bagi generasi muda dalam menjalankan kehidupan beragama serta melestarikan warisan adat dan budaya yang sudah mulai tergerus oleh pengaruh perkembangan teknologi dan informasi yang secara tidak langsung merubah preferensi generasi muda terhadap agama, adat serta budaya.
5. Peningkatan akuntabilitas kinerja juga perlu mendapatkan perhatian khusus serta berupaya mengadopsi perkembangan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
6. 11Pembangunan sektor-sektor ekonomi lainnya yang menunjang peningkatan Nilai investasi di Kota Solok yang diselaraskan dengan kebijakan penataan ruang daerah mengingat adanya keterbatasan ruang yang ada.

Gambar 2.12
Kawasan Strategis Ekonomi Potensial dan Pertumbuhan Baru





BAB III

Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

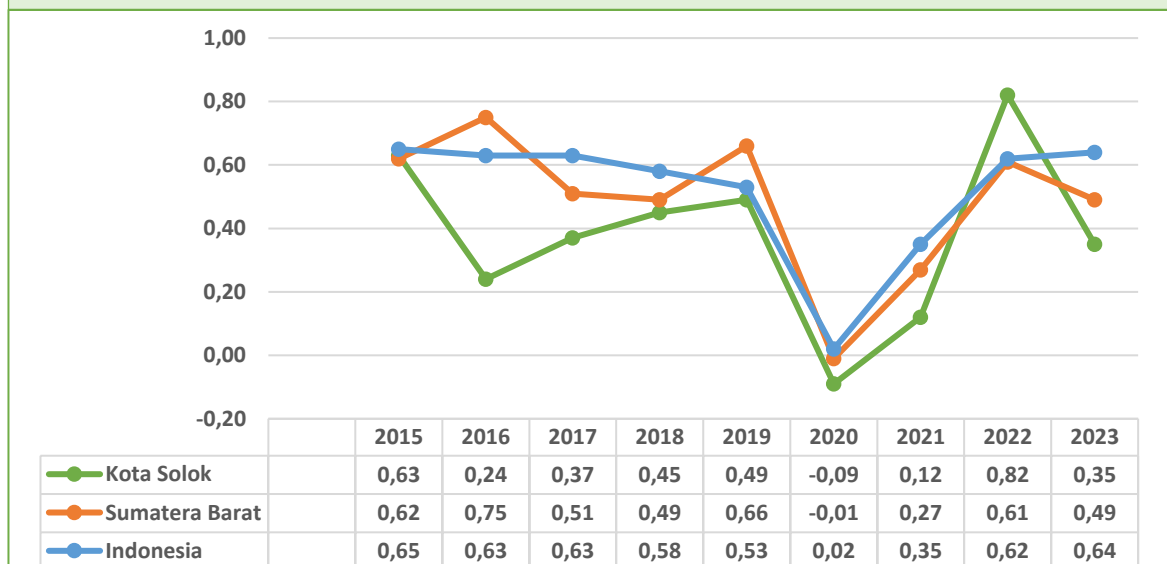
Pembangunan pada hakekatnya adalah proses yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat, mewujudkan kesejahteraan dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Capaian pembangunan Kota Solok sampai tahun 2023 belum menunjukkan hasil sesuai yang diharapkan. Berikut beberapa permasalahan pembangunan yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dua puluh tahun ke depan:

3.1.1. Aspek Sumber Daya Manusia Dan Sosial

a. Rendahnya Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Keberhasilan pembangunan daerah diukur dengan capaian IPM yang terdiri dari tiga dimensi pengukuran, yaitu; Usia Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan kehidupan yang layak berdasarkan kemampuan pengeluaran per kapita. Meskipun capaian nilai IPM Kota Solok terus naik, namun peningkatannya lebih rendah dari Sumatera Barat dan nasional selama tahun 2014-2023. Rata-rata peningkatan IPM Kota Solok dari tahun 2014-2023 sebesar 0,38, lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata peningkatan IPM Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,49 dan nasional sebesar 0,52. Berikut rata-rata peningkatan IPM Kota Solok dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan nasional.

Grafik 3.1
Rata-Rata Peningkatan IPM Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2014-2023



Sumber: BPS

Faktor utama yang menjadi penyebab rendahnya peningkatan IPM tersebut berhubungan dengan belum optimalnya capaian pembangunan terutama di sektor kesehatan masyarakat, pendidikan dan sosial ekonomi. Hal ini juga

dipengaruhi oleh tingginya angka pertumbuhan penduduk, dimana laju pertumbuhan penduduk Kota Solok adalah yang tertinggi di Provinsi Sumatera Barat dengan rata-rata 2,4 % tiga tahun terakhir.

Pendidikan juga merupakan faktor terpenting pembentuk IPM. Berbagai upaya telah dilakukan. Secara umum capaian pembangunan pendidikan Kota Solok tergolong cukup baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian serius:

- a) Rata-rata lama sekolah Kota Solok selama periode tahun 2014 – 2023 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,07 tapi peningkatan ini masih di bawah peningkatan rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,11 dan nasional sebesar 0,12. Pada tahun 2023 Angka rata-rata lama sekolah penduduk Kota Solok sebesar 11,36 tahun yang dapat diasumsikan belum mencapai 12 tahun atau tamat Sekolah Lanjutan Atas (SLA), sehingga dengan nilai rata-rata peningkatan per tahun sebesar 0,07 tersebut maka akan dibutuhkan waktu yang lama atau lebih kurang 10 tahun lagi untuk dapat mencapai 12 tahun.
- b) Angka Harapan lama sekolah selama periode tahun 2014-2023 juga mengalami peningkatan dari 14,26 pada tahun 2014 naik menjadi 14,36 tahun 2023. Sama halnya dengan indikator rata-rata lama sekolah, peningkatan rata-rata angka harapan lama sekolah Kota Solok per tahunnya juga relatif kecil yaitu sebesar 0,01, masih lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata kenaikan Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 0,07 dan nasional sebesar 0,08.

b. Belum Optimalnya Pembangunan Pendidikan Berkualitas dan Merata

- a) Belum merata mutu satuan pendidikan. Berdasarkan hasil assessment nasional terhadap satuan pendidikan di Kota Solok terdapat beberapa satuan pendidikan di Kota Solok yang belum mencapai standar kompetensi literasi dan numerasi.
- b) Masih lemahnya pendidikan untuk membentuk karakter siswa sejak dini. Sekolah bukan hanya tempat untuk memperoleh pengetahuan akademis, tetapi juga tempat di mana anak-anak belajar tentang kerjasama, toleransi, dan berbagai nilai sosial. Namun pendidikan karakter di sekolah belum mampu membentuk sikap positif anak-anak terhadap moralitas dan etika.
- c) Belum terlaksananya pendidikan inklusif. Permasalahan dalam penerapan pendidikan inklusif antara lain guru belum memiliki pengetahuan maupun keterampilan mumpuni dalam menangani Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), terbatasnya sarana dan prasarana yang baik sesuai kebutuhan dari ABK, rendahnya kesadaran orang tua dan masyarakat terhadap ABK yang tidak mendukung pendidikan inklusif.
- d) Masih terjadinya anak putus sekolah. Data lima tahun terakhir anak putus sekolah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Data Anak Putus Sekolah 2019-2023

Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
SD	3	27	39	10	18
SMP	1	21	1	0	14
SMA/SMK	1	31	3	33	11
SLB	-	-	0	2	2

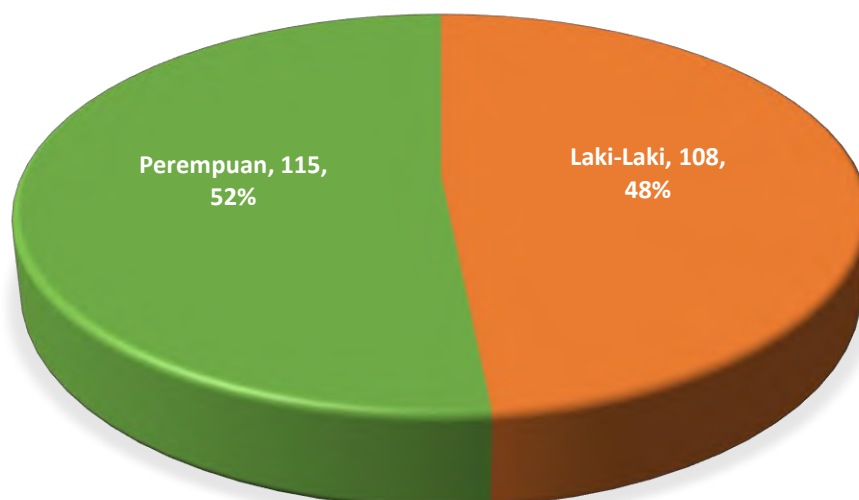
Sumber: Kemendikbud, 2019-2023

- e) Masih rendahnya tingkat partisipasi pada pendidikan usia dini (PAUD). Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD masih rendah yaitu pada tahun 2023 masih 48,5%.
- f) Rendahnya kemampuan masyarakat untuk melanjutkan ke pendidikan perguruan tinggi. Tingginya biaya yang dibutuhkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, menyebabkan ketidakmampuan sebagian besar masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi terutama yang berpendapatan menengah ke bawah.

c. Masih Adanya Penduduk Miskin dan Berkembangnya Penyakit Sosial Masyarakat

Angka kemiskinan di Kota Solok tahun 2023 sebesar 3,05% meningkat dari 3,02 pada tahun 2022. Meskipun tidak terlalu tinggi, namun permasalahan kemiskinan ini tidak kunjung usai. Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan,

Grafik 3.2
Perbandingan Kepala Keluarga Perempuan dan Laki-laki Pada Keluarga Rentan Miskin Ekstrem



Sumber: Data P3KE Tahun 2024

kesehatan serta ketidakberdayaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Penguasaan sumber-sumber produksi ekonomi, ketergantungan pada sektor informal, daya juang yang rendah, tidak memiliki kecakapan hidup dan perilaku kehidupan juga berpengaruh besar terhadap kemiskinan.

Selain itu, lebih dari 52 % keluarga miskin yang rentan tergolong miskin ekstrem adalah keluarga dengan kepala keluarga perempuan. Sebagian diantaranya adalah kelompok yang tidak produktif atau memiliki keterbatasan tertentu seperti lansia dan disabilitas.

Akar permasalahan atau penyebab utama kemiskinan dapat dikerucutkan menjadi; rendahnya SDM dan daya saing masyarakat miskin, rendahnya akses masyarakat miskin terhadap permodalan dan lapangan pekerjaan, banyaknya masyarakat miskin yang terjerat oleh rentenir, masih banyaknya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran serta sikap mental masyarakat yang menganggap dirinya miskin untuk memperoleh bantuan.

Permasalahan kemiskinan menyebabkan berkembangnya penyakit sosial. Penyakit sosial adalah kondisi yang dianggap tidak sesuai dengan norma hukum, adat istiadat, kebiasaan, dan norma agama, seperti; penyalahgunaan narkoba, mengemis, prostitusi, mabuk minuman keras, judi *online*, pencurian dan penyakit masyarakat lainnya. Di samping itu, posisi Kota Solok yang berada di jalur per lintasan dan kemajuan teknologi ikut mempengaruhi berkembangnya penyakit sosial.

d. Rendahnya Kualitas Pembangunan Keluarga

Rendahnya kualitas pembangunan keluarga juga menjadi masalah pembangunan daerah. Ketahanan dan kualitas keluarga merupakan faktor penting pembentukan ketahanan sosial dan budaya. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Keluarga (*i-Bangga*) yang mencakup aspek ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan adalah salah satu indikasi rendahnya kualitas pembangunan keluarga. Capaian masih dalam status "berkembang" dengan angka *i-Bangga* sebesar 65,05 (status tangguh *i-Bangga* diatas 70). Untuk mewujudkan manusia unggul, pembangunan keluarga menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam pembentukan karakter masyarakat.

Permasalahan utama pembangunan keluarga antara lain: masih rendahnya SDM dan pengetahuan masyarakat terhadap fungsi keluarga dan pembangunan keluarga berkualitas, belum optimalnya layanan kesejahteraan keluarga di tingkat kelurahan yang mencakup KIE bina keluarga dan peningkatan keterampilan keluarga yang dapat mendukung perekonomian, belum optimalnya pengelolaan layanan kesejahteraan keluarga bagi kelompok anak-anak, lansia dan disabilitas serta belum optimalnya dukungan dalam mengawal tumbuh kembang anak terkait pengawalan gizi dan kesehatan ibu hamil, nutrisi yang memadai bagi anak dan pendidikan hingga anak mampu tumbuh kembang dan berkarya.

e. Masih Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat ditandai oleh rendahnya capaian indeks keluarga sehat, rendahnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, serta belum maksimalnya penanggulangan penyakit Tuberculosis (TBC).

Indeks keluarga sehat Kota Solok sebesar 0,424 pada tahun 2023 (masuk dalam kategori keluarga tidak sehat). Dari 12 indikator pembentuk indeks keluarga sehat terdapat indikator yang capaiannya sangat rendah antara lain angka Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) 45%, balita yang dipantau tumbuh kembangnya 36 %, dan anggota keluarga tidak merokok (persentase penduduk 5 tahun keatas) 21,5%.

Keluarga yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) juga tergolong rendah hanya mencakup 41,4%. Hal ini mengindikasikan sebagian masyarakat tidak mengetahui bagaimana pola hidup sehat bahkan untuk kegiatan yang rutin seperti berolahraga, konsumsi gizi seimbang dan istirahat cukup.

Prevalensi stunting yang relatif tinggi, pada tahun 2023 angka prevalensi stunting 16,3%, sedangkan target tahun 2023 adalah 13, %. Angka prevalensi stunting dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu pola pikir, pola asuh anak, serta pola hidup dan lingkungan yang tidak sehat. Pola pikir masyarakat yang kurang memahami pentingnya gizi seimbang sejak masa kehamilan dan anak usia dini sering kali mengakibatkan asupan nutrisi yang tidak memadai.

Selain itu, pola asuh anak yang kurang mendukung perkembangan optimal, seperti tidak memberi ASI eksklusif atau MPASI (Makanan Pendamping ASI) yang kurang tepat sehingga dapat memperburuk kondisi anak. Pola hidup dan lingkungan yang tidak sehat, seperti kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Infeksi berulang akibat lingkungan yang tidak bersih mengganggu penyerapan nutrisi anak, yang akhirnya menyebabkan stunting.

Temuan kasus Tuberculosis (TBC) juga cukup tinggi. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Solok, 8 tahun terakhir temuan kasus TB meningkat dari 60 kasus menjadi 531 kasus. Ditenggarai masih banyak kasus yang belum ditemukan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk proaktif memeriksakan diri dan bahkan enggan untuk dilakukan pemeriksaan ke tenaga kesehatan.

Angka keberhasilan pengobatan Tuberculosis (*treatment success rate*) juga belum maksimal. Walaupun sesuai standar WHO *Treatment Success Rate* kasus TBC adalah 85%, namun memiliki tren menurun dari 2016 sampai 2023 (dari 93,75% menjadi 85%). Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan untuk penanganan TBC dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk proaktif memeriksakan diri, berobat secara rutin dan sampai sembuh juga merupakan penyebab belum optimalnya keberhasilan pengobatan Tuberculosis ini.

3.1.2. Aspek Ekonomi

a. Belum Optimalnya Pertumbuhan Sektor Potensial

Dalam sepuluh tahun terakhir sektor unggulan dan potensial tumbuh berfluktuasi, bahkan berkontraksi sampai pertumbuhan minus di tahun 2020. Dalam perkembangannya sektor yang dianggap potensial dan menjadi unggulan ternyata belum mampu tumbuh secara optimal dan mengungkit pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Salah satu indikasinya adalah rendahnya nilai

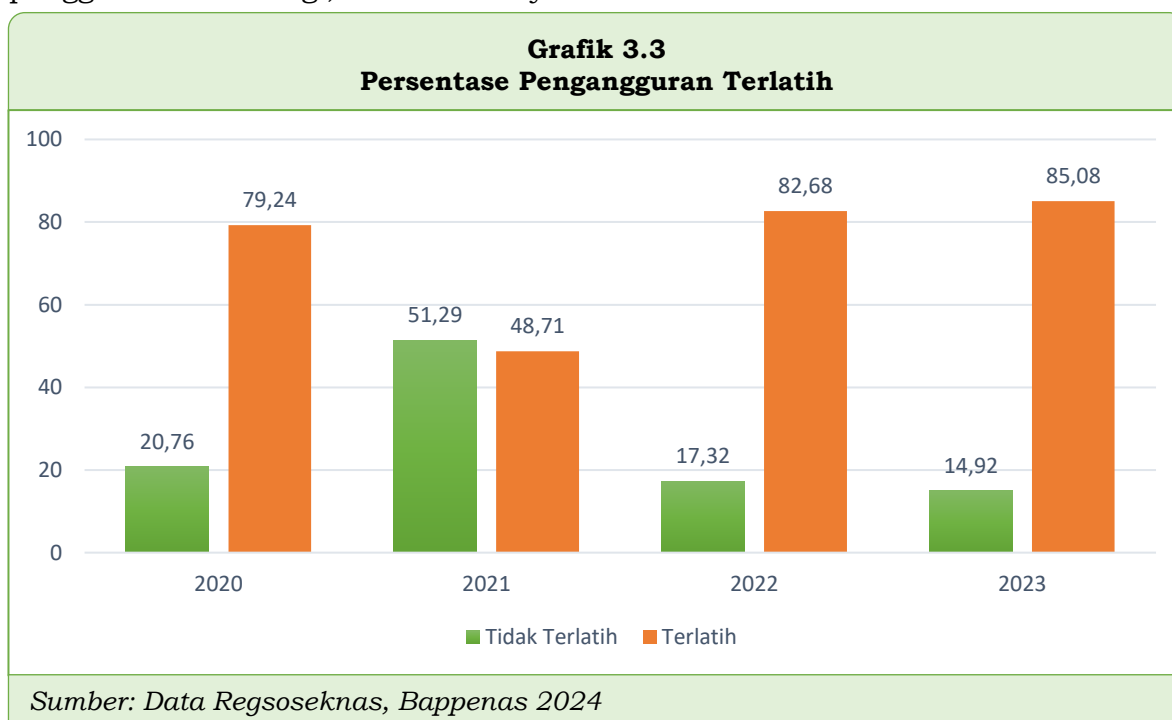
tambah yang dihasilkan dan rendahnya kemampuan memanfaatkan keuntungan komparatif daerah.

Sektor potensial (pengadaan air dan daur ulang, konstruksi, perdagangan dan reparasi, informasi dan komunikasi, *real estate*, pemerintah dan jaminan sosial, jasa kesehatan kegiatan sosial dan jasa lainnya) hanya bertumbuh secara “alami” dengan rata-rata antara 2,90%-8,44%. Bahkan sektor perdagangan yang menjadi *icon* daerah hanya mampu bertumbuh 5,46%. Perlu kerja keras untuk mencapai pertumbuhan 8% di akhir tahun 2025. Demikian pula dengan sektor unggulan (transportasi pergudangan, akomodasi dan makan minum, keuangan dan asuransi dan jasa pendidikan) juga belum tumbuh secara optimal.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menjadi sektor penggerak pertumbuhan ekonomi telah menjadi sektor andalan karena sebagian besar bentuk usaha masyarakat adalah usaha mikro kecil dan menengah. UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, keterbatasan kapasitas pelaku usaha menyebabkan kurangnya inovasi dan kreatifitas dalam menciptakan keanekaragaman produk. Pemasaran produk yang tidak memadai, aspek manajerial yang belum terpenuhi, serta sulitnya akses permodalan juga menjadi dampak dari keterbatasan kapasitas pelaku usaha mikro, ditambah dengan ketidaksiapan pelaku usaha mikro menghadapi era digital, yang belum mampu memanfaatkan informasi dan komunikasi dalam mempercepat proses transaksi ekonomi.

b. Rendahnya Daya Saing Tenaga Kerja

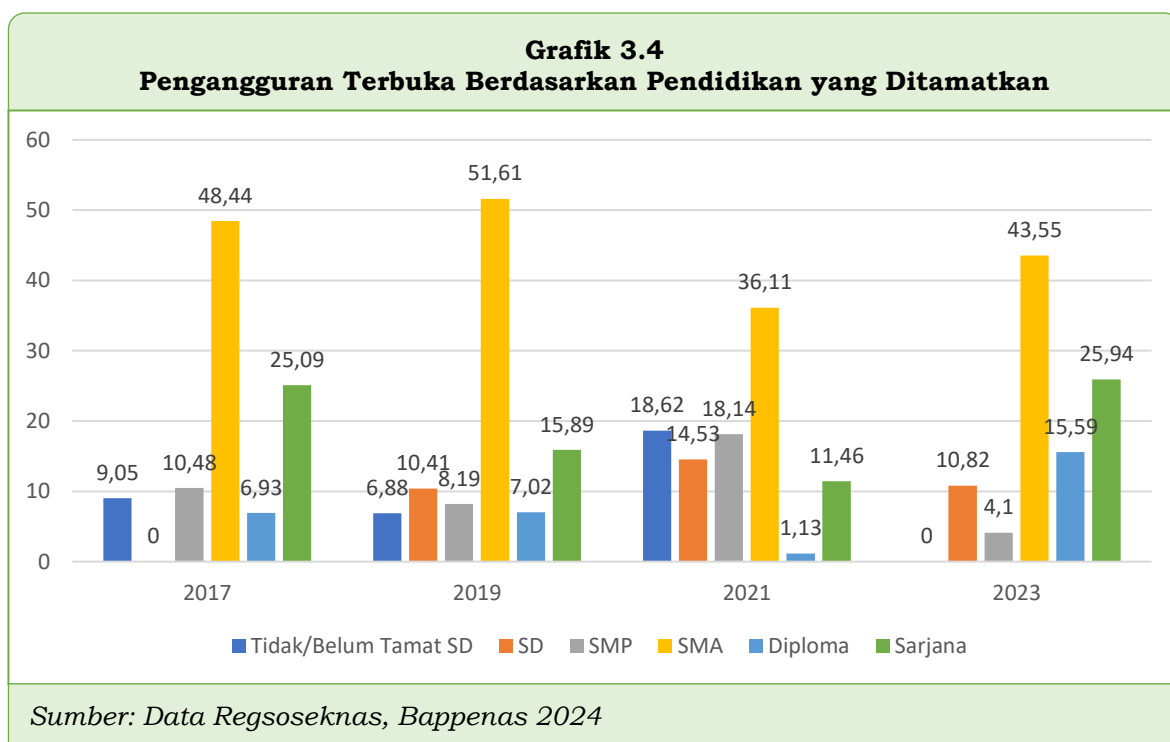
Permasalahan daya saing tenaga kerja antara lain disebabkan ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja, masih kurangnya pendidikan dan pelatihan vokasi atau magang berbasis kompetensi di perusahaan dan bersertifikat kompetensi keterampilan atau keahlian tertentu, kurangnya inovasi dan keterampilan tenaga kerja dalam penggunaan teknologi, dan rendahnya kemandirian dalam berwirausaha.



Program pelatihan yang dilaksanakan untuk angkatan kerja oleh pemerintah seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja atau penguasaan kompetensi yang tidak memadai oleh peserta pelatihan. Proses seleksi dan pengiriman peserta yang tidak tepat, kurikulum dan materi yang dilatihkan tidak sesuai dengan perkembangan dan standar kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja dengan persaingan yang makin ketat, sikap mental negatif, dan faktor sosial lainnya. Akhirnya setelah mengikuti berbagai pelatihan keterampilan atau keahlian, mereka tetap menganggur.

Hal ini berdampak pada makin tingginya tingkat pengangguran pada angkatan kerja yang pernah dilatih namun tidak menguasai kompetensi yang dibutuhkan di lapangan kerja atau untuk membuka usaha sendiri. Diperlukan evaluasi yang komprehensif terhadap program pelatihan yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat.

Dari sisi tingkat pendidikan yang ditamatkan, pengangguran terbuka mulai didominasi oleh angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas. Hal ini juga mengindasikan bahwa seringkali pendidikan yang ditamatkan tidak berbanding lurus dengan kesempatan kerja yang tersedia. Meskipun sering pula dijumpai, mereka menganggur sambil menunggu tersedia lapangan pekerjaan atau menunggu panggilan kerja. Namun tidak jarang pula harus bekerja pada lapangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian atau pendidikan yang ditamatkan.



c. Belum Berkembangnya Ekonomi Kreatif

Belum berkembangnya ekonomi kreatif dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya dukungan kebijakan. Juga disebabkan belum terintegrasinya pengembangan ekonomi kreatif dan sektor pariwisata dengan sektor lainnya, serta belum optimalnya inovasi produk ekonomi kreatif. Dengan demikian, potensi ekonomi kreatif belum dapat berkembang secara

optimal dan belum berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

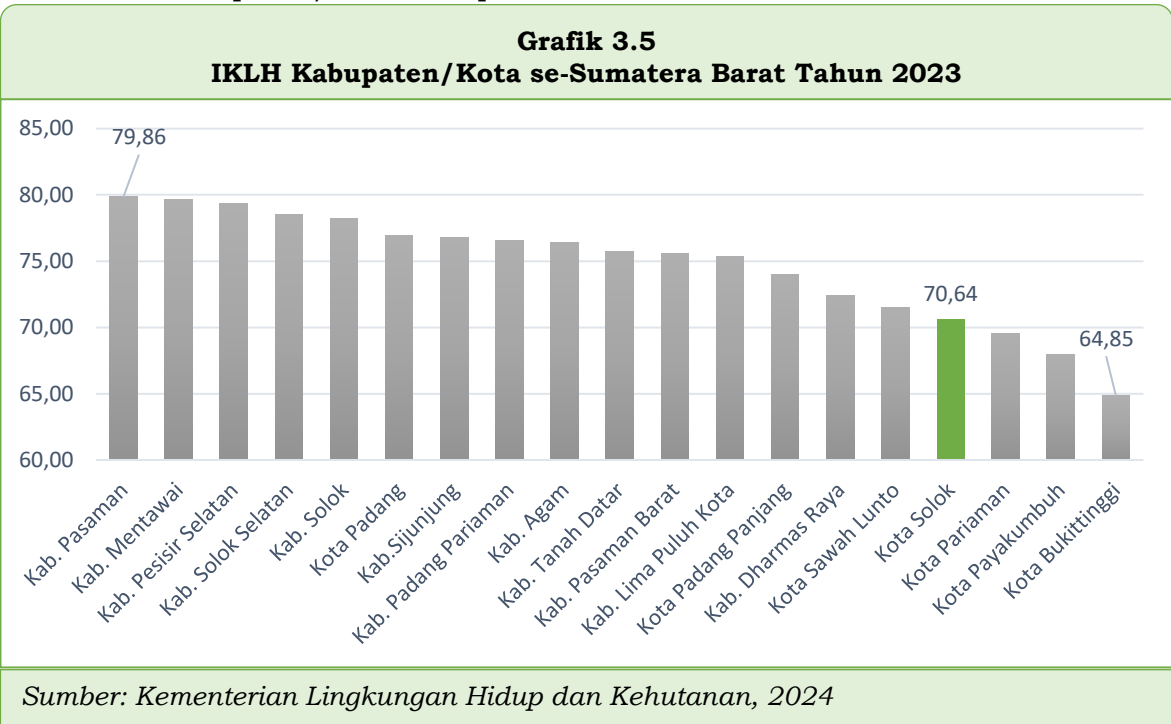
d. Belum Optimalnya Pertumbuhan Investasi

Perkembangan nilai investasi sepuluh tahun terakhir sangat fluktuatif, bahkan pada kondisi pandemi menunjukkan pertumbuhan yang negatif. Sampai saat sekarang sumber utama investasi adalah dari pemerintah, sementara investasi dari sektor swasta masih relatif sangat rendah. Rendahnya pertumbuhan investasi ini disebabkan keterbatasan faktor produksi (bahan baku, tanah, tenaga kerja) dan infrastruktur, rendahnya daya tarik investasi, belum optimalnya promosi, serta belum optimalnya kepastian hukum untuk menjamin keberlangsungan investasi itu sendiri.

3.1.3. Aspek Infrastruktur

a. Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup Kota Solok masih rendah jika dibandingkan dengan kota dan kabupaten lain di Sumatera Barat. Hal ini terlihat dari nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Solok yang berada pada posisi ke-16 dari 19 kabupaten/kota atau posisi ke-4 dari 7 kota di Sumatera Barat.



Rendahnya nilai IKLH Kota Solok disebabkan karena nilai IKA dan IKL yang masih dalam kategori “sedang”. Hal ini menggambarkan adanya permasalahan lingkungan yang perlu menjadi perhatian. Nilai IKA menggambarkan kondisi kualitas air dari suatu perairan terutama sungai. Penyebab terjadinya pencemaran air sungai antara lain perilaku masyarakat yang masih membuang sampah dan limbah domestik dan limbah non domestik ke sungai.

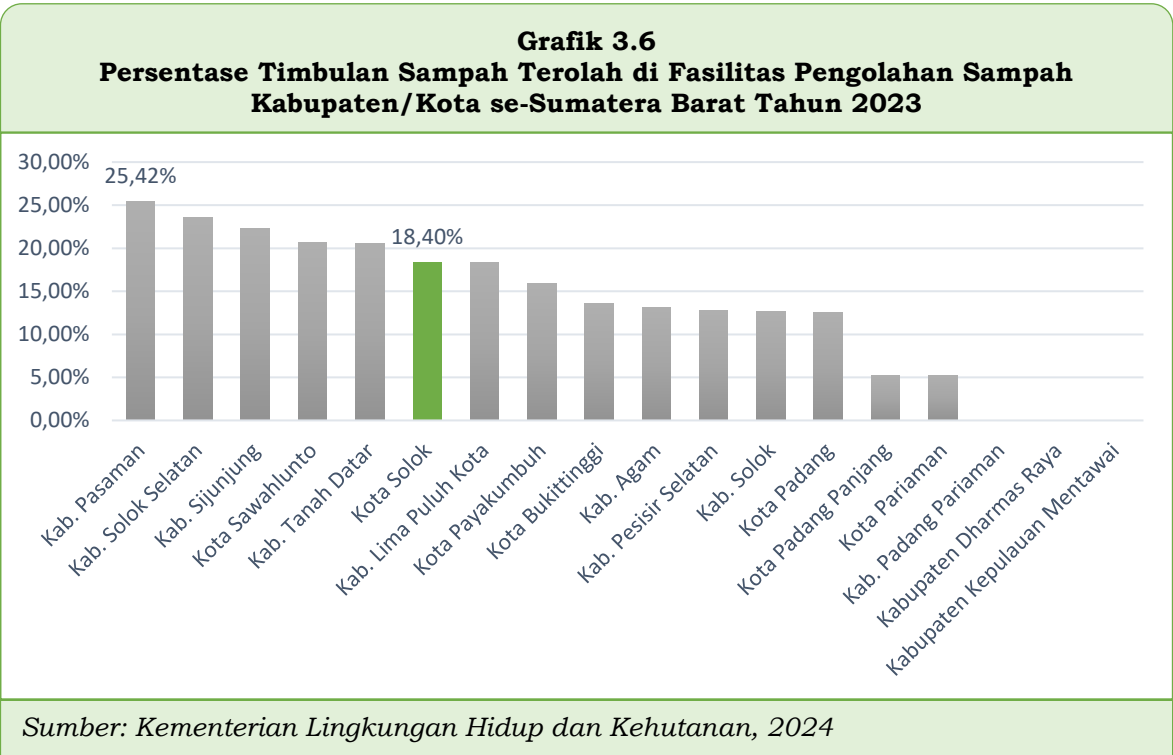
Sedangkan nilai IKL menggambarkan kualitas lahan. Rendahnya kualitas lahan mengindikasikan kondisi hutan dan vegetasi non hutan mengalami kerusakan dan atau perubahan tutupan lahan karena peralihan fungsi lahan

untuk keperluan lain, beralihnya fungsi hutan menjadi lahan pertanian seperti kawasan Payo, menjadi lahan galian dan keperluan lain di kawasan Laing dan sekitarnya. Hal ini mengancam ketahanan dan keseimbangan lingkungan serta dapat berakibat terjadinya bencana alam.

b. Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah

Sampai tahun 2023 sebagian besar sampah di Kota Solok masih ditangani dengan cara ditimbun di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah dan hanya 18,40% yang diolah di fasilitas pengolahan sampah seperti bank sampah, rumah kompos dan pengolahan sampah informal. Sedangkan TPA Regional yang ada di Kota Solok sudah mendekati ambang batas daya tampung. Secara teknis, diperkirakan dua tahun ke depan sudah mengalami kelebihan beban atau kelebihan kapasitas. Sementara, kebijakan nasional mulai tahun 2030 tidak disediakan lagi pembuatan TPA baru.

Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah juga masih tergolong rendah. Jika dibandingkan dengan kota dan kabupaten lain di Sumatera Barat, Kota Solok berada pada posisi ke-6 dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.



Selain disebabkan oleh faktor masyarakat terutama kesadaran dan kepedulian terhadap pengelolaan sampah secara baik dan benar, hal ini disebabkan oleh masih kurangnya fasilitas pengolahan sampah, seperti rumah kompos skala RT/RW, jumlah rumah kompos yang aktif hanya dua unit, tidak adanya Pusat Olah Organik (POO) yang aktif, tidak adanya TPS3R yang aktif, belum adanya Pusat Daur Ulang (PDU) sampah, serta belum dibangunnya TPST. Selain itu kondisi topografi daerah Kota Solok yang sebagian berada pada kemiringan dan keterbatasan armada pengangkutan membuat masih adanya rumah tangga yang belum terlayani pengumpulan sampah.

c. Masih Banyak Rumah Tangga dengan Hunian Tidak Layak

Hunian yang layak adalah rumah yang memenuhi standar kesehatan dan keselamatan, seperti sanitasi yang memadai, ventilasi yang baik, struktur bangunan yang aman, tersedia fasilitas dasar seperti air bersih. Tahun 2023 terdapat 16,33% rumah tangga di Kota Solok yang masih menempati hunian tidak layak. Rumah tangga dengan hunian tidak layak ini merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang sebagian tinggal di permukiman kumuh. Kondisi ini mencerminkan tantangan serius dalam sektor perumahan, yang dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

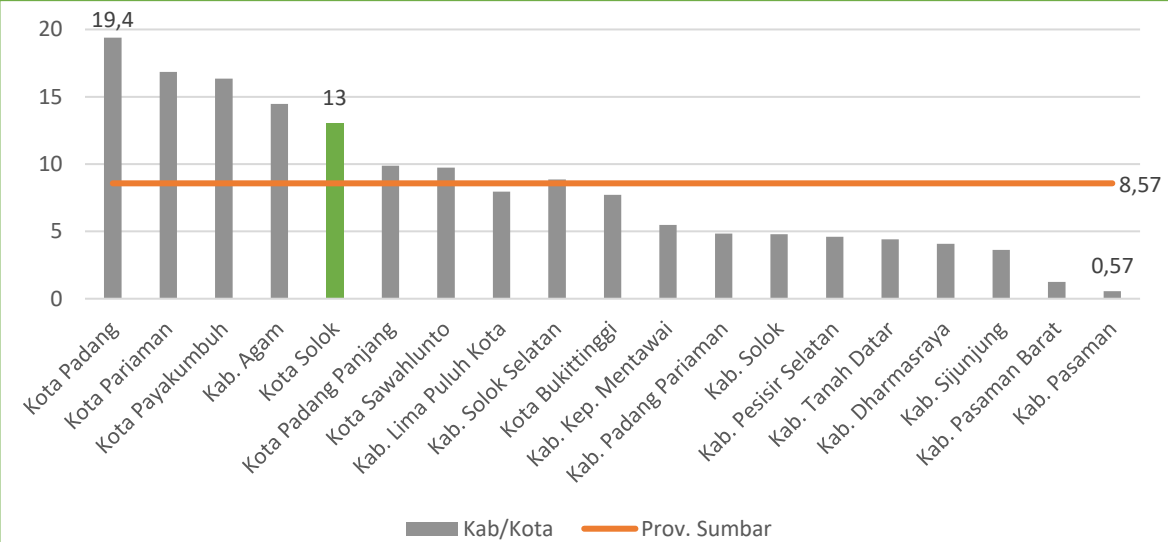
- a) Keterbatasan akses terhadap properti terjangkau. Rumah tangga, terutama yang berpendapatan rendah, tidak mampu membeli atau membangun rumah yang memenuhi standar kelayakan, baik karena harga tanah dan properti yang semakin mahal, maupun karena terbatasnya program subsidi perumahan yang dapat mereka akses.
- b) Bangunan rumah yang tidak memadai. Rumah yang dibangun tanpa memperhatikan aspek kelayakan, seperti rumah yang dibangun di atas tanah yang tidak kokoh, atau rumah yang tidak memenuhi standar konstruksi yang aman.
- c) Kondisi fisik rumah yang buruk, sudah usang atau tidak terawat, dengan atap bocor, dinding yang retak, atau sistem kelistrikan dan pipa air yang tidak berfungsi dengan baik.
- d) Kurangnya infrastruktur dasar. Masyarakat yang tinggal di kawasan dengan kategori kumuh tidak memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi yang layak, dan jalan yang baik.
- e) Kepadatan penduduk yang tinggi. Di beberapa kawasan, seperti kawasan Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Koto Panjang, Simpang Rumbio, VI Suku, Kampung Jawa dan Tanah Garam, dan beberapa kawasan lainnya terdapat keluarga terpaksa tinggal di rumah yang terlalu padat, yang bisa mengurangi kenyamanan dan kualitas hidup mereka.
- f) Faktor ekonomi. Masyarakat atau rumah tangga dengan pendapatan rendah kesulitan untuk memperbaiki rumah atau bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti air bersih sanitasi. Diperburuk oleh kesadaran dan kepemilikan lahan serta biaya hidup yang makin tinggi, sehingga mereka kesulitan untuk menyisihkan dana bagi perbaikan rumah.

d. Masih Rendahnya Capaian Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Kota Solok termasuk salah satu kota yang sudah terbebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau *Open Defecation Free* (ODF). Upaya peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi layak dan aman sampai tahun 2023 juga memperlihatkan pencapaian yang sangat baik. Sebanyak 17.356 rumah tangga sudah memiliki sanitasi layak.

Namun demikian, masih terdapat 860 rumah tangga yang termasuk kategori akses belum layak. Sedangkan rumah tangga yang telah memiliki akses sanitasi aman baru mencapai 2.542 rumah tangga atau 12,33% dari total rumah tangga. Gambar berikut menjelaskan kondisi pencapaian akses sanitasi aman Kota Solok diantara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat.

Grafik 3.7
Capaian Akses Sanitasi Aman Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Untuk dapat menjadi lebih baik di Sumatera Barat, beberapa permasalahan perlu menjadi perhatian adalah:

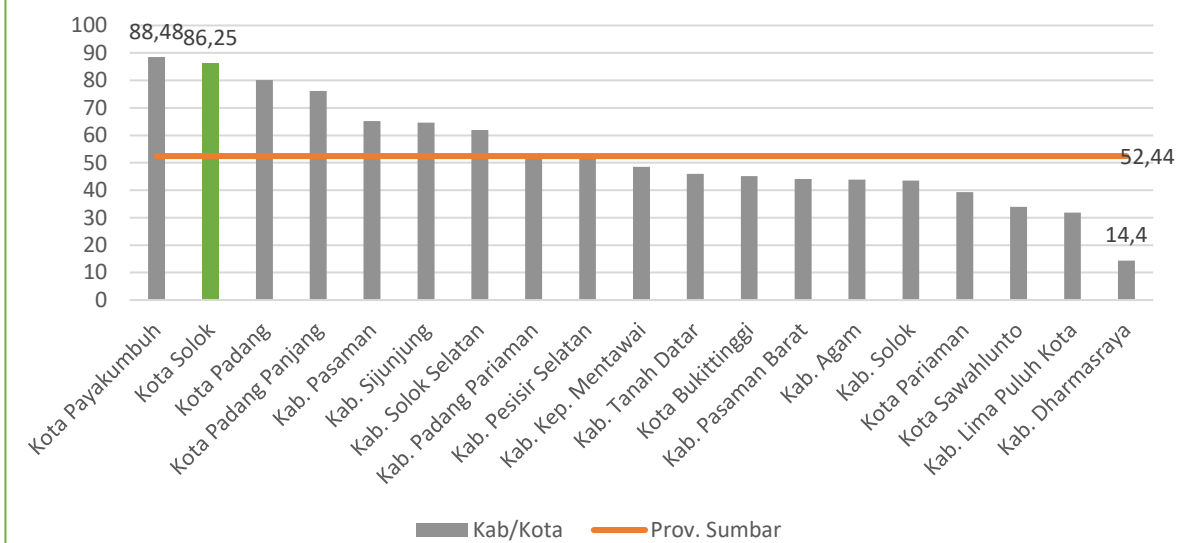
- Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi yang layak dan aman.
- Masih rendahnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mendukung upaya peningkatan sanitasi daerah.
- Masih belum kuatnya komitmen pemerintah dalam mendukung upaya peningkatan kualitas sanitasi daerah.
- Ketersediaan sarana prasarana sanitasi yang belum memadai.

e. Belum Optimal Akses Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan

Salah satu indikator utama keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakatnya adalah penyediaan akses dan layanan air minum. Hal ini terlihat pada kemampuan pemerintah secara berkelanjutan meningkatkan cakupan layanan air minum jaringan perpipaan.

Secara umum, penyediaan akses air minum jaringan perpipaan Kota Solok sudah menjangkau 86,52% rumah tangga. Namun demikian, dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat, Posisi Kota Solok berada di bawah Kota Payakumbuh yang sudah mencapai angka 88,48%.

Grafik 3.8
Capaian Akses Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Disamping peningkatan akses, Kota Solok juga dihadapkan dengan makin menurunnya kualitas dan kuantitas ketersediaan air baku dibanding kebutuhan yang terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber air, kondisi Sarana Prasarana Air Minum (SPAM) yang sudah mencapai usia teknis pemakaian optimal, dan kondisi jaringan perpipaan terpasang yang sudah perlu direhabilitasi/ditingkatkan.

Sedangkan secara kualitas, permasalahan yang dihadapi, antara lain jaringan perpipaan yang sudah tidak layak dan sudah melampaui umur ekonomis, pengolahan oleh kelompok masyarakat yang tidak sesuai dengan standar kesehatan, dan belum optimalnya pemantauan kualitas air pada jaringan bukan perpipaan.

Pada aspek kontinuitas, belum semua pelanggan air minum mendapat aliran air 24 jam/hari selama 7 hari/minggu. Hal ini terjadi akibat faktor debit air baku dari sumber air permukaan yang tidak stabil disebabkan oleh faktor cuaca. Pada aspek keterjangkauan, kendala yang dihadapi dalam peningkatan akses aman di Kota Solok adalah akses jaringan perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah Kota Solok terutama wilayah yang memiliki topografi dengan klasifikasi lereng di atas 25% sehingga membutuhkan infrastruktur dengan biaya yang cukup tinggi.

3.1.4. Aspek Pelayanan Umum

a. Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilihat dari belum berjalannya struktur manajemen pemerintahan di Kota Solok secara efektif dan efisien. Struktur organisasi yang masih gemuk dan belum tertata dengan baik, budaya kerja yang masih belum mengikuti perubahan lingkungan dan

masih terdapatnya prosedur birokrasi yang masih panjang sehingga menghambat pelayanan kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yang cenderung menurun dari tahun 2022 sebesar 65,02 menjadi sebesar 63,97 di tahun 2023. Meskipun masih berada di Kategori B (Baik dan perlu sedikit perbaikan). Demikian juga dengan nilai AKIP Kota Solok yang cenderung menurun dari tahun 2022 sebesar 69,28 menjadi sebesar 68,42 di tahun 2023 walaupun masih di predikat B. Begitupun dengan nilai EKPPKD juga menurun dari tahun 2022 sebesar 3,17 menjadi sebesar 3,0047 di tahun 2023.

b. Masih Terbatasnya Sumber Pembiayaan Daerah

Pemerintah Kota Solok mengalami keterbatasan sumber pembiayaan untuk pelaksanaan program pembangunan yang sudah direncanakan. Kontribusi PAD terhadap APBD rata-rata masih 8-10% dan tingginya tingkat ketergantungan pada dana transfer Pemerintah Pusat masih menjadi permasalahan dan hambatan. Dengan kata lain Tingkat Kemandirian Pemerintah Kota Solok masih sangat rendah. Di samping itu, tingginya belanja pegawai rata-rata di atas 45% dari APBD juga menjadi permasalahan dalam pembiayaan.

c. Belum Memadainya Infrastruktur dan Keahlian Memanfaatkan Teknologi

Teknologi dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, namun harus memiliki infrastruktur dan penguasaan keahlian yang memadai untuk mengimplementasikannya secara efektif dan efisien. Saat ini infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan teknologi di Lingkungan Pemerintah Kota Solok masih sangat terbatas. Hal ini akan mempengaruhi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sehingga menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

d. Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kesadaran masyarakat dan pegawai pemerintah terhadap pentingnya integritas dan anti korupsi, masih rendah dan perlu penguatan. Hal ini terlihat dari hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK yang masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Pendidikan dan kampanye mengenai pentingnya integritas dan dampak negatif korupsi belum berdampak maksimal.

Panjangnya jalur birokrasi dan prosedur yang kompleks juga akan membuka peluang bagi praktik-praktik korupsi. Tata kelola yang kurang efektif dan efisien membuat pengawasan dan penegakan aturan menjadi lemah. Ketidakpatuhan terhadap aturan hukum; lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran etika dalam pemerintahan, juga bisa menyebabkan rendahnya indeks integritas.

e. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas)

Belum optimalnya penegakan hukum di Pemerintahan Kota Solok juga dapat dilihat dari masih lemahnya penegakan dan penyelesaian pelanggaran Perda serta belum optimalnya keterlibatan Satlinmas yang ada di Kelurahan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itu Pemerintah Kota Solok perlu memperkuat komitmen terkait dengan penegakan dan penyelesaian pelanggaran Perda, pengelolaan keamanan, serta penanganan konflik sosial.

Pemerintah Kota Solok juga harus memastikan bahwa penegakan dan penyelesaian pelanggaran Perda dilakukan secara adil, transparan, dan efektif.

3.2.ISU STRATEGIS DAERAH

3.2.1. Kesiapan Kota Solok Menghadapi Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Nasional

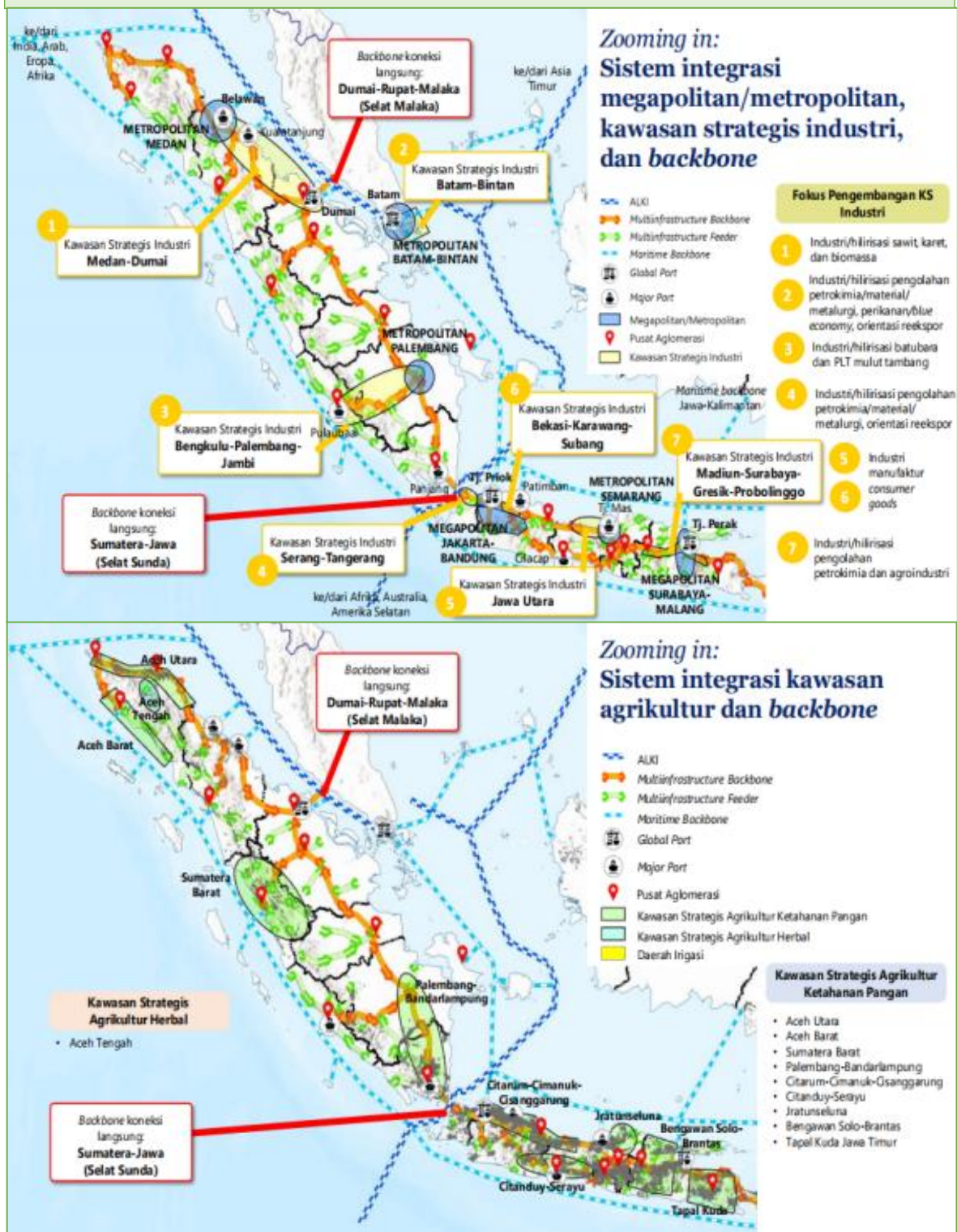
Sebagaimana dimuat dalam RPJPN 2025-2045, isu dan tantangan utama pembangunan nasional tahun 2025-2045 adalah rendahnya produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Rata-rata produktivitas yang tecermin dan *Total Factor Productivity* (TFP) Indonesia selama tahun 2005-2019 tumbuh negatif sebesar 0,66. Kondisi produktivitas yang rendah tersebut di antaranya disebabkan oleh kualitas SDM yang jauh tertinggal terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertinggal, kemampuan riset yang juga masih rendah, dan kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Hal berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melambat dan tidak berkembangnya pertumbuhan sektor potensial secara optimal dan berkelanjutan, seperti; pariwisata, UMKM dan Koperasi, pertanian, ekonomi biru, energi dan sumber daya alam bahkan pada sektor manufaktur yang padat teknologi.

Selama periode 2005-2010 ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7%. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama Tahun 2010-2015. Pertumbuhan ekonomi meningkat kembali mencapai rata-rata 5,0 persen selama Tahun 2005-2019 dan mencapai 5,3 persen pada Tahun 2022.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, kebijakan pengembangan kewilayahan RPJPN 2025-2045 yang menempatkan Provinsi Sumatera Barat sebagai kawasan strategis nasional untuk ketahanan pangan dan kawasan strategis pariwisata ekonomi kreatif (Bukittinggi-Padang-Mentawai). Kebijakan ini diikuti pula dengan rencana pengembangan infrastruktur, konektivitas, sarana prasarana penunjang, dan alokasi sumber daya. Sumatera Barat juga diapit oleh wilayah yang dipersiapkan sebagai kawasan strategis industri dan *backbone*, kawasan megapolitan dan metropolitan yang akan membutuhkan banyak sumber daya berkualitas.

Meskipun dengan lahan pertanian yang terbatas dan cenderung berkurang, Kota Solok berada dalam wilayah ketahanan pangan Provinsi Sumatera Barat bersama Kabupaten Solok. Posisinya yang strategis dan dilalui jalur lintas sumatera berpeluang menjadi penghubung rantai pasok pangan ke berbagai daerah di Pulau Sumatera. Juga berpeluang menjadi penghubung (*hub*) pemenuhan kebutuhan SDM tenaga kerja berkualitas di wilayah yang dipersiapkan menjadi wilayah strategis nasional di sekitar Provinsi Sumatera Barat. Diperlukan upaya pengembangan kawasan strategis dan ekonomi baru di wilayah Kota Solok untuk menciptakan keseimbangan dan pemerataan pembangunan kota, sesuai dengan potensi dan prospek masa depan.

Gambar 3.1
Peta Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Tahun 2025-2045



Sumber: --

3.2.2. Kesiapan Menghadapi Bonus Demografi

Pada Tahun 2045, penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 324,05 juta jiwa. Pada rentang waktu tersebut, Indonesia berpeluang meraih bonus demografi di mana penduduk usia produktif lebih tinggi dibanding usia tidak produktif

dengan rasio ketergantungan di bawah 50 %. Sedangkan tahun 2050 rasio ketergantungan akan mencapai 54,1. Penduduk Kota Solok tahun 2045 diproyeksikan berjumlah 138.252 jiwa. Komposisi penduduk angkatan kerja (usia 15-64 tahun) mencapai 71,09% dari jumlah penduduk dengan rasio ketergantungan sebesar 40,66% pada tahun 2035. Artinya, tahun 2025-2045 adalah momentum bonus demografi yang apabila tidak dimanfaatkan dengan baik, maka akan menjadi kerugian dan beban berat untuk periode setelah itu. Tingginya jumlah penduduk usia muda memberikan tantangan pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. Pada saat yang sama, tatanan perekonomian global yang makin terbuka adalah peluang yang harus dimanfaatkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, jaminan sosial (kesehatan dan pendidikan), serta kemampuan untuk membangun dan memperluas kesempatan dan peluang lapangan kerja bagi generasi muda.

3.2.3. Ketersediaan Infrastruktur Dasar

Tantangan yang akan dihadapi Pemerintah Kota Solok dalam penyediaan air bersih dan air minum layak dan aman yaitu makin terbatasnya kapasitas produksi SPAM, penambahan sumber air baku baru, perbaikan jaringan perpipaan dan pembangunan infrastruktur air minum baru serta peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk, yang jika tidak diatasi, maka akan terjadi krisis air bersih dan air minum di Kota Solok. Air bersih dan air minum yang layak dan aman sangat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat.

Pertambahan jumlah penduduk memicu naiknya kebutuhan perumahan, meningkatnya timbulan sampah, meningkatnya volume limbah, berkurangnya daya dukung lingkungan dan bahkan berpotensi terjadi kerusakan lingkungan dan alam sekitar. Perkembangan pemukiman yang tidak terkendali berpotensi munculnya kawasan kumuh dan tidak sehat yang juga akan berpengaruh pada aspek kesehatan masyarakat.

3.2.4. Menurunnya Pengamalan Nilai-Nilai Agama, Moral dan Budaya

Globalisasi dan modernisasi membawa perubahan besar pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pada aspek agama dan budaya. Terjadi pergeseran pengamalan nilai-nilai agama, budaya dan akulturasi dengan budaya lainnya menyebabkan kemunduran, hilangnya nilai tradisional dan identitas budaya daerah. Pengaruh media massa dan teknologi informasi kadang-kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya daerah. Hal ini dapat menyebabkan terkikisnya nilai budaya dan hilangnya identitas daerah.



BAB IV

Visi dan Misi Kota Solok 2025-2045

BAB IV

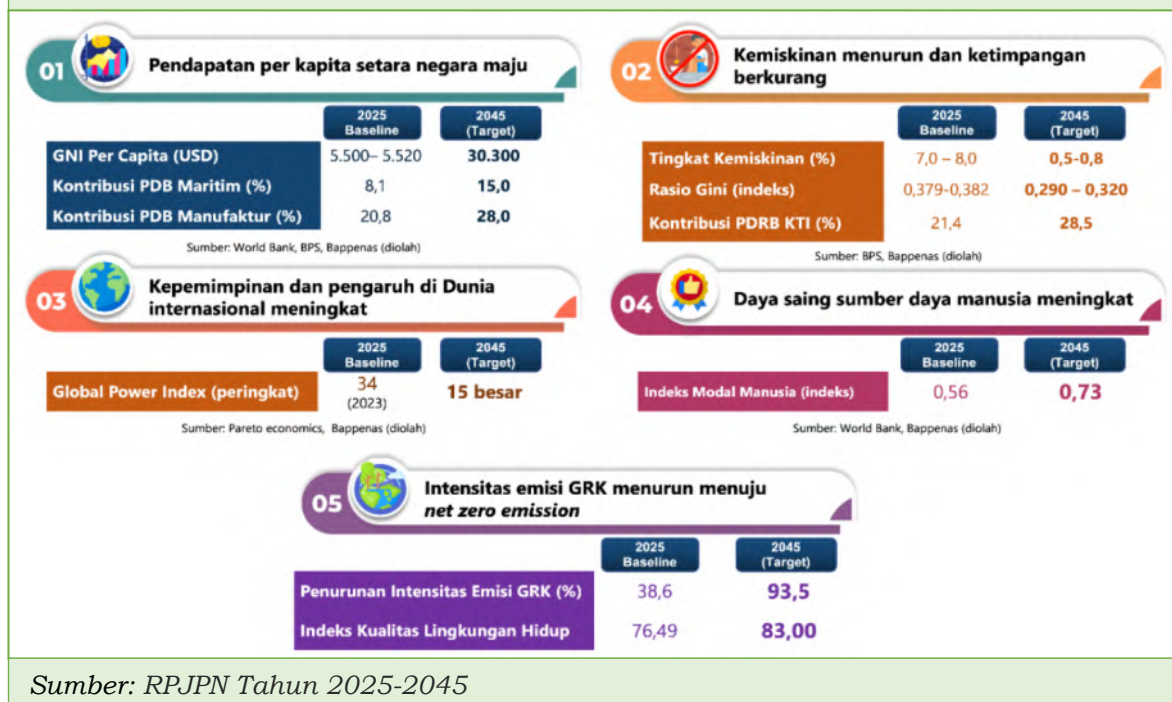
VISI DAN MISI KOTA SOLOK 2025-2045

4.1. VISI INDONESIA EMAS 2045

Visi Indonesia Emas 2045 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, adalah **“Negara Nusantara Berdaulat Maju dan Berkelanjutan”**. Visi Indonesia Emas tersebut merupakan terjemahan dari visi abadi Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu; menjadi **Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur** yang didukung dengan empat misi abadi yang merupakan tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Visi Indonesia Emas 2045 dicerminkan ke dalam lima sasaran utama visi yang memberikan unsur imperatif terhadap pencapaian pembangunan. Kelima sasaran utama visi tersebut adalah; pendapatan perkapita setara negara maju, kemiskinan menuju 0 persen dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, dan intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju *net zero emission*.

Gambar 4.1
Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045



Untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas dan sasaran pokok 2045 telah ditetapkan pula delapan misi (agenda) pembangunan yang terdiri atas tiga transformasi; (1) transformasi sosial, (2) transformasi ekonomi dan (3)

transformasi tata kelola. Dua landasan transformasi, yaitu; (1) transformasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, (2) ketahanan sosial budaya dan ekologi. Tiga agenda kerangka implementasi transformasi; (1) pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, (2) sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, (3) kesinambungan pembangunan. Dirumuskan secara terstruktur dan bersifat imperatif, seperti terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 4.2
Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2025-2045



Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

Ke delapan misi (agenda) pembangunan tersebut dilaksanakan melalui tujuh belas arah (tujuan) pembangunan dengan 45 indikator capaian yang secara imperatif menjadi pedoman penyusunan RPJPD provinsi dan kabupaten/kota tahun 2025-2045.

Gambar 4.3
17 (Tujuh Belas) Arah (Tujuan) Pembangunan



Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

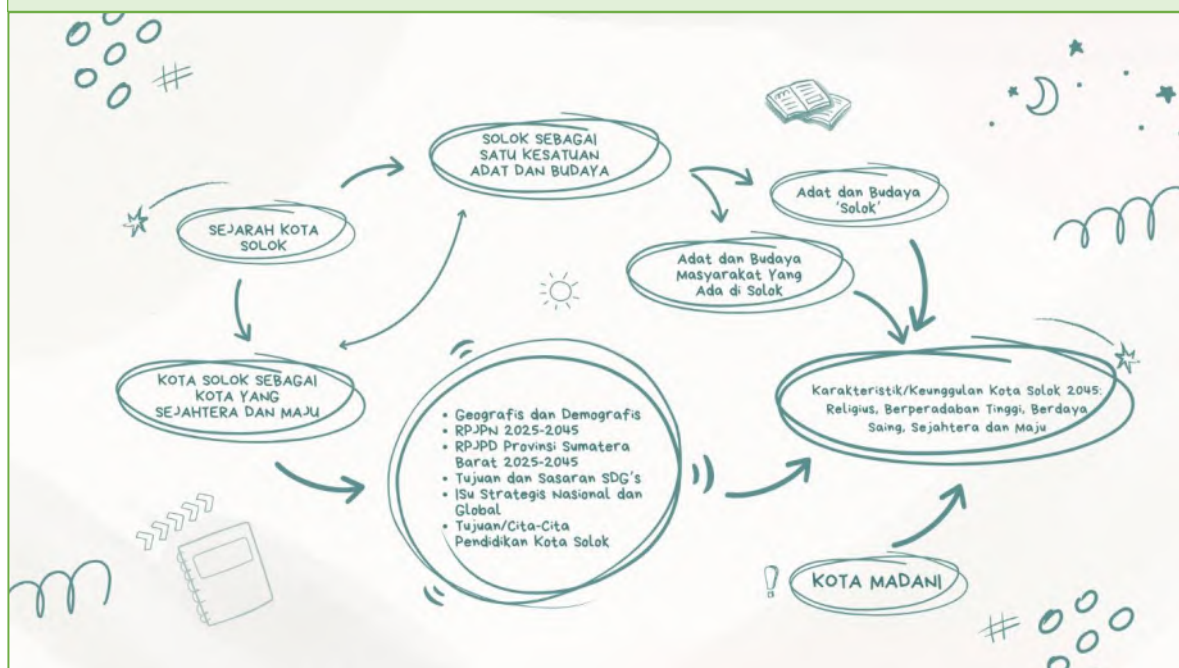
4.2. VISI DAERAH TAHUN 2025-2045

Visi adalah kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi saat ini. Perumusan visi mempertimbangkan faktor internal (modal dasar dan kelemahan), faktor eksternal (peluang dan tantangan), serta menggambarkan nilai-nilai kunci yang perlu dilaksanakan.

Sesuai batasan tersebut di atas, perumusan Visi Kota Solok 2025-2045 didasarkan kepada:

1. Kajian atau analisis terhadap nilai-nilai sejarah, sosial, adat dan budaya dan ekonomi serta semangat yang terkandung pada cita-cita pendirian Kota Solok.
2. Kota Solok yang dulunya adalah nagari yang kuat dengan adat dan budayanya. Berkembang menjadi sebuah kota yang terbuka dengan keberagaman latar belakang sosial, adat dan budaya penduduknya.
3. Kajian atau analisis terhadap masalah, tantangan, isu strategis pembangunan, potensi yang dimiliki, dan proyeksi masa mendatang yang diselaraskan dengan visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana tercantum dalam RPJP Nasional 2025-2045.

Gambar 4.4
Kerangka Pikir Perumusan Visi Kota Solok 2025



Dari sejarah dan cita-cita pendirian, diketahui bahwa Kota Solok sebelumnya adalah berbentuk nagari dengan satu kesatuan adat dan budaya yang kuat. Berada dalam wilayah Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.

Semangat pendirian Kota Solok telah dirintis semenjak tahun 1946 dan melalui proses yang panjang. Setelah mendapatkan sambutan dari Pemerintah Pusat, maka tanggal 6 Januari 1968 dikukuhkan Panitia Persiapan untuk menjadikan Nagari Solok menjadi Kotamadya Solok yang dinamakan Panitia Sepuluh.

Kotamadya Solok pun resmi berdiri dan terlepas dari Kabupaten Solok pada tanggal 16 Agustus 1970 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956

tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

Setelah itu, Solok terus berbenah dan berkembang menjadi sebuah kota yang maju namun tetap mempertahankan karakteristik adat dan budayanya. Masyarakatnya terbuka akan perubahan dan kemajuan, egaliter, hidup berdampingan dengan berbagai etnis yang datang dan menetap di kota ini.

Keberagaman penduduknya harus menjadi modal dasar dan kekayaan untuk mewujudkan masa depan yang lebih sejahtera. Mengadopsi dengan cepat tatanan pembangunan kota sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi Kota Solok tahun 2045 adalah:

**"SOLOK KOTA MADANI 2045
KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG SEJAHTERA, MAJU DAN
BERKELANJUTAN"**

Visi RPJPD Kota Solok 2045 pada dasarnya mempunyai empat kata kunci yang menunjukkan arah atau tujuan pembangunan Kota Solok yang ingin diwujudkan, yaitu:

Kota Madani adalah kondisi dimana:

1. Tatanan masyarakatnya selaras dengan masyarakat yang dibangun Rasulullah Muhammad SAW di Kota Madinah dan merupakan perwujudan dari julukan Kota Serambi Madinah.
2. Masyarakat yang memegang teguh dan menjalankan nilai-nilai "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah" yang mampu menaungi keberagaman adat dan budaya masyarakat.
3. Masyarakat yang taat menjalankan perintah agama semenjak usia dini.
4. Kehidupan masyarakat yang ulet, tangguh, ramah, egaliter, adaptif dan berperadaban tinggi.
5. Lingkungan kota yang tertata, sejahtera, aman, nyaman dan berkeadilan.

Kota Perdagangan dan Jasa merupakan kota yang menitikberatkan pengembangan perekonomiannya pada sektor perdagangan dan jasa. Sesuai dengan karakteristik masyarakat kota dimana kehidupan ekonominya ditopang oleh aktivitas perdagangan dan jasa dengan tidak meninggalkan potensi lainnya. Pengembangan kota perdagangan dan jasa diarahkan pada upaya peningkatan produktifitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kota secara keseluruhan melalui:

1. Penguatan sektor unggulan yaitu sektor transportasi, pergudangan, sektor akomodasi, makanan, minuman, keuangan, asuransi dan jasa pendidikan.
2. Peningkatan sektor ekonomi potensial yaitu pengadaan air dan daur ulang, konstruksi, perdagangan dan reparasi, informasi dan komunikasi, *real estate*, pemerintah dan jaminan sosial, jasa kesehatan, kegiatan sosial dan jasa lainnya.

Sejahtera: Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat dalam berbagai aspek dan memiliki rasa aman, damai dan tenteram.

Maju: Terwujudnya Kota Solok yang berdaya saing dan mampu mengoptimalkan potensi daerah.

Berkelanjutan: Berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, kehidupan sosial yang berkelanjutan, serta pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik.

Keterkaitan nilai sejarah dan upaya mewujudkan Solok sebagai kota yang maju digambarkan pada bagan berikut ini

Untuk mewujudkan Visi Solok Kota Madani 2045, Kota Perdagangan dan Jasa yang Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan tercermin dari lima sasaran visi, yaitu; peningkatan pendapatan per kapita, kemiskinan dan ketimpangan berkurang, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, daya saing sumber daya manusia meningkat, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Visi dan sasaran pokok pembangunan Kota Solok 2045 ini secara imperatif diselaraskan dengan visi Indonesia Emas 2045 dan visi Provinsi Sumatera Barat tahun 2045. Penyelarasan ini adalah amanat peraturan perundang-undangan terkait penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Keselarasan tersebut dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Penyelarasan Visi RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

Visi Indonesia Emas 2045	Visi Sumatera Barat 2045	Visi Kota Solok 2045
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan	Sumatera Barat Madani Maju dan Berkelanjutan Berlandaskan Agama dan Budaya	Solok Kota Madani 2045 Kota Perdagangan dan Jasa yang Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan
Sasaran Utama	Sasaran Utama	Sasaran Utama
1. Pendapatan per kapita setara negara maju	1. Peningkatan pendapatan per kapita	1. Peningkatan Pendapatan per kapita
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	2. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang
3. Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia internasional meningkat	3. Peningkatan daya saing daerah	3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat	4. Peningkatan daya saing sumber daya manusia	4. Daya saing sumber daya manusia meningkat
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	5. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca menuju <i>zero emission</i>	5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Pendapatan per kapita Kota Solok diharapkan mencapai angka lebih dari 400 juta rupiah di tahun 2045 dan berada di atas rata-rata nasional maupun Sumatera Barat, yang didorong oleh peningkatan kontribusi sektor perdagangan dan jasa, industri pengolahan, pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif serta sektor ekonomi potensial lainnya.

Sejalan dengan peningkatan ekonomi, diharapkan kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang yang diindikasikan dengan nilai rasio gini yang rendah. Hal ini dapat dicapai dengan mendorong perluasan kesempatan kerja dengan meningkatkan kualitas dan daya saing SDM angkatan kerja, penciptaan

lapangan kerja baru, penumbuhan peluang dan daya tarik investasi, kerja sama regional dan nasional, jaminan dan perlindungan sosial, pemerataan pendapatan dan kesejahteraan.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah merujuk pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta pelayanan publik, agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Juga bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendorong kemajuan daerah tersebut. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah dilihat dari nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Tahun 2045 nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ditargetkan memperoleh nilai tertinggi yaitu 5.

Peningkatan daya saing sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, menumbuhkembangkan sikap dan etos kerja wirausaha, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia diindikasikan dengan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 89,03 dan tingkat produktivitas tenaga kerja sebesar 343,50 pada tahun 2045.

Komitmen Kota Solok untuk meningkatkan kualitas lingkungan ditunjukkan dengan meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 75,29 pada tahun 2045. Secara rinci, sasaran visi dan indikator capaian sampai tahun 2045 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Sasaran Utama Visi Kota Solok Tahun 2025-2045

No	Sasaran Utama Visi 2045	Indikator	Baseline		Target		
			2025	2029	2034	2039	2045
1	Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB per kapita ADHB (Rp juta)	70,04	170,71	271,56	372,32	402,70
		Kontribusi PDRB industri pengolahan (%)	4,85	6,56	8,27	9,98	11,68
		Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa (%)	5,12	5,62	6,12	6,62	7,12
2	Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	Tingkat kemiskinan (%)	2,35-2,66	1,90-2,23	1,37-1,70	0,75-1,08	0,03-0,37
		Rasio gini	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,63	6,08	6,26	5,75	5,26
3	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	3,2	3,6	4,21	4,4	5

No	Sasaran Utama Visi 2045	Indikator	Baseline					Target		
			2025	2029	2034	2039	2045			
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Pembangunan Manusia	80,49	82,16	84,38	86,64	89,03			
		Tingkat Produktivitas tenaga kerja (juta/orang)	148,40	183,04	225,77	278,48	343,50			
5	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	71,06	71,91	72,96	74,02	75,29			

Penetapan target sasaran visi atau sasaran utama pembangunan Kota Solok tersebut dirumuskan dengan mempedomani dan memperhatikan sasaran visi RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045 yang dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Penyelarasan 5 (lima) Sasaran Visi RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045 dengan
RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045

No	RPJP Nasional Tahun 2025-2045				RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045				RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Base Line 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Base Line 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Base line 2025	Target 2045
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	GNI Per Capita (USD)	5.500-5.520	30.300	Peningkatan Pendapatan per kapita	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp Juta)	58.32	336.86	Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB per kapita ADHB (Rp juta)	70,04	402,70
		Kontribusi PDB Maritim (%)	8,1	15,0		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	25,19	70,06		-	-	-
		Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28,0		Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)	8,53	11,92		Kontribusi PDRB industri pengolahan (%)	4,85	11,68
		-	-	-		-	-	-		Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa (%)	5,12	7,12
		-	-	-		-	-	-		-	-	-
2	Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	Tingkat kemiskinan (%)	7,0-8,0	0,5-0,8	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	4,50 – 5,10	0,04-0,54	Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	Tingkat kemiskinan (%)	2,35-2,66	0,03-0,37
		Rasio gini (indeks)	0,379-0,382	0,290-0,320		Rasio Gini (indeks)	0,274	0,216		Rasio gini	0,24	0,16
		Kontribusi PDRB KTI (%)	21,4	28,5		Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,49	1,58		-	-	-
		-	-	-		-	-	-		-	-	-

No	RPJP Nasional Tahun 2025-2045				RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045				RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Base Line 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Base Line 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Base line 2025	Target 2045
	-	-	-	-		Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap PDRB Provinsi (%)	1,94	2,16		-	-	-
			-	-	-	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,40	5,00		Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,63	5,26
3	Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia internasional meningkat	Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Peningkatan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,58	5,00	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	3,2	5
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia	0,56	0,73	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	0,58	0,76	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Pembangunan Manusia	80,49	89,03
	-	-	-	-	-	-	-	-		Tingkat Produktivitas tenaga kerja	148,40	343,50
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca menuju zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	52,62	91,21	-	-	-	-
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,49	83,00		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,95	85,10	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,06	75,29

4.3. MISI DAERAH TAHUN 2025-2045

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik pengaruh eksternal maupun internal, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah.

Perumusan misi pembangunan Kota Solok mengacu kepada permasalahan pokok yang dirumuskan pada bab permasalahan dan isu strategis daerah, RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan evaluasi RPJPD Kota Solok Tahun 2005-2025.

Merujuk kepada RPJPN Tahun 2025-2045, misi atau agenda Kota Solok Tahun 2025-2045 terdiri dari delapan misi (agenda) yang dirumuskan sebagai berikut:

A. Tiga Transformasi

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktifitas daerah melalui ekonomi kerakyatan yang tangguh, berdaya saing dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.

B. Dua Landasan Transformasi

4. Mewujudkan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah.
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan.

C. Tiga Kerangka Implementasi Transformasi

6. Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah kota yang berkeadilan.
7. Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkualitas dan ramah lingkungan.
8. Menjaga kesinambungan pembangunan untuk mencapai Solok Madani.

Tabel 4.4
Keterkaitan Antara Visi dan Misi Daerah

RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	
Visi	Misi
Solok Kota Madani 2045 Kota Perdagangan dan Jasa yang Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan	Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing.
	Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktifitas daerah melalui ekonomi kerakyatan yang tangguh, berdaya saing dan berkelanjutan.
	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.

RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	
Visi	Misi
	Mewujudkan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah.
	Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan.
	Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah kota yang berkeadilan.
	Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkualitas dan ramah lingkungan
	Menjaga kesinambungan pembangunan untuk mencapai Solok Madani

Penjelasan dari masing-masing misi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing.

Manusia sebagai makhluk sosial diharapkan mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya dengan baik dan benar untuk mewujudkan masyarakat Kota Solok yang berakhlak, berbudaya maju dan berdaya saing.

Dalam rangka mewujudkan Kota Solok yang maju dan berkelanjutan diperlukan komitmen bersama untuk melakukan perubahan, pembaharuan dan lompatan di bidang sosial terutama mencakup pelayanan kesehatan untuk semua, pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan, serta perlindungan sosial yang adaptif.

Diperlukan sistem pelayanan kesehatan yang tangguh dan handal untuk melahirkan manusia yang sehat, cerdas, kreatif dan unggul. Setiap penduduk Kota Solok memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sehat dan harapan untuk berusia panjang.

Dibutuhkan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing semenjak usia dini untuk melahirkan SDM unggul, berkarakter (berakhlak) baik, dan berkepribadian maju menyongsong bonus demografi dan Indonesia Emas 2045. SDM unggul diharapkan menguasai berbagai kompetensi yang diperlukan di masa depan serta kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan melek teknologi informasi. SDM berkarakter dan berkepribadian maju memiliki kekuatan moral, religius, dan berintegritas, berkepribadian tangguh dan berdaya juang tinggi.

2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktifitas daerah melalui ekonomi kerakyatan yang tangguh, berdaya saing dan berkelanjutan

Mewujudkan pergeseran struktur ekonomi yang semula berbasis komoditas, menjadi ekonomi berbasis investasi, kreativitas, dan inovasi dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi informasi, integrasi domestik, transformasi digital, konektivitas, dan penerapan ekonomi hijau guna mewujudkan produk barang dan jasa yang memiliki nilai tambah tinggi.

Transformasi ekonomi dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkaitan erat dengan aspek keadilan, kepastian hukum, demokrasi ekonomi, keberpihakan pada ekonomi rakyat dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh atau mayoritas masyarakat. Transformasi ekonomi merupakan prasyarat untuk peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi, sekaligus pendukung keberlanjutan pembangunan.

3. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif

Transformasi tata kelola bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang stabil, adil dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih merujuk pada struktur, proses dan mekanisme yang berintegritas dan adaptif, untuk mengelola dan mengatur berbagai urusan publik dalam suatu daerah yang mencakup berbagai elemen termasuk lembaga pemerintah, kebijakan publik, sistem hukum dan partisipasi publik.

Transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif mengacu pada upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan agar lebih efektif, efisien, transparan dan responsif terhadap perubahan lingkungan yang makin kompleks sehingga dapat mendorong terwujudnya Solok Kota Madani 2045.

Aspek-aspek utama yang perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif ini adalah:

a. Integritas

Integritas merujuk pada kualitas moral dan etika yang kuat dalam tata kelola pemerintahan. Transformasi ini menekankan pentingnya penerapan standar etika yang tinggi dalam semua aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pengambilan keputusan, penggunaan sumber daya dan interaksi dengan masyarakat.

b. Adaptabilitas

Penyelenggara pemerintahan daerah harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, perubahan teknologi, demografi, ekonomi dan politik. Transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif mencakup pembangunan kapasitas institusi untuk menghadapi perubahan dengan cepat dan efektif dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi yang canggih, pembaruan kebijakan yang fleksibel dan kemitraan dengan sektor swasta serta masyarakat, didukung dengan tatanan birokrasi yang lincah, profesional, fleksibel, efektif dan efisien, serta sistem dan praktek politik yang sehat, demokratis, berkeadilan dan partisipatif.

c. Transparansi

Transparansi adalah elemen kunci dalam tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Pemerintah harus terbuka dan jujur tentang

penyelenggaraan pemerintahan sehingga masyarakat dapat memahami dan mengawasi tindakan penyelenggara pemerintahan. Hal ini dapat dilakukan melalui publikasi informasi yang mudah diakses, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pemberian akses yang lebih besar terhadap informasi yang menjadi hak publik, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

d. Partisipasi publik

Transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya melalui konsultasi publik ataupun forum diskusi maka pemerintah daerah dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil sudah mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Penyelenggara pemerintahan harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang telah ditetapkan dan masyarakat memiliki mekanisme untuk menyampaikan pengaduan jika ada pelanggaran.

4. Mewujudkan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah.

Terwujudnya keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah adalah landasan untuk terlaksananya transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola. Untuk mewujudkan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro Pemerintah Kota Solok memerlukan pendekatan kolaboratif antara berbagai elemen pemerintahan dan semua lapisan masyarakat. Dengan sinergi yang kuat dan kebijakan yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan yang aman, demokratis dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Beberapa aspek yang harus menjadi perhatian oleh Pemerintah Kota Solok dalam mewujudkan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial dan terciptanya stabilitas ekonomi makro daerah adalah:

a. Penegakan Perda yang adil dan efektif

Penegakan Perda yang adil dan efektif adalah pijakan utama dalam menjaga ketertiban umum dan menjamin kepastian hukum di lingkungan pemerintah daerah. Kehadiran Satuan Polisi Pamong Praja yang aktif, regulasi atau aturan yang memberi kepastian dan rasa aman, menciptakan rasa keadilan, sistem peradilan yang efisien serta penerapan hukum yang adil dan tegas terhadap pelanggaran hukum adalah faktor kunci penyelesaian pelanggaran yang terjadi dalam penegakan Perda.

b. Pengembangan kebijakan pencegahan

Selain penegakan hukum, penting juga untuk memiliki kebijakan pencegahan yang kuat. Hal ini mencakup identifikasi faktor risiko yang dapat menyebabkan gangguan ketertiban seperti kemiskinan, pengangguran,

ketidaksetaraan dan konflik sosial serta pengembangan program untuk mengatasi faktor risiko tersebut.

c. Komitmen perlindungan terhadap hak asasi manusia

Memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi semua individu merupakan bagian integral dari menjaga ketertiban umum yang berkelanjutan, termasuk hak atas kebebasan berpendapat, berkumpul, beragama serta perlindungan terhadap diskriminasi dan kekerasan. Dengan adanya komitmen terhadap hak asasi manusia maka diharapkan tidak akan terjadi konflik dalam masyarakat.

d. Kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat

Pemerintah daerah harus berkolaborasi dengan masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan dan kelompok masyarakat lainnya untuk membangun kerjasama dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum sehingga keamanan daerah yang tangguh dapat diwujudkan.

e. Penguatan kerjasama daerah dan antar lembaga

Kerjasama antar pemerintah daerah dan lembaga pemerintah termasuk kepolisian dan lembaga peradilan sangat penting untuk menjaga ketertiban umum, pelaksanaan demokrasi dan peningkatan stabilitas ekonomi daerah. Koordinasi yang baik antar lembaga ini dapat memastikan respon yang cepat dan efektif terhadap situasi yang memerlukan tindakan penegakan hukum dan strategi dalam pembangunan berkelanjutan.

f. Penyediaan akses terhadap pelayanan dasar masyarakat

Pemerintah daerah harus memastikan bahwa semua masyarakat memiliki akses yang adil dan merata terhadap pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan perumahan yang layak, karena hal ini dapat membantu mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan yang sering menjadi faktor yang berkontribusi terhadap kejahatan dan konflik dalam masyarakat.

5. Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah” dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan

Ketahanan sosial budaya adalah landasan terwujudnya masyarakat yang maju menuju tercapainya visi Kota Madani 2045. Pemerintah dan masyarakat harus berkomitmen untuk memantapkan ketahanan sosial dan budaya berdasarkan falsafah *adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah* dengan membangun masyarakat yang berkepribadian religius dan berbudaya maju, yang diwujudkan melalui penguatan keimanan dan ketakwaan serta melalui pembinaan, pengembangan, perlindungan dan pemanfaatan nilai-nilai adat dan budaya dalam kehidupan sehari-hari sejak usia dini.

Masyarakat yang religius merupakan sebuah bentuk ketaatan kepada ajaran agama dan sebagai bentuk pengabdian atau kepasrahan manusia sebagai makhluk kepada Tuhan Yang Maha Esa, melaksanakan dengan taat perintah agama secara baik dan benar, menjauhi segala yang dilarang.

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan merupakan pengelolaan sumber daya alam yang mampu menjamin terpenuhinya

kebutuhan penduduk saat ini tanpa mengurangi potensinya untuk memenuhi kebutuhan penduduk di masa mendatang. Perubahan cara hidup masyarakat berkontribusi terhadap pembangunan sekaligus memberi tantangan terhadap laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. Dengan demikian, perlu pengendalian kerusakan lingkungan hidup sekaligus membangun keseimbangan antara kebutuhan pasokan pangan, energi dan air untuk kebutuhan masyarakat masa kini dan masa yang akan datang.

Masyarakat yang beradab dan berbudaya tercermin melalui sikap yang harus dilakukan ketika berhubungan dengan orang lain dan lingkungan sekitar sekaligus sebagai wadah kreatifitas masyarakat yang hidup di dalamnya. Dengan adanya kebudayaan dalam suatu masyarakat, maka akan tercipta ketahanan sosial dan masyarakat yang teratur sekaligus memiliki nilai dan ciri khas tersendiri. Dengan penguatan keimanan dan ketakwaan serta pengembangan nilai-nilai adat dan budaya akan memberikan keberkahan bagi Kota Solok.

6. Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah kota yang berkeadilan

Pemerataan pembangunan wilayah kota yang berkeadilan bertujuan untuk mewujudkan kota yang maju, memastikan pembangunan dinikmati seluruh lapisan masyarakat dan tidak terdapat kesenjangan pembangunan antar wilayah kota.

7. Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkualitas dan ramah lingkungan

Pembangunan infrastruktur yang ramah anak, ramah disabilitas, ramah lansia dan ramah lingkungan adalah wujud dari pembangunan yang berkeadilan, terutama dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana kota, fasilitas umum, pelayanan publik, fasilitas sosial dan fasilitas pemerintahan. Dirancang dan diimplementasikan secara berkesinambungan dan harus dapat dinikmati oleh seluruh warga kota.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktivitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan dengan memperhatikan dan mempedomani Rencana Tata Ruang Kota (RTRW).

8. Menjaga kesinambungan pembangunan untuk mencapai Solok Madani

Kesinambungan atau keberlanjutan pembangunan adalah prinsip yang harus dipertahankan untuk menjaga kelangsungan ekosistem dan masa depan kota. Pembangunan berkaitan erat dengan masa depan namun tidak mengabaikan apa yang telah dibangun dan dilaksanakan.

Delapan misi atau agenda daerah Kota Solok untuk mencapai visi Solok Kota Madani 2045 diselaraskan pula dengan Misi RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat sebagai satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Penyelarasan Misi RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045

RPJPN Tahun 2025-2045		RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045
Agenda	Misi	Misi	Misi
Transformasi Indonesia	Mewujudkan Transformasi Sosial	Mewujudkan transformasi sosial menuju sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing.
	Mewujudkan Transformasi Ekonomi	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan	Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktifitas daerah melalui ekonomi kerakyatan yang tangguh, berdaya saing dan berkelanjutan.
	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.
Landasan Transformasi	Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah	Mewujudkan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah.
	Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai “ABS-SBK” dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan	Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah” dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan.

RPJPN Tahun 2025-2045		RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045
Agenda	Misi	Misi	Misi
Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan	Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah kota yang berkeadilan.
	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkualitas dan ramah lingkungan
	Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan untuk Mengawal Indonesia Emas	Mewujudkan kestinambungan pembangunan daerah	Menjaga kestinambungan pembangunan untuk mencapai Solok Madani

Kedelapan misi pembangunan tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah pembangunan (tujuan) pembangunan dengan mengacu kepada arah pembangunan jangka panjang nasional sebagai berikut:

Tabel 4.6
Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045

RPJPN Tahun 2025-2045		RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045
Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Pembangunan	Arah Pembangunan
Sosial	Kesehatan untuk Semua	Kesehatan untuk Semua	Kesehatan untuk Semua
	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Pendidikan Berkualitas yang Merata
	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Perlindungan Sosial yang Adaptif
Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
	Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau
	Transformasi Digital	Transformasi Digital	Transformasi Digital
	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

RPJPN Tahun 2025-2045		RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045
Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Pembangunan	Arah Pembangunan
Tata Kelola	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Hukum Berkeadilan, Menciptakan Rasa Aman dan Demokrasi
	Stabilitas Ekonomi Makro	Stabilitas Ekonomi Makro	Stabilitas Ekonomi Makro
	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif
	Lingkungan Hidup Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas
	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim



BAB V

Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1. ARAH KEBIJAKAN

Misi RPJPD Kota Solok dijabarkan dalam arah kebijakan yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Arah kebijakan dalam rangka mewujudkan misi pembangunan jangka panjang dibagi kedalam 4 (empat) tahapan, yaitu tahap I (2025-2029), tahap II (2030-2034), tahap III (2035-2039) dan tahap IV (2040-2045). Urutan arah kebijakan dari satu tahapan ke tahapan berikutnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah. Mengacu kepada Visi dan Misi Kota Solok selama 20 (dua puluh) tahun ke depan, arahan kebijakan pembangunan Kota Solok untuk setiap misi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Arah Kebijakan Daerah Tahun 2025-2045

No	Misi	Arah Kebijakan			
		Tahap I (2025-2029) Membangun Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
1.	Mewujudkan Transformasi Sosial Untuk Membangun Manusia Yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Sejahtera, Unggul dan Berdaya Saing	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial yang adaptif	Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif	Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan	Perwujudan SDM unggul
2.	Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktifitas daerah melalui ekonomi kerakyatan yang tangguh, berdaya saing dan berkelanjutan	Penguatan fondasi perekonomian dengan mengembangkan sektor ekonomi potensial berbasis ekonomi kerakyatan (pengadaan air dan daur ulang, konstruksi, perdagangan dan reparasi, informasi dan komunikasi, <i>real estate</i> , pemerintah dan jaminan sosial, jasa kesehatan, kegiatan sosial dan jasa lainnya) dengan memanfaatkan kemajuan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi	Percepatan kemajuan perekonomian dengan meningkatkan produktivitas, kualitas dan daya saing sektor ekonomi potensial berbasis ekonomi kreatif dan digital yang diiringi dengan pemerataan pendapatan melalui: ▪ Pengoptimalan/pemantapan perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif dan berkeadilan berbasis sektor ekonomi potensial ▪ Peningkatan ketersediaan dan distribusi pangan secara merata melalui diversifikasi pangan ▪ Peningkatan kompetensi angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja.	Penguatan ekonomi dan investasi berbasis keunggulan sektor potensial yang kreatif dan inovatif melalui: ▪ Pemantapan perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif dan berkeadilan berbasis sektor ekonomi potensial ▪ Memperkuat kemandirian pangan ▪ Peningkatan produktifitas tenaga kerja.	Perwujudan perekonomian yang maju berkelanjutan melalui: ▪ Pemantapan perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif dan berkeadilan berbasis sektor ekonomi potensial disertai dengan pemerataan pendapatan ▪ Perwujudan stabilitas dan kemandirian pangan ▪ Penguatan daya saing tenaga kerja.

No	Misi	Arah Kebijakan			
		Tahap I (2025-2029) Membangun Fondasi Tranformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
3.	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	Penguatan reformasi birokrasi dan pemerintahan yang kolaboratif terutama pada aspek regulasi daerah, organisasi dan tata laksana yang efektif dan lincah, digitalisasi, pelayanan publik dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur	Akselerasi reformasi birokrasi dan pemerintahan yang kolaboratif melalui peningkatan fungsi kelembagaan yang berbasis teknologi dan inovatif	Pemantapan reformasi birokrasi dan pemerintahan yang kolaboratif	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif
4.	Mewujudkan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	Penguatan supremasi hukum dan demokrasi substansial, serta stabilitas ekonomi daerah	Peningkatan supremasi hukum dan demokrasi substansial, serta stabilitas ekonomi daerah	Pemantapan supremasi hukum dan demokrasi substansial, serta stabilitas ekonomi daerah	Perwujudan kota yang aman, demokratis dan stabil
5.	Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan	Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan	Peningkatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif	Pemantapan ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan	Perwujudan kota yang tangguh, religius dan berbudaya serta berkelanjutan
6.	Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah kota yang berkeadilan	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/ wilayah (Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), standar pelayanan, dan peraturan pendukung lainnya).	Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah	Percepatan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah.	Perwujudan pemerataan pembangunan wilayah kota yang berkeadilan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

No	Misi	Arah Kebijakan			
		Tahap I (2025-2029) Membangun Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
7.	Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkualitas dan ramah lingkungan	Penyiapan infrastruktur yang berkeadilan (ramah anak, ramah disabilitas dan ramah lansia) serta ramah lingkungan dan berkelanjutan sesuai RTRW dan regulasi pendukung pendukung.	Penyediaan infrastruktur yang berkeadilan (ramah anak, ramah disabilitas dan ramah lansia) serta ramah lingkungan dan berkelanjutan sesuai RTRW dan regulasi pendukung pendukung.	Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkeadilan (ramah anak, ramah disabilitas dan ramah lansia) serta ramah lingkungan dan berkelanjutan sesuai RTRW dan regulasi pendukung pendukung.	Perwujudan sarana dan prasarana kota yang berkualitas dan ramah lingkungan.
8	Menjaga kesinambungan pembangunan untuk mencapai Solok Madani	-	-	-	-

5.2. SASARAN POKOK RPJPD TAHUN 2025-2045

Sasaran Pokok RPJPD Kota Solok tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam rangka mewujudkan **Solok Kota Madani 2045 Kota Perdagangan dan Jasa yang Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan**. Sasaran Pokok tersebut dirumuskan dari Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi serta Indikator Utama Pembangunan, dan Indikator Daerah, yang keseluruhannya sesuai dengan karakteristik daerah dan kewenangan keotonomian daerah. Adapun target dan indikator utama arah pembangunan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kota Solok 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2
Arah Kebijakan Daerah pada Masing-Masing Sasaran Visi

No.	RPJP Nasional Tahun 2025-2045	RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
SV.1	Pendapatan per Kapita Setara Negara Maju	Peningkatan Pendapatan per Kapita	Peningkatan Pendapatan per Kapita				
SV.1.1	GNI per Capita (USD)	PDRB per Kapita AHDB (Rp. Juta)	PDRB per Kapita AHDB (Rp. Juta)	▪ Penguatan pusat pertumbuhan kawasan perdagangan dan jasa.	▪ Lanjutan penguatan pusat pertumbuhan kawasan perdagangan dan jasa.	▪ Meningkatkan nilai tambah setiap sektor potensial melalui proses industrialisasi yang berkelanjutan.	▪ Memberikan Pelayanan Kota untuk masyarakat dan Pengunjung berstandar Internasional
				▪ Penguatan fungsi kota pada jalur persimpangan transportasi darat untuk pengembangan pariwisata.	▪ Lanjutan penguatan fungsi kota pada jalur persimpangan transportasi darat dalam mendukung pengembangan pariwisata.	▪ Mengembangkan produk dan jasa unggulan yang menembus pasar internasional.	▪ Peningkatan lanjutan untuk kualitas inovasi dan teknologi maju.
				▪ Mendorong digitalisasi usaha mikro sebagai salah satu jalan utama dalam memperkuat perekonomian yang menghasilkan manfaat sosio-ekonomi yang lebih	▪ Mengembangkan sistem pembiayaan alternatif usaha mikro melalui digitalisasi keuangan serta program pembiayaan usaha mikro.	▪ Meningkatkan kolaborasi dan kemitraan dalam mengembangkan produk dan jasa unggulan sektor ekonomi potensial.	▪ Penguatan ketahanan pangan dan energi berkelanjutan.

No.	RPJP Nasional Tahun 2025-2045	RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				luas bagi komunitas dan masyarakat.			
				▪ Penguatan pengembangan industri olahan produk pertanian dan kerajinan daerah.	▪ Membangun sistem informasi logistik terintegrasi untuk memastikan tata kelola serta efisiensi proses perpindahan barang d melalui pendekatan teknologi, kebijakan dan kelembagaan	▪ Meningkatkan kemampuan akses sumberdaya manusia.	▪ Pembangunan ekonomi berkelanjutan
				▪ Memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak	▪ Peningkatan promosi dan investasi dalam mengembangkan sektor ekonomi potensial berbasis ekonomi kerakyatan.	▪ Meningkatkan pengaruh dan branding global kota.	-
				-	▪ Pengembangan dan penguatan kualitas sumber daya manusia dalam mengembangkan sektor ekonomi	-	-

No.	RPJP Nasional Tahun 2025-2045	RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
					potensial berbasis ekonomi kerakyatan.		
SV.1.2	Kontribusi PDB Maritim (%)	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Tidak digunakan di Kota Solok	-	-	-	-
SV.1.3	Kontribusi PDB Manufaktur (%)	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	▪ Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan menciptakan kesempatan kerja dan mengembangkan sektor ekonomi potensial berbasis ekonomi kreatif dan digital. ▪ Peningkatan kualitas dan kesiapan tenaga kerja melalui penguatan pendidikan vokasi yang bekerja sama dengan para pelaku industri serta berbagai pelatihan	▪ Percepatan kemajuan perekonomian dengan meningkatkan produktivitas, kualitas dan daya saing sektor ekonomi potensial berbasis ekonomi kreatif dan digital yang diiringi dengan pemerataan pendapatan. ▪ Membangun ekosistem kewirausahaan yang mampu melahirkan berbagai usaha rintisan (<i>start-up</i>) dan pengusaha muda di berbagai bidang, khususnya sektor industri kreatif	▪ Pengoptimalan/pem antapan perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif dan berkeadilan berbasis sektor ekonomi potensial	▪ Perwujudan perekonomian kota yang maju, inklusif dan berkelanjutan
						-	-

No.	RPJP Nasional Tahun 2025-2045	RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				kerja yang tersertifikasi.			
				▪ Melakukan pembangunan infrastruktur yang tepat guna untuk menopang industri berbasis pendekatan partisipatif.	-	-	-
				▪ Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang dunia usaha dunia industri	-	-	-
SV.1.4		Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa	Penguatan fondasi ekonomi dengan mengembangkan sektor ekonomi potensial berbasis ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan kemajuan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi	Percepatan kemajuan perekonomian daerah dengan meningkatkan produktivitas, kualitas dan daya saing sektor ekonomi potensial berbasis ilmu pengetahuan teknologi, dan inovasi	Optimalisasi/pemantapan perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif dan berkeadilan berbasis sektor ekonomi potensial didukung sektor keuangan dan pembiayaan syari'ah yang tangguh	Perwujudan perekonomian kota yang maju, inklusif dan berkelanjutan.	

No.	RPJP Nasional Tahun 2025-2045	RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
SV.2	Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	Pengentasan Kemiskinan dan ketimpangan	Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang				
SV.2.1	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	▪ Pemberdayaan dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin	▪ Pemberdayaan dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin	▪ Pemberdayaan dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin	▪ Pemberdayaan dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin
				▪ Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin	▪ Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin	▪ Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin	▪ Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin
SV.2.2	Rasio Gini (indeks)	Rasio Gini (indeks)	Rasio Gini (indeks)	Pengembangan kebijakan dan program yang terintegrasi dan komprehensif untuk mengatasi berbagai ketimpangan	Pengembangan kebijakan dan program yang terintegrasi dan komprehensif untuk mengatasi berbagai ketimpangan	Pengembangan kebijakan dan program yang terintegrasi dan komprehensif untuk mengatasi berbagai ketimpangan	Pengembangan kebijakan dan program yang terintegrasi dan komprehensif untuk mengatasi berbagai ketimpangan
SV.2.3	Kontribusi PDRB KTI (%)	Kontribusi PDRB Kabupaten Mentawai terhadap Total PDRB Provinsi (%)	Tidak digunakan di Kota Solok	-	-	-	-

No.	RPJP Nasional Tahun 2025-2045	RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
SV.2.4		Pertumbuhan Ekonomi (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Penguatan fondasi ekonomi dengan mengembangkan sektor ekonomi potensial berbasis ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan kemajuan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi	Percepatan kemajuan perekonomian daerah dengan meningkatkan produktivitas, kualitas dan daya saing sektor ekonomi potensial memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, dan inovasi	Optimalisasi/pemantapan perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif dan berkeadilan berbasis sektor ekonomi potensial didukung sektor keuangan dan pembiayaan syariah yang tangguh	Perwujudan perekonomian kota yang maju, inklusif dan berkelanjutan
SV.3	Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat	Peningkatan Daya Saing Daerah	Peningkatan Kualitas Penyenggaraan Pemerintahan Daerah				
SV.3.1	<i>Global Power Index</i> (peringkat)	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan inovasi melalui penataan struktur organisasi, membangun ekosistem transformasi digital, penyederhanaan proses bisnis pelayanan publik	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintah daerah dan inovasi melalui pemantapan struktur organisasi, transformasi layanan informasi berbasis digital, peningkatan aksesibilitas dan inklusifitas	Pemantapan efektifitas tata kelola pemerintah daerah dan inovasi melalui pemantapan struktur organisasi, percepatan kesiapan digital (aparatur, masyarakat, lembaga), peningkatan	Perwujudan tata kelola pemerintah daerah dan inovasi melalui pemantapan struktur organisasi, pemantapan digitalisasi pelayanan publik, pemantapan aksesibilitas pelayanan publik serta pengawasan pencegahan korupsi

No.	RPJP Nasional Tahun 2025-2045	RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				serta penguatan pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya pencegahan korupsi	pelayanan publik serta penguatan upaya pencegahan korupsi	aksesibilitas dan inklusifitas pelayanan publik serta penguatan upaya pencegahan korupsi	
SV.4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Daya saing sumber daya manusia meningkat				
SV.4.1	Indeks Modal Manusia	Indeks Modal Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan peningkatan ekonomi masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan peningkatan ekonomi masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan peningkatan ekonomi masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan peningkatan ekonomi masyarakat
SV.4.2	-	-	Tingkat produktivitas tenaga kerja	▪ Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sesuai kualifikasi dan spesialisasi yang dibutuhkan pasar kerja ▪ Melakukan rintisan dalam membangun jejaring global terutama dalam peningkatan	▪ Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ▪ Melakukan rintisan dalam membangun jejaring global terutama dalam peningkatan	▪ Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ▪ Melakukan rintisan dalam membangun jejaring global terutama dalam peningkatan	▪ Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ▪ Melakukan rintisan dalam membangun jejaring global terutama dalam peningkatan

No.	RPJP Nasional Tahun 2025-2045	RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				keterampilan tenaga kerja.	keterampilan tenaga kerja.	keterampilan tenaga kerja.	keterampilan tenaga kerja.
				▪ Membangun ekosistem ketenagakerjaan yang sehat, penempatan tenaga kerja yang tepat, hubungan industrial, dan pengawasan ketenagakerjaan.	▪ Membangun ekosistem ketenagakerjaan yang sehat, penempatan tenaga kerja yang tepat, hubungan industrial, dan pengawasan ketenagakerjaan	▪ Mengembangkan ekosistem ketenagakerjaan yang sehat, penempatan tenaga kerja yang tepat, hubungan industrial, dan pengawasan ketenagakerjaan	▪ Pemantapan ekosistem ketenagakerjaan yang sehat, penempatan tenaga kerja yang tepat, hubungan industrial, dan pengawasan ketenagakerjaan
SV.5	Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju <i>Net Zero Emission</i>	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca menuju zero emission	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup				
SV.5.1	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	Tidak digunakan di Kota Solok	-	-	-	-
SV.5.2	Indeks Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan	▪ Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tanggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam.	▪ Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	▪ Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	▪ Perwujudan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.

No.	RPJP Nasional Tahun 2025-2045	RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				▪ Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi	▪ Pemanfaatan pengembangan teknologi untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi.	▪ Penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi.	▪ Pemantapan ketahanan daerah dan kapasitas pemerintah terhadap upaya pengendalian perubahan iklim.

Tabel 5.3
Arah Kebijakan Daerah pada Masing-Masing Indikator Utama Pembangunan

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
Misi 1 : Mewujudkan Transformasi Sosial untuk Membangun Manusia yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Sejahtera, Unggul dan Berdaya Saing							
Arah Pembangunan 1 : Kesehatan untuk Semua							
01.	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	▪ Penguatan pelayanan kesehatan ibu, anak dan lanjut usia, kesehatan mental, kesehatan kerja, kesehatan tradisional, pengendalian penyakit tidak menular dan eliminasi penyakit menular ▪ Peningkatan upaya kesehatan masyarakat, perluasan upaya promotif, preventif dan kuratif ▪ Penanggulangan permasalahan gizi dan percepatan penuntasan permasalahan stunting	▪ Penguatan pelayanan kesehatan ibu, anak dan lanjut usia, kesehatan mental, kesehatan kerja, kesehatan tradisional, pengendalian penyakit tidak menular dan eliminasi penyakit menular ▪ Penguatan upaya kesehatan masyarakat, perluasan upaya promotif, preventif dan kuratif ▪ Penanggulangan permasalahan gizi makro, percepatan penuntasan permasalahan	▪ Penguatan pelayanan kesehatan ibu, anak dan lanjut usia, kesehatan mental, kesehatan kerja, kesehatan tradisional, pengendalian penyakit tidak menular dan eliminasi penyakit menular ▪ Penguatan upaya kesehatan masyarakat, perluasan upaya promotif, preventif dan kuratif ▪ Penanggulangan permasalahan gizi makro, percepatan penuntasan permasalahan	▪ Penguatan pelayanan kesehatan ibu, anak dan lanjut usia, kesehatan mental, kesehatan kerja, kesehatan tradisional, pengendalian penyakit tidak menular dan eliminasi penyakit menular ▪ Penguatan upaya kesehatan masyarakat, perluasan upaya promotif, preventif dan kuratif ▪ Penanggulangan permasalahan gizi makro, percepatan penuntasan permasalahan stunting, dan kelebihan gizi

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
02.a	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	▪ Penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak	▪ Penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak	▪ Penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak	▪ Penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak
02.b	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	▪ Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam penurunan AKI ▪ Penanggulangan permasalahan gizi dan percepatan penuntasan permasalahan stunting pada 1000 hari pertama kehidupan	▪ Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam penurunan AKI ▪ Penanggulangan permasalahan gizi dan percepatan penuntasan permasalahan stunting pada 1000 hari pertama kehidupan	▪ Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam penurunan AKI ▪ Penanggulangan permasalahan gizi dan percepatan penuntasan permasalahan stunting pada 1000 hari pertama kehidupan	▪ Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam penurunan AKI ▪ Penanggulangan permasalahan gizi dan percepatan penuntasan permasalahan stunting pada 1000 hari pertama kehidupan
				▪ Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam penurunan stunting ▪ Peningkatan upaya promotif, preventif dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat	▪ Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam penurunan stunting ▪ Peningkatan upaya promotif, preventif dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat	▪ Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam penurunan stunting ▪ Peningkatan upaya promotif, preventif dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat	▪ Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam penurunan stunting ▪ Peningkatan upaya promotif, preventif dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
03.a	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Cakupan penemuan dan pengobatan tuberculosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	Cakupan penemuan dan pengobatan tuberculosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	▪ Peningkatan upaya promosi, pencegahan, pengobatan tuberculosis	▪ Peningkatan upaya promosi, pencegahan, pengobatan tuberculosis	▪ Peningkatan upaya promosi, pencegahan, pengobatan tuberculosis	▪ Peningkatan upaya promosi, pencegahan, pengobatan tuberculosis
				▪ Peningkatan peran serta komunitas, organisasi profesi , multisektor, dunia pendidikan dalam eliminasi tuberculosis	▪ Peningkatan peran serta komunitas, organisasi profesi , multisektor, dunia pendidikan dalam eliminasi tuberculosis	▪ Peningkatan peran serta komunitas, organisasi profesi , multisektor, dunia pendidikan dalam eliminasi tuberculosis	▪ Peningkatan peran serta komunitas, organisasi profesi , multisektor, dunia pendidikan dalam eliminasi tuberculosis
				▪ Penguatan surveilans aktif tuberculosis berbasis layanan dan masyarakat	▪ Penguatan surveilans aktif tuberculosis berbasis layanan dan masyarakat	▪ Penguatan surveilans aktif tuberculosis berbasis layanan dan masyarakat	▪ Penguatan surveilans aktif tuberculosis berbasis layanan dan masyarakat
03.b	-	Angka keberhasilan pengobatan	Angka keberhasilan pengobatan	▪ Peningkatan screening tuberculosis dimulai dari level dasawisma/ posyandu, kelurahan, kecamatan, untuk mewujudkan wilayah bebas tuberculosis	▪ Peningkatan screening tuberculosis dimulai dari level dasawisma/ posyandu, kelurahan, kecamatan, untuk mewujudkan wilayah bebas tuberculosis	▪ Peningkatan screening tuberculosis dimulai dari level dasawisma/ posyandu, kelurahan, kecamatan, untuk mewujudkan wilayah bebas tuberculosis	▪ Peningkatan screening tuberculosis dimulai dari level dasawisma/ posyandu, kelurahan, kecamatan, untuk mewujudkan wilayah bebas tuberculosis
				▪ Peningkatan pengobatan	▪ Peningkatan pengobatan	▪ Peningkatan pengobatan	▪ Peningkatan pengobatan

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
		tuberculosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	tuberculosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	tuberculosis dan pengendalian infeksi	tuberculosis dan pengendalian infeksi	tuberculosis dan pengendalian infeksi	tuberculosis dan pengendalian infeksi
				▪ Peningkatan peran serta komunitas, mitra, organinsasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam eliminasi tuberculosis	▪ Peningkatan peran serta komunitas, mitra, organinsasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam eliminasi tuberculosis	▪ Peningkatan peran serta komunitas, mitra, organinsasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam eliminasi tuberculosis	▪ Peningkatan peran serta komunitas, mitra, organinsasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam eliminasi tuberculosis
				▪ Penguatan surveilans aktif tuberculosis	▪ Penguatan surveilans aktif tuberculosis	▪ Penguatan surveilans aktif tuberculosis	▪ Penguatan surveilans aktif tuberculosis
04.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	▪ Pemenuhan cakupan jaminan kesehatan yang berkelanjutan	▪ Pemenuhan cakupan jaminan kesehatan yang berkelanjutan	▪ Pemenuhan cakupan jaminan kesehatan yang berkelanjutan	▪ Pemenuhan cakupan jaminan kesehatan yang berkelanjutan

Arah Pembangunan 2 : Pendidikan Berkualitas yang Merata

05.a.1	Rata-rata Nilai PISA a-i Membaca a-ii Matematika	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen	Tidak digunakan Kabupaten/Kota	-	-	-	-
--------	--	---	--------------------------------	---	---	---	---

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
		tingkat nasional					
		Literasi membaca Numerasi	Tidak digunakan Kabupaten/ Kota	-	-	-	-
05.a.2		▪ Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional ▪ Literasi membaca ▪ Numerasi	▪ Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional ▪ Literasi membaca ▪ Numerasi	▪ Pemerataan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	▪ Pemerataan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	▪ Pemerataan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	▪ Pemerataan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
				▪ Peningkatan kualitas dan daya saing siswa	▪ Pengembangan layanan pendidikan berbasis digital dan TIK	▪ Penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi kepada Peningkatan kompetensi peserta didik untuk mendapatkan akses pada STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics)	▪ Peningkatan kompetensi peserta didik untuk mendapatkan akses pada STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics)

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				▪ Pelaksanaan pendidikan karakter dengan nilai-nilai agama, adat dan budaya (ABS SBK) dan kurikulum bermuatan lokal	▪ Penguatan pendidikan karakter dengan nilai-nilai agama, adat dan budaya (ABS SBK) dan kurikulum muatan lokal	Engineering, Arts, and Mathematics) ▪ Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter	▪ Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter
05.b	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	▪ Penyiapan regulasi pengelolaan dan rencana induk pembangunan pendidikan	▪ Pengendalian dan evaluasi penerapan kebijakan pembangunan pendidikan	▪ Pengendalian dan evaluasi penerapan kebijakan pembangunan pendidikan	▪ Pengendalian dan evaluasi penerapan kebijakan pembangunan pendidikan
				▪ Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), serta pengembangan pendidikan non formal dan inklusi	▪ Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan dan merata untuk mewujudkan wajib belajar 13 tahun	▪ Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan dan merata untuk mewujudkan wajib belajar 13 tahun	▪ Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan dan merata untuk mewujudkan wajib belajar 13 tahun
				▪ Mendorong partisipasi masyarakat dan menjalin kerjasama	▪ Peningkatan kerjasama dengan pemerintah lain, swasta dan pihak-	▪ Penguatan pengembangan kurikulum Pendidikan	▪ Pengembangan program pendidikan program pendidikan yang inovatif dan

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				dengan pemerintah daerah lain, swasta dan pihak-pihak lain dalam penyelenggaraan pendidikan	pihak lain serta mendorong dan memfasilitasi pengembangan penyelenggaraan pendidikan khusus/spesifik	menengah kejuruan/vokasi dan Pendidikan tinggi serta pendidikan nonformal yang berorientasi kepada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	kreatif yang terintegrasi dengan dunia kerja dan usaha serta siap menghadapi tantangan global
05.c	Harapan lama sekolah (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	▪ Penyiapan regulasi pengelolaan dan rencana induk pembangunan pendidikan	▪ Pengendalian dan evaluasi penerapan kebijakan pembangunan pendidikan	▪ Pengendalian dan evaluasi penerapan kebijakan pembangunan pendidikan	▪ Pengendalian dan evaluasi penerapan kebijakan pembangunan pendidikan
				▪ Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) serta pengembangan pendidikan non formal dan inklusi ▪ Mendorong partisipasi masyarakat dan menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah lain, swasta	▪ Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas, berkeadilan dan merata untuk mewujudkan wajib belajar 13 tahun ▪ Peningkatan kerjasama dengan pemerintah lain, swasta dan pihak-pihak lain serta mendorong dan	▪ Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan dan merata untuk mewujudkan wajib belajar 13 tahun ▪ Penguatan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/ vokasi dan	▪ Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan dan merata untuk mewujudkan wajib belajar 13 tahun ▪ Pengembangan program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang terintegrasi dengan dunia kerja dan usaha serta siap

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				dan pihak-pihak lain dalam penyelenggaraan pendidikan	memfasilitasi pengembangan penyelenggaraan pendidikan khusus/spesifik	Pendidikan tinggi serta pendidikan nonformal yang berorientasi kepada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	menghadapi tantangan global
06.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	▪ Mendorong partisipasi masyarakat dan menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah lain, swasta dan pihak lain untuk meningkatkan akses ke pendidikan tinggi ▪ Peningkatan bantuan pembiayaan pendidikan tinggi khususnya bagi masyarakat kurang mampu atau berprestasi	▪ Peningkatan kerjasama dengan pemerintah daerah lain, swasta dan pihak lain untuk meningkatkan akses ke pendidikan tinggi ▪ Peningkatan bantuan pembiayaan pendidikan tinggi khususnya bagi masyarakat kurang mampu atau berprestasi	▪ Penguatan kerjasama dengan pemerintah daerah lain, swasta dan pihak lain untuk meningkatkan akses ke pendidikan tinggi ▪ Peningkatan bantuan pembiayaan pendidikan tinggi khususnya bagi masyarakat kurang mampu atau berprestasi	▪ Pengembangan kerjasama dengan pemerintah daerah lain, swasta dan pihak lain untuk meningkatkan akses ke pendidikan tinggi ▪ Pemerataan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat kurang mampu atau berprestasi
07.	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi bekerja di bidang	▪ Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keterampilan	▪ Mendorong diversifikasi bidang keahlian dan pengembangan teknologi baru	▪ Mendorong penciptaan tenaga kerja yang terampil, adaptif, dan berdaya saing global	▪ Penyelenggaraan dan peningkatan akses pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM dan vokasi yang berkualitas

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
	di bidang keahlian menengah tinggi (%)	Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	keahlian menengah tinggi (%)	yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.			
				▪ Peningkatan kolaborasi dalam penyelenggaraan program magang dan pelatihan kerja untuk memberikan pengalaman praktis kepada angkatan kerja	▪ Peningkatan kolaborasi dalam penyelenggaraan program magang dan pelatihan kerja untuk memberikan pengalaman praktis kepada angkatan kerja	▪ Memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak	▪ Mengembangkan kewirausahaan di kalangan generasi muda melalui pelatihan, pendampingan dan dukungan permodalan
				▪ Memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak	▪ Memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak	▪ Mengembangkan kewirausahaan di kalangan generasi muda melalui pelatihan, pendampingan dan dukungan permodalan	-
				▪ Mengembangkan kewirausahaan di kalangan generasi muda melalui pelatihan, pendampingan dan dukungan permodalan.	▪ Mengembangkan kewirausahaan di kalangan generasi muda melalui pelatihan, pendampingan dan dukungan permodalan	-	-

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
Arah Pembangunan 3 : Perlindungan Sosial yang Adaptif							
08.	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	▪ Peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi ketergantungan kepada bantuan pemerintah	▪ Peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi ketergantungan kepada bantuan pemerintah	▪ Peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi ketergantungan kepada bantuan pemerintah	▪ Peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi ketergantungan kepada bantuan pemerintah
				▪ Mendorong stakeholders dan pihak ketiga untuk ikut serta dalam penanggulangan kemiskinan	▪ Mengoptimalkan potensi stakeholders dan pihak ketiga untuk penanggulangan kemiskinan	▪ Mengoptimalkan potensi stakeholders dan pihak ketiga untuk penanggulangan kemiskinan	▪ Mengoptimalkan potensi stakeholders dan pihak ketiga untuk penanggulangan kemiskinan
				▪ Menumbuhkembangkan perilaku sosial yang dijiwai prinsip filantropis, gotong royong dan empati	▪ Membina perilaku sosial yang dijiwai prinsip filantropis, gotong royong dan empati	▪ Membina perilaku sosial yang dijiwai prinsip filantropis, gotong royong dan empati	▪ Menerapkan perilaku sosial yang dijiwai prinsip filantropis, gotong royong dan empati dalam kehidupan bermasyarakat
09.	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	▪ Menyiapkan regulasi terkait kebijakan pekerja mandiri wajib terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	▪ Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial ketenagakerjaan.	▪ Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial ketenagakerjaan	▪ Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat pekerja sektor formal dan informal dalam skema jaminan sosial ketenagakerjaan.

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				▪ Mendorong peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial ketenagakerjaan.	-	-	-
10.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	▪ Optimalisasi kebijakan yang responsif terhadap penyandang disabilitas ▪ Mendorong pembangunan infrastruktur yang ramah disabilitas	▪ Meningkatkan aksesibilitas layanan infrastruktur publik bagi penyandang disabilitas ▪ Peningkatan dan perluasan akses pelayanan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi bagi penyandang disabilitas.	▪ Mendorong penyandang disabilitas yang mandiri dan berdaya untuk membangun kesejahteraan sosial dan ekonomi. ▪ Meningkatkan aksesibilitas layanan infrastruktur publik bagi penyandang disabilitas.	▪ Keberlanjutan peran penyandang disabilitas dalam pembangunan ekonomi yang Inklusif -
				▪ Memperluas akses program pendidikan formal maupun non formal bagi disabilitas	-	-	-
				▪ Memperluas fasilitasi kewirausahaan melalui akses pelatihan,	-	-	-

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				pendampingan dan permodalan.			
				Mendorong dunia usaha dunia industri untuk memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas.	-	-	-
Misi 2 : Mewujudkan Transformasi Ekonomi untuk Meningkatkan Produktifitas Daerah melalui Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh, Berdaya Saing dan Berkelanjutan							
Arah Pembangunan 4 : Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi							
11.	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	Peningkatan produktivitas sumber daya alam dan pengembangan industri kreatif serta hilirisasi sumber daya alam	Peningkatan produktivitas dan optimalisasi hilirisasi produk serta daya saing produk	Integrasi perekonomian daerah dengan perekonomian regional, domestik dan global	Kemandirian dan penguatan pengaruh perekonomian daerah terhadap perekonomian regional, domestik dan global
12.a	Rasio PDB Pariwisata (%)	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman (%)	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum (%)	Peningkatan konektifitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial.	Pengembangan digitalisasi sektor pariwisata berbasis inovasi dan teknologi.	Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual yang didukung sumberdaya dan infrastruktur.	Inovasi pengembangan kolaborasi dan partnership dalam mengembangkan bisnis pariwisata.
				Peningkatan inovasi pengembangan pembangunan	Pengembangan SDM pariwisata yang kreatif dan inovatif	Peningkatan inovasi pengembangan ekonomi kreatif	Perwujudan city beautification dalam rangka membangun

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				pariwisata berkelanjutan (sustainability tourism) yang berbasis komunitas (CBT), budaya dan kearifan lokal.		berkualitas dan berkelanjutan.	citra, karakter, dan identitas kota untuk meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism.
				▪ Diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.	▪ Inovasi pengembangan aktifitas dan pengalaman wisatawan (local and authentic experiences).	▪ Pengembangan industri kreatif dan budaya kreatif yang berkualitas dan berkelanjutan.	-
				▪ Penguatan integrasi pengembangan Pariwisata Halal dengan industri pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan.	▪ Penguatan promosi pariwisata melalui pembentukan kelembagaan promosi satu pintu yang terintegrasi dengan promosi perdagangan dan investasi.	▪ Inovasi Pengembangan kota kreatif berbasis kreatifitas, talenta dan budaya lokal	-
				▪ Memperluas program pendidikan baik formal maupun non-formal dan pendampingan kepada para pekerja dan komunitas seni	▪ Inovasi Pengembangan creative hub pada setiap destinasi unggulan.	-	-

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
12.b	Devisa Pariwisata (miliar USD)	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (ribu orang)	Jumlah Tamu wisatawan mancanegara (orang)	▪ Peningkatan konektifitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial.	▪ Pengembangan digitalisasi sektor pariwisata berbasis inovasi dan teknologi.	▪ Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual yang didukung sumberdaya dan infrastruktur.	▪ Inovasi pengembangan kolaborasi dan partnership dalam mengembangkan bisnis pariwisata.
				▪ Peningkatan inovasi pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (sustainability tourism) yang berbasis komunitas (CBT), budaya dan kearifan lokal.	▪ Pengembangan SDM pariwisata yang kreatif dan inovatif	▪ Peningkatan inovasi pengembangan ekonomi kreatif berkualitas dan berkelanjutan	▪ Perwujudan city beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan identitas kota untuk meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism.
				▪ Diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.	▪ Inovasi pengembangan aktifitas dan pengalaman wisatawan (local and authentic experiences).	▪ Pengembangan industri kreatif dan budaya kreatif yang berkualitas dan berkelanjutan.	-
				▪ Penguatan integrasi pengembangan Pariwisata Halal dengan industri pariwisata yang	▪ Penguatan promosi pariwisata melalui pembentukan kelembagaan promosi satu pintu yang terintegrasi dengan	▪ Inovasi Pengembangan kota kreatif berbasis kreatifitas, talenta dan budaya lokal	-

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				adaptif dan berkelanjutan. ▪ Memperluas program pendidikan baik formal maupun non-formal dan pendampingan kepada para pekerja dan komunitas seni	promosi perdagangan dan investasi. ▪ Inovasi Pengembangan creative hub pada setiap destinasi unggulan.	-	-
13.	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional (%)	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%)	▪ Penguatan ekonomi kreatif melalui jejaring hexahelix dan integrasi sub-sektor ekonomi kreatif.	▪ Penguatan ekonomi kreatif berbasis teknologi.	▪ Penguatan jejaring global untuk pasar dan inovasi ekonomi kreatif.	▪ Perwujudan talenta unggul ekonomi kreatif
				▪ Penguatan infrastruktur ekonomi kreatif.	▪ Peningkatan produktivitas sektor ekonomi kreatif	▪ Menciptakan ekosistem ekonomi kreatif berkeadilan dengan kebijakan afirmatif untuk penggunaan brand buatan lokal.	-
				▪ Peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif.	▪ Mendorong aktivitas inovasi dan penelitian untuk mendukung peningkatan produktivitas sektor ekonomi kreatif.	▪ Menciptakan simpul kreativitas (creative hub) yang menghubungkan pekerja, investor, dan inventor kreatif.	-

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				Perindungan hak kekayaan intelektual untuk produk ekonomi kreatif.	-	-	-
14.a	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	Proporsi jumlah UKM non pertanian	Peningkatan perdagangan berbasis digital untuk usaha non pertanian.	Peningkatan peran klaster inovasi untuk UMKM non pertanian.	Peningkatan kolaborasi UMKM non pertanian dengan berbagai pihak untuk integrasi pasar global.	Perwujudan jejaring perdagangan UKM non pertanian berbasis teknologi untuk pasar global.
				Peningkatan sumber daya UMKM untuk memasuki pasar global.	Pendampingan standardisasi dan kualitas produk non pertanian.	Penguatan sumber daya UMKM untuk memasuki pasar global.	-
				Peningkatan inovasi produk dan pengembangan produk baru non pertanian.	Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya untuk memperkuat UMKM non pertanian berbasis teknologi.	Peningkatan standardisasi yang sesuai untuk pasar global.	-
				Peningkatan kerjasama UMKM non pertanian dengan pusat inovasi dan dunia industri.	-	-	-

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
14.b	-	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	Proporsi jumlah IKM	▪ Peningkatan produktivitas, kualitas dan daya saing sektor IKM. ▪ Perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis berbasis digital.	▪ Pengembangan produk, kualitas dan daya saing sektor IKM. ▪ Peningkatan skala bisnis dan implementasi strategi bisnis IKM.	▪ Peningkatan kuantitas dan kualitas IKM yang secara maksimal mampu memanfaatkan potensi daerah. -	▪ Peningkatan jumlah IKM yang mampu menjadi usaha berbasis teknologi untuk mencapai daya saing tinggi. -
14.c	Rasio Kewirausahaan (%)	Rasio Kewirausahaan (%)	Rasio Kewirausahaan	▪ Penguatan kebijakan kewirausahaan ▪ Peningkatan kompetensi kewirausahaan	▪ Pemanfaatan inovasi dan kolaborasi berbasis teknologi untuk penguatan kewirausahaan -	▪ Pemanfaatan inovasi dan kolaborasi berbasis teknologi untuk peningkatan kewirausahaan -	▪ Pemanfaatan inovasi dan kolaborasi berbasis teknologi untuk pemantapan kewirausahaan -
14.d	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	▪ Peningkatan peran koperasi sebagai pilihan entitas bisnis. ▪ Penguatan koperasi melalui adopsi dan	▪ Pemantapan peran koperasi sebagai pilihan entitas bisnis. ▪ Peningkatan kapasitas koperasi melalui adopsi dan	▪ Pengembangan skala usaha koperasi unggulan. ▪ Peningkatan inovasi teknologi koperasi.	▪ Perwujudan koperasi sebagai motor penggerak pertumbuhan dan pemerataan ekonomi -

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				implementasi inovasi berbasis teknologi.	implementasi inovasi berbasis teknologi.		
				▪ Peningkatan kontribusi generasi muda untuk berkiprah dalam bisnis koperasi.	▪ Pemanfaatan kontribusi generasi muda untuk pengembangan koperasi.	▪ Penguatan koperasi sebagai entitas bisnis melalui jejaring dan kemitraan bisnis di tingkat nasional dan internasional.	-
				▪ Mendorong fasilitasi akses pendanaan untuk memperluas program pembiayaan bagi koperasi.	▪ Peningkatan akses pendanaan untuk memperluas program pembiayaan bagi koperasi.	-	-
14.e	Return on Asset (ROA) BUMN (%)	Return on Asset (ROA) BUMD (%)	ROA BUMD	▪ Penguatan koordinasi dengan BUMD.	▪ Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah dengan BUMD	▪ Pengembangan kerjasama dan pembinaan terhadap BUMD.	▪ Pemantapan capaian kinerja BUMD
				▪ Penguatan pembinaan terhadap tata kelola aset BUMD	▪ Peningkatan pembinaan terhadap tata kelola aset BUMD.	-	-
15.a	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka	▪ Penyiapan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar kerja melalui kolaborasi pemerintah, swasta, dan dunia pendidikan	▪ Pengembangan pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi bagi angkatan kerja potensial.	▪ Memanfaatkan investasi yang dapat menyerap tenaga kerja.	▪ Perwujudan penurunan tingkat pengangguran terbuka
				▪ Peningkatan Kerjasama dengan	▪ Mendorong peningkatan investasi	▪ Pengembangan pelatihan	-

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				Balai Latihan Kerja (BLK).	yang dapat menyerap tenaga kerja.	keterampilan dan pendidikan vokasi bagi angkatan kerja potensial.	
				-	▪ Penguatan kerjasama dengan dunia usaha untuk penyediaan lapangan kerja.	▪ Pengembangan kerjasama dengan dunia usaha untuk penyediaan lapangan kerja.	-
15.b	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	▪ Peningkatan infrastruktur ekonomi dan industri serta sarana prasarana yang mendukung investasi	▪ Pengembangan infrastruktur ekonomi dan industri serta sarana prasarana yang mendukung investasi	▪ Mendorong pengembangan ekonomi berbasis kluster di berbagai sektor	▪ Pemantapan dan konsolidasi sistem ketenagakerjaan melalui kerjasama dalam dan luar negeri
				▪ Peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja melalui kemitraan antara dunia usaha dan lembaga pendidikan.	▪ Pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja melalui kemitraan antara dunia usaha dan lembaga pendidikan	▪ Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan	▪ Perwujudan kewirausahaan berbasis teknologi
				▪ Penyederhanaan regulasi untuk perizinan usaha	▪ Penyederhanaan regulasi untuk perizinan usaha	▪ Penguatan kerjasama dalam dan luar negeri untuk membuka lapangan kerja	-
				▪ Peningkatan kapasitas UMKM dan	▪ Pengembangan kapasitas UMKM dan	▪ Pengembangan sistem pendidikan	-

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				mendorong sektor ekonomi kreatif melalui pembinaan secara berkelanjutan	mendorong sektor ekonomi kreatif melalui pembinaan secara berkelanjutan	vokasi ketenagakerjaan yang terintegrasi	
				-	-	▪ Pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi	-
16	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Perempuan (%)	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Perempuan (%)	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Perempuan (%)	▪ Penguatan akses pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja perempuan	▪ Mendorong sektor swasta dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif termasuk tenaga kerja perempuan	▪ Peningkatan perlindungan hukum terhadap perempuan di tempat kerja.	▪ Terwujudnya kesetaraan kesempatan kerja bagi perempuan untuk berkarya dan mengembangkan potensinya di berbagai sektor.
				▪ Pengembangan kebijakan ketenagakerjaan yang mendukung kesetaraan gender	▪ Penguatan kelembagaan dan organisasi perempuan di sektor formal dan informal.	▪ Pemantapan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja	-
17.a	Pengeluaran IPTEK dan Inovasi (%PDB)	-	Tidak digunakan Kabupaten/ Kota	-	-	-	-
17.b	Peringkat Indeks Inovasi	Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	▪ Penyiapan regulasi daerah tentang penumbuhan inovasi.	▪ Peningkatan pembentukan klaster inovasi sektor-sektor unggulan	▪ Pengembangan kerjasama dalam riset dan perluasan	▪ Perwujudan inovasi di berbagai sektor sebagai salah satu penggerak

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
	Global (peringkat)					jejaring kolaborasi antar daerah	utama daya saing daerah.
				Penciptaan ekosistem dan budaya inovasi yang inklusif dan kolaboratif	Pengembangan program akselerator untuk mempercepat solusi inovatif yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.	Pengembangan inovasi dan digitalisasi pelayanan publik	-
				Peningkatan kapasitas riset inovasi melalui penguatan organisasi riset dan inovasi daerah.	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang inovatif berkelanjutan.	Pengembangan inovasi untuk ekspansi global pada sektor potensial.	-
				Peningkatan inovasi pada semua sektor dan produk unggulan daerah	Peningkatan inovasi dan digitalisasi pelayanan publik.	Pengembangan penetrasi sektor dan produk unggulan daerah pada pasar domestik dan global	-
				-	Peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam inovasi daerah.	-	-
				-	Peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah berbasis inovasi.	-	-

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				-	▪ Pengembangan inovasi pada semua sektor dan produk unggulan daerah	-	-
Arah Pembangunan 5 : Penerapan Ekonomi Hijau							
18.a.1	Indeks Ekonomi Hijau	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan(%)	▪ Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitas pertanian	▪ Penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani.	▪ Pengembangan agribisnis dengan pemanfaatan inovasi teknologi.	▪ Perwujudan peningkatan pertumbuhan pendapatan masyarakat dari sektor pertanian
				▪ Pengembangan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian yang bernilai tinggi	▪ Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian	▪ Pengembangan perekonomian daerah yang terintegrasi dengan rantai pasok global sektor pertanian.	-
				▪ Pengembangan infrastruktur pertanian terintegrasi.	▪ Pengembangan modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).	▪ Pengembangan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani.	-
18.a.2			Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan	▪ Peningkatan kapasitas tenaga kerja sektor pertanian dengan memanfaatkan	▪ Pengembangan kapasitas tenaga kerja sektor pertanian dengan memanfaatkan	▪ Penguatan kapasitas tenaga kerja sektor pertanian dengan memanfaatkan	▪ Pemantapan kapasitas tenaga kerja sektor pertanian dengan memanfaatkan

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang)	perkembangan teknologi tepat guna	perkembangan teknologi tepat guna	perkembangan teknologi tepat guna	perkembangan teknologi tepat guna
				▪ Peningkatan akses informasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian	▪ Pengembangan akses informasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian	▪ Penguatan akses informasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian	▪ Pemantapan akses informasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian
				▪ Peningkatan kelembagaan sektor pertanian dan pembiayaan koperasi petani.	▪ Pengembangan kelembagaan sektor pertanian dan pembiayaan koperasi petani.	▪ Penguatan kelembagaan sektor pertanian dan pembiayaan koperasi petani.	▪ Pemantapan kelembagaan sektor pertanian dan pembiayaan koperasi petani.
18.b	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	Tidak digunakan Kabupaten/ Kota	-	-	-	-
Arah Pembangunan 6 : Transformasi Digital							
19	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi	Indeks masyarakat digital Indonesia	▪ Peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	▪ Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	▪ Pemantapan pembangunan masyarakat digital	▪ Perwujudan masyarakat digital

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
	Global (peringkat)	dan Komunikasi					
				▪ Pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas	▪ Peningkatan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas	-	-
				▪ Peningkatkan literasi digital bagi masyarakat	▪ Peningkatan literasi digital bagi masyarakat	-	-
				▪ Peningkatan keamanan informasi dan siber	▪ Pengembangan keamanan informasi dan siber	-	-
Arah Pembangunan 7 : Integrasi Ekonomi Domestik dan Global							
20.	Biaya Logistik (%)	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	▪ Peningkatan ketersediaan dan kelancaran distribusi barang	▪ Peningkatan ketersediaan dan kelancaran distribusi barang	▪ Peningkatkan ketersediaan dan kelancaran distribusi barang	▪ Peningkatkan ketersediaan dan kelancaran distribusi barang
				▪ Penguatan sarana dan prasarana distribusi barang	▪ Penguatan sarana dan prasarana distribusi barang	▪ Penguatan sarana dan prasarana distribusi barang	▪ Penguatan sarana dan prasarana distribusi barang
21.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	▪ Peningkatan kemudahan berinvestasi.	▪ Peningkatan kemudahan berinvestasi.	▪ Peningkatan kemudahan berinvestasi.	▪ Peningkatan kemudahan berinvestasi.

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
22.	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	Net Ekspor (% PDRB)	▪ Penguatan kualitas, daya saing dan promosi produk daerah	▪ Penguatan kualitas, daya saing dan promosi produk daerah	▪ Penguatan kualitas, daya saing dan promosi produk daerah	▪ Penguatan kualitas, daya saing dan promosi produk daerah
Arah Pembangunan 8 : Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi							
23.a	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	Proporsi Kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi (%)	Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi (%)	▪ Peningkatan fungsi pelayanan bagi sektor perdagangan dan jasa	▪ Peningkatan penyediaan sarana prasarana perkotaan pada kawasan pusat kota dan sub pusat pengembangan kota.	▪ Peningkatan integrasi pengembangan kawasan pinggiran perkotaan	▪ Pemantapan fungsi perkotaan untuk pertumbuhan ekonomi.
				▪ Peningkatan ketersediaan ruang usaha bagi pengusaha informal, mikro dan kecil	▪ Mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif serta industri mikro dan kecil di perkotaan.	▪ Peningkatan kegiatan ekonomi kreatif dan industri kota.	-
				-	▪ Mengembangkan kelembagaan kerjasama dengan kabupaten di perbatasan dalam pengintegrasian kegiatan perkotaan.	▪ Peningkatan konektivitas antar kota.	-
23.b	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak,	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian	▪ Menurunkan luas kawasan permukiman dan perumahan kumuh	▪ Pengentasan luas kawasan permukiman dan perumahan kumuh.	▪ Pengoptimalan program pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat secara menyeluruh	▪ Pengendalian dan pengawasan pembangunan kawasan permukiman selaras

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
	Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)			melalui dukungan kebijakan	dengan rencana tata ruang
				▪ Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.	▪ Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.	-	▪ Perwujudan kapasitas sebagai kota layak huni
				▪ Peningkatan peran developer dalam pembangunan melalui kemudahan regulasi	▪ Peningkatan peran developer dalam pembangunan melalui kemudahan regulasi.	-	-
				▪ Peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan yang terpadu dan merata.	▪ Peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan yang terpadu dan merata.	-	-
23.c	Persentase Desa Mandiri (%)	Persentase Desa Mandiri (%)	Tidak Digunakan di Kota Solok	-	-	-	-

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
Misi 3 : Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif							
Arah Pembangunan 9 : Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif							
24	Indeks Materi Hukum	Indeks Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum	▪ Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam rangka harmonisasi regulasi	▪ Pemanfaatan perkembangan teknologi untuk percepatan harmonisasi regulasi	▪ Memperluas kerja sama dalam harmonisasi regulasi	▪ Mewujudkan kemandirian dalam pembentukan regulasi sesuai peraturan
				▪ Penguatan kapasitas ASN untuk merancang regulasi yang berkualitas	▪ Peningkatan kualitas regulasi melalui penerapan praktek terbaik dalam pembentukan regulasi	▪ Pembaruan infrastruktur regulasi dengan mengembangkan platform digital yang lebih canggih	-
				▪ Mengembangkan sistem informasi untuk meningkatkan aksesibilitas database regulasi	▪ Mengembangkan platform digital untuk percepatan proses pembentukan, pelacakan, evaluasi regulasi	-	-
25.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	▪ Peningkatan penyelenggaraan SPBE	▪ Penggunaan teknologi baru dalam penyelenggaraan SPBE	▪ Penggunaan teknologi baru dalam penyelenggaraan SPBE	▪ Pemantapan digitalisasi pelayanan publik dan pemerintahan
					▪ Peningkatan keamanan siber	▪ Peningkatan keamanan siber	-
				▪ Meningkatkan keamanan data	▪ Perluasan literasi digital	▪ Perluasan literasi digital	-

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
26.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	▪ Membangun ekosistem transformasi digital	▪ Transformasi layanan informasi berbasis digital	▪ Transformasi layanan informasi berbasis digital	-
				▪ Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan	▪ Percepatan pemerataan digitalisasi pelayanan publik	▪ Percepatan pemerataan digitalisasi pelayanan publik	▪ Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang adaptif, kompetitif dan berintegritas berbasis digital yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan
				▪ Peningkatan kinerja SDM untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	▪ Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM pemda untuk mendukung pelayanan publik berbasis elektronik	▪ Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM pemda untuk mendukung pelayanan publik berbasis elektronik	▪ Terwujudnya partisipasi bermakna (meaningful participation) masyarakat sipil untuk peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik
				▪ Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas pelayanan publik	▪ Penguatan sinergitas tata kelola pelayanan publik berbasis elektronik	▪ Penguatan sinergitas tata kelola pelayanan publik berbasis elektronik	-
				-	▪ Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas pelayanan publik	▪ Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas pelayanan publik	-

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
27.a	Indeks Integritas Nasional	Indeks Integritas Nasional	Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK (nilai)	▪ Penegakan aturan untuk pencegahan praktik suap/gratifikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	▪ Penguatan upaya pencegahan praktik suap/gratifikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	▪ Pengembangan pengawasan internal yang inovatif sehingga lebih proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi	▪ Perwujudan pencegahan korupsi untuk melahirkan perilaku anti korupsi bagi seluruh pihak terkait dalam penyelenggara pemerintah daerah
27.b	Indeks Persepsi Korupsi	Indeks Persepsi Korupsi	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	▪ Persiapan penerapan sistem merit dalam proses promosi dan mutasi pegawai	▪ Penerapan sistem merit dalam proses promosi dan mutasi pegawai	▪ Penegakan peraturan perundang-undangan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan	▪ Perwujudan penerapan sistem merit
				-	-	-	▪ Perwujudan Penegakan peraturan perundang-undangan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan

Misi 4 : Mewujudkan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah

Arah Pembangunan 10 : Hukum Berkeadilan, Menciptakan Rasa Aman dan Demokrasi

28.	Indeks Pembangunan Hukum	Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan	Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan	▪ Penguatan kerja sama dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait	▪ Penguatan kerja sama dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait	▪ Penegakan perda yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan	▪ Penegakan perda yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan
-----	--------------------------	---	---	--	--	--	--

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
29.	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	▪ Pengembangan kualitas SDM dan sarana prasarana penegakan Perda	▪ Pengembangan kualitas SDM dan sarana prasarana penegakan Perda	-	-
				▪ Penguatan kerja sama dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait untuk ketertiban dan ketentraman masyarakat	▪ Penguatan kerja sama dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait untuk ketertiban dan ketentraman masyarakat	▪ Penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan	▪ Penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan
30.a	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia	Persentase Partai Politik yang aktif (%)	▪ Pengembangan kualitas SDM dan sarana prasarana serta inovasi penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat	▪ Pengembangan kualitas SDM dan sarana prasarana serta inovasi penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat	-	-
			Persentase ormas yang aktif (%)	▪ Meningkatkan akses informasi dan kebebasan berpendapat, berkeyakinan dan berekspresi dan memastikan perlindungan terhadap kebebasan	▪ Memastikan perlindungan kebebasan berkumpul, berkeyakinan, dan pers, serta independensi media yang kuat untuk menjaga ruang	▪ Menerapkan nilai-nilai demokrasi yang berfokus pada kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia.	▪ Memperkuat identitas lokal daerah dan memastikan penggunaan nilai-nilai demokrasi sebagai landasan pembangunan, termasuk kebebasan berpendapat dan

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				berkeyakinan dan hak-hak asasi manusia	publik yang aman dan demokratis		partisipasi politik yang inklusif.
				▪ Meningkatkan akses informasi dan kebebasan berpendapat, berkeyakinan dan berekspresi dan memastikan perlindungan terhadap kebebasan berkeyakinan dan hak-hak asasi manusia	▪ Mendorong kesetaraan gender, akses pelayanan dasar, dan perlindungan hak pekerja untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua warga	▪ Memperluas kerjasama dengan lembaga-lembaga demokrasi di daerah lain	▪ Menegaskan kualitas dan independensi lembaga demokrasi lokal
				▪ Memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada lembaga-lembaga demokrasi dan parpol untuk meningkatkan kapasitas	▪ Memperkuat kapasitas lembaga demokrasi termasuk parpol, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam parpol untuk memperkuat fondasi demokrasi	▪ Mendorong keterlibatan aktif dalam isu-isu global yang berkaitan dengan demokrasi dan hak asasi manusia, serta memperjuangkan nilai-nilai demokrasi pancasila	▪ Mendorong keberlanjutan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan serta memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi pancasila menjadi pijakan utama dalam pembangunan
				-	-	▪ Penguatan sistem kepartaian yang mengakomodasi dan menyalurkan partisipasi politik dan	-

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
30.c			Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	▪ Meningkatkan akses informasi dan kebebasan berpendapat, berkeyakinan dan berekspresi dan memastikan perlindungan terhadap kebebasan berkeyakinan dan hak-hak asasi manusia ▪ Meningkatkan kapasitas lembaga demokrasi dan partai politik	▪ Mendorong kesetaraan gender dalam pemilu. ▪ Memperkuat kapasitas lembaga demokrasi termasuk parpol	mekanisme saling kontrol yang efektif di lembaga perwakilan ▪ Menerapkan nilai-nilai demokrasi yang berfokus pada kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia. ▪ Penguatan sistem kepartaian yang mengakomodasi dan menyalurkan partisipasi politik dan mekanisme saling kontrol yang efektif di lembaga perwakilan	▪ Memperkuat penerapan nilai-nilai demokrasi yang berfokus pada kebebasan berpendapat dan partisipasi politik yang inklusif. ▪ Meningkatkan kualitas dan independensi partai politik
				-	▪ Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam parpol untuk memperkuat fondasi demokrasi	-	▪ Pemantapan nilai-nilai demokrasi pancasila sebagai pijakan utama dalam pembangunan

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
Arah Pembangunan 11 : Stabilitas Ekonomi Makro							
31.	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	Rasio Perpajakan Daerah terhadap PDRB (%)	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	▪ Peningkatan akurasi database dan digitalisasi layanan pajak daerah.	▪ Peningkatan profesionalisme manajemen dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah.	▪ Penguatan profesionalisme manajemen dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah.	▪ Pemantapan database dan digitalisasi layanan pajak daerah yang dinamis.
				▪ Pengembangan inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah.	▪ Penyempurnaan database dan digitalisasi layanan pajak daerah yang dinamis.	▪ Penguatan database dan digitalisasi layanan pajak daerah yang dinamis.	▪ Perwujudan masyarakat taat pajak.
				▪ Peningkatan penerimaan daerah melalui perluasan basis dan perbaikan kepatuhan pajak.	▪ Penyempurnaan regulasi, sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	▪ Penguatan regulasi, sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	-
				▪ Peningkatan fungsi pengawasan yang independen dan akuntabel.	▪ Pemantapan fungsi pengawasan yang independen dan akuntabel.	-	-
32.	Tingkat Inflasi (%)	Tingkat Inflasi	-	▪ Pengendalian harga melalui operasi pasar apabila diperlukan	▪ Pengendalian harga melalui operasi pasar apabila diperlukan	▪ Pengendalian harga melalui operasi pasar apabila diperlukan	▪ Pengendalian harga melalui operasi pasar apabila diperlukan

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
33.a	Aset Perbankan/ PDB (%)	Total Dana Pihak Ketiga /PDRB (%)	Total Dana Pihak Ketiga /PDRB	▪ Menciptakan iklim investasi yang kondusif.	▪ Mendukung penerapan Financial Technology (Fintech) untuk menyediakan berbagai layanan yang memudahkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga, seperti e-wallet atau layanan transfer yang lebih cepat.	▪ Mendukung penggunaan teknologi AI dan analitik big data untuk memahami pola nasabah dan merancang strategi penghimpunan dana yang lebih efektif.	▪ Mendukung inovasi berkelanjutan dengan terus mengembangkan produk yang relevan dan kompetitif
				▪ Mendukung penguatan Jaringan Cabang Bank melalui Ekspansi fisik dengan penambahan cabang di daerah-daerah yang belum terjangkau.	▪ Mendukung program loyalitas atau insentif kepada nasabah yang setia menyimpan dana di bank dalam jangka panjang.	▪ Mendukung implementasi teknologi untuk menurunkan biaya operasional dan meningkatkan return on investment bagi nasabah.	▪ Mendukung pengelolaan risiko yang lebih baik melalui peningkatan manajemen risiko.
				▪ Mendukung Edukasi Literasi Keuangan melalui kampanye literasi keuangan untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. ▪ Memfasilitasi dalam hal identifikasi dan	▪ Memperkuat regulasi dan kebijakan perlindungan konsumen untuk menambah kepercayaan masyarakat dalam menyimpan dana di perbankan.	▪ Mendukung green banking atau investasi ramah lingkungan.	▪ Meningkatkan inklusi keuangan dengan menasar segmen-segmen yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan tradisional melalui inovasi produk dan layanan.
					-	-	-

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				fokus pada segmen-segmen tertentu antara lain individu berpenghasilan tetap, pekerja informal, atau pengusaha kecil			
33.b	Kapitalisasi Pasar Modal /PDB (%)	Nilai Transaksi Saham per Kapita per Provinsi (Rp)	Nilai Transaksi Saham Per kapita (Rupiah)	▪ Mendukung literasi pasar modal kepada masyarakat.	▪ Mendukung peningkatan literasi pasar modal kepada masyarakat.	▪ Mendukung penguatan literasi pasar modal kepada masyarakat.	▪ Mendukung pemantapan literasi pasar modal kepada masyarakat.
				▪ Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif	▪ Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif	▪ Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif	▪ Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif
				▪ Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal ▪ Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal	▪ Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal ▪ Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal	▪ Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal ▪ Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal	▪ Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal ▪ Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal
				▪ Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi	▪ Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi	▪ Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi	▪ Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
33.c	Total Kredit/ PDB (%)	Total Kredit/ PDRB (%)	Total Kredit/ PDRB	dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan	dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan	dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan	potensi perluasan intermediasi jasa keuangan
				▪ Meningkatkan penguatan literasi keuangan terhadap kredit perbankan.	▪ Meningkatkan penguatan literasi keuangan terhadap kredit perbankan.	▪ Meningkatkan penguatan literasi keuangan terhadap kredit perbankan digital.	▪ Mendukung pengawasan terhadap kredit perbankan digital.
				▪ Mendorong perbankan agar lebih memudahkan masyarakat dalam proses kredit perbankan.	▪ Mendorong perbankan agar lebih memudahkan masyarakat dalam proses kredit perbankan.	▪ Mendorong penguatan pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).	▪ Mendorong penguatan pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
				▪ Mendorong perbankan untuk dapat memperkuat pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).	▪ Mendorong penguatan pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).	-	-
34.	Inklusi Keuangan (%)	Inklusi Keuangan (%)	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)	▪ Penguatan literasi dan edukasi keuangan.	▪ Penguatan literasi dan edukasi keuangan.	▪ Melakukan pendampingan terhadap sektor jasa keuangan yang sesuai dengan kondisi daerah.	▪ Mewujudkan kesinambungan dan keberlanjutan sektor jasa keuangan yang sesuai dengan kondisi daerah.
				▪ Menggali potensi di sektor jasa keuangan nonbank.	▪ Mensosialisasikan sektor jasa keuangan yang akan dilakukan	▪ Mempermudah akses keuangan sesuai dengan jasa	-

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
					sesuai dengan kondisi daerah.	keuangan yang akan dikembangkan.	
				-	▪ Membuat regulasi yang dapat mendorong akses terhadap lembaga jasa keuangan.	-	-
Arah Pembangunan 12 : Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan							
35.	<i>Asia Power Index (Diplomatic Influence)</i>	Persentase Kerjasama Wajib yang dilaksanakan (%)	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	▪ Meningkatkan kerja sama lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pemangku kepentingan dalam rangka mempercepat pembangunan daerah secara berkelanjutan.	▪ Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan program pembangunan yang berkelanjutan.	▪ Meningkatkan daya saing daerah melalui promosi investasi, kerjasama, pariwisata, dan produk unggulan daerah	▪ Memperkuat kerjasama antar daerah dalam pengembangan sumber daya manusia unggul guna mendukung transformasi ekonomi
				▪ Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah.	▪ Memfasilitasi pertukaran pengalaman dan transfer pengetahuan antar daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi program pembangunan.	▪ Menyediakan dukungan dan fasilitasi bagi pelaku usaha lokal dalam mengakses pasar global melalui kerja sama antar daerah.	▪ Memperkuat ekosistem investasi yang kondusif untuk menarik investasi domestik yang berkelanjutan.
				▪ Meningkatkan kapasitas SDM untuk mendukung	▪ Mengembangkan model kerja sama antar daerah yang	▪ Membangun jejaring kerja sama antar daerah untuk	▪ Mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal dan sumber daya

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				pelaksanaan kerja sama antar daerah	inovatif dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan pembangunan yang komplek.	memperluas akses pasar, teknologi, dan sumber daya lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.	alam daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
36.	<i>Asia Power Index (Military Capability)</i>	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Persentase penyelenggaraan trantibumlinmas	▪ Pengembangan kebijakan untuk mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dan mencegah konflik sosial	▪ Modernisasi dan peningkatan kualitas personil aparat keamanan untuk meningkatkan kemampuan dalam menanggapi berbagai gangguan trantibumlinmas	▪ Memperkuat kerja sama dengan provinsi dan daerah lainnya dalam rangka meningkatkan pertukaran informasi dan koordinasi dalam menjaga keamanan wilayah	▪ Meningkatkan sinergitas antara sektor trantibumlinmas dengan sektor ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
				▪ Peningkatan kapasitas bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam bidang trantibumlinmas	▪ Pengembangan teknologi keamanan wilayah	▪ Ekspansi kerja sama lintas batas dengan daerah tetangga untuk memperkuat keamanan wilayah.	-
				▪ Kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan komunitas lokal dalam membangun kesadaran akan pentingnya keamanan wilayah	▪ Memperkuat jaringan kerja sama lintas sektor dan lintas daerah untuk meningkatkan koordinasi dalam menjaga keamanan wilayah.	-	-
				-	▪ Peningkatan kapasitas	-	-

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
					pengelolaan bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman alam yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban		
Misi 5 : Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya Sesuai dengan Nilai “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah ” dan Pengelolaan Sumber Daya Ekologi yang Berkelanjutan							
Arah Pembangunan 13 : Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju							
37.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan sebagai warisan budaya Kota Solok	▪ Perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya tak benda daerah	▪ Perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya tak benda daerah	▪ Perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya tak benda daerah	▪ Perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya tak benda daerah
38.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Konflik yang dilatar belakangi oleh Agama	▪ Memperkuat regulasi tentang kerukunan umat beragama sesuai dengan kearifan lokal dan adat istiadat yang menjadi landasan filosofis dalam kehidupan bermasyarakat.	▪ Membentuk Karakter Kerukunan Umat Beragama.	▪ Memperkuat struktur organisasi kerukunan umat beragama	▪ Kolaborasi elemen masyarakat untuk kerukunan umat beragama

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				▪ Meningkatkan perlindungan hukum bagi minoritas agama dan masyarakat yang rentan terhadap diskriminasi berbasis agama	▪ Penguatan terhadap kelompok dan aliran keagamaan bahwa pentingnya hidup bersama dan saling menghargai	▪ Memperkuat FKUB	-
				-	-	▪ Meningkatkan edukasi dan dialog kerukunan, toleransi, moderasi beragama dan wawasan kebangsaan	-

Arah Pembangunan 14 : Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

39.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga)	▪ Peningkatan kapasitas keluarga melalui penguatan nilai-nilai agama dan budaya serta peran keluarga secara inklusif. ▪ Peningkatan layanan kesejahteraan keluarga yang fokus pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan,	▪ Penguatan ketangguhan keluarga dalam menghadapi perubahan sosial. ▪ Integrasi kebijakan multisektor dalam pembangunan keluarga.	▪ Penguatan karakter individu, keluarga dan masyarakat yang tangguh, religius dan berbudaya yang menjadi karakter dan jati diri masyarakat ▪ Peningkatan ketahanan keluarga yang berkelanjutan	▪ Perwujudan individu, keluarga, masyarakat untuk dapat hidup berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan secara inklusif. ▪ Pemantapan ketahanan keluarga, pembangunan keluarga, dan kelembagaan pembangunan keluarga yang berkelanjutan
-----	--------------------------------------	--------------------------------------	--	---	--	---	--

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				pendidikan, dan ekonomi			
				▪ Penguatan ketahanan keluarga melalui pelatihan keterampilan dan pengembangan keuangan inklusif.	▪ Pengembangan ketahanan keluarga melalui pelatihan keterampilan dan pengembangan keuangan inklusif.	▪ Peningkatan advokasi pembangunan keluarga dan mempromosikan kebijakan pro keluarga.	-
				▪ Pengembangan inovasi dan implementasi pembangunan keluarga yang berkelanjutan	▪ Pengembangan inovasi dan implementasi pembangunan keluarga yang berkelanjutan	-	-
40.a	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	▪ Penguatan tata kelola PUG dan inklusi sosial dalam proses pembangunan	▪ Penguatan tata kelola PUG dan inklusi sosial dalam proses pembangunan	▪ Penguatan tata kelola PUG dan inklusi sosial dalam proses pembangunan	▪ Pemantapan d tata kelola PUG an inklusi sosial dalam proses pembangunan
				▪ Peningkatan dan penguatan perempuan dalam bidang politik, kewirausahaan dan profesional.	▪ Akselerasi peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik, kewirausahaan dan profesional.	▪ Peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, kewirausahaan dan profesional.	▪ Pemantapan posisi dan peran perempuan di bidang politik, kewirausahaan dan profesional
				▪ Peningkatan akses pendidikan inklusif bagi perempuan.	▪ Peningkatan dan akselerasi kualitas pendidikan bagi perempuan melalui kompetensi,	▪ Penguatan dan akselerasi kualitas pendidikan bagi perempuan melalui kompetensi,	▪ Pemantapan dan akselerasi kualitas pendidikan bagi perempuan melalui kompetensi, kualifikasi

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
40.b	-	Indeks Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	▪ Implementasi kebijakan nasional dan daerah yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui KIE	kualifikasi dan sertifikasi profesional. ▪ Penegakan hukum hak sipil dan kebebasan anak	kualifikasi dan sertifikasi profesional. ▪ Pengembangan kerjasama dalam perlindungan hak sipil dan kebebasan anak.	dan sertifikasi profesional. ▪ Perwujudan perlindungan hak sipil dan kebebasan anak
				▪ Pembangunan sistem dan peningkatan kelembagaan perlindungan anak	▪ Pengembangan KIE pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	▪ Pemantapan KIE pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	▪ Pemantapan KIE pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak
				▪ Peningkatan peran lintas sektor dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	▪ Penguatan sistem dan kelembagaan perlindungan anak	▪ Pengembangan sistem dan kelembagaan perlindungan anak	▪ Pemantapan sistem dan kelembagaan perlindungan anak
				▪ Pemenuhan sarana dan prasarana perlindungan anak serta pembangunan fasilitas publik yang ramah anak	▪ Peningkatan peran lintas sektor dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	▪ Peningkatan peran lintas sektor dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	▪ Peningkatan peran lintas sektor dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak
				-	▪ Peningkatan sarana dan prasarana perlindungan anak	▪ Peningkatan kualitas sarana dan prasarana	▪ Menjamin ketersediaan fasilitas

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
					serta pembangunan fasilitas publik yang ramah anak	perlindungan anak serta pembangunan fasilitas publik yang ramah anak	publik yang ramah anak
Arah Pembangunan 15 : Lingkungan Hidup Berkualitas							
41.	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Pengembangan pengolahan data dan pendokumentasian keanekaragaman hayati.	Peningkatan kualitas perlindungan kawasan konservasi.	Pengembangan pemanfaatan industri pertanian berbasis kelestarian keanekaragaman hayati.	Pengembangan model kerjasama pemerintah dengan pemangku kepentingan dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan.
				Pengendalian alih fungsi lahan.	- Peningkatan kualitas perlindungan keanekaragaman tingkat ekosistem, tingkat spesies dan tingkat genetik. - Peningkatan kualitas perlindungan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berbasis masyarakat lokal dan pengendalian alih fungsi lahan.	- Pengembangan sistem perdagangan keanekaragaman hayati yang menguntungkan industri dan masyarakat lokal. - Pengendalian alih fungsi lahan.	Pengendalian alih fungsi lahan.
				-			-

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
42.a.1	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	▪ Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap kualitas udara	▪ Pembudayaan perilaku masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.	▪ Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal dalam menjaga dan mempertahankan kualitas udara.	▪ Penguatan ketahanan lingkungan
				▪ Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian dalam hal peningkatan kualitas udara.	▪ Penerapan dan pengembangan teknologi dalam hal pembangunan sistem pemantauan kualitas udara.	▪ Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan hidup melalui kegiatan wisata alam, penyediaan RTH.	-
				▪ Pengembangan instrumen kebijakan dalam Perlindungan kualitas lingkungan hidup, serta pengendalian, pemantauan kualitas udara.	-	-	-
42.a.2	Indeks Kualitas Air (IKA)	-	Indeks Kualitas Air (IKA)	▪ Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap kualitas air	▪ Pembudayaan perilaku masyarakat dalam menjaga dan melestarikan sumber daya air.	▪ Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal dalam menjaga dan mempertahankan kualitas air.	▪ Penguatan ketahanan lingkungan

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				▪ Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian dalam hal peningkatan kualitas air.	▪ Penerapan dan pengembangan teknologi dalam pengolahan limbah.	▪ Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan hidup melalui kegiatan wisata alam, dan riverfront tourism.	-
				▪ Pengembangan instrumen kebijakan dalam perlindungan, pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya air.	-	-	-
42.a.3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	-	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	▪ Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap kawasan lindung dan kawasan budidaya.	▪ Pembudayaan perilaku masyarakat dalam menjaga dan melestarikan kawasan lindung dan kawasan budidaya.	▪ Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal dalam menjaga dan mempertahankan kualitas kawasan lindung dan kawasan budidaya.	▪ Penguatan ketahanan lingkungan
				▪ Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian dalam hal	▪ Penerapan dan pengembangan teknologi dalam hal meningkatkan kualitas lahan.	▪ Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan hidup melalui kegiatan wisata alam, dan penyediaan RTH.	-

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				mempertahankan kualitas lahan.			
				▪ Pengembangan instrumen kebijakan dalam perlindungan, pengendalian, pemantauan kualitas lahan.	-	-	-
42.b	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	▪ Peningkatan Rumah Tangga dengan sanitasi layak dan aman.	▪ Pemerataan infrastruktur dan peningkatan akses layanan sanitasi.	▪ Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan sanitasi.	▪ Penguatan kolaborasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam pemenuhan layanan sanitasi aman.
				▪ Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik.	▪ Penguatan kolaborasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam pemenuhan layanan sanitasi aman.	▪ Penguatan kolaborasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam pemenuhan layanan sanitasi aman.	▪ Mewujudkan akses sanitasi aman
42.c.1	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	▪ Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam.	▪ Peningkatan partisipasi masyarakat sebagai individu yang sadar lingkungan.	▪ Dukungan terhadap gaya hidup masyarakat yang zero waste.	▪ Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.
				▪ Kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan	▪ Penguatan pengawasan dan	▪ Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis	▪ Mewujudkan zero waste.

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				penelitian dalam hal pengelolaan dan pengolahan sampah terintegrasi.	penegakan hukum yang konsisten.	masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.	
				▪ Pengembangan instrumen kebijakan dalam pengelolaan dan pengolahan sampah maupun limbah.	▪ Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy.	-	-
42.c.2	-	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%) RT)	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	▪ Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung layanan penuh pengumpulan sampah.	▪ Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengumpulan sampah.	▪ Dukungan terhadap gaya hidup masyarakat yang peduli sampah.	▪ Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.
				▪ Kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian dalam hal pengembangan sistem layanan penuh pengumpulan sampah.	▪ Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan.	▪ Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.	▪ Mewujudkan zero waste.

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				▪ Pengembangan instrumen kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan sistem layanan penuh pengumpulan sampah.	-	-	-
Arah Pembangunan 16 : Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan							
43.a.1	Indeks Ketahanan Energi	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh/kapita)	▪ Koordinasi kebijakan pemanfaatan energi terbarukan dalam penyediaan listrik dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat.	▪ Fasilitasi percepatan transisi energi penggunaan listrik untuk peningkatan ekonomi.	▪ Fasilitasi peluang investasi pembangkit listrik berbasis EBT bagi investor lokal maupun asing.	▪ Fasilitasi pengembangan pembangkit listrik dengan memanfaatkan potensi di daerah.
				-	▪ Fasilitasi peningkatan aksesibilitas tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu.	-	-
				-	▪ Fasilitasi pengembangan energi dan sumber daya energi yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat dengan	-	-

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
43.a.2	-	Intensitas Energi Primer (SBM /Rp milyar)	Tidak digunakan di Kota Solok	-	meningkatkan pemanfaatan energi surya. -	-	-
43.b	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	Prevalansi ketidacukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	▪ Peningkatan jumlah ketersediaan pangan.	▪ Penguatan sistem pangan lokal serta tata kelola pangan yang inklusif.	▪ Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (digital farming) dan memperbaiki tata kelola rantai nilai hasil pertanian.	▪ Meningkatkan rantai nilai dan perdagangan pangan yang adil.
				▪ Peningkatan kapasitas petani dalam teknologi dan inovasi.	▪ Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan.	▪ Pengembangan kemitraan dan bisnis pertanian inklusif	▪ Mewujudkan pertanian berbasis ekologi dan sumber daya lokal dengan input rendah.
				▪ Pembangunan dan revitalisasi jaringan irigasi untuk	▪ Peningkatkan akses, dan pemanfaatan pangan.	▪ Perlindungan dan pemulihan sumber daya alam pertanian.	-

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				menaikkan produktivitas			
				▪ Peningkatan peran pemuda sebagai regenerasi petani.	▪ Peningkatan promosi pangan lokal.	▪ Perlindungan dan pemulihan sumber daya alam pertanian.	-
				▪ Industrialisasi sektor pertanian, untuk menghasilkan produk bernilai tambah lebih tinggi	▪ Mendorong diversifikasi bahan pangan berbasis pangan lokal.	▪ Pengembangan kemitraan dan bisnis pertanian inklusif	-
				▪ Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	▪ Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), serta mendorong pemanfaatan pestisida nabati dan bio pestisida.	▪ Modernisasi model bisnis pertanian, tata niaga agribisnis, dan sistem pemasaran sektor pertanian melalui inovasi teknologi.	-
43.c.1	Kapasitas Tampungan Air (m ³ /kapita)	Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)	Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)	▪ Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya.	▪ Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya.	▪ Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya.	▪ Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar air baku/air minum.
				-	-	▪ Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar air baku/air minum.	-
43.c.2	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap	Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air	▪ Percepatan penyediaan infrastruktur air	▪ Pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan.	▪ Percepatan pemerataan dan peningkatan akses	▪ Terwujudnya pemerataan dan peningkatan akses

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
	Siap Minum Perpipaan (%)	Sumber Air Siap Minum Perpipaan (%)	Minum Jaringan Perpipaan (%)	baku dan air minum perpipaan.		layanan air minum perpipaan.	layanan air minum perpipaan.
				▪ Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah dalam pengelolaan Air Minum. ▪ Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan.	▪ Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah dalam pengelolaan Air Minum. ▪ Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan.	▪ Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah dalam pengelolaan Air Minum. ▪ Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan.	-
Arah Pembangunan 17 : Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim							
44.	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	▪ Meningkatkan dan memperkuat tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana ▪ Memperkuat sistem perijinan pembangunan agar sesuai dengan tata ruang serta melakukan konservasi	▪ Memantapkan kesiapsiagaan daerah melalui pemetaan potensi dan risiko bencana serta kesiapan sistem peringatan dini dan infrastruktur kebencanaan ▪ Memantapkan tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penanganan bencana	▪ Memantapkan ketersediaan infrastruktur kebencanaan dan infrastruktur tahan bencana. ▪ Membangun tata kelola kelembagaan kebencanaan yang maju melibatkan instansi pemerintahan, organisasi non	▪ Memantapkan ketersediaan infrastruktur kebencanaan dan infrastruktur tahan bencana dengan teknologi maju ▪ Memantapkan tata kelola kelembagaan kebencanaan yang maju di daerah.

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				lingkungan di kawasan DAS untuk mengurangi risiko bencana	dan kesiapan komunitas	pemerintahan dan komunitas	
				-	Memantapkan upaya konservasi lingkungan untuk mengurangi risiko bencana	Mengelola sumber daya alam kawasan DAS secara berkelanjutan dengan pendekatan konservasi lingkungan	Mengelola manfaat sumberdaya alam kawasan DAS sesuai dengan batas daya dukung dan daya tampung lingkungan
45. a	Persentase Penurunan Emisi GRK - Kumulatif (%)	Persentase Penurunan Emisi GRK - Kumulatif (%)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tanggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam.	Peningkatan manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana.	Penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi.	Pemantapan ketahanan daerah dan kapasitas pemerintah terhadap upaya pengendalian perubahan iklim.
				Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian dalam hal identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Pengembangan teknologi dan inovasi untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi.	Penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi.	Terwujudnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.
				Pengembangan instrumen kebijakan pengelolaan sumber	Penguatan pengawasan dan	-	-

No.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				daya alam dan lingkungan hidup	penegakan hukum yang konsisten.		
45. b	Persentase Penurunan Emisi GRK n(Tahunan)	Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	Tidak digunakan Kabupaten/ Kota	-	-	-	-

Tabel 5.4
Target dan Indikator Utama Arah Pembangunan dan Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Kota Solok 2022-2045

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target				Ket
				2025	2029	2034	2039	2045	
1.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Kesehatan Untuk Semua	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,03	76,51	78,25	79,94	81,79	
			2.a.Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	71	0	0	0	0	
			2.b.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	14	9,2	7	5	3	
			3.a.Cakupan penemuan dan pengobatan Tuberculosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	100	100	100	100	100	
			3.b.Angka keberhasilan pengobatan Tuberculosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	88	90	95	97	100	
2.	Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan	Pendidikan berkualitas yang Merata	4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	100	100	100	100	100	
			5.a.1. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional						
			1. Literasi membaca	77,27	81,82	84,09	84,09	84,09	
			2. Numerasi	51,14	56,82	67,05	78,41	82,95	
			5.b. Rata-rata lama sekolah (tahun)	11,58	11,95	12,32	12,69	13,06	
			5.c. Harapan lama sekolah (tahun)	14,52	14,85	15,27	15,70	16,24	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			Ket
					2029	2034	2039	2045
			6. Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	21,98	23,75	26,17	28,84	32,40
			7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	80,42	81,92	82,50	83,42	84,92
3.	Menurunkan kemiskinan	Perlindungan Sosial yang Adaptif	8. Tingkat Kemiskinan (%)	2,35- 2,66	1,90- 2,23	1,37- 1,70	0,75- 1,08	0,03- 0,37
			9. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	48,30	53,23	61,60	69,96	78,32
			10. Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	2,00	7,5	15,00	22,50	30,00
4.	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	4,29	5,14	5,99	6,83	7,68
			12. a. Rasio PDRB Akomodasi Mamin	2,53	2,71	2,81	2,93	3,06
			12. b. Jumlah Tamu wisatawan mancanegara (orang)	165	245	370	555	830
			13. Rasio PDRB ekonomi kreatif	3,26	3,60	3,98	4,40	4,86
			14. Produktivitas UKM, Koperasi, BUMD					
			a. Proporsi jumlah UKM non pertanian	10,31	10,80	11,28	11,76	12,26
			b. Proporsi jumlah IKM	3,39	3,78	4,17	4,56	4,95
			c. Rasio Kewirausahaan	5,94	6,95	7,97	8,98	10

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline	Target			Ket
				2025	2029	2034	2039	2045
			d. Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	2,4	3,55	4,7	8,04	10,89
			e. ROA BUMD	1,88	2,02	2,68	3,77	5,25
			15. a. Tingkat Pengangguran Terbuka	3,56	3,35	3,23	3,00	2,85
			15.b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	57,1	66,75	72,02	76,88	78,79
			16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,73	62,23	64,45	66,38	70,21
			17. Indek Inovasi Daerah	49,82	58,54	68,78	80,82	94,96
5.	Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau	18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau					
			a. Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	4,75	4,23	3,76	3,35	2,98
			b. Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang)	74,94	100,29	134,21	179,60	240,35
6.	Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang tangguh dan berdaya saing melalui transformasi ekonomi yang berkelanjutan	Transformasi Digital	19. Indeks Masyarakat Digital Indonesia	54,74	61,06	67,37	73,69	80
7.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	7,55	7,40	7,25	7,11	6,96
			21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	26,33	26,62	26,92	27,22	27,52

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	2029	Target			Ket
						2034	2039	2045	
			22. Net Ekspor (% PDRB)	9,7	9,75	9,8	9,85	9,9	
8.	Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23. Kota Maju, Inklusif dan Berkelanjutan						
			a. Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi (%)	1,67	1,69	1,71	1,74	1,76	
			b. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	85,61	89,00	94,00	100,00	100,00	
9.	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang ramping dan lincah serta Pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	24. Indeks Reformasi Hukum	70,48	77,48	82,48	87,48	92,48	
			25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,55	3,85	4,15	4,60	5,00	
			26. Indeks Pelayanan Publik	3,2	3,6	4	4,72	5	
			27.a. Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK (nilai)	75	78,50	82	85,50	90	
			27.b. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	87,00	87,75	88,50	89,25	90,00	
10.	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif, tangguh, partisipatif dan	Hukum Berkeadilan, Menciptakan Rasa Aman dan Demokrasi	28. Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan	100	100	100	100	100	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			Ket
					2029	2034	2039	2045
	stabilitas ekonomi makro daerah							
			29. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	100	100	100	100	100
			30.a. Persentase Partai Politik yang Aktif	72,73	74	76	78	80
			30.b. Persentase Ormas yang Aktif	29,17	35	40	50	60
			30.c. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	84	95	95	95	95
11.	Stabilitas Ekonomi Makro	Stabilitas Ekonomi Makro	31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,25	0,44	0,62	0,87	1,23
			32. Tingkat Inflasi	-	-	-	-	-
			33. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan					
			a. Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	3,14	16,7	36,7	56,7	71,7
			b. Nilai Transaksi Saham Per kapita (Rupiah)	3.971.486	7.736.453	10.920.798	14.735.484	17.837.846
			c. Total Kredit/PDRB	10,90	13,46	15,90	19,61	22,58
			34. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)	4,25	4,26	4,27	4,28	4,30
12.	Terwujudnya peningkatan kerjasama dan keamanan daerah	Ketangguhan diplomasi dan pertahanan daya gentar	35. Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	75	75	75	87,5	100

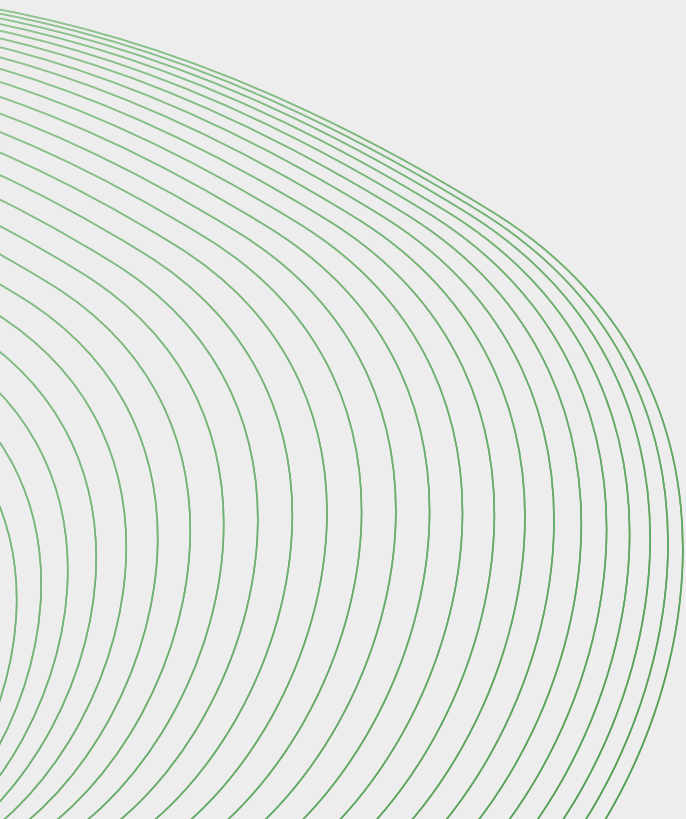
No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target				Ket
					2029	2034	2039	2045	
			36. Persentase penyelenggaraan trantibumlinmas	100	100	100	100	100	
13.	Meningkatnya kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37. Persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan sebagai warisan budaya Kota Solok	20	40	60	80	100	
			38. Konflik yang dilatar belakangi oleh Agama	0	0	0	0	0	
14.	Mewujudkan Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan Masyarakat inklusif	Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan Masyarakat inklusif	39. Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	65,17	69,17	72,37	74,59	76,59	
			40.a. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,18 – 0,17	0,16 – 0,14	0,13 – 0,12	0,11 – 0,10	0,10 – 0,08	
			40.b. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	86	100	100	100	100	
15.	Lingkungan Hidup Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas	41. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	59,60	59,88	60,22	60,56	60,97	
			42. Kualitas Lingkungan Hidup						
			a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,06	71,91	72,96	74,02	75,29	
			- Indeks Kualitas Udara (IKU)	78,31	79,51	81,01	82,51	84,31	
			- Indeks Kualitas Air (IKA)	69,92	70,72	71,72	72,72	73,92	
			- Indeks Kualitas Lahan (IKL)	59,60	59,88	60,22	60,56	60,97	
			b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	14,00	26,00	46,00	70,00	100,00	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	2029	Target			Ket
						2034	2039	2045	
			c. Pengolahan Sampah						
			- Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	20,86	35,48	53,75	72,03	90,00	
			- Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	79,93	82,23	86,62	93,11	100,00	
16.	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43. Ketahanan Energi, Air, dan Pangan						
			a. Ketahanan Energi						
			- Konsumsi Listrik per Kapita	1,274	1,716	2,243	2,911	3,657	
			b. Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	5,99	4,55	3,12	1,68	0,25	
			c. Ketahanan Air						
			- Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)	0,05	0,12	0,20	0,29	0,39	
			- Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)	90,00	94,00	99,00	100,00	100,00	
17.	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44. Indeks Risiko Bencana (IRBI)	116,42	114,37	107,91	101,46	100,00	
					-	-	-95,79	-89,60	
					109,09	102,22			
			45. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,06	71,91	72,96	74,02	75,29	



BAB VI

Penutup



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kaidah Pelaksanaan

6.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Konsistensi antar dokumen perencanaan dan kebijakan pendanaan sangat diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas. Karena perencanaan yang berkualitas akan menjadi kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk tercapainya tujuan. Perencanaan yang berkualitas adalah pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun *stakeholder* lainnya. Untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan level kegiatan/sub kegiatan, serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan.

6.1.2. Keterkaitan Antara RPJPD Kota Solok Dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat dan RPJPN Tahun 2025 – 2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2025-2045 yang berisi visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Solok selama kurun waktu 20 tahun yang akan datang. Dokumen perencanaan pembangunan daerah ini adalah bentuk penjabaran dan penyelarasan dengan muatan-muatan yang terkandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sehingga pembangunan daerah harus mendukung pencapaian target kinerja pembangunan nasional. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen perencanaan perlu disusun untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara pusat dan daerah. RPJPD ini juga menjadi acuan dan pedoman bagi calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solok.

6.1.3. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis Dalam Perencanaan Pembangunan

Penyusunan RPJPD dan dokumen perencanaan turunannya menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan. Kerangka Kerja Logis menggambarkan hubungan antara input-proses-output-outcome-impact. Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik, dan Integratif. Pemanfaatan KKL ditujukan agar intervensi kebijakan

relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penyusunan KKL juga mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan.

6.1.4. Skema Pendanaan dan Penganggaran

Pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJPD Tahun 2025-2045 perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Karena pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 akan lebih optimal dalam mewujudkan visi dan misi jangka panjang apabila didukung dengan kapasitas pembiayaan yang memadai. Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan.

6.2. KERANGKA PENGENDALIAN

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan, diperlukan pengendalian yang kontinyu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti.

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) perangkat daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) perangkat daerah. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Gambar 6.1
Kerangka Pengendalian RPJPD 2025-2045



Pengendalian RPJPD dilaksanakan melalui pengendalian jangka pendek dan menengah yang hasilnya disampaikan kepada Wali Kota. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

6.2.1. Pengendalian Resiko Perencanaan

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain proyek prioritas pembangunan, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun nonpemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Pengendalian jangka pendek mencakup: (i) penjabaran dokumen RPJMD ke dokumen RKPD, integrasi RKPD ke Renja Perangkat Daerah; (ii) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan dan penetapan ukuran keberhasilan; (iv) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

Pengendalian jangka menengah mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJPD ke RPJMD; integrasi dokumen RPJMD ke dokumen Renstra Perangkat Daerah; (ii) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan dan penetapan ukuran keberhasilan; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

6.2.2. Pengendalian Risiko Pelaksanaan

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka pendek dan menengah.

Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup: (i) pemantauan pelaksanaan proyek prioritas pembangunan; (ii) pemantauan mitigasi risiko pembangunan; (iii) evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan; dan (iv) evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program Pemerintah Daerah yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen pembangunan, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja terkait yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja pemerintah. Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan pengendalian yang mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal daerah.

6.3. MEKANISME PERUBAHAN

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan seperti perubahan geopolitik, geoekonomi, bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang. Mekanisme perubahan harus tetap berdasar pada evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan melalui pemutakhiran target dalam RPJMD.

6.4. KOMUNIKASI PUBLIK

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan Pembangunan.

Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kota Solok dalam mewujudkan visi “Solok Kota Madani 2045 Kota Perdagangan dan Jasa yang Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan”, perlu didukung oleh; (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah; (3) keberpihakan pembangunan kepada rakyat; dan (4) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Solok dalam rangka dalam rangka menjaga keseimbangan pembangunan dan menjaga kesinambungan rencana. Implementasi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Kota Solok Tahun 2025-

2045, menuntut keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk bersama-sama dapat berperan aktif dalam mengawal, melaksanakan serta mewujudkan visi dan misi daerah agar dapat mencapai Solok Kota Madani 2045



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA SOLOK
TAHUN 2025-2045**

RPJPD Kota Solok 2025-2045



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok

Jalan Lubuk Sikarah Nomor 89
Kota Solok 27314

bappeda.solokkota.go.id

bappeda@solokkota.go.id
solokbappeda@gmail.com

[solokbappeda](https://www.instagram.com/solokbappeda)

(0755) 20170

